Dr. H.M. Hasan Ubaidillah, M.Si

AHLUL HALLI WAL 'AQDI

Sejarah, Konsep, dan Konstruksi Sistem Transisi Politik NU

Kata Pengantar:

KH. Marzuqi Mustamar, M.Ag

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad Dip SEA, M.Phil, Ph.D

LTNNU JATIM

نهضة العلماء
N U

AHLUL HALLI WAL 'AQDI

Sejarah, Konsep, dan Konstruksi Sistem Transisi Politik Nahdlatul Ulama

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, M.Si

PUSTAKA

AHLUL ḤALLI WAL 'AQDI
Sejarah, Konsep, dan Konstruksi Sistem Transisi Politik Nahdlatul Ulama

Penulis : Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, M.HI
Editor : Ifdlolul Maghfur
Desain cover : Tsanin A. Zuhairi
Tata letak : Tim Kreatif LTN Pustaka

Diterbitkan oleh:
PW LTN NU Jawa Timur/LTN Pustaka
Jl. Masjid Al Akbar Tim No.9, Gayungan
Surabaya, Jawa Timur, 60235

Cetakan I, Desember 2019

xxviii + 228 hlm; 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978 – 623 – 90022 – 5 – 1

All Right Reserved
Hak cipta dilindungi undang-undang. Hak moral dimiliki oleh penulis. Hak ekonomi dimiliki oleh penulis dan penerbit berdasarkan perjanjian. Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)
AHLUL ḤALLI WAL 'AQDI: Sejarah, Konsep, dan Konstruksi Sistem Transisi Politik Nahdlatul Ulama; Penulis: M. Hasan Ubaidillah, Cet. I, Surabaya: PW LTN NU Jawa Timur/LTN Pustaka; Desember 2020, xxviii + 228 hlm; 15,5 cm x 23 cm.

Kata Sambutan ...

KH. Drs. Marzuqi Mustamar, M.Ag

(Ketua PWNU Jawa Timur)

بسم الله الرّحمن الرّحيم. الحمد لله وحده، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وأله وصحبه لا نبيّ ولا رسول بعده.

أمّا بعد. فإنّي كرئيس الهيئة التنفيذيّة لجمعيّة نهضة العلماء بجاوة الشّرقيّة مسرورٌ جدًا بإصدار كتاب جديد يحتوي على الأمور التي تتعلّق بأهل الحلّ والعقد في جمعيّة نهضة العلماء منزلتهم وكفاءتهم وحقوقهم وواجباتهم في هذه الجمعيّة لصاحبه الدّكتور الحاجّ حسن عبيد الله جزاه الله خير الجزاء. وهو في هذا الكتاب يشرح شرحا واضحا وجيّدا عن تلك الأمور المهمّة بحيث لا يستغني عنه كلُّ من رؤساء وزعماء وأتباع نهضة العلماء من تسيير هذه الجمعية مسيرها الصحيح، وتصل إلى أهدافها العالية وهي حفظ الدين وعقيدة أهل السنّة والجماعة والدّفاع عنها، وأيضا حفظ هذا الوطن العريق مع كل النّجاح من حياتهم وبعد مماتهم.

شكرا وعسى- أن يكون هذا الكتاب نافعا للأمّة وخاصة للجمعيّة. منّا جميعا لكاتبه جزيل الشّكر وحسن الثّناء، ومن الله لنا وله حسن الثّواب. والحمد لله.

رئيس الهيئة التنفيذية
لجمعية نهضة العلماء بجاوة الشرقية

كياهي الحاج مرزوقي مستمر

Dengan asma Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Alloh SWT semata. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Sang Utusan Pamungkas yang tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya, dan semoga tercurah pula kepada segenap keluarga dan sahabat beliau.

Amma ba'du. Saya selaku Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur merasa sangat bahagia dengan hadirnya buku baru ini. Buku karya Dr. H. Hasan Ubaidillah – semoga Alloh SWT melimpahkan balasan terbaik untuknya – ini berisi tentang berbagai hal terkait *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang berlaku di Nahdlatul Ulama'; baik tentang kedudukan, kewenangan, maupun hak dan kewajibannya. Di dalam buku ini, penulis mampu menjelaskan berbagai persoalan penting terkait *Ahlul Halli wal Aqdi* dengan baik dan gamblang. Karenanya buku ini tentu dibutuhkan oleh setiap pimpinan, pengurus dan pengikut Nahdlatul Ulama' agar dapat menjalankan roda organisasi ini di atas rel yang benar, hingga akhirnya dapat mencapai tujuan tertinggi organisasi ini yaitu menjaga dan membentengi agama dan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah, juga menjaga tanah air tumpah darah ini meraih segala kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat bagi umat dan khususnya bagi organisasi Nahdlatul Ulama. Kepada penulis, kami semua haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang sebaik-baiknya. Semoga pahala dari Allah SWT senantiasa mengalir kepadanya dan kita semua.

Kata Pengantar ...

"Demokrasi, Ahwa, dan Tantangan Penelitian: Kata Pengantar Model Penentuan Kepemimpinan NU"

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
(Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya & Sekretaris PWNU Jawa Timur)

Teori demokrasi mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang sejatinya menjadi penguasa di sebuah negeri, dan bukan segelintir elit. Sistem perwakilan melalui kursi parlemen, sebagai misal, adalah sebuah instrumentasi yang dikreasi untuk mewadahi kepentingan rakyat, dan bukan kepentingan wakil rakyat itu sendiri. Karena itu, jauh-jauh hari, James MacGregor Burns dalam bukunya *Leadership* mengingatkan munculnya krisis kepemimpinan di negara demokrasi. Menurutnya, "krisis kepemimpinan masa kini adalah tidak utuhnya kemampuan dan ketidakbertanggungjawaban elit penguasa."[1]

Tanggungnya kemampuan akademik dengan diiringi oleh kegagapan untuk mengemban tanggung jawab politik yang dimandatkan oleh rakyat memunculkan pencederaan atas amanah rakyat itu sendiri. Minimal, kepentingan rakyat dikesampingkan. Alih-alih, kepentingan pribadi para elit yang menjadi wakil rakyat yang justeru dikedepankan.

Peringatan James MacGregor Burns di atas memang tidak spesifik ditujukan kepada sebuah negeri. Namun, Indonesia menjadi contoh menarik atas signifikansi peringatan tersebut untuk menjadi

[1] James MacGregor Burns, *Leadership* (New York: Harper & Row, 1978), 1–2).

perhatian bersama. Menjadi elit politik seperti anggota dewan pada hakekatnya adalah menjadi pemimpin rakyat. Keterpilihan mereka tidak akan terjadi bila tiada "restu" dari rakyat melalui proses Pemilu. Karena itu, kepemimpinan mereka tidak boleh tercerabut dari keharusan untuk melindungi kepentingan umum.

Lalu, apa yang seharusnya diketahui dan disadari sepenuhnya oleh para elit politik yang menjadi pemimpin rakyat? Carnes Lord, seorang profesor ahli strategi politik, dalam bukunya *The Modern Prince: What Leaders Need to Know Now*[2] mencatat dua hal utama yang harus dicamkan oleh elit politik di negara demokrasi. *Pertama,* sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan bukan sebagai pewaris kekuasaan secara turun-temurun, para elit politik yang menjadi pemimpin rakyat harus menyadari bahwa kekuasaan mereka sangat terbatas. Kuasa politik mereka sangat dibatasi oleh kepentingan rakyat secara umum. Pemutlakan atas kuasa politik yang mereka rengkuh akan berbuah hukuman oleh rakyat pada Pemilu berikutnya. *Kedua,* tujuan menjadi elit politik bukanlah untuk menjadi pemimpin elit itu sendiri, akan tetapi menjadi negarawan. Orientasi kekuasaanlah yang akan membedakan apakah seorang elit hanya sekadar menjadi pemimpin elit ataukah menjadi negarawan. Seorang negarawan tidak akan pernah berpikir untuk menjadikan kepentingan individual sebagai orientasi kuasa politiknya.

Di era pasca jatuhnya rezim otoritarianisme Orde Baru, Indonesia memang mengalami inflasi politisi namun defisit negarawan. Politik lebih dipandang sebagai medium paling menjanjikan untuk mengubah nasib kahidupan individual daripada sebagai instrumen untuk memperbaiki kehidupan umum. Relatif mudahnya regulasi kepartaian membuat orang berlomba-lomba untuk menjadi politisi. Lebih dari itu, jatuhnya seorang elit politik

[2] Carnes Lord, *The Modern Prince: What Leaders Need to Know Now* (New Haven: Yale University Press, 2003), xvi-xvii.

karena kasus pencederaan amanah rakyat, seperti halnya korupsi, tidak berarti bahwa yang bersangkutan akan hilang dari "peredaran politik". Kesempatan dan peluang untuk kembali lagi ke panggung politik masih cenderung tersedia.

Lemahnya sistem pengkaderan oleh partai politik juga membuat kepentingan penciptaan negarawan lebih melemah dibanding sekadar penciptaan politisi. Partai politik lebih mengedepankan perolehan suara dan atau kursi di parlemen dibanding pelembagaan kultur politik melalui mekanisme pengkaderan. Akibatnya, popularitas menjadi standar perekrutan, di antaranya untuk menjadi calon anggota legislatif. Kompetensi individual cenderung dianggap tidak terlalu penting. Dari sinilah, lahir pemimpin atau elit politik yang kian hari kian banyak jumlahnya, temrasuk kecenderungan makin banyaknya artis yang "banting stir" menjadi politisi.

Peringatan atas ancaman anomali dalam praktik berpolitik sudah lama diingatkan para pemerhati. Terlepas dari kontroversi pemikiran yang ditimbulkan, Niccolo Machiavelli dalam bukunya *The Prince*[3] membuat kategori kepemimpinan politik antara kepemimpinan demokrasi model perwakilan *(republic)* dan kepemimpinan aristokrat *(principality)*. Bila argumen Machiavelli ini dibaca lebih jauh, ada dua hal yang membedakan kedua kategori kepemimpinan tersebut, yakni mekanisme perengkuhan kekuasaan politik dan tanggung jawab politik. Keterpelihan melalui proses Pemilu dan orientasi tanggung jawab pada kepentingan rakyat menjadi kekuatan dari kepemimpinan model *republic*. Model *principality* lebih dibangun oleh mekanisme pewarisan dan orientasi politik pada kepentingan elit.

Indonesia memang bukan penganut model *principality*. Akan tetapi, jika perilaku elit politik yang menjadi pemimpin

[3]Niccolo Machiavelli, *The Prince* (New York: Norton, 1979), 1.

rakyat di negeri ini justeru berorientasi pada kepentingan elit secara eksklusif, anomali akan segera terjadi. Bukan mustahil Indonesia akan menjadi negara republik-demokratis yang dikendalikan dengan model *principality*.

Membaca AHWA dan Posisi Akademik Buku

Meskipun menjadi organisasi kemasyakaratan (ormas) terbesar di negeri berpendudukan Muslim terbesar pula di dunia, Nahdlatul Ulama (NU) memang bukan negara, dan karena itu tidak bisa dibaca dari proses politik yang berlaku di institusi negara. Pun, NU bukan partai politik yang nota bene menjadi salah satu pilar prasyarat bagi dinamika sebuah negara. Meskipun demikian, NU memerankan diri sebagai kekuatan masyarakat sipil yang menjadi pilar penting bagi proses demokratisasi di Indonesia pada satu sisi, dan sekaligus bagi pendampingan masyarakat menuju kualitas kesejahteraan yang lebih baik pada sisi lain. Peran dimaksud diwujudkan melalui berbagai macam dan bentuk program, mulai dari pendampingan hingga pengembangan masyarakat. Untuk batasan dari penunaian tanggung jawab yang demikian, NU memposisikan diri sebagai organisasi sosial keagamaan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *jam'iyah diniyah ijtima'iyah*.

Sebagai ormas yang bergerak di bidang sosial keagamaan, tanggung jawab NU tentu tidaklah kecil. Namun, dengan pengalaman yang mendekati satu abad, NU terbukti melalui proses sejarah yang panjang telah sangat berpengalaman dalam menunaikan tanggung jawab sosial keagamaan dimaksud. Lebih-lebih, dengan jumlah jama'ah yang diklaim terakhir mencapai angka di atas 90 juta,[4] NU telah menunjukkan dalam babakan waktu yang panjang itu tingkat soliditas dan komitmen yang

[4] Angka ini merujuk kepada hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Lihat beritanya di: https://www.nu.or.id/post/read/60024/anggota-nu-mereka-yang-masih-hidup-dan-sudah-meninggal (Diakses 20 Januari 2020).

tetap tinggi terhadap konditenya walaupun kondisi yang dihadapi di tengah perubahan itu penuh kesulitan, tantangan, serta ancaman yang tidak sedikit. Tentu daya kenyal NU yang cukup kuat di tengah perubahan zaman yang selalu serba cepat itu menunjukkan survivabilitas dan efektivitas strategi perjuangan organisasi.

Bagian sentral dari perihal perjuangan organisasi dimaksud berkaitan dengan urusan kepemimpinan. Sebagaimana lazim pada organisasi pada umumnya, kepemimpinan memegang peran dan peranan yang penting dalam menggerakkan dan mengelola roda organisasi. Untuk lebih memahami bagaimana perihal kepemimpinan berlaku di NU, ada dua karakter khas kepemimpinan di NU yang penting untuk menjadi catatan. *Pertama,* terdapat dua sub-struktur kepemimpinan di NU selain kepenasehatan (mustasyar): syuriyah dan tanfidziyah. Sesuai dengan tradisi dan konstitusi organisasi yang lama hidup, termasuk yang kembali ditegaskan pada pasal 14 Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) NU Hasil Muktamar ke-33 di Jombang tahun 2015, syuriyah adalah pimpinan tertinggi NU, sedangkan tanfidziyah adalah pelaksana. Kedudukan syuriyah yang demikian tinggi menjelaskan bahwa kepempimpinan di NU adalah kepemimpinan keulamaan. Standarnya berkutat pada nilai dan ukuran keulamaan yang menjadikan *maslahah 'ammah* (kebajikan bersama) dan agama sebagai poros pengambilan kebijakan dan keputusan organisasi.

Kedua, sebagai bagian konsekuensi logis dari kepemimpinan keulamaan di atas, kapasitas ilmu agama dan senioritas menempati derajat pertimbangan penting, dan bahkan utama, dalam penentuan kepemimpinan di NU. Tentu sebagai bagian sentral dari posisi keulamaan dimaksud, penguasaan dan sekaligus praktik ilmu agama menjadi ukuran penting yang selalu menjadi rujukan atas kepemimpinan di NU. Namun demikian, kultur

yang berkembang di kalangan santri dan kyai di NU yang selalu memberikan penghormatan lebih kepada mereka yang senior (atau dalam bahasa mereka, *sepuh*) menjadi modal tambahan pertimbangan atas komponen penguasaan dan sekaligus praktik ilmu agama dimaksud. Inilah yang menjadi akhlaq kepemimpinan di NU. Kompetensi profesional yang menunjuk kepada penguasaan ilmu agama tidak cukup menjadi pertimbangan penentuan kepemimpinan di internal organisasi. Kematangan usia menjadi preferensi dan sekaligus referensi tambahan, yang dibutuhkan untuk menjamin substansi *hikmah* (kebijakan, kedewasaan, kematangan spiritual) dalam akhlaq kepemimpinan yang berlaku di tubuh organisasi NU.

Selama ada yang lebih senior atau *sepuh* dibanding yang lain dalam lingkup sosial dan struktur organisasi serta derajat keilmuan agama, selama itu pula ketakdziman dan penghormatan diberikan kepadanya untuk menempati posisi kepemimpinan tertinggi di NU. Selain karena senioritas (atau ke-*sepuh*-an) dipahami sebagai indikator level kebijakan, kedewasaan diri dan kematangan spiritual, kecenderungan perilaku ketakdziman dan penghormatan kepada yang *sepuh* menjadi bagian dari akhlaq keulamaan dalam tradisi NU. Hal itu tidak saja berlaku bagi praktik keberagamaan secara partikular, melainkan juga tercermin pada praktik riil keseharian, termasuk dalam kaitannya dengan cara mengelola organisasi. Kepemimpinan adalah bagian dari praktik tata kelola organisasi yang bisa digunakan untuk membuktikan bagaimana pola keberagamaan juga berpengaruh pada praktik kehidupan riil keseharian, tetapi juga menjadi medan pembuktian atas bagaimana orang NU menempatkan senioritas pada posisi yang seiring dengan kecakapan ilmu dan praktik agama.

Cerita tentang ketakdziman dan penghormatan kepada kyai yang lebih senior atau sepuh dengan derajat keilmuan agama yang mapan sangat banyak dan mudah didapatkan di NU.

Sebagai misal, suatu saat di muktamar ke-25 NU di Surabaya tahun 1971, KH Wahab Hasbullah yang saat itu telah menjabat sebagai rais aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sejak terpilih pada Muktamar ke-17 di Madiun tahun 1947 (menggantikan posisi *Hadlrotusysyaikh* KH Hasyim Asy'ari yang wafat di tahun itu) telah memasuki usia yang sangat udzur. Kondisi fisiknya sudah sangat menurun. Untuk ukuran banyak orang, yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi beraktivitas lebih di tengah udzurnya fisik. Peserta muktamar pun lalu jatuh iba — tentu dengan pertimbangan kemanusiaan— jika meminta kembali Kyia Wahab untuk menduduki posisi rais aam mengingat udzurnya fisik yang bersangkutan. Lalu, mereka pun mengambil keputusan untuk mencari pengganti, dan akhirnya jatuhlah pilihan itu pada sosok KH Bisri Syamsuri.

Namun, besarnya dorongan dan kehendak peserta muktamar seperti di atas dijawab sederhana oleh Kyai Bisri (sapaan akrab KH Bisri Syamsuri) seraya kontan mengeluarkan pernyataan: "Selama masih ada Kyai Wahab, meski beliau sakit dan hanya bisa tiduran saja, saya tidak akan bersedia mengganti Kyai Wahab." Itulah pernyataan Kyai Bisri untuk menolak permintaan dan kesepakatan peserta muktamar ke-25 NU di Surabaya tahun 1971 itu. Kyai Wahab yang disebut Kyai Bisri dalam pernyataan ini adalah sapaan akrab KH Wahab Hasbullah. Kalimat "saya tidak akan bersedia mengganti" di atas adalah bentuk pernyataan bernada penolakan untuk dipilih menjadi rais aam menggantikan Kyai Wahab, yang waktu itu kepemimpinannya sudah demisioner namun yang bersangkutan masih hidup walaupun dalam keadaan sakit dan sangat sepuh.

Penolakan di atas disampaikan dengan tegas oleh Kyai Bisri karena begitu hormatnya yang bersangkutan kepada Kyai Wahab yang sudah menempati posisi sebagai rais aam PBNU itu sejak Muktamar ke-17 di Madiun tahun 1947. Dus, Kyai Bisri begitu

hormat, tawadlu' dan takdzim kepada Kyai Wahab, sehingga dengan akhlaq keulamaan itu yang berangkutan selama muktamar ke-25 tahun 1971 di Surabaya berlangsung tidak berkenan untuk dipilih menjadi rais aam walaupun diminta mayoritas peserta muktamar. Kyai Bisri baru menerima permintaan untuk menjadi rais aam setelah Kyai Wahab wafat empat hari setelah usainya muktamar ke-25 di atas.

Hal yang sama diteladankan oleh Kyai-Kyai besar lain di NU. salah satunya adalah KH As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pesantren Salafaiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Sepeninggal Kyai Bisri pada tahun 1980, para kyai sepuh menyepakati agar Kyai As'ad (panggilan akrab KH As'ad Syamsul Arifin) menjabat sebagai rais aam PBNU. Berbagai usaha untuk meyakinkan yang bersangkutan dilakukan para kyai sepuh untuk menyampaikan keputusan penting itu. Namun demikian, Kyai As'ad selalu menunjukkan sikap ketidakberkenannya untuk menjalankan amanah dan keputusan para kyai sepuh itu. Hingga akhirnya langkah berbau pemaksaan diambil oleh para kyai sepuh agar Kyai As'ad berkenan menerima keputusan pemilihan sebagai rai aam itu.

Lalu apa jawab Kyai As'ad? "Meskipun Malaikat Jibril turun dari langit untuk memaksa saya, saya pasti akan menolak!" Begitu respon Kyai As'ad atas keputusan para kyai sepuh dengan memilihnya sebagai rais aam baru. Lobi dan pembicaraan tingkat tinggi pun dilakukan para kyai kepada Kyai As'ad, namun Kyai As'ad tetap bersikukuh menolak keputusan penting para kyai sepuh itu. Tetap tidak berkenan. Tetap menunjukkan keengganannya. Karena merasa belum *maqom*-nya. Padahal para kyai sudah sepakat memilihnya sebagai rais aam baru waktu itu justeru karena keilmuan dan senioritasnya. Seraya tetap kukuh menolak pemilihan para kyai karena merasa belum pantas, akhirnya Kyai As'ad pun berujar: "Yang pantas itu Kiai Mahrus Ali." Dan, saat namanya disebut-sebut oleh Kyai As'ad, Kyai

Mahrus Ali dari Pesantren Lirboyo Kediri ini pun gegap menolak sembari berujar: "Jangankan Malaikat Jibril, kalaupun Malaikat Izrail turun dan memaksa saya, saya tetap tidak bersedia!"

Sikap kedua kyai sepuh ini keluar karena akhlaq kekyaian yang selalu menempatkan penghormatan dan ketakdziman kepada kyai sepuh satu sama lain begitu kuat dipengangi. Karena kedua kyai sepuh (Kyai As'ad dan Kyai Mahrus) itu tidak berkenan untuk menjadi rais aam menggantikan Kyai Bisri, jabatan rais aam itu pun kosong hingga lebih dari setahun sepeninggal Kyai Bisri. Sidang pun lalu diambil. Pada Musyawarah Nasional alim ulama NU 30 Agustus 1981 di Yogyakarta, keputusan penting pun dilahirkan. Merespon kondisi kahar yang ditimbulkan oleh kekosongan jabatan rais aam PBNU selama lebih dari setahun itu, para kyai pun bersidang untuk mencari solusi alternatif. Lalu, disepakatilah oleh sidang Munas itu bahwa KH Ali Maksum dari Krapyak Yogyakarta menjabat rais aam PBNU.

Sikap penolakan yang sama seperti sebelumnya dilakukan oleh Kyai As'ad dan Kyai Mahrus juga awalnya diambil oleh Kyai Ali Maksum. Enggan. Tidak berkenan. Dan merasa belum *maqom*-nya. Bahkan, alkisah, Kyai Ali Maksum pun harus mengalami proses "pemaksaan". Terhadap yang bersangkutan harus dilakukan aksi penjemputan ke rumah kediaman untuk dibawa ke arena sidang Munas. Awal dari aksi penjemputan itu, pembicaraan "alot" pun terjadi antara para kyai sepuh dan Kyai Ali Maksum. Itu terjadi dengan segala akhlaq kekyaian yang mengemuka di antara mereka dengan didasari oleh nilai penghormatan dan ketakdziman satu sama lain, terutama kepada yang *sepuh*. Akhirnya, desakan yang besar nan kuat seluruh peserta sidang membuat Kyai Ali Maksum tak kuasa untuk menolak "paksaan" para kyai sepuh NU itu demi mengisi kekosongan posisi tertinggi di NU itu.

Itulah sedikit gambaran tradisi yang mengitari praktik kepemimpinan khas NU. Intinya, dalam proses berorganisasi untuk menunaikan tugas sebagai ormas Islam, NU memiliki model kepemimpinan yang proses dan bentuknya tidak kalah kompleksnya dibanding kepemimpinan pada level institusi negara dan termasuk partai politik. Disebut tidak kalah rumit karena energinya tidak terlepas di antaranya dari proses dan bentuk yang melingkupi model kepemimpinan di dalamnya. Bahkan, sebagaimana pada gugus sosial pada umumnya, kepe-mimpinan dimaksud menentukan arah dan perjalanan organisasi masyarakat muslim terbesar di dunia ini, tidak saja untuk satu periode kepemimpinan, melainkan sangat mungkin untuk masa yang lebih lama dan jauh dari satu periode kepe-mimpinan itu. Apalagi, seperti diuraikan pada rangkaian kisah sebelumnya, selama ada kyai yang lebih kuat ilmunya serta senior dari sisi usia dan pengalamannya, selama itu pula tidak akan ada kyai sepuh lain yang berkenan untuk menggantinya sebagai pemegang pucuk kepemimpinan.

Konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* (Ahwa), yang kembali mulai mengemuka dan menjadi tradisi terbaru penentuan kepemimpinan di NU sejak Muktamar ke-33 di Jombang tahun 2015, harus dipahami lahir dari kultur kepemimpinan yang lama berkembang dalam tradisi kehidupan santri dan kyai yang menjadi pilar penting dalam basis sosial NU. Konsep Ahwa itu harus dibaca dalam tradisi keberagamaan, yang juga berimbas ke tata kelola organsiasi semisal manajemen kepemimpinan, di NU. Bahwa ada kondisi tertentu yang secara sosial politik menjadi konteks eksternal bagi lahir dan dipraktikkannya konsep Ahwa dalam perkembangan terakhir (seperti meningginya praktik politik uang dalam dinamika politik demokrasi nasional secara umum yang berdampak pada mulai menurunnya tingkat kemandirian internal NU), itu bisa dicarikan *reasoning* atau penalarannya. Tapi, konsep

dan praktik Ahwa berakar kuat dalam tradisi keberagamaan di internal santri dan kyai NU. Bahkan, Ahwa sendiri sudah pernah menjadi bagian dari produksi gagasan yang berkembang di internal organisasi NU itu sendiri. Karena itu, konsep dan praktik Ahwa harus dibaca melalui kaca mata tradisi kesantrian dan kekyaian yang mengakar kuat di organisasi kemasyarakatan Muslim terbesar di dunia ini.

Lebih jauh, karena itu, melalui model pembacaan seperti di atas, diskusi mengenai penentuan kepemimpinan dalam organisasi Islam seperti di NU di atas memiliki derajat kontribusi yang cukup besar pada khazanah keilmuan legal politik Islam (*fiqh siyasah*). Literatur tentang keilmuan ini masih sangat terbatas dan cenderung tidak mengalami perkembangan yang berarti. Begitu terbatasnya, diskusi mengenai keilmuan ini selalu berhenti pada keilmuan lama Islam dan atau praktik yang berkembang di Timur Tengah. Dari sisi pemikiran akademik, diskusi mengenai hal dimaksud berhenti pada gagasan-gagasan yang dikembangkan pemikir Muslim masa silam seperti Abu al-Hasan al-Mawardi (972–1058),[5] 'Ali 'Abd al-Raziq (1888-1966),[6] dan bahkan ke figur yang lebih cenderung ke keilmuan sufisme, seperti al-Imam al-Ghazali (1056-1111)[7] dan Ibnu Taimiyah (1263-1328)[8].

Juga, diskusi mengenai keilmuan *fiqh siyasah* masih berkecenderungan sangat kuat untuk merujuk ke eksperimentasi yang terjadi dan berkembang di Timur Tengah. Perujukan kepada

[5] Dua karya Abu al-Hasan al-Mawardi yang sering dijadikan rujukan dalam diskusi mengenai kepemimpinan Islam adalah *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah* dan *Qawanin al-Wazarah wa Siyasat al-Mulk*. Lihat Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Cet. III, (Mesir: Mathba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973); idem., *Qawanin al-Wazarah wa Siyasat al-Mulk* (Beirut: Dar al-Thali'ah, 1979).

[6] 'Ali 'Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Hukm*, Cetakan I (Kairo: Dar al-Misr, 1925).

[7] al-Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Kairo: Maktabah wa Mathba'ah al-Mashlah al-Husayni, t.t.); idem., *al-Tadbir al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk* (Beirut: Al-Mua'sasah al-Jam'iyyah, 1987).

[8] Salah satu karyanya yang kerap dirujuk adalah Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Shar'iyah Fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992).

literatur dan gagasan yang dikembangkan oleh pemikir Timur Tengah masa silam tersebut menjelaskan kuatnya kecenderungan keilmuan *fiqh siyasah* dimaksud pada eksperimentasi kepemimpinan di Timur Tengah dimaksud. Pendeknya, sangat terbatas literatur akademik yang menelaah kepemimpinan masyarakat Muslim dengan berakar pada pengalaman dan kekhasan Islam di Indonesia. Pemikiran Munawair Sjadzali pada buku utama yang berjudul *Islam dan Tata Negara*[9] kerap menjadi referensi utama. Lebih dari itu sangat sulit dijumpai karya-karya berbobot yang menjadi rujukan diskusi mengenai *fiqh siyasah* berbasis pengalaman dan eksperimentasi yang lama berkembang di Indonesia.[10]

Karena itu, hadirnya buku ini di hadapan pembaca merupakan oase di tengah kegersangan dan atau kelangkaan literatur *fiqh siyasah* pada satu sisi, dan sekaligus berperan sebagai ikhtiar akademik pengembangan keilmuan dimaksud di sisi lain. Apalagi, dengan menyajikan konsep, pengalaman, dan eksperimentasi model penentuan kepemimpinan di tubuh NU sebagai ormas terbesar di Indonesia menjadikan buku ini memiliki kontribusi yang besar untuk pengembangan literatur dan keilmuan *fiqh siyasah* berbasis kekhasan Islam Indonesia. Karena itu, buku ini tidak saja akan memperkaya khazanah literatur *fiqh siyasah*, akan tetapi juga melakukan semacam "internasionalisasi" ke kalangan lebih luas

[9] Munawair Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. V (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993).

[10] Memang ada sejumlah karya akademik di bidang ini yang beredar. Beberapa contoh bisa disebut seperti: Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007); A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003); Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008); J. Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997); Hasanudin Yusuf Adan, *Elemen-Elemen Politik Islam* (Yogyakarta: Arraniry Press, 1998); T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991). Tetapi, karya-karya ini tidak menjadi dan melahirkan basis akademik yang kuat, dengan dibuktikan menjadi rujukan penting, bagi teoretisasi keilmuan dan praktik politik kepemimpinan yang menjadi bagian dari kerangka keilmuan *fiqh siyasah*, khususnya yang berbasis pengalaman Islam Indonesia.

konsep, pengalaman, dan eksperimentasi model penentuan kepemimpinan di Islam Indonesia melalui salah satu sentrum besarnya yang bernama NU. Karena itu, buku ini memiliki peran ganda: akademik sebagai pengembang keilmuan *fiqh siyasah* dan praktis sebagai penguat posisi Islam Indonesia dalam peradaban dunia melalui pengembangan bidang keilmuan dimaksud.

Menimbang Proses Penelitian Buku

Terlepas peran ganda di atas, keberadaan cara bagaimana buku ini membahas konsep dan praktik Ahwa di NU penting untuk digarisbawahi. Buku ini memberikan pelajaran penting begini: *Speak with data*. Bicaralah dengan data. Pelajaran penting ini menjadi prinsip mendasar dalam dunia akademik yang dipegang kuat penulis buku ini. Poin ini menarik diberi catatan tebal, sebab argumen tanpa data hanya membuat nilainya tanpa bobot. Kualitasnya menjadi bahan pertanyaan banyak orang. Karena itu, siapapun akademisi selalu diingatkan dengan prinsip ini: jangan pernah bicara dalam dunia akademik tanpa didukung oleh data yang memadai. Jika itu terjadi, hanya klaim yang mengemuka. Hanya asumsi yang bisa diandalkan. Bahkan lebih parah lagi, hanya emosi yang dikedepankanan. Tidak lebih dari itu.

Nah, kekuatan buku ini ada pada kekayaan dan kualitas data pendukungnya. Mayoritas data utamanya adalah data tangan pertama (*first-hand data*). Buku ini merupakan sebuah karya akademik yang dibangun dari data tangan pertama yang memiliki nilai validitas dan otentisitas yang tinggi. Pun, penyajian dan analisis terhadap konsep dan praktik Ahwa yang menjadi fokus serta subyek pembahasan buku ini didasarkan pada data-data tangan pertama dari pengalaman pelaksanaan muktamar ke-33 NU di Jombang tahun 2015, termasuk proses persiapan khususnya dalam bentuk kajian akademik yang menjadi bagian dari perjalanan muktamar dimaksud. Dokumen-dokumen tangan

pertama, mulai risalah rapat PBNU hingga surat keputusan PBNU terkait dengan penenerapan sistem Ahwa dalam muktamar ke -33 NU dan bahkan risalah musyawarah/rapat terkait dengan pelaksanaan muktamar itu pun, ditampilkan dan dijadikan sebagai data pendukung atas argumen yang dibangun.

Posisi penulis buku sebagai wakil sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur saat pelaksanaan muktamar ke-33 NU dilangsungkan serta sebagai bagian utama panitia daerah pelaksanaan muktamar dimaksud menjadikannya memiliki akses yang luas dan kuat terhadap dokumen-doukmen tangan pertama di atas. Posisinya sebagai wakil sekretaris PWNU Jawa Timur dimaksud memberikan keleluasaan akses kepadanya untuk bisa mendapatkan tidak saja dokumen tentang hasil-hasil rapat tentang pengusulan konsep Ahwa sebagai sistem pemilihan pucuk pimpinan organisasi, melainkan juga memperoleh informasi dari titik dalam *(inside information)* organisasi. Terlebih lagi, posisinya sebagai bagian dari panitia daerah penyelenggaraan muktamar membuatnya memiliki kemewaahan akses terhadap semua yang terkait dengan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penggunaan Ahwa sebagai sistem penentuan kepemimpinan di NU. Ini semua yang membuat buku ini lalu didukung oleh data-data tangan pertama secara memadai.

Namun, justeru di titik ini menyembul tantangan yang tidak kecil bagi proses penyelesaian buku ini. Dalam catatan saya, buku yang lahir dan atau berasal dari karya disertasi di program doktoral (S3) UIN Sunan Ampel Surabaya ini dalam prosesnya dihadapkan pada dua tantangan besar. *Pertama*, penulisnya ditantang untuk secara kuat menjaga kondite dan prinsip obyektivitas terhadap obyek yang diteliti, dalam hal ini adalah praktik kepemimpinan di NU di mana yang bersangkutan menjadi bagian dari kepengurusan organisasi. Lebih jauh, keberadaannya sebagai pengurus NU yang menjadi pelaku dari proses penentuan

kepemimpinan model Ahwa di muktamar ke-33 NU juga semakin mendesakkan kepada penulis dorongan untuk menjaga level kecermatan, kemandirian, dan kehati-hatian dalam memperlakukan data secara obyektif. Bila tidak didekati secara hati-hati dan seksama, kondisi ini bisa membuatnya kehilangan obyektivitas yang ditandai oleh menghilangnya kritisisme terhadap obyek atau materi yang diteliti.

Sebagai pembimbing atas disertasi yang oleh penulisnya kemudian dikonversi menjadi buku ini, saya selalu men-*challenge* penulis buku ini untuk selalu menjaga kritisisme semaksimal mungkin dalam setiap mengahadapi data dan menganalisis temuan tentang sistem Ahwa di atas. Ini semua saya anggap penting agar karya disertasi dan atau buku ini bukan menjadi laporan pelaksanaan sistem Ahwa dalam penentuan dan atau pemilihan kepemimpinan di NU, tapi merupakan kajian akademik tentang Ahwa yang memiliki kelayakan tinggi sebagai karya ilmiah. Yang menjadi kabar baik kemudian, penulis buku ini memenangai tantangan akademik itu hingga disertasi yang menjadi awal lahirnya buku ini telah lulus diujikan, baik secara tertutup maupun terbuka, di pascarjana UIN Sunan Ampel Surabaya dengan kualitas yang sangat membanggakan.

Sebagai tantangan *kedua,* proses penulisan buku ini dihadapkan pada materinya yang menjadi kontroversi besar dalam pelaksanaan muktamar ke-33 NU di Jombang tahun 2015 itu. Pro dan kontra menjadi bagian dari proses awal perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya. Bahkan dalam proses yang panjang itu, rangkaian pelaksanaan muktamar ke-33 NU itu pun akhirnya bergerak ke pengadilan oleh para pihak yang menjadi pemangku kepentingan internal organisasi, hingga proses penyelesaian legal formalnya memakan waktu yang tidak pendek pasca pelaksanaan muktamar itu sendiri. Lalu, situasi yang membuat tantangan ini lebih besar adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam kontroversi

besar itu, terlepas apakah mereka para akademisi yang kebetulan orang NU atau selainnya atau orang yang menaruh perhatian pada NU, baik perhatian di sini dalam arti positif maupun negatif. Di titik inilah, penulis disertasi atau buku ini tampak secara kuat dihadapkan pada rangkaian emosi pribadi, obyektifitas akademik, dan subyektifikas pihak lain, termasuk pribadi pemerhati lain.

Di tengah problem psikososial di atas, penulis buku ini tampak tidak memiliki opsi lain kecuali harus menjaga stabilitas diri dari berbagai "tarikan emosional" yang mungkin lahir dari berbagai pihak yang terlibat, baik secara dekat atau tidak, dengan menyeruaknya kontroversi di atas. Sebagai peneliti yang harus menjaga standar akademik setinggi-tingginya, dalam proses penyelesaian disertasi yang kemudian dikonversi menjadi materi buku ini penulisnya harus menghadapi beragam situasi batin dari berbagai pihak yang menjadikan materi Ahwa sebagai isu bersama. Bentuknya pun macam-macam, mulai dari sikap sinis, "serba" merasa tahu (untuk tidak mengatakan sok tahu), hingga yang bersifat menghakimi secara pribadi, bahkan organisasi. Tantangan besar pun secara konkret muncul di hadapan penulis disertasi dan atau buku ini: kepentingan akademik harus dihadirkan dengan rangkaian emosi pribadi, obyektifitas akademik dan subyektifikas pribadi pemerhati.

Akhirnya, selesainya disertasi hingga tahapan ujian terbuka di pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya yang materinya bisa dinikmati melalui buku ini menjadi penanda suksesnya penulisnya untuk keluar dari berbagai tangan di atas. Besar harapan, setiap argumen yang dibangun oleh penulis buku ini beserta data yang dijadikan bisa menambah kekayaan keilmuan bersama tentang kajian *fiqh siyasah* secara umum serta politik kepemimpinan NU secara spesifik. Diskusi yang memadai tentang materi pembahasan mengenai sistem penentuan kepemimpinan Islam Indonesia

model Ahwa di NU yang secara konkret dipraktikkan dalam pelaksanaan muktamar ke-33 organisasi Islam dengan tingkat kepengikutan terbesar di dunia ini penting dibaca oleh mereka yang ingin memperdalam pengetahuan tentang Ahwa. Selamat membaca.

Pengantar Penulis...

Buku yang ada ditangan pembaca ini pada awalnya merupakan disertasi penulis di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *"Konstruksi Sistem Ahlul Halli Wal 'Aqdi Pada Pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah (Studi Kasus Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang)."*

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa Penyelenggaraan Muktamar Ke 33 Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur berlangsung sangat dinamis dan manarik untuk dikaji. Hal tersebut disebabkan untuk pertama kalinya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dipergunakan untuk memilih dan menetapkan Rais'Aam. Walaupun sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pernah diberlakukan pada Muktamar ke-27 di Situbondo, akan tetapi tahapan dan prosedur serta implementasinya sangat berbeda dengan pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada Maktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dipergunakan untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 ini diwarnai oleh penolakan sebagian peserta Muktamar karena dianggap mencederai demokrasi. Sebagian perserta Muktamar yang lain menerima sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi ini, akan tetapi pemberkaluannya pada waktu pelaksanaan Muktamar ke-34 yang akan datang, karena keputusan pemberlakuan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi ini belum disahkan oleh Muktamar, sehingga belum dapat diberlakukan pada Muktakmar ke-33.

Akan tetapi para muktamirin juga banyak yang mendukung agar sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut diberlakukan pada Muktamar ke-33 karena faktor kebutuhan yang mendesak, terlebih lagi pemberlakuan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi ini merupakan amanat dari Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar

ke-2 tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta dan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta yang telah disosialisasikan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia.

Perbedaan pandangan tentang pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini dapat terselesaikan setelah KH. Ahmad Musthafa Bisri selaku Pejabat Rais 'Aam menginstruksikan untuk menggelar rapat khusus Rais Syuriah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama se-Indonesia yang secara khusus membahas pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi*. Melalui proses musyawarah yang diakhiri dengan voting diputuskan bahwa sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* diberlakukan untuk memilih Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Akibat dari pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam memilih Rais Aam pada Muktamar ke-33 tersebut, maka muncul ketidak puasan dari pihak yang mengatasnamakan Forum Lintas Wilayah Nahdlatul Ulama (FLWNU) yang di koordinatori oleh Tarmizi Tohor ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Kepulauan Riau. Forum ini menggugat hasil Muktamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun pada akhirnya gugatan yang telah diajukan dicabut kembali.

Forum Lintas Wilayah Nahdlatul Ulama (FLWNU) ini juga menerbitkan buku yang berjudul Buku Putih Tentang Muktamar Hitam yang memaparkan tentang berbagai kejanggalan dalam Muktamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang. Di antara kejanggalan yang diungkap dalam buku putih tersebut adalah dugaan adanya intervensi partai politik tertentu, ketidak jelasan prosedur dan tatacara pemilihan Rais Aam dan adanya dugaan penjegalan terhadap calon tertentu.

Berdasarkan dinamika yang terjadi akibat pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 sebagaimana yang telah terdeskripsi di atas, maka penelitian disertasi yang kemudian diterbitkan

menjadi buku ini mendeskripsikan dan mengkaji secara spesifik tentang Konstruksi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan tersebut dalam bingkai Fiqh Siyasah yang tentunya diharapkan dapat mengurai berbagai aspek yang terjadi pada saat itu.

Dalam melakukan penelitian ini tentunya banyak pihak yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimaksih kepada Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M. Phil, P.hD, selaku Promotor dalam penulisan disertasi ini sekaligus sebagai guru serta panutan dalam berorganisasi, juga kepada Prof. Dr. KH. A. Faishal Haq, M. Ag, selaku promotor dan Dosen penulis baik ketika masih menempuh perkulihan pada jenjang stata satu hingga jenjang program Doktor di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Ucapan terimaksih juga penulis sampaikan kepada Prof. H. Masdar Hilmy, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya dan Prof. Dr. KH. Abd. A'La, M. Ag selaku Rektor pada Periode Sebelumnya, dimana pada masa kedua beliau inilah penulis menempuh Pendidikan Program Doktor di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kepada Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag dan Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag selaku Direktur Pascasarja dan Mantan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel penulis juga ucapkan terimakasih atas berbagai bantuan yang telah diberikan.

Kepada Dr. H. Masruhan, M. Ag dan Prof. Dr. H. Syahid, HM, M. Ag, MH, selaku Dekan dan Mantan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, penulis juga ucapkan terimakasih atas bantuan dan support yang telah diberikan. Secara khusus penulis juga haturkan terimakasih kepada *al-Mukkarrom* KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah, SH, MM selaku Murabbi Rukhina dan ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur pada saat itu yang telah mencurahkan ilmu dan perhatian kepada penulis sehingga berkat bimbingan beliau penulis dapat termotifasi untuk terus mengabdi dan khidmat kepada Nahdlatul Ulama' dan Masyarakat.

Ucapan terimaksih juga penulis haturkan kepada Romo KH. Miftachul Akhyar selaku Rais Syuriah PWNU Jawa Timur saat itu yang pada saat ini menjadi Pj. Rais Aam PBNU atas berbagai arahan dan masukan terhadap materi kajian disertasi ini sehingga

semakin terarah, juga kepada Drs. KH. Syafruddin Syarief selaku Katib Syuriah PWNU Jawa Timur dan guru penulis ketika *nyantri* di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo yang telah mengenalkan khazanah kajian Ilmu Fiqh yang progresif serta memberikan banyak informasi dan materi dalam memperkaya kajian disertasi ini, penulis ucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya.

Taklupa juga Penulis Ucapkan terimakasih kepada Romo KH. Anwar Manshur selaku Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, Romo KH. Agus Ali Mashuri dan Romo KH. Anwar Iskandar dan Seluruh Jajaran Ru'asa' PWNU Jawa Timur atas segala bimbingan dan arahannya. Juga kepada *al-Mukkarram* KH. Marzuqi Mustamar selaku ketua Tanfidziyah PWNU yang telah memberikan kata pengantar dalam buku ini, penulis ucapkan Terimakasih.

Kepada para Guru dan Dosen baik ketika di Pesantren maupun dibangku perkuliahan jenjang strata satu hingga Program Doktor yang telah mencurahkan Ilmunya kepada penulis, kami haturkan ribuan terimakasih *Jazakumullah Kairan Katsira.* Ucapan terimaksih juga penulis sampaikan kepada para sahabat baik di UIN Sunan Ampel, PWNU Jawa Timur dan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya serta sahabat di-pergerakan, semoga semuanya dapat bermanfaat dan memperoleh keberkahan dari setiap aktifitas yang kita lakukan.

Secara khusus ungkapan ta'dzim dan terimaksih yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua abah H. Hamdan Masyhuri dan ibu Hj. Choiriyah yang setiap saat dan setiap waktu selalu mendoakan anak-anaknya sehingga dapat berguna dan bermanfaat untuk semuanya. Tiada balasan apapun yang dapat penulis berikan untuk setiap tetes darah, keringat dan airmata beliau berdua yang diberikan secara tulus kepada anak-anaknya, terkecuali do'a mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang dan barokah serta berbagai macam kebaikan untuk beliau berdua, amin Allahumma Amin

Penulis juga ucapkan terimakasih kepada saudara dan adik-adik Penulis, Choirunnisa' Spd.I, Miftachul Choir, S.Pd.I, M.Pd, dan Maslachatuddiniyah, Spd.I atas semua bantuantuannya. Juga

kepada Panda Drs. H. Ahsanul Haq, M. PdI selaku saudara abah penulis yang selalu mendukung upaya penulis untuk terus sekolah dan kuliah hingga jenjang Program Doktor.

Last but not least, penulis menucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Istri tercinta Evi Nurzakiyah, S.Pd.I yang telah mendampingi penulis dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun sehingga penulis dapat selalu tegar dan kuat dalam menjadi aktifitas khususnya selama studi program Doktor. Juga kepada kedua putra penulis ananda Ahmad Musthofa Zuhad dan Muhammad Hafidz Syarifuddin ayah ucapkan terimaksih atas semua pengertiannya dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Kepada putri kecil penulis Wardatul Firdausi, do'a ayahanda semoga Allah SWT memberikan anugrah terindah dalam Syurganya, Amin.

Untuk sahabat-sahabat dari LTN NU Jawa Timur penulis ucapkan terimaksih atas diterbitkannya disertasi ini menjadi buku, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya khususnya bagi warga Nahdlatul Ulama.

Surabaya, 15 Januari 2020

M. Hasan Ubadillah

Daftar Isi....

Sambutan KH. Drs. Marzuki Murtamar, M.Ag
(Ketua PW NU Jawa Timur) ___ **iii**

Pengantar Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
(Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya) ___ **v**

Pengantar Penulis ___ **xxii**

Daftar Isi ___ **xxvii**

Bagian 1. Transisi Kepemimpinan Politik dalam Islam ___ **1**

Bagian 2. *Naṣb al-Imāmah* dalam Transisi Kepemimpinan Islam ___ **12**

Bagian 3. Dinamika Sejarah, Politik, dan Kepemimpinan Nahdlatul Ulama ___ **33**

Bagian 4. Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama ___ **44**

Bagian 5. *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dalam Sejarah Nahdlatul Ulama __ **81**

Bagian 6. Penerapan Sistem *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* pada Pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar Ke-33 ___ **106**

Bagian 7. Konsep *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* sebagai Sistem Pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 ___ **120**

Bagian 8. Implementasi Sistem *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* pada Pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 ___ **133**

Bagian 9. Analisis dan Argumentasi Penerapan Sistem *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* pada Muktamar ke-33 ___ **142**

Bagian 10. Analisis Konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang Diberlakukan dalam Muktamar ke-33 ___ **158**

Bagian 11. Analisis Implementasi Sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang Diterapkan pada Pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 ___ **182**

Bagian 12. Signifikansi Teori *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam *Fiqih Siyasah* ___ **190**

Daftar Pustaka ___ **201**

Lampiran 1: Amanat KH. A. Sahal Mahfudz tentang *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ___ **212**

Lampiran 2: Penjelasan Kronologis Mengenai Asal Muasal, Alasan, serta Proses Tercapainya Keputusan tentang *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ___ **216**

Biodata Penulis ___ **228**

Bagian 1

Kepemimpinan Politik dalam Islam

Sejarah dan Polemik Transisi Kepemimpinan Islam

Rasulullah Muhammad SAW telah meletakkan pondasi dan dasar-dasar siyasah secara konkrit dan faktual sejak membangun serta memimpin komunitas di wilayah Yathrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah pada tanggal 27 September 622 M hingga wafat pada tanggal 8 Juni 632 M.[1] Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa menjelang akhir hayatnya, Rasulullah Muhammad SAW berkehendak untuk menunjuk penggantinya, akan tetapi keinginan tersebut tidak terwujud.[2]

---

[1] Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (New York: Palgrave Macmillan, 2002), 145. Lihat juga dalam Ṣafiyurrahmān al-Mubarakfuri, *Al-rāhiq al-Makhtūm, Bahsun fi al-Sīrah Al-Nabawiyyāh alā Shāhibihā Afdhal al-Shalāh Wa al-Salām* (Riyadh : Dar al-Salam, 1414 H), 558.

[2] Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa ketika sedang sakit keras, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan: "Alirkanlah kepadaku tujuh timba dari berbagai sumur hingga aku dapat keluar menemui ummat, kemudian aku dapat menunjuk pengganti untuk mereka."Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sakit keras, beliau bersabda:"Kemarilah kalian, aku akan menuliskan sebuah tulisan yang kalian tidak akan tersesat sesudahnya. Saat itu didalam rumah Rasulullah SAW ada beberapa orang diantaranya adalah Umar bin Khattāb yang berkata,"Beliau terpengaruh oleh sakitnya, disisi kalian ada al-Qur'an, cukuplah bagi kalian kitab Allah. Mereka yang berada didalam rumah Rasulullah SAW saling berdebat, diantara mereka ada yang berkata," Mendekatlah kalian agar Rasulullah SAW dapat menulis sesuatu untuk kalian. Namun diantara mereka ada yang setuju dengan perkataan Umar bin Khattāb. Karena perdebatan tersebut menjadikan situasi gaduh, lalu Rasulullah SAW

Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, terjadi perselisihan terkait dengan siapakah yang menggantikan posisinya sebagai pemimpin ummat. Dalam konteks ini ada sekelompok sahabat Nabi yang berpendapat bahwa estafet kepemimpinan setelah Rasulullah Muhammad SAW berada dalam kewenangan Ali bin Abī Ṭālib. Pendapat ini didasarkan setidaknya kepada riwayat dari Zaid bin Arqām sebagai berikut:

عن أبى طفيل عن زيد قال : لما دفع النبى صلى الله عليه و سلم من حجة الوداع ونزل غدير خم قال: إن الله مولاى وأنا ولى كل مؤمن. ثم إنه أخذ بيد على رضى الله عنه فقال: من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

Diriwayatkan dari Abu Ṭufail, Zaid ra. berkata: ketika Nabi SAW. pulang dari pelaksanaan haji Wada', dan beliau singgah di tempat Ghadir Khum dan bersabda: Sesungguhnya Allah SWT adalah maula saya dan saya menjadi maula bagi setiap mukmin. Kemudian Nabi memegang tangan Ali ra. seraya bersabda: Barangsiapa yang saya menjadi pemimpinnya, maka dia (Ali) pun menjadi pemimpinnya. Ya Allah dukunglah orang yang mendukung dia dan musuhilah orang yang memusuhi dia.[3]

Riwayat hadith ini menjadi dasar argumentasi salah satu golongan yang ada dalam Islam yang berkeyakinan bahwa kepemimpinan atau Imamah setelah Rasulullah Muhammad SAW berada dalam kewenangan Ali bin Abī Ṭālib serta berlanjut dan berkesinambungan kepada anak keturunannya. Pendapat dan keyakinan

---

bersabda: Menyingkirlah dari sini. Lihat dalam Abu Abdillāh Muhammad bin Ismā'il bin Ibrahim bin al-Mughīrah, Ṣaḥīḥ al-Bukhāri, Juz VI (Kairo:Dār Mathabi Asy-Sya'b,tt), 11-12. Lihat juga dalam Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr At-Ṭabāri, Tarikh al-Rusūl wa al-Mulk, Juz III, (Dar al-Ma'arif,1969),189,193-194.

[3] Hadith di atas diriwayatkan sejumlah sahabat yaitu: Pertama, Ibn Abbās yang dikeluarkan oleh Hakim: 4652. Kedua, Buraidah yang dikeluarkan oleh Ibn Abu Shaibah: 32132, Ahmad: 22995 dan Hakim: 4578. Ketiga, Barra' Ibn Azib yang dikeluarkan oleh Ahmad: 18502. Keempat, Jarir yang dikeluarkan Ṭabrani 2505. Kelima, Habshi ibn Junaidah yang dikeluarkan oleh Ibn Qani':1/199. Keenam, Zaid yang dikeluarkan oleh Turmudhi: 3713, Nasai dalam al-Kubrā: 8464.Ṭabrani: 3049. Ketujuh Jabir yang dikeluarkan Ibn Abu Saibah: 32072. Kedelapan, Abu Ayyub al-Anṣari yang dikeluarkan Ibn Abu Saibah: 32073, Ṭabrani: 4052. Kesembilan, Malik ibn Huwairits yang dikeluarkan Ṭabrani: 646. Kesepuluh, Sa'ad bin Abi Waqqās yang dikeluarkan oleh Ibn Majah: 121. Kesebelas, Anas ibn Malik, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah yang dikeluarkan Ṭabrani dalam al-Ṣaghir: 116 dan al-Ausath: 2442. Kedua belas Ali dan kesaksian tiga puluh orang yang dikeluarkan Ahmad: 641. Dengan demikian empat puluh satu perawi yang terlibat periwayatan hadith tersebut.

ini di ikuti oleh mayoritas simpatisan dan pengikut Ali bin Abī Ṭālib dan keturunannya yang dikenal dengan sebutan Syi'ah.[4]

Dalam perspektif yang berbeda, golongan yang disebut *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*[5] berpendapat bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak secara spesifik mewasiatkan dan menunjuk pemimpin untuk menggantikan posisi dirinya setelah kewafatannya, sehingga persoalan tersebut diyakini merupakan wilayah ijtihadiyah yang sistem dan mekanismenya dapat di dasarkan atas kebutuhan yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat.[6]

Dalam kajian sejarah dijelaskan bahwa empat khalifah pengganti Rasulullah SAW dipilih dan ditetapkan melalui sistem yang berbeda. Abu Bakar al-Ṣiddīq dipilih dan ditetapkan sebagai khalifah melalui pemilihan yang dilakukan oleh sekelompok kecil sahabat pada hari kedua kewafatan Rasulullah SAW di balai pertemuan Saqīfah milik Bani Sa'īdah.[7] Umar bin Khattāb ditetapkan sebagai khalifah berdasarkan penunjukan dan atau wasiat khalifah Abu Bakar pada tahun 13 Hijriyah yang bertepatan dengan tahun 634 M.[8]

'Uthman bin 'Affān terpilih sebagai Khalifah pada bulan Muharram tahun 24 Hijriyah atau tahun 644 M melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh enam orang yang diberi tugas

[4] Secara etimologi kata Syi'ah dalam bahasa Arab mengandung pengertian pengikut atau pendukung, sedangkan secara terminologis Syi'ah merupakan aliran atau madhab pendukung dan pengikut Ali bin AbīṬālib dengan meyakini bahwa estafet kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW merupakan hak dari Ali bin Abi Ṭālib. Lihat dalam Muhammad bin Abd al-Karim as-Sahrastani, *Al-Milāl wa al-Nihāl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 147.

[5] Yang dimaksud golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* adalah orang-orang yang selalu berpedoman kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW dan jalan para sahabatnya dalam masalah Aqidah keagamaan, amal-amal lahiriyah serta Akhlaq hati. Lihat dalam Abu al-Fadl bin Abd al-Shakur, *al-Kawākib al-Lammā'ah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 8-9. Senada dengan pendapat tersebut Shaikh Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa *Ahl al-Sunnah Wal-Jamā'ah* adalah kelompok ahli Tafsir, ahli Hadith dan ahli Fiqh yang mengikuti dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Muhammad, SAW dan sunnah *al-Khulafā al-Rāsyidūn* setelahnya. Lihat dalam Muhammad Hasyim Asy'ari, *Ziyadāt al-Ta'liqāt 'ala Mandhumah al-Syaikh Abdullah Yasin al-Fasuruwani*,(Jombang: Pustaka Warisan Tebuireng, 2002), 23-24.

[6] Hasan Hanafi dan Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Hiwār al-Mashriq wa al-Magrib: Talīhi Silsilah al-Rudūd Wa al-Munāqhasāt* (Kairo: Maktabah Madbuli, 1990), 85.

[7] Para sahabat rasulullah Muhammad SAW yang melakukan perundingan di Saqīfah tersebut adalah: Abu bakr al-Ṣiddīq, Umar bin Khattāb, Abu Ubaidah bin Jarrah, Basyir bin Sa'ad, Asid bin Khudair dan Salim yang merupakan seorang budak yang telah dimerdekakan. Lihat dalam Raghib al-Sirjani, *Madhā Qaddama al-Muslimūna li al-'alam Ishāmatu al-Muslimīn fi al-Haḍarāh al-Insaniyyāh* (Beirut: Mu'assasah Iqra', 1430 H), 430.

[8] Pada tahun ketiga menjadi khalifah, Abu Bakar al-Ṣiddīq menderita sakit. Selama lima belas hari sakit, Abu Bakar al-Ṣiddīq meminta Umar bin Khattāb untuk menggantikan dirinya sebagai Imam Shalat di Masjid. Di akhir hayatnya Abu Bakar al-Ṣiddīq memanggil 'Uthmān bin 'Affān untuk menuliskan wasiat yang isinya adalah menunjuk Umar bin Khattāb untuk menjadi khalifah sepeninggal dirinya. Lihat dalam Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, 176.

dan kewenangan oleh Umar bin Khattāb. Enam orang tersebut adalah Ali bin Abī Ṭālib, 'Uthman bin 'Affān, Sa'ad bin Abī Waqqāsh, Abd al-Rahman bin 'Awf, Zubair bin Awwām dan Ṭalhah bin Ubaidillah ditambah satu orang putra Umar bin Khattāb yang bernama Abdullah bin Umar dengan tanpa hak untuk dipilih.[9]

Sedangkan Ali bin Abī Ṭālib dibaiat menjadi khalifah setelah melalui proses pemilihan terbuka di Masjid Nabawi pada tahun 36 Hijriyah atau tahun 656 M. Orang yang pertama kali berbaiat kepada Ali bin Abī Ṭālib adalah Abbas bin Abdul Muththalib dan Ṭalhah bin Ubaidillah yang kemudian diikuti oleh sahabat yang lain.[10]

Setelah kepemimpinan Ali bin Abī Ṭālib sebagai khalifah yang keempat, terjadi perubahan sistem dalam mengangkat dan penetapan kepemimpinan, karena Mu'awiyah bin Abī Sufyan memperoleh kedudukan khalifah dengan cara merebutnya melalui peperangan dan kekerasan dari Hasan bin Ali serta meminta kepada para pendukungnya untuk membaiatnya sebagai khalifah pengganti Hasan bin Ali.

Kepemimpinan Mu'awiyah bin Abī Sufyan dilanjutkan oleh putranya Yazid bin Mu'awiyah melalui penunjukan dan pemandatan. Kebijakan ini merupakan titik awal lahirnya sistem monarki dalam Islam, yaitu penunjukan pemimpin yang didasarkan atas nasab atau keturunan sehingga terbentuk dinasti politik bani Umayyah. Penunjukkan jabatan khalifah secara turun temurun ini terus diberlakukan pada era kepemimpinan dinasti bani Abbasiyah dan terus dipertahankan hingga pada masa kekhalifahan Othoman atau Turki Uthmani yang runtuh pada tahun 1924 M.[11]

Berdasarkan fakta historis tersebut dapat dipahami bahwa politik dinasti atau kesukuan yang didasarkan atas pertalian darah atau nasab serta menjadi karakter dan ciri khas masyarakat Arab sebelum Islam datang kembali diberlakukan setelah era kepemimpinan *al-Khulafā al-Rashidūn* yang menjadikan musyawarah dan persetujuan ummat sebagai dasar memilih dan menetapkan seorang pemimpin.

---

[9] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI. Press,1993), 25.

[10] Ibid., 27. Lihat juga dalam Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr Al-Ṭabāri, *Tarīkh al –Rasūl wa al-Mulk*,Juz III, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1969), 189-194.

[11] Carl Brokkmann, *History of The Islamic Peoples*, (London : Routledge&Kegan Paul,1982), 336.

Kepemimpinan Islam dalam Catatan Cendekiawan Muslim

Pengalaman sejarah kepemimpinan dalam Islam sebagaimana yang terdeskripsikan di atas, menjadi dasar argumentasi perbedaan pemikiran dalam *Fiqh Siyasah*, khususnya tentang sistem pengangkatan dan pemilihan seorang pemimpin. Pemikiran dan kajian dalam *Fiqh Siyasah* telah banyak ditulis oleh para cendekiawan muslim seperti Shihab al-Dīn Ahmad Ibn Abi Rābi. Pemikir ini hidup pada tahun 833-842 M di masa pemerintahan Khalifah al-Mu'tashim, yang merupakan putra dari Harun al-Rashid dan khalifah kedelapan dari Dinasti Abbasyiyah.[12] Ia menulis kitab yang berjudul *Sulūk al-Mālik fi Tadbīr al-Mamālik*.

Cendekiawan dan pemikir besar yang juga menuangkan pemikiran politiknya adalah Abu Nashar Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tharkhan Ibn Unzalagh atau yang lebih dikenal dengan nama al-Farabi. Tokoh ini hidup masa pemerintahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah al-Muqtadir. Ia dilahirkan di wilayah Farab yang masuk dalam wilayah Turkistan pada tahun 257 H atau 870 M. Salah satu karya agung al-Farabi dalam bidang *Siyasah* adalah kitab yang berjudul *Arā Ahl al-Madīnah al-Fadhīlah* dan *Al-Siyāsah al-Madaniyyāh*.[13]

Pemikir mashur yang kerap dijadikan rujukan dalam bidang *siyasah* adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi yang hidup pada era ke khalifahan Abbasiah antara tahun 364 H atau 975 M dengan karya monumentalnya *al-Ahkām al-Sulṭāniyāh* dan *Qawānīn al-wuzarāh wa Siyasah al-Mulūk*.[14]

Pemikir besar lain yang juga menuangkan gagasan ilmu politiknya adalah Abū Hāmid Muḥammad bin Aḥmad al-Ghazāli yang lahir di wilayah Khurasan pada tahun 1058 M dan wafat tahun 1111 M dengan karyanya *al-Tadbīr al-Masbūk fi Naṣihat al-Mulūk*.[15] Selain itu ada Abu Abbas Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd Salām

---

[12] Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, 42. Lihat juga Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000), 52-53 dan W. Montgomery Watt, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), 68.

[13] Richard Walzer, *Al-Farabi on the Perfect State: Abu Nasr Al-Farabi's Mabadi' Arā Ahl al-Madīnah Al-Fadīlah; A Rivised Tex with Intoduction, Translation and Comentary* (New York : Oxford University Press, 1985).

[14] Abi al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah al-Wilāyāh al-Diniyyāh* (Kuwait: Maktabah Dār Ibn Qutaibah, 1989). Lihat juga dalam Adab al-Wazir (Kairo: Dar al-Ushūr, 1984).

[15] Al-Ghazali, *al-Tadbīr al-Masbūk fi Naṣihāh al-Mulūk* (Beirut: Al-Mua'sasah al-Jam'iyyah, 1987).

Abdullah Ibn Muhammad At-Taimiyah yang dilahirkan di Damaskus pada tahun 661 H atau 1263 M dengan karyanya *al- Siyāsah al-Shar'iyyāh fi Iṣlah al-Ra'i wa al-Ra'iyāh*,[16] serta Abd al-Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Khaldun yang dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 H atau 1332 M, dengan karya nya *Muqaddimah Ibn Khaldun*.[17]

Ciri umum pemikiran politik para cendikiawan di atas adalah mendasarkan pemikirannya terhadap penerimaan atas sistem politik dan kekuasaan yang ada. Bahkan di antara mereka ada pemikiran politik yang bertitik tolak kepada pemberian legitimasi terhadap kekuasaan saat itu. Mereka menyebut bahwa dasar kekuasaan dan otoritas pemimpin atau khalifah adalah mandat dari Allah SWT yang telah diberikan kepada hambaNya yang paling utama. Dengan demikian, kekuasaan pemimpin atau khalifah dipandang suci (*muqaddas*) karena merupakan bayangan Allah SWT di muka bumi.[18]

AHWA dalam Sejarah Kepemimpinan Islam di Indonesia

Berdasarkan pemikiran *siyasah* yang berkembang pada masa itu, salah satu sistem pemilihan pemimpin yang berkembang dan inovatif adalah sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* (AHWA). Definisi sederhananya adalah pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan sosial mereka yang sudah diakui dan teruji secara luas sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi.[19]

Gagasan dan pandangan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebagaimana yang dikemukan oleh al-Mawardi tersebut sangat relevan dengan situasi pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang terjadi di Indonesia sejak awal kemerdekaan. Dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Soekarno dibantu oleh Muhammad Hatta serta beranggotakan dua puluh

---

[16] Ibn Taimiyah, *Siyāsah al-Shar'iyyāh fi Iṣhlāh al-Rā'i wa al-ra'iyāh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1966).

[17] Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, Tahqiq oleh Ali Abdul Wahid Wafi (Beirut: Dar al-Sa'ab, 1403 H).

[18] Ibid., 77-78. Lihat juga dalam Al-Ghazali, *Tadbīr al-Masbūq fi Nasihāt al Mulk* (Cairo: Dar al-Maktabah,1327 H).

[19] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyāh*, 6. Lihat juga Al-Mawardi, *al-Aḥkam al-Shulṭāniyyah': Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam Syari'at Islam* (terj. Fadli Bahri) (Jakarta: Darul Falah, 2006), 2-3.

satu orang yang berpengaruh dapat disetarakan dengan peran dan fungsi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* . PPKI inilah yang memilih dan menetapkan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Pertama melalui sidang pengangkatan dan penetapan yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945.[20]

Pemilihan dan pengangkatan pemimpin melalui sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini juga diberlakukan dalam Nahdlatul Ulama di dalam memilih dan menentukan kepemimpinan, termasuk yang diimplementasikan pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini karena dianggap paling relevan dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini serta selaras dengan budaya dan tradisi Nahdlatul Ulama yang mengedepankan kesantunan dan akhlaqul karimah.

Kesesuaian dan keselarasan tersebut dapat ditelusuri dari dinamika pemilihan pemimpin sejak berdirinya Nahdlatul Ulama hingga masa sekarang, yaitu senantiasa menempatkan figur ulama sebagai panutan utama yang ditaati. Aktualisasi dan wujud dari ketaatan terhadap para ulama tersebut adalah dengan mengikuti dan mematuhi perintah serta fatwa yang dikemukakan termasuk didalam persoalan memilih pemimpin Nahdlatul Ulama.

Otoritas kepemimimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama terhimpun dalam wadah yang disebut sebagai lembaga Syuriah yang dipimpin oleh seorang ulama yang disebut Rais Syuriah. Pemilihan Rais Syuriah dilakukan oleh para ulama dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat. Hal ini di dasarkan atas kesadaran dan pemahaman bersama bahwa posisi Rais Syuriah merupakan derajat tertinggi dalam hirarki dunia kyai atau ulama dalam Nahdlatul Ulama, sehingga hanya para ulama yang telah sampai pada derajat tertinggi yang pantas menduduki posisi tersebut, sebagaimana yang terjadi dalam penentuan jabatan Rais 'Aam yang merupakan pemegang otiritas tertinggi dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama tingkat pusat.

Sejak pertama kali didirikan pada tanggal 16 rajab 1344 H pemegang otoritas tertinggi dalam Nahdlatul Ulama diamanatkan

---

[20] Iman Toto K. Raharjo dan Herdianto Wk (ed), *Bungkarno : Wacana Konstitusi dan Demokrasi* (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), 40.

kepada KH. M. Hasyim Asy'ari yang disebut sebagai Rais Akbar hingga wafat. Setelah wafatnya KH. Hasyim Asy'ari, otoritas kepemimpinan Nahdlatul Ulama dilanjutkan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah yang penyebutannya diganti menjadi Rais 'Aam. Sepeninggal KH. Abdul Wahab Hasbullah jabatan Rais 'Aam di amanatkan kepada KH. Bisri Syansuri.

KH. Bisri Syansuri wafat ketika periode jabatan Rais 'Aam hasil Muktamar ke-26 belum berakhir, untuk mengisi jabatan antar waktu posisi Rais 'Aam, maka pada Musyawarah Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta tahun 1981 para Kyai Nahdatul Ulama mendaulat KH. Ali Maksum menjadi Rais 'Aam menggantikan posisi KH. Bisri Syansuri hingga pelaksanaan Muktamar ke-27 di Situbondo.[21]

Pada Muktamar Ke-27 yang dilaksanakan tanggal 08-12 Desember 1984 di Situbondo Jawa Timur, KH. Ahmad Shiddiq ditetapkan sebagai Rais 'Aam oleh para ulama yang diberi mandat sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dipimpin oleh KH. As'ad Syamsul Arifin setelah KH. Ali Maksum tidak bersedia lagi untuk memegang jabatan Rais 'Aam.[22] Pada Muktamar ke-28 yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989, KH. Ahmad Shiddiq kembali ditetapkan sebagai Rais 'Aam setelah melalui proses pemilihan secara *voting* yang menghadapkannya dengan KH. Idham Khalid sebagai kandidat yang lain.

Setelah KH. Ahmad Shiddiq wafat pada tahun 1991, posisi Rais 'Aam dimandatkan kepada KH. Ilyas Ruhyat dan ditetapkan kembali melalui Muktamar Ke-29 yang dilaksanakan di Cipasung pada tanggal 1-5 Desember 1994. KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh ditetapkan secara aklamasi sebagai Rais 'Aam pada Muktamar ke-30 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tanggal 21 Nopember 1999 dan ditetapkan kembali sebagai Rais 'Aam pada Muktamar ke-31 yang dilaksanakan di Asrama Haji Dono Hudan Boyolali Jawa Tengah pada tanggal 28 Nopember sampai tanggal 2 Desember 2004.

---

[21] Yahya Cholil Saquf, "Kiai dan Jabatan", *Jawa Pos* (20 Desember 2014).

[22] MartinVan Bruinessen, *NU : Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru* (terj. Farid Wajidi), (Yogyakarta: LkiS, 1994), 138-140. lihat juga dalam keputusan Muktamar NU ke XXVII di Pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dalam Dokumen Musium NU Nomor : B. 120090181.

Pada Muktamar ke-32 yang dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 23-28 Januari 2010, KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh ditetapkan kembali sebagai Rais 'Aam melalui proses pemilihan yang menghadapkannya dengan KH. Ahmad Hasyim Muzadi. Setelah wafatanya KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh pada tahun 2014, posisi jabatan Rais 'Aam dimandatkan kepada KH. Ahmad Musthafa Bisri.

Untuk mengembalikan proses pemilihan dan penetapan Rais 'Aam melalui musyawarah mufakat sebagaimana yang telah dicontohkan sejak generasi para pendiri Nahdlatul Ulama, maka KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh selaku Rais 'Am menginstruksikan untuk membentuk tim khusus yang mengkaji secara akademik sistem pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* .[23] Rumusan akademik yang dihasilkan oleh tim khusus tersebut dibahas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2-3 Nopember 2014.

Keputusan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 tersebut menetapkan diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam pemilihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama secara bertahap. Tahapan tersebut dimulai dari pemilihan dan penetapan Rais 'Aam dan Rais Syuriah di semua tingkatan. Sedangkan untuk pemilihan ketua umum dan ketua Tanfidhiyah di semua tingkatan masing menggunakan pilihan langsung.

Hasil keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2-3 Nopember 2014 ini ditindak lanjuti pada pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta. Keputusan dari Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar ke-3 tersebut mengesahkan rumusan

[23] Instruksi dari KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh selaku Rais 'Aam tersebut dikemukakan pada waktu rapat pleno ke-2 PBNU di Wonosobo tanggal 6-8 September 2013. Instruksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim khusus yang bertugas mengkaji sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang akan digunakan untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama. Tim Khusus ini di percayakan kepada KH. Masdar Farid Mas'udi dan Abdul Mun'im DZ.

oprasional sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dipergunakan untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.[24]

Muktamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur berlangsung secara dinamis, karena untuk pertama kalinya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dipergunakan untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam. Walaupun sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pernah diberlakukan pada Muktamar ke-27 di Situbondo, akan tetapi tahapan dan prosedur serta implementasinya sangat berbeda dengan pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada Maktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dipergunakan untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 ini diwarnai oleh penolakan sebagian peserta Muktamar karena dianggap mencederai demokrasi. Sebagian perserta Muktamar yang lain menerima sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini, akan tetapi diberlakukan pada Muktamar ke-34 yang akan datang, karena keputusan pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini belum disahkan oleh Muktamar, sehingga belum dapat diberlakukan pada Muktakmar ke-33.

Akan tetapi para muktamirin juga banyak yang mendukung agar sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut diberlakukan pada Muktamar ke-33 karena faktor kebutuhan yang mendesak, terlebih lagi pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini merupakan amanat dari Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar ke-2 dan ke-3 di Jakarta yang telah disosialisasikan kepada Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia.

Perbedaan pandangan tentang pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini dapat terselesaikan setelah KH. Ahmad Musthafa Bisri selaku Pejabat Rais 'Aam menginstruksikan untuk menggelar rapat khusus Rais Syuriah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama se-Indonesia yang secara khusus membahas pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* . Melalui proses musyawarah yang diakhiri dengan *voting* diputuskan bahwa sistem

[24] Dokumen PBNU yang berjudul " Amanat KH. Sahal Mahfudh (Rais 'Aam PBNU) tentang Ahlul Halli wal 'Aqdi yang disampaikan dalam Pembahasan Komisi Organisasi pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Ahlul Halli wal 'Aqdi diberlakukan untuk memilih Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Akibat dari pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam memilih Rais Aam pada Muktamar ke-33 tersebut, maka muncul ketidak puasan dari pihak yang mengatasnamakan Forum Lintas Wilayah Nahdlatul Ulama (FLWNU) yang di koordinatori oleh Tarmizi Tohor Ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Kepulauan Riau. Forum ini menggugat hasil Muktamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, walaupun pada akhirnya gugatan yang telah diajukan dicabut kembali.

Forum Lintas Wilayah Nahdlatul Ulama (FLWNU) ini juga menerbitkan buku yang berjudul "Buku Putih Tentang Muktamar Hitam" yang memaparkan tentang berbagai kejanggalan dalam Muktamar ke-33 yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang. Di antara kejanggalan yang diungkap dalam buku putih tersebut adalah dugaan adanya intervensi partai politik tertentu, ketidak jelasan prosedur dan tatacara pemilihan Rais Aam dan adanya dugaan penjegalan terhadap calon tertentu.

Berdasarkan dinamika yang terjadi akibat pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 sebagaimana yang telah terdeskripsi di atas, maka buku ini hendak mengeksplorasi secara spesifik tentang konstruksi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan tersebut dalam bingkai *Fiqh Siyasah*.

Bagian 2

Nasb al-Imāmah dalam Transisi Kepemimpinan Islam

Konsep, Teori, dan Sistem dalam *Naṣb al-Imāmah*

Pada bagian ini, terdapat istilah yang akan digunakan untuk mengeksplorasi konstruksi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam transisi kepemimpinan di dalam Nahdlatul Ulama. Istilah-istilah yang dimaksud akan dideskripsikan secara etimologi dan terminologi agar pembaca memperoleh pemahaman yang utuh berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam buku ini. Yang *pertama* adalah konsep *Naṣb al-Imāmah*. Konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit.[25] Sedangkan yang dimaksud dengan konsep *Naṣb al-Imāmah* adalah rancangan atau ide tentang memilih pemimpin dalam *fiqh siyasah*. Yang *kedua* adalah teori *Naṣb al-Imāmah* dalam *Fiqh Siyasah*. Secara umum, teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi.[26] Adapun yang

[25] Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

[26] Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau https//id.m.wikipedia.org..

dimaksud dengan teori *Naṣb al-Imāmah* antara lain pendapat para ahli atau mujtahid tentang bagaimana cara memilih pemimpin dalam *Fiqh Siyasah* khususnya yang menggunakan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebagaimana yang telah diformulasikan para ulama dan pakar hukum Islam. Sistem di sini dimengerti sebagai perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan sehingga membentuk totalitas atau susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan semisalnya. Sistem juga dapat diartikan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan dan secara bersama beroprasi untuk meraih tujuan yang sama.[27]

Jadi, sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dapat diartikan perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan di dalam suatu organ atau lembaga yang terdiri dari orang-orang terpilih yang diberikan kewenangan untuk memilih pemimpin atau melepaskannya. Dalam konteks ini, pengertian dari perangkat unsur yang secara teratur dan saling berkaitan dalam satu organ lembaga tersebut adalah pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama melakukan mekanisme penjaringan nama-nama para ulama yang diusulkan sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* hingga pada level terbawah dari kesatuan organisasi NU. Usulan nama-nama ulama dari pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama tersebut kemudian diprores melalui tabulasi atau pengitungan. Sembilan nama yang memperoleh suara terbanyak dari usulan tersebut ditetapkan sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* . Keberadan konsep dan teori *Naṣb al-Imāmah* yang menggunakan sistem *Ahl al-Ḥall wa al- 'Aqd* tersebut kemudian diduplikasi dan diadopsi serta ditransformasikan pada pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama dalam dialektika kesejarahan yang dinamis, progresif dan konstruktif, sehingga memunculkan formulasi inovatif dalam lingkup *Fiqh Siyasah*.

Dengan demikian kajian dalam penelitian ini dapat mengisi ruang kosong dalam diskursus Fiqh Siyasah yang mengkaji proses dan prosedur pemilihan serta penetapan kepemimpinan melalui sistem *Ahl al- Ḥall wal 'Aqd* dalam latar belakang situasi dan kondisi yang berlainan, sehingga memunculkan rekonsiderasi terhadap pemahaman dan pemaknaan *Ahlul Halli wal 'Aqdi i* yang sesuai

[27] Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) https//id.m.wikipedia.org.

dengan lingkup waktu kesejarahan dimana peristiwa tersebut menggunakan legitimasinya.

Pada sisi praktisnya, penelitian ini dapat berkontribusi sebagai analisis kritis terhadap sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi i* yang telah diberlakukan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang yang didasarkan atas kajian *Fiqh Siyasah* khususnya yang terkait dengan konsep *Naṣb al-Imāmah* dalam Islam.

Buku ini didasarkan pada teori-teori yang terdapat dalam *Fiqh Siyasah* khususnya yang terkait dengan pemilihan dan pengangkatan kepemimpinan. Dalam *Fiqh Siyasah* pemilihan dan pengangkatan pemimpin atau yang dikenal dengan terminologi *Naṣb al imāmah* dapat dilakukan dengan dua model yaitu dengan *Walī al-Ahd* dan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* .[28] Tetapi ada yang berpendapat bahwa إستيلاء (*Istīlā'*) atau إستولى (*Istaula*) yaitu pengangkatan pe-mimpin dengan cara kudeta atau paksaan juga dikategorikan dalam bagian dari teori naṣb al-imāmah walaupun pendapat ini tidak populer.[29]

Naṣb al-Imāmah atau disebut juga *'Aqd al-Imāmah* adalah pemilihan atau pengangkatan seorang pemimpin. Para ulama bersepakat bahwa pengangkatan pemimpin hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab sifat dasar manusia berkecenderungan untuk tunduk kepada pemimpin yang melindunginya dari segala bentuk ketidak adilan, keẓaliman dan berbagai ancaman yang lain.[30] Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat, pengangkatan pemimpin merupakan kewajiban berdasarkan syari'at, karena seorang pemimpin bertugas mengurusi urusan agama, sehingga masyarakat diharuskan taat kepada pemimpin sebagaimana penegasan Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ

[28] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 6.

[29] Pengangkatan pemimpin melalui kudeta atau pemakzulan dapat dikatan sah apabila dilakukan terhadap pemimpin yang meninggal dunia tanpa ada penggantinya atau kudeta yang dilakukan terhadap pemimpin yang dahulunya mendapatkan kekuasaan juga dari cara kudeta serta dianggap tidak cakap untuk memimpin. Lebih detail lihat dalam catatan Arsyad Lubis, Soal Kepala Negara atau *Walijjul Amri* dalam Islam yang dimuat dalam Majalah *Aliran Islam*, Th. VII, nomor 58 tahun 1954.

[30] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 2.

Wahai Orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan ta'atilah RasulNya, dan Ulil Amri diantara kamu. [31] *(QS. An-Nisa'[4]: 59)*

Berdasarkan penegasan ayat diatas, maka mentaati pemimpin merupakan keharusan selama tidak untuk kemaksiatan kepada Allah SWT, karena hal tersebut merupakan ketentuan syariat. Dengan demikian memilih dan mengangkat pemimpin merupakan kewajiban yang harus dilakukan walaupun kewajiban tersebut bersifat kifayah.[32]

Dalam *Fiqh Siyasah* pemilihan dan atau pengangkatan pemimpin dapat dilakukan dengan melalui sistem *Walī al-Ahd* atau *Ahl al-Ḥall wa al- 'Aqdi* serta إستيلاء (*Istīlā'*) atau إستولى (*Istaula*) yaitu pengangkatan pemimpin dengan cara kudeta atau penaklukkan.[33] Pemilihan dan pengangkatan pemimpin dengan sistem *Walī al-'Ahd* yang dikenal juga dengam sistem *Istikhlāf* dilakukan melalui proses penunjukan oleh pemimpin sebelumnya.

Sedangkan sistem *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqd* atau disebut yang juga *Ahl al- Ikhtiyār* adalah pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan sosial mereka yang sudah diakui dan teruji secara luas.[34] Sadangkan *Istaulā* atau *Istīlā* merupakan pengangkatan pemimpin dengan merebut atau mengkudeta pemimpin sebelumnya sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'awiyah kepada Hasan bin Ali.

Al-Mawardi berpendapat bawa pengangkatan pemimpin dapat dianggap sah apa bila dilakukan dengan menggunakan sistem *Walī al-'Ahd* serta sistem *Ahl al- Ḥall wa al-'Aqd*. Sedangkan apabila kepemimpinan tersebut diperoleh melalui kudeta atau penaklukkan dianggap tidak sah. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin melalui kudeta atau pemakzulan dapat dikatan sah apabila dilakukan terhadap pemimpin yang meninggal dunia tanpa ada penggantinya atau kudeta yang dilakukan

---

[31] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 69

[32] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 3.

[33] Ibid.,3.

[34] Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (terj) Asep Hikmat (Bandung : Mizan, 1995), 261-262.

terhadap pemimpin yang dahulunya mendapatkan kekuasaan juga dari cara kudeta serta dianggap tidak cakap untuk memimpin.[35]

Walī al-'Ahd dalam *Fiqh Siyasah*

Pemilihan dan pengangkatan pemimpin dengan sistem *Walī al-'Ahd* dilakukan melalui proses penunjukan oleh pemimpin sebelumnya, semisal yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar al-Ṣiddīq yang menunjuk Umar bin Khattāb untuk menjadi penggati dirinya. Pasca masa kepemimpinan *al-Khulafā' al-Rāshidūn* pengangkatan pemimpin dengan sistem *Walī al-'Ahd* ini memperoleh momentumnya pada masa kekuasaan Daulah Umawiyah maupun Abbasiyah.

Sistem *Walī al-'Ahd* ini terus berlaku hingga masa dinasti Ottoman atau Turki Uthmani di mana seorang pemimpin atau khalifah langsung menunjuk keturunannya atau kerabatnya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Dengan demikian pemilihan dan pengangkatan pemimpin melalui sistem *Walī al-'Ahd* ini melegitimasi adanya politik dinasti, di mana kepemimpinan atau kekuasaan diwariskan secara turun temurun dalam garis nasab yang sama.

Pengangkatan pemimpin melalui sistem *Walī al-'Ahd* atau amanat dan penunjukan dari pemimpin sebelumnya diperbolehkan berdasarkan konsensus atau ijma' para sahabat. Argumentasi ini didasarkan kepada dua peristiwa yang pernah terjadi pada masa *al-khulafā' al-Rashidūn* yaitu :

1. Khalifah Abū Bakar menunjuk Umar bin Khattāb sebagai Khalifah pengganti dirinya, kemudian ummat Islam pada waktu itu menerima dan melakukan baiat kepada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattāb setelah menerima mandat dari Khalifah Abū bakar.[36]
2. Khalifah Umar bin Khattab mengamanatkan kepemimpinan sepeninggal dirinya kepada para sahabat yang ditunjuk dirinya untuk memilih pemimpin selanjutnya, walaupun sebagian sahabat yang lain tidak menyetujuinya.[37]

---

[35] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 4. Lihat juga dalam Arsyad Lubis, Soal Kepala Negara atau *Walijjul Amri* dalam Islam: *Aliran Islam*, Th. VII, nomor 58 tahun 1954.

[36] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 5.

[37] Ibid.,5

Sejak peristiwa tersebut, amanat kepemimpinan dari pemimpin sebelumnya menjadi Ijma' dalam pemilihan pemimpin. Jika seorang pemimpin berkehendak untuk menunjuk calon penggantinya, maka dia harus melakukan ijtihad secara sungguh-sungguh agar memperoleh pengganti yang paling berhak menjabat sebagai pemimpin. Jika yang ditunjuk sebagai pemimpin tersebut bukan ayah atau anak kandungnya, maka dapat dibenarkan apabila dia melakukan pembaiatan terhadapnya walaupun tanpa berkonsultasi dengan dewan pemilih. Hal ini di dasarkan atas penunjukkan Umar bin Khattāb oleh Khalifah Abu bakar yang tidak memerlukan persetujuan dari sahabat yang lain.[38]

Menurut al-Mawardi, sebagian ulama Basrah berpendapat bahwa restu dewan pemilih terhadap pembaiatan oleh Khalifah merupakan syarat agar pengangkatan pemimpin tetap menjadi milik ummat, karena pembaiatan pemimpin adalah hak yang terkait dengan mereka. Jadi pembaiatan oleh khalifah tidak sah terkecuali dengan restu dewan pemilih.[39]

Jika yang ditunjuk sebagai pengganti kepemimpinan tersebut adalah ayah atau anaknya sendiri, maka para ulama berbeda pendapat antara lain :

a. Seorang Khalifah tidak boleh sendirian dalam melakukan pembaiatan terhadap anak atau ayahnya, sehingga harus terlebih dahulu mengkolsutasikan hal tersebut kepada dewan pemilih.
b. Seorang Khalifah dapat dibenarkan melakukan baiat terhadap anak atau ayahnya, karena dia adalah pemimpin ummat, dan perintahnya berlaku atas mereka. Jadi penunjukan Khalifah terhadap anak atau ayahnya dihukumi sama dengan penunjukan Khalifah kepada orang lain sebagai pengganti dirinya.
c. Pembaiatan Khalifah kepada ayahnya secara sendirian dapat di benarkan, akan tetapi tidak untuk pembaiatan terhadap ayahnya. Karena watak manusia cenderung lebih berpihak kepada anaknya dari pada kepada ayahnya.[40]

---

[38] Ibid., 6.
[39] Ibid., 7.
[40] Ibid, 6-7.

Adapun penunjukan amanat kepemimpinan (*Walī al-'Ahd*) yang diberikan kepada kerabatnya yang lain, dihukumi sama dengan penunjukan kepada orang lain, sehingga seorang Khalifah dibenarkan melakukan pembaiatan sendirian.

Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dalam *Fiqh Siyasah

Sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* atau disebut juga *Ahl al- Ikhtiyār* adalah pemilihan dan pengangkatan pemimpin yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan sosial mereka yang sudah diakui dan teruji secara luas.[41] Dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah tokoh yang berpengaruh yang mewakili dan menjadi panutan ummat. Mereka memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum karena memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan ijtihad, serta dapat mengangkat dan memberhentikan seorang penguasa atau khalifah atas nama ummat.[42]

Berdasarkan pengertian tersebut, *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada hakekatnya adalah sebuah forum atau lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka pilihan ummat yang diberi amanat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi ummat, khususnya yang terkait dengan pemilihan dan pengangkatan pemimpin atau imam termasuk juga memberhentikannya dari jabatan pemimpin dalam suatu negara. Selaras dengan pengertian tersebut Ibn Taimiyah mengistilahkan forum atau lembaga tersebut dengan *Ahl al-Shawkah*, sedangkan al-Bagdadi menyebutnya sebagai *Ahl al-Ijtihād*, sementara banyak ulama dan pemikir di antaranya Rashid Riḍa menyebutnya dengan istilah *Ahl Ijmā'* dan *Ahl al-Shūrā*[43]

Adapun tatacara dan prosedur yang terkait dengan pemilihan dari *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut secara spesifik tidak dikemukakan mekanismenya, apakah melalui proses penjaringan aspirasi atau usulan dari masyarakat, melalui proses musyawarah ataukah

---

[41] Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (terj) Asep Hikmat (Bandung: Mizan, 1995), 261-262.

[42] Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven, 2002), 69-73.

[43] Muhammad Rashid Riḍa, *Tafsir al-Mannār*, Jilid V (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1960), 181. Lihat juga dalam Abdul Hamid Isma'il al-Anṣari, *Al-Shurā wa Athāruhā fi al-Dimuqrāṭiyyāh* (Kairo: Matba'ah al-Salafiyyah, 1980), 233-234.

melalui penunjukan dari penguasa. Akan tetapi yang dibahas dalam Fiqh siyasah adalah proses pemilihan kepala negara yang diawali dengan verifikasi perihal persyaratan dan kelayakan-nya, kemudian calon khalifah yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kelayakan untuk menjadi khalifah diminta kesediaannya didepan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebelum dibaiat yang disaksikan oleh rakyat.[44]

Legitimasi keberadaan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* setidaknya didasarkan atas peristiwa yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattāb. Ketika menjelang wafat, Umar bin Khattāb menunjuk Ali bin Abī Thālib, 'Uthman bin 'Affān, Sa'ad bin Abī Waqqās, Abdurrahman bin 'Awf, Zubair bin Awwām, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar, untuk melakukan musyawarah, mengambil keputusan serta menentukan di antara mereka sebagai khalifah pengganti dirinya.[45]

Akan tetapi terdapat pendapat yang menegaskan bahwa keberadaan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dikaitkan dengan peristiwa pasca kewafatan Rasulullah SAW. Para sahabat yang berkumpul di balai pertemuan Saqifah bani Saidah yang memilih dan membaiat Abu Bakar al-Ṣiddīq sebagai khalifah juga dapat disebut sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* atau ada yang menyebutnya dengan istilah *Ahl al-Shūrā* dan *Ahl al-Ikhtiyār*.[46]

Dari peristiwa di atas, para ulama merumuskan pendapat dan pandangannya tentang salah satu konsep dan sistem penetapan dan pemilihan pemimpin. Sistem ini dianggap yang terbaik dan merupakan perwujudan dari representasi ummat, yang dalam terminologi Fiqh Siyasah dikenal dengan beragam sebutan di antaranya adalah *Ahlul Halli wal 'Aqdi , Ahl al-Shūrā, Ahl al-Ikhtiyār, Ahl al-Ra'yi wa al- Ijtihād, Ahl al-Ijtihād wa al-Adālah,* dan lainya.[47]

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang menjadi representasi ummat untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin. Sebagian ulama berpendapat bahwa pemilihan dan pengangkatan pemimpin dapat dikatakan sah

---

[44] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 7.

[45] Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, 25.

[46] Zafir al-Qasimi, *Nidzām al-Hukmi fi al-Sharī'ah wa al-Tārikh* (Beirut: Dar al-Nafāis, 1974), 232. Lihat juga dalam Ṣalah al-Ṣahawi, *al-Wājiz fi al-Fiqh al-Imāmah al-Uldhmā*, (Beirut: Dar al-Hijrah li Ṭibā'ah wa al-Nasyr, tt), 70.

[47] Ali bin Muhammad al-Bazdawi, *Uṣuluddīn* (Karachi: Matba'ah Jawid Bris, 1338 H), 243. Lihat juga dalam Abd al- Qāhir al-Bagdadi, *al-Farq baina al-Firāq* (Kairo: Maktabah Nasyru Thaqafah : 1948), Vol I, 237.

apabila dilakukan oleh jumhur atau mayoritas *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*. Pendapat ini didasarkan atas terpilihnya Abu Bakr al-Ṣiddīq secara aklamasi oleh para sahabat terkemuka yang hadir dalam persidangan di balai pertemuan Saqifah bani Saidah. Sahabat terkemuka tersebut adalah Umar bin Khattāb, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Asid bin Khudaīr, Bashir Ibn Sa'ad dan Salim Maula Abi Khudhaifah. Mereka membaiat Abu Bakar al-Ṣiddīq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW yang kemudian diikuti oleh sahabat yang lain, baik dari unsur Anṣar maupun Muhajirin.[48]

Sebagian ulama juga berpendapat bahwa Jumlah *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* cukup tujuh orang saja. Pendapat ini didasarkan kepada peristiwa ketika Umar bin Khattāb menunjuk Ali bin Abī Ṭālib, 'Uthman bin 'Affan, Sa'ad bin Abi Waqqās, Abdurrahman bin 'Awf, Zubair bin Awwām, Ṭalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar untuk bermusyawarah menentukan penggantin dirinya. Kalangan ulama Kufah berpendapat bahwa *Ahlul Halli wal'Aqdi* cukup tiga orang saja yang dianalogikan terhadap sahnya pernikahan.

Di samping pendapat tersebut, ada pula ulama yang berpendapat bahwa *Ahlul Halli wal'Aqdi* cukup seorang. Pendapat ini didasarkan atas peristiwa yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakr ai-Ṣiddiq yang menunjuk Umar bin al-Khattāb sebagai penggantinya setelah dimintakan persetujuan kepada beberapa sahabat senior yang lain. Pendapat ini juga diperkuat dengan baiat yang dilakukan Abbas kepada Ali bin Abī Ṭālib dan diikuti oleh kalangan Ansar dan Muhajirin di Masjid Nabawi sepeninggal 'Uthman bin 'Affān.[49]

Dalam pandangan al-Mawardi untuk menjadi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* minimal harus memenuhi tiga syarat. Syarat tersebut antara lain adalah: adil dengan segala syaratnya, mempunyai ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui orang yang berhak menduduki jabatan imamah (Khilafah) berdasarkan syarat yang diakui, serta mempunyai pandangan, pendapat serta kearifan yang bisa mengantarkan keterpilihan seseorang yang lebih layak menduduki

---

[48] Raghib Al-Sirjāni, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (terj) Sonif, dkk (Jakarta: Al-Kautsar : 2009), 431. Lihat juga dalam Al-Ṭabāri, *Tarikh Al-Umam wa Al-Mulk*, Jilid II, 243-245.

[49] Ibid., 434-435.

jabatan imamah, serta mampu mengurus kemaslahatan umat lebih lurus dan bijak.[50]

Sedangkan Rawwas Qal'ah Jie menetapkan empat syarat untuk menjadi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yaitu: Muslim berdasarkan argumen bahwa salah satu tugas dari *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah mencalonkan Khalifah dan mengontrol aktivitasnya, Alim dalam pengertian mempunyai ilmu yang memungkinkannya untuk mengetahui siapa yang lebih layak sebagai Khalifah, mempunyai kekuatan, yang menjadikan orang-orang mengikuti dan menjalankan perintah dan pandangannya, serta bertakwa dalam pengertian bahwa ketakwaan merupakan satu-satunya jaminan yang bisa melepaskan dari berbagai kepentingan.[51]

Selaras dengan pendapat di atas Ma'mum Hammus merinci syarat *Ahlul Halli wal 'Aqdi* terdiri atas syarat kepemimpinan secara umum yaitu harus muslim, berakal, laki-laki dan merdeka sedangkan syarat kepemimpinan secara khusus yaitu adil, berilmu dan mempunyai pandangan dan bijak.[52]

Dalam kajian ilmu politik dan ketatanegaraan Islam atau Fiqh Siyasah, *Ahlul Halli wal 'Aqdi* memiliki berapa tugas dan fungsi yang melekat kepada majelis tersebut antara lain adalah :

1. Memilih dan memberikan baiat kepada Imam. Dalam hal ini al-Mawardi berpendapat; jika *Ahlul Halli wal 'Aqdi* telah berkumpul untuk memilih, maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan Imam (Khalifah), yang memenuhi seluruh persyaratannya. Mereka harus mendahulukan yang paling banyak kelebihannya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera ditaati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya.[53]
2. Memilah dan mendahulukan calon yang terbaik untuk Khalifah, jika semua persyarakat terpenuhi oleh calon, dan sama, maka dipilih yang usianya lebih tua.

[50] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 3.

[51] Rawwas Qal'ah Jie, *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, (Beirut: Dar an-Nafais, 2000 M,) Jilid. I, 327.

[52] Ma'mun Hammus, *Al-Siyāsah al-Shar'iyyāh 'alā Minhāj al-Wahyayn al-Kitāb wa al-Sunnah al-Shahīhah*, Wizarah al-I'lām, (Syuriah: Maktabah Damaskus, cet. I, 2005 M), 140.

[53] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Shulṭāniyyah*, 24.

Dalam konteks ini, keabsahan baiat yang diberikan kepada Khalifah bisa dikembalikan kepada mereka. Setidaknya ada beberapa pendapat :

a. Jabatan imam atau khalifah tidak dinyatakan sah kecuali dengan kesepakatan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* . Pendapat tersebut sebagaimana yang dikemukakann oleh Abu Ya'la, Ibn Hazm al-Ẓahiri, serta Imam Ahmad bin Hanbal.[54]
b. Imam atau Khalifah dinyatakan sah melalui baiat yang diberikan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang bisa berkumpul saja. Tidak harus semuanya bersepakat. Ini adalah pendapat Al-Mawardi, Al-Nawawi, Al-Syaukani.[55] Menurut al-Qalqasyandi, pendapat ini adalah pendapat madhab Shāfi'i yang paling sahih.[56]
c. Imam atau Khilafah bisa dinyatakan sah, berapapun jumlah *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang membaiat, tanpa di syaratkan harus adanya ijmak di kalangan mereka. Ini merupakan pendapat Al-Amidi, Imam Al-Haramain Al-Juwaini dan Al-Jurjani.[57]

Dengan demikian keberadaan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam konteks pemilihan pemimpin mempunyai legitimasi historis dan telah dijalankan oleh generasi *Al-Khulafā Al-Rāsidūn,* bahkan dalam sebuah riwayat juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika selesai melakukan Baiat al-Aqabah ke dua, beliau bersabda :

إحترالى إثنى عشر نقبا [58]

Pilihkanlah untukku dua belas Naqib (pemuka suku/kabilah)

Dua belas *naqib* inilah yang diminta oleh Nabi saw untuk bertanggung jawab terhadap kaumnya dalam melaksanakan butir-

---

[54] Ibn Hazm, *Al-Fashl fi al-Milāl wa al-Ahwā' wa al-Nihāl* (Beirut: Dar al-Turats ,tt, Jilid IV), 167.

[55] Al-Khāthib Al-Sharbini, *Mughnî al-Muhtāj,*(Beirut: Dar el Fikr al-Mu'āshir, 1980, Jilid.V),130-131. Lihat juga dalam Al-Shaukani, *Irsyâd al-Fuhûl,* (Beirut: Dar el Fikr, 1403 H), 89.

[56] Al-Qalqasyandi, *Ma'âtsir al-Inâfah fi Ma'âlim al-Khilâfah,* (Cairo: Muṣṭafa al- Bab al-Halabi, 1392 H, Jil.I), 44.

[57] Lihat dalam Al-Amidi, *Al-Ihkâm fi Uṣûl al-Aḥkâm,* I/34; al-Juwaini, *Al-Irsyâd,* 425: al-Jurjani, *Al-Mawâqif wa al-Syarhuhu,* VIII/353.

[58] Riwayat yang nukil oleh Ibn Hisham tersebut menjelaskan bahwa dua belas orang Naqib tersebut terdiri dari sembilan orang dari kabilah Khazraj yaitu As'ad bin Zurarah, Saat bin Al-Rabi, Abdullah bin Rawahah, Rafi' bin Malik, Al-Barra' bin Ma'rur, Abdullah bin Amru, Ubadah bin Smith, Saat bin Ubadah, dan Al-Mundhir bin Amr, sedangkan tiga orang dari Kabilah Aus yaitu Usayd bin Hudhair, Saad bin Khaytamah dan Rifah bin Mundhir. Lebih detail lihat dalam Abu Muhammad Abdul Malik Ibn al Muafari atau yang masyhur dikenal dengan sebutan Ibn Hisyam, *Sirah Al-Nabawiyyah,* Tahqiq Muhammad Fahmi Al-Sarjani (Kairo: Maktabah Taufiqiyyah, tt), 126.

butir *bai'ah al-aqabah* kedua yang telah disepakati bersama. Mereka juga bertugas mewakili kaumnya untuk melaksanakan berbagai macam perundingan dan musyawarah, serta memilih pimpinan dari kaumnya. Peran dan tugas Naqib tersebut dalam konteks saat ini dapat disejajarkan dengan terminologi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* .

Dalam literatur sejarah juga dijelaskan bahwa bangsa Arab sebelum Islam datang melakukan pemilihan kepala-kepala suku melalui proses musyawarah yang dilakukan oleh para tokoh utama yang diberi mandat oleh rakyatnya untuk memilih pemimpin mereka.[59] Tradisi pemilihan pemimpin oleh perwakilan tokoh utama dari sukunya tersebut terus berlangsung hingga Islam datang, sehingga salah satu sebab Rasulullah SAW tidak melakukan penunjukan langsung untuk menggantikan dirinya sebagai pemimpin dimungkinkan karena faktor adanya tradisi tersebut yang dalam konteks Fiqh Siyasah disebut sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* .[60]

Tugas dan fungsi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam memilih pemimpin merupakan tanggung jawab dunia sekaligus akhirat sehingga Rasulullah SAW memberikan pedoman dan petunjuk sebagaimana riwayat dari Abdurrahman bin Samurah :

عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة , لاتسأل الإمارة , فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها , وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها , وإذا حفلت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها, فائت الذى هو خير, وكفر عن يمينك (متفق عليه)

Dari Abdurrahman bin Samurah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku: Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu meminta-minta jabatan/kekuasaan, karena sesungguh-nya *jika kamu meminta jabatan maka bagimu bebannya, dan jika diberikan tanpa meminta, maka kamu akan dibantu, dan jika kamu bersumpah (untuk suatu jabatan) kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik darimu, maka serahkan*

---

[59] Taufiq Sultan al-Buziki, *Dirāsah fi al-Nuzūm al-'Arabiyyah al-Islāmiyah* (Irak: Jami'ah Maushil, 1998), 30.
[60] Husain Fauzi al-Najjar, *Al-Islam wa al-Siyasah* (Mesir: Dar al-ma'arif, 1995), 12.

padanya, dan bayarlah denda melanggar sumpahmu (HR: Muttafaq alaih).[61]

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW memberikan wejangan perihal kepemimpinan dan pengisian jabatan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dhar al-Ghifari, beliau bersabda:

عن أبى ذر الغفارى قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملنى . قال فضرب بيده على منكبى ثم قال يا أبا ذر انك ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزى وندامة . الا من أخذها بحثها وأدى الذى فيها (رواه مسلم)

Dari Abu Dhar al-Ghifari, beliau berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakanku? kemudian beliau menepuk kedua pundakku dengan tangannya seraya mengatakan: wahai Abu Dhar, sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah dan jabatan itu adalah amanat, dan pada hari kiamat nanti jabatan tersebut merupakan kesedihan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan benar dan menjalankannya sesuai dengan amanat yang diterimanya.[62]

Riwayat hadith tersebut menjadi pedoman para ulama di dalam memilih dan menentukan pemimpin serta perwakilan ummat yang diberikan amanah untuk mengangkat pemimpin yang disebut *Ahlul Halli wal 'Aqdi* .

Dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Islam dapat ditelusuri bahwa setidaknya pembentukan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan bani Umayyah periode ke dua di Cordova pada masa kekuasaan Khalifah al-Hakam II pada tahun 961-976 M. Al-Hakam membentuk *Majelis al-Shurā* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan pemuka masyarakat. Kedudukan *Majelis al-Shūrā* ini setingkat dengan pemerintah dan khalifah sendiri yang menjadi ketua lembaga tersebut. Tugas *Majelis al-Shūrā* tersebut adalah melakukan musyawarah dalam

---

[61] Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Jāmi' al-Ṣahīh al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr,1970), khususnya hadis nomor 6248 dalam Kitab : *Al-Iman wa Al-Nudhur*, lihat juga dalam Ṣahih Muslim, kitab : al-Iman, Bab : *Nadhār man halaf yāminan fara'ā ghairahā khairan minhā an ya'tiya alladhi huwa khaīr wayukaffir an yaminih*, hadits nomor. 1652.

[62] Abu Hasan al-Muslim bin Hajjaj, *Ṣahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), khususnya dalam hadis nomor 1825 Kitab : *Al-Imārah*, bab: *Karahah al-Imarah bi gahiri Dharurah*.

masalah-masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.[63]

Karena faktor historis tersebut, Ibn Taimiyah menolak pengangkatan khalifah oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* . Menurut pendapat Ibn Taimiyah, pasca kepemimpinan *Al-Khulafā al-Rāsyidūn*, *Ahlul Halli wal 'Aqdi* hanyalah menjadi lembaga legitimasi bagi kekuasaan khalifah bani Umayyah maupun Abbasiyah. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena yang menjadi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini diangkat oleh penguasa. Akibatnya mereka yang duduk dalam lembaga ini tidak berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan Khalifah serta tidak merepresentasikan dirinya sebagai wakil ummat. [64]

Secara spesifik Ibn Taimiyah juga menegaskan bahwa istilah *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tidak dikenal pada awal sejarah Islam, istilah ini baru muncul dan popular setelah kekhalifahan diperintah oleh bani Abbas dan bani Ummayah ke dua. Bahkan Ibn Taimiyah menganggap bahwa *Ahlul Halli wal 'Aqdi* akan mengarah kepada terbentuknya lembaga yang akan melahirkan kemaksuman imam atau pemimpin sebagaimana dalam doktrin Syi'ah, sehingga berkonsekwensi menghilangkan hak ummat untuk memilih.[65]

Sebagai ganti dari *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut, Ibn Taimiyah menawarkan konsep *Ahl al-Shawkah*, yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat. Mereka menjadi rujukan masyarakat untuk bertanya dan keputusannya selalu diikuti. Merekalah yang lebih pantas untuk memilih Khalifah sebagaimana yang telah terjadi pada keterpilihan Abu Bakar al-Ṣiddīq dan Umar bin al-Khattāb sebagai Khalifah yang mendapat penunjukan dan baiat dari orang-orang yang memiliki kekuatan (*Ahl al- Shawkah*) dan diikuti oleh ummat yang lain.[66]

Konsep *Ahl al-Shawkah* sebagaimana yang ditawarkan oleh Ibn Taimiyah merupakan Ikhtiyar dalam memilih pemimpin harapan

---

[63] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoevo, 1995), 1063.

[64] Ibn Taimiyah, *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyāh* (Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadithah, tt.tp), 190.

[65] Ibid., 209. lihat juga dalam Qamaruddin Khan, *The Political Thaught of Ibn Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah* (Bandung : Pustaka, 1983), 228.

[66] Ibid., 228.

ummat, karena kepemimpinan merupakan kewajiban besar dalam agama. Penegasan Ibn Taimiyah ini tertuang dalam pendapatnya yang mengatakan :

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيا م للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بنى أدم لا يتم مصلحتهم إلا با لإجماع لحاجة بعضهم إلى بعض' ولا بد لهم عند الإجماع من رأس.[67]

Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan, maka sesungguhnya anak Adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena diantara mereka saling membutuhkan, dan tidak bias dihindari, ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin.

Ibnu Taimiyah secara tegas mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan kewajiban agama, sehingga memilih pemimpin juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan ummat Islam, karena seorang pemimpin dalam Islam bertanggung jawab terhadap urusan dunia dan juga untuk urusan agama. Menurut Ibn Taimiyah tegaknya agama dan kemaslahatan ummat terkait langsung dengan keberadaan pemimpin.

Berdasarkan argumentasi dari hasil ijtihad para ulama serta fakta historis yang telah diuraikan tersebut, maka Nahdlatul Ulama secara spesifik telah memberikan pedoman terkait dengan hukum *Naṣb al-Imāmah* sebagaimana yang telah diputuskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan di Lombok pada tanggal 19 Rajab 1415 H yang bertepatan dengan tanggal 20 Nopember 1994 dengan rumusan hasil sebagai berikut:

1) Menurut pandangan Nahdlatul Ulama, pada hakekatnya kekuasaan adalah amanat dari Allah SWT yang diberikan kepada seluruh manusia, yang kemudian oleh manusia hanya boleh diberikan kepada pihak lain yang ahli untuk mengemban dan memikulnya sebagaimana firman Allah SWT :

---

[67]Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Shar'iyyah fi Islāh al-Ra'iy Wa al-Raiyyāh* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, tt.tp),4.

انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض

Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi.[68]

إن الله يأمركم أن تؤدو الأمانات إلى أهلها

Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.[69]

2) Bahwa keahlian memegang amanat kekuasaan mensyaratkan kemampuan, kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
3) Proses pengangkatan pemimpin sebagai pengemban dan pemikul amanat kekuasaan menurut Islam dapat dilakukan dengan beberapa alternative atau cara yang telah disepakati ummat sepanjang tidak bertentangan dengan syariah.
4) Menurut faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* mendirikan *Imāmah* adalah wajib *Shar'i.*
5) Imamah tersebut harus dibangun berdasarkan nilai-nilai luhur ke Islaman yang antara lain adalah : *al-'Adālah* (keadian), *al-Amānah* (kejujuran) dan *al-Shūra* (kebersamaan).[70]

Sedangkan keputusan hasil sidang komisi bahsul masail *Diniyyāh al-Qanuniyyāh* yang dilaksanakan pada saat Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 tahun 2015 di Kabupaten Jombang, diperoleh rumusan pendapat yang mempertegas pentingnya *Ahlul Halli wal 'Aqdi* di dalam memilih pemimpin sebagaimana yang dikutip dari pemikiran al Mawardi sebagai berikut :

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجب باالإجماع. وإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم , فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية ,وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان : أحد هما أهل

---

[68] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Asy-Syifa',2001), 944.

[69] Ibid., 185.

[70] Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 002/Munas/11/1997 tentang *Nasb al-Imamāh* dan Demokrasi.

الإختيار حتى يختاروا إماما للأمة , والثانى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة.

Kepemimpinan (al-Imāmah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut adalah wajib menurut Ijma'. Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah farḍu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan : yakni golongan Ahl al- Ikhtiyār hingga mereka memilih untuk ummat seorang pemimpin dan golongan (calon) pemimpin hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pimpinan.[71]

Penegasan al-Mawardi di atas memberi justifikasi bahwa imamah adalah lembaga politik yang sangat penting dalam negara, yang fungsi utamanya adalah menjalankan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Dengan demikian imamah dilembagakan karena adanya perintah agama dan bukan karena pertimbangan akal. Pemilihan Imam dilakukan melalui konsensus (Ijma') ummat Islam dengan melibatkan Imam (*Ahl al-Imāmah*) dan rakyat atau pemilih (*Ahl al- Ikhtiyār*) atau yang disebut juga *Ahlul Halli wal 'Aqdi* (orang yang mengurai dan mengikat).[72]

Berdasarkan riwayat hadith nabi serta merujuk kepada konsep dan teori Fiqh Siyasah tentang *Naṣb al-imām* atau memilih pemimpin, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* telah dilakukan sejak generasi sahabat, serta telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahkan juga dapat ditarik hingga pada era sebelum Islam. Selaras dengan deskripsi tersebut, kajian dalam penelitian ini dapat melakukan explorasi pergeseran paradigma, meta morfosis dan perkembangan konsep serta penerapan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dilakukan dalam sejarah politik ummat Islam dari masa ke masa, khususnya ketika

[71] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, 3-4.
[72] Ibid., 5. Lihat juga dalam Nur Mufid, *Lembaga-lembaga Politik Islam*, 50-52.

diadopsi dan diterapkan dalam pemilihan Rais 'Aam pada pelaksanaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dijadikan sebagai cara untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus tahun 2015 di Kabupaten Jombang, memiliki argumentasi dan legitimasi secara Naqliyah maupun Aqliyah. Argumentasi ini dapat ditelusuri dari fakta-fakta historis sebelum Islam hingga pada era Rasulullah Muhammad SAW serta dalam dinamika politik Islam pasca Rasulullah yaitu generasi *al-Khulafā' al-Rashidūn* hingga pada masa dinasti-dinasti Islam termasuk fakta historis politik Islam di era modern saat ini.

Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd merupakan salah satu mekanisme memilih pemimpin dalam *Fiqh Siyasah*. Secara etimologi pengertian *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* adalah golongan atau sekelompok orang yang melepas dan mengikat. Sedangkan dalam pengertian terminologi *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* adalah sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan sosial mereka untuk memilih dan mengangkat pemimpin.[73]

Mereka juga diberikan kewenangan untuk menetapkan hukum karena memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan ijtihad, serta dapat mengangkat dan memberhentikan seorang penguasa atau khalifah atas nama ummat.

Berdasarkan pengertian tersebut, *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dapat dikatakan forum atau lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka pilihan ummat yang diberi amanat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi ummat, khususnya yang terkait dengan pemilihan dan pengangkatan pemimpin atau imam termasuk juga memberhentikannya dari jabatan pemimpin dalam suatu negara.

Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah keanggotaan *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* sehingga pengangkatan seorang pemimpin dianggap sah. Pendapat yang utama mengatakan bahwa pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin dinyatakan sah apabila dilakukan oleh seluruh *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dari setiap daerah,

---

[73] Al- Maududi , *Hukum dan Konstitusi*, 261-262.

agar pemimpin yang ditetapkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.[74]

Pendapat yang lain mengatakan bahwa *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yang mengangkat minimal beranggotakan lima orang. Kemudian mereka bersepakat mengangkat seorang pemimpin, atau salah seorang dari mereka sendiri diangkat sebagai pemimpin dengan restu dari empat anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yang lain. Pendapat ini didasarkan kepada argument sebagai berikut :

1. Bahwa pembaiatan Abū bakar sebagai Khalifah dilakukan oleh lima orang yaitu: Umar bin Khattāb, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudhair, Bisyar bin Sa'ad dan Salim yang merupakan mantan budak dari Abu Hudhaifah.[75]
2. Bahwa Khalifah Umar bin Khattāb menunjuk enam orang sebagai perwakilan ummat. Enam orang yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattāb tersebut kemudian mengangkat salah seorang dari mereka dengan persetujuan lima orang yang lain.[76]

Sedangkan ulama Kufah berpendapat, bahwa *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dianggap sah dengan beranggotakan minimal tiga orang. Salah seorang dari ketiganya ditunjuk sebagai pemimpin dengan persetujuan dari dua orang anggota yang lain.[77] Adapula yang berpendapat bahwa *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* walaupun satu orang dianggap sah, karena Abbās bin Abdul Muthallib membaiat Ali bin Abī Ṭālib sendirian, walaupun selanjutnya diikuti yang lain. Mereka berargumen bahwa permasalah mengangkat pemimpin adalah permasalahan hukum dan hukum itu sah dengan satu orang.[78]

Jika *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* melakukan proses musyawarah untuk memilih pemimpin maka prosedur dan tahapan yang dapat dilakukan antara lain:

a. Melakukan penilaian terhadap pribadi calon pemimpn sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

---

[74] Al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, 3-5
[75] Ibid., 5.
[76] Ibid., 5.
[77] Ibid., 6.
[78] Ibid., 7.

b. Memilih yang terbaik diantara calon pemimpin yang ada, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
c. Memilih calon yang paling dikehendaki oleh ummat, sehingga tidak ada penolakan ketika telah dibaiat sebagai pemimpin.[79]

Jika yang memenuhi kriteria lebih dari satu orang, maka yang dipilih adalah yang usianya lebih tua, walaupun usia bukan termasuk kriteria yang di persyaratkan. Jika calon pertama lebih pandai dan yang kedua lebih berani, maka *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dapat mempertimbangkan aspek kebutuhan ummat pada saat itu. Apabila pada saat itu dibutuhkan seorang pemimpin yang berani karena situasi Negara dalam keadaan tidak aman, maka *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dapat mengutamakan calon pemimpin yang mempunyai kualifikasi keberanian yang lebih dominan.

Apabila *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* telah menetapkan salah satu calon pemimpin yang telah memenuhi segala persyaratan akan tetapi masih menyisakan konflik antara keduanya, maka *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dapat mempertimbangkan untuk memilih alternatif calon pemimimpin yang tidak menimbulkan konflik. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa perebutan jabatan imamah bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang.[80]

Para ahli *Fiqh Siyasah* berbeda pendapat terkait dengan mekanisme penyelesaian perebutan kepemimpinan diantara calon pemimpin yang mempunyai kemampuan dan reputasi yang berimbang. Pendapat pertama mengatakan bahwa penyelesaian perebutan jabatan kepemimpinan tersebut dapat diselesaikan dengan cara melakukan undian *(qur'ah)*. Siapa yang namanya keluar dalam undian tersebut dapat ditetapkan sebagai pemimpin.[81]

Pendapat yang kedua menyatakan bahwa *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dapat memilih diantara calon yang ada tanpa melalui mekanisme pengundian. Setelah *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* menjatuhkan pilihan serta membaiat calon pemimpin tersebut sebagai pemimpin, maka hal tersebut adalah sah dan harus diterima oleh ummat. Apabila setelah dilakukan pemilihan tersebut ditemukan calon pemimpin

---

[79] Ibid., 7. Lihat juga al-Ghazali, *al-Iqtiṣād fi al-I'tiqād* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983)., 137.
[80] Ibid., 7.
[81] Ibid.

yang lebih baik, maka *Ahl al-Ḥall wa al-ʿAqd* tetap harus membaiat calon pemimpin yang telah dipilih tersebut.[82]

Jika *Ahl al-Ḥall wa al-ʿAqd* membaiat calon pemimpin diluar nominator yang telah diseleksi sebelumnya, maka pembaiatannya dapat dipermasalahkan karena tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati, sehingga pembaiatannya tidak dapat diterima oleh ummat dan kepemimpinannya dapat dianggap tidak sah, karena Jumhur ulama dalam bidang Fiqh Siyasah juga berpendapat bahwa apabila pemimpin diangkat tanpa prosedur pengangkatan dan baiat, maka hal tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima kepemimpinannya.[83]

[82] Ibid.
[83] Ibid.

Bagian 3

Dinamika Sejarah, Politik, dan Kepemimpinan Nahdlatul Ulama

Berbagai kajian telah dilakukan untuk mengungkap dinamika sejarah, politik serta kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama. Namun, penulis belum menemukan kajian yang secara khusus memfokuskan kajiannya pada sistem transisi kepemimpinan organisasi Nahdlatul Ulama, terutama menyangkut sistem *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yang diberlakukan dalam pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah.

Di antara kajian yang telah dipublikasikan, antara lain, ditulis oleh M. Ali Haidar, Martin Van Bruinessen, Ahmad Shadiq, Choirul Anam, Muhammad Zaki, Greg Fealy, Ahmad Suaedy dan Hermawan Sulistyo, Thoha Hamim, Zuhairi Misrawi, Munawir Sjadzali, H.A. Djazuli, Muhammad Iqbal, dan Nur Mufid.

Buku yang ditulis oleh M. Ali Haidar berjudul *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fikih dalam Politik* yang merupakan hasil penelitian disertasi pada program doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dipublikasikan pada

tahun 1993. Dalam buku tersebut dijelaskan sejarah dan latar belakang Nahdlatul Ulama didirikan hingga dinamika perjalanan politik Nahdlatul Ulama dengan menggunakan pendekatan fikih.

Dalam Bab VI, misalnya, M. Ali Haidar secara spesifik membahas konsep *Walī al-Amr al-Ḍarūri bi al-Shawkah* yang menguraikan pentingnya kekuasaan politik (*Imāmah*) bagi kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, sebab sebagian dari masalah-masalah agama yang menyangkut kehidupan sosial yang luas tidak terlepas dari kekuasaan.[84]

Diantara masalah agama yang menyangkut kehidupan sosial tersebut adalah tentang pengangkatan wali hakim yang dilakukan oleh lembaga yang serupa dengan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* semisal *Ninik-Mamak* di Minangkabau. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa menurut ketentuan fikih, pada masyarakat yang sudah teratur, seorang hakim atau qaḍi diangkat dan ditunjuk oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan cara bai'ah.[85] Lembaga ini biasanya terdiri dari kepala-kepala adat, pimpinan masyarakat yang diakui secara *'Urf* atau adat oleh masyarakat.

Dalam buku tersebut juga diuraikan pendapat ahli fiqh yang menegaskan bahwa ada tiga cara pengangkatan pemimpin, di antaranya adalah dengan *bai'ah* yaitu pernyataan persetujuan atau kesetiaan dari *Ahlul Halli wal 'Aqdi* terhadap seseorang yang disepakati menjadi pemimpin, dengan cara *Istikhlāf* yaitu penetapan pemimpin yang ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, serta melalui cara *Istīlā'/Istaula* yaitu pengangkatan pemimpin dengan cara kudeta militer atau pemakzulan.

Adapun Martin van Bruinessen menerbitkan buku yang berjudul *Tradisionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse* dan telah diterjemahkan oleh Farid Wajidi yang dipublikasikan dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*.

---

[84] M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama' dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998), 266.

[85] Ibid., 274.

Bruinessen mengungkap secara komprehensip sejarah dan dinamika perjalanan Nahdlatul Ulama mulai dari faktor-faktor yang melatar belakangi kelahiran Nahdlatul Ulama, hingga perkembangannya sampai dekade tahun 1980-an khususnya dalam mengkaji dinamika pada Muktamar ke-27 di Situbondo yang melahirkan konsep khittah Nahdliyyah serta model pemilihan yang menggunakan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* .

Wafatnya KH. Bisri Syansuri selaku Rais 'Aam ketiga membuat kubu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dijabat oleh Idham Khalid semakin leluasa untuk membawa Nahdlatul Ulama ke dalam politik praktis dengan berbagai macam manufer yang dilakukan. Posisi Idham Khalid sebagai ketua umum PBNU sekaligus Presiden Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh banyak kyai Nahdlatul Ulama dianggap tidak membawa kemaslahatan untuk NU, sehingga posisinya selaku ketua PBNU tidak lagi efektif.[86] Berdasarkan penilaian tersebut beberapa kyai senior yang sangat dihormati dalam Jam'iyyah Nahdlatul Ulama meminta Idham Khalid untuk mengundurkan diri sebagai ketua umum PBNU.[87] Permintaan kyai senior tersebut pada akhirnya memunculkan dua faksi dalam tubuh Nahdlatul Ulama yang dikenal dengan kubu Cipete dan kubu Situbondo.

Persilangan pendapat di antara kedua kubu tersebut juga menyangkut seputar perlunya pengisian jabatan Rais 'Aam sepeninggal KH. Bisri Syansuri. Kubu Cipete menginginkan jabatan tersebut dibiarkan kosong hingga waktu Muktamar berikutnya, sehingga kelompok NU politik ini dapat leluasa bermanuver secara politik untuk memperoleh kekuasaan baik di ranah eksekutif maupun legislatif. Sedangkan kubu khittah mennghendaki segera dilakukan pengisian jabatan Rais 'Aam pengganti KH. Bisri Syansuri agar NU dapat terkendali di bawah kepemimpinan dan arahan Rais 'Aam. Puncak dari konsolidasi para kyai ini adalah terselenggaranya Musyawarah Nasional Alim Ulama di Kaliurang

---

[86] Martin Van Bruinessen, *Tradisionalist Muslims in A Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse* dan diterjemahkan oleh farid Wajidi berjudul NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru (Yogyakarta: LkiS, 1994), 118.

[87] Dalam penelitian Martin Van Bruinessen disebutkan tiga kyai senior tersebut adalah KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Mahrus Ali dan KH. Ali Ma'sum.

yang berhasil mendaulat KH. Ali Maksum sebagai Rais 'Aam pengganti KH. Bisri Syansuri.

Perselisihan kedua faksi tersebut tidaklah selesai, hingga puncaknya adalah terselenggaranya Muktamar ke-27 di Situbondo yang pada saat itu para kiai mendaulat KH. As'ad Syamsul Arifin sebagai Ahlul Halli wal 'Aqdi. Berdasarkan mandat tersebut KH. As'ad Syamsul Arifin menunjuk enam orang sebagai pendampingnya yaitu: KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masjkur, KH. Ahmad Shiddiq, KH. Syaifuddin Zuhri dan KH. Moenasir Ali.[88]

Berbeda lagi dengan temuan Ahmad Shadiq pada saat melakukan penelitian yang pada mulanya diperuntukkan untuk Tesis dan ditingkatkan menjadi penelitian untuk Disertasi pada program Pasca Sarjana UNAIR tentang *Dinamika Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) 1999-2004*, (Studi Kasus atas terpilihnya KH. A. Hasyim Muzadi pada Muktamar NU ke 30 di Lirboyo Kediri). Ahmad Shadiq menjelaskan bahwa pasca KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden RI yang keempat, terdapat kesulitan untuk mencari figur yang dapat menyamai Gus Dur. Beberapa tokoh NU dan kader potensial yang telah dipersiapkan dirasa belum mampu menyamai kepemimpinan Gus Dur. Di antara kandidat yang muncul antara lain adalah : Musthafa Bisri, Said Aqiel Siraj, Hasyim Muzadi, Salahudin Wachid, Fajrul Falakh, Selamet Efendi Yusuf dan Ahmad Bagja.[89]

Menurut Shadiq, menjelang pemilihan ketua umum PBNU 1999-2004 dalam Muktamar NU ke-30 di Lirboyo kediri Jawa Timur, peta persaingan mengerucut kepada dua kandidat yaitu: Aqiel Siraj dan Hasyim Muzadi yang keduanya diisukan sama-sama menggunakan *money politics*. Berkembangnya isu seputar *money politic* membuat para kyai senior gelisah, sehingga KH. Idris Marzuki selaku tuan rumah Muktamar ke-30 mengundang beberapa kyai sepuh yang berpengaruh untuk mendiskusikan dan berupaya melakukan peredaman terhadap berkembangnya isu tersebut.[90]

---

[88] Martin Van Bruinessen, *Tradisionalist Muslims*, 138-140.

[89] Ahmad Shadiq, *Dinamika Kepemimpinan NU: Refleksi Perjalanan KH. Hasyim Muzadi* (Surabaya: LTN-NU Jatim, 2004), 84.

[90] Ibid., 151.

Untuk menjaga kemurnian Muktamar NU ke-30, para kyai sepuh menyerukan kepada semua pihak, baik kandidat maupun muktamirin untuk kembali kepada kebenaran (*Rujū' Ila al-Haq*) dan bertindak mulia serta ikhlas. Dalam seruan tersebut para kyai sepuh juga menyatakan mendukung semua kandidat yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan AD/ART Nahdlatul Ulama.

Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Mukatamar ke-30 di Lirboyo dilakukan secara voting, pada pemilihan Rais 'Aam KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh meraih 288 suara dari 326 total suara, sehingga pimpinan sidang pleno menetapkan KH. Ahmad Muhammad Sahal Mahfudh sebagai Rais 'Aam, sedangkan pada pemilihan wakil Rais 'Aam KH. Fahruddin Masturo mendapatkan 133 suara yang menempatkannya sebagai pemenang. Untuk pemilihan ketua Tanfidhiyah, Hasyim Mudzadi mendapatkan 205 suara, Sedangkan Said Aqiel Siraj mendapatkan 105 Suara, sehingga Hasyim Muzadi terpilih sebagai ketua umum PBNU untuk masa khidmat 1999-2004.[91]

Sementara Cak Anam, panggilan akrab Drs. Choirul Anam, yang menulis buku berjudul *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* yang oleh KH. Yusuf Hasyim disebut sebagai buku "babon" tentang Nahdlatul Ulama. Memang dalam buku tersebut diulas secara kronologis peristiwa birdirinya Nahdlatul Ulama serta dinamika yang melingkupinya. Di antara bahasan yang menjadi fokus tulisan dalam buku tersebut adalah penjelasan perihal masa transisi Nahdlatul Ulama setelah menjadi partai politik kembali kepada organisasi *al-Diniyyah al-Ijtimāiyyah*.[92]

Choirul Anam menguraikan bahwa mengubah orientasi dari politik praktis ke arah sosial kemasyarakatan, dari orientasi yang serba struktural menjadi lebih kultural memang tidak gampang. Untuk mensosialisasikan perubahan orientasi tersebut Nahdlatul Ulama melakukan konsolidasi melalui forum Konferensi besar (KONBES) yang dilangsungkan pada tanggal 5-8 Mei 1975 di Jakarta dan dilanjutkan dengan perhelatan Muktamar ke-26 di Gedung PHI Semarang Jawa Tengah pada tanggal 6-11 Juni 1979.

---

[91] Ibid., 180-181.

[92] Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 1999), 344-353.

Ada tiga hal pokok yang menjadi bahasan Muktamar ke-26 Nahdlatul Ulama tersebut yaitu: Perubahan AD/ART NU dari Partai Politik menjadi Jam'iyyah Dinyah, perumusan program lima tahun NU dan pemilihan pengurus baru jam'iyyah NU. Dalam Muktamar ke-26 ini yang dinilai berhasil adalah perubahan paradigma dan orientasi organisasi Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk perubahan pengurus tidaklah tampak adanya regenerasi yang signifikan, sehingga Muktamar ini dianggap merupakan pengukuhan kembali atas kepengurusan yang sudah ada sebelumnya.[93]

Lebih lanjut, Muhammad Zaki mempublikasikan karya yang berjudul *Politik Goyang Ngebor NU-PKB*. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diajukan untuk tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Sosial di Universitas Airlangga Surabaya. Muhammad Zaki menguraikan pola relasi Nahdlatul Ulama dan Partai Politik hingga menjadi partai politik setelah keluar dari MASYUMI selanjutnya berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan serta membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).[94]

Dalam penelitian tersebut khususnya pada bab V, disinggung tentang perilaku politik Nahdlatul Ulama yang menyandarkan argumennya kepada tradisi pemikiran fiqh yang pada prinsipnya untuk menggapai kemaslahatan dalam melakukan perjuangannya. diantara kaidah yang dijadilan ulasan dalam penelitian adalah *Dar'u al-Mafāṣid Auā Min al-Muqaddamun alā Jalbi al-Mashālih* (menghindari bahaya diutamakan dari pada melaksanakan kebaikan). Menurut Zaki, NU selalu bersikap mendahulukan upaya menghindarkan bahaya atau kerusakan dari pada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko lebih besar, semisal dalam kasus penerimaan NU terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Masuknya NU dalam kabinet Gotong royong, penerimaan terhadap asas tunggal pancasila, serta mengambil langkah untuk kembali ke khittah 1926.[95]

Dinamika sejarah, politik, dan kepemimpinan yang terjadi di dalam tubuh Nahdlatul Ulama juga menarik perhatian seorang peneliti dari *Australian National University* (ANU) bernama Greg Fealy. Dalam bukunya yang berjudul *Ulama and Politics in Indonesia*

---

[93] Ibid., 348.

[94] Muhammad Zaki, *Politik Goyang Ngebor NU-PKB* (Surabaya: LEPKISS ,2004), 42-58.

[95] Ibid., 101.

History of Nahdlatul Ulama 1952-1967 yang dalam edisi terjemahan Indonesia oleh Farij Wajidi, dkk berjudul *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (terbit tahun 1998), dijelaskan bahwa salah satu aspek Nahdlatul Ulama yang paling kurang dipahami adalah pemikiran politik keagamaannya. Tidak banyak penulis yang berusaha untuk menjelajahi lebih jauh dari sekedar menggambarkan ketaatan organisasi ini kepada Madhab Sunni dan pengaruh budaya Jawa. Menurut Fealy, untuk memahami pandangan politik NU, orang harus terlebih dahulu menbiasakan diri dengan karya-karya yang ditulis oleh para ulama dan para pemikir Islam klasik seperti al-Mawardi atau al-Ghazali.

Fealy menjelaskan bahwa dasar formal idiologi NU adalah yurisprudensi Islam yang berasal dari filsafat politik sunni pada abad pertengahan. Pemikiran model ini mengalami masa kematangannya ditangan para ulama semisal Al-Bagillani (950-1013 M), Al-Bagdadi (W. 1037 M), Al-Mawardi (974-1058 M), Al-Ghazali (1058-1111. M), Ibnu Taimiyah (W. 1328 M), Ibnu Jama'ah (W. 1333 M), dan Ibnu Khaldun (W. 1406 M).[96]

Menurut Fealy, mayoritas kyai Nahdlatul Ulama pada tahun 1950-an dan 1960-an adalah produk pendidikan pesantren yang mata pelajaran utamanya adalah Fiqh dan Kaedah Fiqh. Pengaruh kaidah fiqh memegang peranan penting dalam setiap pembahasan tentang perilaku politik NU. Prinsip-prinsip yang paling sering dijadikan dasar pengambilan keputusan politik NU dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu: Kebijaksanaan, Keluwesan dan Moderatisme. Ketiga ketegori ini saling berkaitan dan dalam tingkatan yang berbeda didasarkan pada prinsip-prinsip fikih siyasah.[97]

Selanjutnya, adalah buku karya Ahmad Suaedy dan Hermawan Sulistyo yang berjudul *Kyai dan Demokrasi: Sebuah potret pandangan tentang Pluralisme, Toleransi, Persamaan, Negara, Pemilu dan Partai Politik.* Dalam buku ini diuraikan bahwa dalam *Fiqh Siyasah* atau Politik Islam, kepemimpinan merupakan faktor kunci. Untuk menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan dalam Islam para kyai NU senantiasa berpedoman pada riwayat yang menjelaskan

[96] Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS dan TAF, 2003),62-63.
[97] Ibid., 69.

bahwa ketika kamu berkumpul tiga orang, maka salah satu harus menjadi pemimpin.[98]

Berdasarkan riwayat tersebut sebagaian Kyai NU berpandangan bahwa masalah kepemimpinan dalam Islam merupakan masalah agama, bukan masalah duniawi semata. Oleh karena itu menegakkan kepemimpinan hukumnya wajib. Akan tetapi sebagian yang lain juga berpandangan bahwa kepemimpinan dalam Islam, khususnya untuk jabatan presiden tidak ada kewajiban bahwa ummat Islam di bawah kepemimpinan Islam, termasuk di Indonesia. Pandangan ini di dasarkan atas argumen bahwa negara Indonesia sebagai negara nasional (*Nation State*) dan bukan negara Islam yang terbuka bagi siapa saja untuk menjadi seorang pemimpin.[99]

Profesor Thoha Hamim, dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, juga memberikan ulasan panjang dalam buku berjudul *Islam dan NU di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer.* Buku ini secara umum mengulas peran dan kedudukan *Fiqh* sebagai "Konstitusi Keagamaan" bagi Jamiyyah Nahdlatul Ulama.

Dalam buku tersebut, Thoha Hamim menguraikan bahwa dalam tradisi Islam, Fiqh memiliki peran sentral sebagai instrumen hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat muslim. Mereka memerlukan perangkat hukum yang karakternya sudah tidak lagi murni tekstual normatif (al-Qur'an dan al-Hadith), akan tetapi sudah terstruktur menjadi sebuah pranata hukum aplikatif (Fiqh). Dengan demikian Fiqh dikodifikasikan untuk mengelola secara oprasional keseluruhan aktifitas manusia, mulai dari persoalan ritual keagamaan sampai masalah-masalah profan, baik politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Seperti al-Mawardi meskipun seorang faqih, keahliannya dalam bidang teori politik menempatkannya sebagai *'Aqd al-Qudāt* dan bukan *Qadi al-Qudāt*. Gelar *'Aqd al-Qudāt* yang diberikan kepadanya ini membuktikan adanya pembagian materi politik dalam Fiqh sejak masa dahulu.[100]

Dalam konteks Indonesa, menurut Thoha Hamim, terma Fiqh Siyasah baru bergulir setelah munculnya gagasan reaktualisasi

---

[98] Ahmad Suaedy dan Hermawan Sulistyo, *Kyai dan Demokrasi: Sebuah Potret Pandangan tentang Pluralisme, Toleransi, Persamaan, Negara, Pemilu dan Partai Politik* (Jakarta: P3M dan TAF, 2000), 95.

[99] Ibid., 96.

[100] Toha Hamim, *Islam dan NU dibawah tekanan problematika kontemporer* (Surabaya : Diantama, 2004), 167.

hukum Islam pada tahun 1980-an. Para penggagas reaktualisasi ini berupaya mengintrodusir prinsip universalitas dalam etika politik Islam untuk menjastifikasi pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi sosial dan politik di negeri ini. Sejak saat itu terma yang dipergunakan untuk hukum Islam tentang politik adalah Fiqh Siyasah. Penggunaan terma ini tidak sekedar untuk lebih menegaskan makna politik yang dikandungnya, akan tetapi klausul-klausulnya tentang etika politik memang termuat institusi ilmu tersendiri.[101]

Jamak diketahui bahwa kalangan Nahdlatul Ulama lebih suka menggunakan Fiqh sebagai rujukan hukum mereka, dibandingkan melakukan referensi langsung ke al-Qur'an dan al-hadith. Mereka menilai bahwa fiqih merupakan produk hukum yang dapat membentuk sikap reseptif terhadap berbagai perubahan. Kapasitas seperti itu terbentuk karena ketentuan dalam fiqh ditetapkan melalui proses dialog antara teks al-Qur'an dan al-hadith dengan realitas yang mengelilingi kehidupan para fuqaha dengan realitas waktu dan tempat yang menjadi pijakannya. Dengan demikian berbagai ketentuan fiqh menjadi mudah diaksentuasikan kembali untuk menyesuaikan dengan tuntutan berubahan yang juga hadir dalam perspektif waktu dan tempat.[102]

Berdasarkan pemahaman tersebut, tidaklah mengherankan ketika Nahdatul Ulamna dapat mengambil keputusan potitik yang fenomenal seperti penetapan presiden soekarno sebagai *walī al-Amr al-Ḍarūri bi al-Shawkah*, penerimaan pancasila sebagai asas tunggal dengan argumen keagamaan yang meyakinkan, serta menetapkan keabsahan Presiden perempuan pada seminar pra Muktamar di Baturaden Banyumas tanggal 22 Juli 1999. Keputusan progresif Nahdlatul Ulama dengan menerima pencalonan perempuan menjadi pemimpin tersebut tidak terlepas dari dinamika pemahaman terhadap teks yang didialogkan dengan realitas konteks yang dilihat dalam perspektif ajaran moralnya, sehingga ditemukan norma hukum yang dapat berkomunikasi dengan realitas kontemporer.

---

[101] Ibid., 168.
[102] Ibid., 170.

Ada lagi kajian yang ditulis oleh Zuhairi Misrawi dengan judul *Fiqh Civil Society versus Fiqh Kekuasaan: Sebuah tawaran Pembaharuan Politik Islam.* Tulisan ini dituangkan di dalam buku *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam kontemporer.* Dalam kajian *Fiqh Siyasah* tersebut dikemukakan bahwa salah satu titik lemah dari kajian politik Islam atau Fiqh Siyasah adalah tidak tersedianya kemungkinan-kemungkinan untuk menghadirkan wajah lain tentang politik Islam karena hanya disempitkan pada kekuasaan. Pembahasan tentang Fiqh Siyasah terhenti pada diskursus khilafah, negara Islam dan formalisasi Syariat Islam saja, sedangkan pembahasan tentang politik kerakyatan yang dikenal dengan politik masyarakat sipil (*civil society*) hampir tenggelam dalam lautan diskursus Fiqh siyasah.[103]

Oleh karena itu kajian Fiqh Siyasah sudah tidak pada tempatnya hanya menyoal aspek formalisme dan literalisme politik sebagaimana tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadith, melainkan mencoba melakukan studi kritis atas praktek-praktek politik yang mengatas namakan teks Islam tersebut. Artinya, studi atas sejarah politik Islam harus menyentuh dimensi relasi kuasa dalam teks dan dimensi-dimensi sosiologis yang melingkupinya. Bila hal tersebut dilakukan, maka sudah barang tentu akan melahirkan corak lain dari Fiqh Siyasah, yaitu dari cokak Fiqh Siyasah yang berorientasi kekuasaan menjadi Fiqh Siyasah yang berorientasi kerakyatan.[104]

Menurut Zuhairi, salah satu kitab yang dijadikan rujukan penting dalam membedah diskursus Fiqh Siyasah adalah *kitab al-Ahkām al-Sulṭāniyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah,* karya al-Mawardi yang memuat tentang hukum ketatanegaran dan kepemimpinan dalam Islam. Pada zamannya, kitab ini menjadi salah satu pemikiran penting untuk meletakkan aturan main tentang kekuasaan, bahkan hingga saat ini kitab ini masih menjadi rujukan utama dalam kajian Fiqh Siyasah dan seringkali dijadikan dasar argumentasi ilmiah bahwa Islam adalah agama yang sempurna dalam meletakkan konsep dan teori politik.

---

[103] Zuhairi Misrawi, *Fikih Civil Society Versus Fikih Kekuasaan: Sebuah tawaran pembaharuan politik Islam,* dalam buku Islam, *Negara dan Civil Society: gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina, 2005), 278-279.

[104] Ibid., 28.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam kitab tersebut di antaranya adalah tentang pemilihan dan pengangkatan kepala negara yang dihukumi fardlu kifayah. Kentalnya nalar kekuasaan dalam khazanah pemikiran Islam klasik sesungguhnya terkait dengan ketidak stabilan politik, sehingga memerlukan agama sebagai penyangga kekuasaan. Seluruh nalar keagamaan diarahkan untuk memihak kepentingan penguasa, bukan kepentingan rakyat, sehingga al-Mawardi lebih banyak membahas kekuasaan dan sedikit sekali membahas hak-hak sipil, hal tersebut dikarenakan kepemimpinan menurutnya merupakan pengganti fungsi kenabian dan menjaga agama dan mengatur dunia.[105]

Sedangkan Munawir Sjadzali juga menulis karya ilmiah yang dijadikan referensi utama pada program doktor IAIN Syarif Hidayatullah ketika diminta mengajar matakuliah politik Islam pada akhir tahun 1987 hingga 1989. Karya tersebut terbit dengan judul *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran.* Dalam buku tersebut diulas dasar-dasar normatif kepemimpinan hingga sejarah politik Islam mulai zaman Rasulullah SAW, *al-Khufa' al-Rāshidūn* hingga masa kekhalifahan setelahnya. Buku tersebut juga mengulas seputar pemikiran politik Islam pada zaman klasik, pertengahan hingga kontemporer, termasuk pandangan politik Syi'ah, Khawarij dan Muktazilah dan diakhiri dengan kajian seputar sistem politik di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Mesir, Jordania, Maroko, Turki dan Pakistan.

Dalam uraiannya Munawir Sjadzali mengatakan bahwa di kalangan ummat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Dengan demikian ummat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu meniru yang lainnya. Tokoh-tokoh aliran ini

[105] Ibid., 284.

diantaranya adalah Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Rashid Riḍa dan Abul A'la al-Maududi. [106]

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang tidak ada hubungan dan urusannya dengan kenegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul biasa sebagaimana rasul-rasul sebelumnya, dengan tugas tunggal mengajak manusia kembali kepada kehidupan mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh aliran ini di antaranya adalah Ali abd al-Raziq dan Thaha Husein.[107]

Aliran ketiga adalah menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan maha pencitanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara, di antara tokoh aliran ini adalah Husain Haykal.

Selain itu, terdapat buku yang secara khusus membahas *fiqih siyasah*. Buku ini secara terpisah ditulis oleh dua sarjana Islam, yaitu H.A. Djazuli dan Muhammad Iqbal. H.A. Djazuli menulis buku berjudul *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Shari'ah*. Dalam buku tersebut diuraikan bahwa Fiqh Siyasah adalah perbuatan kebijakan yang diwujudkan dalam pengaturan, serta dilaksanakan dan diawasi untuk meraih sebanyak mungkin kemaslahatan bagi ummat manusia di satu sisi dan di sisi yang lain menjauhkannya dari kemafsadatan. Oleh karena itu di dalam siyasah selalu diupayakan jalan-jalan menuju kepada kemaslahatan yang dalam kajian Ushul Fiqh disebut (*Fath al-Dharī'ah* (فتح الذريعة) dan selalu ditutup dan dihindarkan jalan-jalan

[106] Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, 1-2.
[107] Ibid., 2.

yang mengarah kepada kemafsadatan yang disebut sebagai *Sadd al Dharī'ah* (سد الذريعة).[108]

Yang menjadi objek bahasan Fiqh Siyasah adalah manusia yang berfungsi sosial yang menutut tabiatnya berupaya dan berusaha. Oleh sebab itu aspek yang berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, kelembagaan negara serta politik maupun ekonomi menjadi interes kajian Fiqh Siyasah, sehingga dalam bahasan dan kajian Fiqh Siyasah para ulama seringkali menggunakan kaidah

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu hal yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengan menyertakan sesuatu tadi, maka hal tersebut hukumnya wajib. Apa yang membawa kepada pelaksanaan kewajiban, maka hukumnya wajib.[109]

Fiqh Siyasah berpijak pada *Maqāṣid al-Sharīah* keummatan atau *Hifdh al-Ummah*, baik ummat dalam pengertian seluruh mahluk yang berada di muka bumi ini atau ummat dalam lingkup manusia, atau ummat satu agama tertentu, atau bahkan dari satu bangsa tertentu. Hubungan antara berbagai ummat ini adalah kedamaian, sesuai dengan kaidah *al-Asl fi al-'Alāqah al-Silm* yang artinya hukum asal di dalam berbagai jenis hubungan adalah kedamaian.

Dalam buku tersebut disinggung persoalan *Ahlul Ḥalli wal 'Aqd* yang didasarkan atas pendapat Ibnu al-Athir yang menceritakan hari kewafatan Rasulullah SAW, orang-orang Anshar berupaya mengangkat Saad bin Ubaidah menjadi pemimpin ummat walaupun pada waktu itu yang bersangkutan dalam keadaan sakit. Mendengar upaya tersebut Umar bin Khattāb bergegas ke rumah Rasulullah SAW dan menceritakan kepada Abu Bakar tentang hal tersebut, sehingga pada akhirnya keduanya berangkat ke balai per-temuan Thaqifah bani Saidah yang menjadi lokasi berkum-pulnya orang-orang tersebut. Dalam rangkaian proses dan dialog yang panjang

---

[108] Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 173. Lihat juga dalam H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Shari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 266.

[109] Ibid., 226. Lihat juga dalam Kaki Lima, *Formulasi Nalar Fiqh: Tela'ah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Kalista, 2005), 75.

pada akhirnya dalam pertemuan tersebut bersepakat untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW.[110]

Sedangkan Muhammad Iqbal menulis buku berjudul *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam.* Buku ini diberi kata pengantar oleh Nurcholis Madjid. Iqbal secara ringkas menguraikan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam doktrin madhab politik sunni. Iqbal menjelaskan bahwa Istilah yang lebih populer untuk lembaga yang diberikan amanat dan mandat memilih dan menetapkan pimpinan di awal pemerintahan Islam adalah *Ahl al-Shūra.*[111]

Pada masa *al-Khulafā' al-Rāshidūn* khususnya masa khalifah Umar bin Khattāb, istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah para sahabat senior yang ditunjuk Umar bin Khattāb untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikan dirinya setelah dia meninggal.

Memang pada masa tersebut *Ahl al-Shūrā* atau *Ahlul Halli wal 'Aqdi* belum terlembagakan dan berdiri sendiri, akan tetapi pada pelaksanaannya pada sahabat senior tersebut telah menjalankan perannya sebagai "wakil rakyat" dalam menentukan arah kebijakan negara dan pemerintahan. Berangkat dari praktek yang dilakukan *al-Khulafā' al-Rāshidūn* inilah para ulama merumuskan pandangannya tentang *Ahlul Halli wal 'Aqdi* .[112]

Yang terakhir adalah artikel karya Nur Mufid yang berjudul *Lembaga-Lembaga Politik Islam dalam Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah,* yang dipublikasikan dalam Jurnal Penelitian dan Ilmu-Ilmu Ke Islaman *Qualita Ahsana* Vol. 1, No.2 pada bulan Oktober 1999 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalam kajiannya Nur Mufid berkesimpulan bahwa pemikiran politik al-Mawardi dalam banyak hal mencerminkan sikap akomodatif terhadap realitas dan praktik politik pada masanya. Bahkan beberapa pemikiran al-Mawardi sering dikatakan memberikan

---

[110] Ibd., 74-75.

[111] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 138.

[112] Ibid., 139.

justifikasi terhadap kekuasan khalifah, terutama ketika berhadapan dengan ancaman dinasti Fatimiyah.

Selain itu al-Mawardi ber argumen bahwa Imamah adalah wajib berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pertimbangan akal, secara umum dapat dianggap sama dengan pandangan al-Bagdadi yang mewakili atau merepresentasikan pandangan al-Ash'ari yang bertolak belakang dengan Mu'tazilah. Teori al-Mawardi yang menegaskan bahwa Imam harus dipilih secara nyata berdasarkan konsesus ummat melalui *Ahl al- Ikhtiyār* atau *Ahlul Halli wal 'Aqdi* secara tegas bertentangan dengan doktri Syi'ah yang meyakini bahwa Imam ditetapkan oleh Nash.[113]

Berdasarkan deskripsi penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan secara ringkas diatas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang berjudul Konstruksi sistem Ahlul Halli wal Aqdi pada pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah: studi kasus Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang ini menjadi sangat penting dan relevan karena belum ada para pakar dan pemikir yang melakukan kajian dan penelitian terhadap aspek dinamika politik internal Nahdlatul Ulama, terlebih yang dikaitkan dengan sistem pemilihan Rais Syuriah baik dalam Muktamar ataupun konferensi yang menggunakan konstruksi sistem Ahlul Halli wal Aqdi yang dikaji dari perpektif Fiqh Siyasah sebagai alas argumentasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ali Haidar misalnya, secara khusus mengkaji persoalan Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia dengan pendekatan fikih dalam politik, bukan pada aspek dinamika politik internal Nahdlatul Ulama, khususnya yang terkait dengan suksesi kepemimpinan dalam forum Muktamar atau Konferensi. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Martin Van Bruinessen dan Choirul Anam, walaupun secara luas menguraikan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama dan perkembangannya, akan tetapi tidak mengkaji persoalan dinamika suksesi kepemimpinan khususnya yang terkait dengan pemilihan Rais 'Aam yang menggunakan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi. Begitu juga penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Moh. Shadiq secara khusus

[113] Nur Mufid, *Lembaga-lembaga Politik Islam* , 66-67 .

mengeksplorasi dinamika pemilihan ketua umum PBNU yang berujung pada terpilihnya KH. Ahmad Hasyim Muzadi pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

Dengan demikian penelitian yang mengkaji Konstruksi Sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada pada pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah: Studi Kasus Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang, sejauh ini dapat dikatakan merupakan penelitian yang pertamakali dilakukan.

Secara spesifik penelitian ini mengeksplorasi kasus Muktamar ke-33 yang dilaksanakan pada tahun 2015 dari perspektif Fiqh Siyasah yang selama ini hanya digunakan untuk mengkaji persoalan politik praktis atau kepartaian yang berujung pada perebutan kekuasaan formal kenegaraan. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dinamika politik internal Nahdlatul Ulama untuk mewujudkan tatanan organisasi yang diharapakan dan diidealkan oleh para ulama dan ummat.

Bagian 4

Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama

Posisi Ulama dalam Kepemimpinan Organisasi NU

Nahdlatul Ulama mengandung pengertian harfiyah kebangkitan Ulama yang secara jelas menekankan arti penting dan istimewa kedudukan Ulama dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ulama merupakan penyanggah utama, soko guru serta kekuatan sentral dalam Nahdlatul Ulama.[114] Dalam konteks ini Nahdlatul Ulama menjadikan faham keulamaan sebagai salah satu pedoman kepemimpinan dalam menjalankan roda organisasi, yaitu dengan senantiasa berpegang teguh untuk senantiasa taat dan patuh terhadap para Ulama yang merupakan para pemimpin agama dan masyarakat. Nahdlatul Ulama memberikan kreteria Ulama yang menjadi panutan ummat dengan sifat-sifat sebagai berikut :

[114] Ahmad Shiddiq, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: PT. Khalista, 2005), 18.

Pertama, seorang ulama haruslah memiliki tingkat ketakwaan kepada Allah SWT yang tinggi. Hal ini di dasarkan pada firman Allah dalam surat Fathir 28 yang berbunyi :

إنما يخشى الله من عباده العلماء

Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT diantara hamba-hambaNya, hanyalah Ulama.[115]

Kedua, seorang ulama mempunyai tugas utama mewarisi misi (risalah) Rasulullah, SAW yang meliputi: ucapan, ilmu, ajaran, perbuatan, tingkah laku, mental dan moralnya, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Ahmad bin Ajibah menguraikan dan mendeskripsikan perihal konsep pewarisan tersebut sebagai berikut:

الناس ثلاثة عالم و عابد وعارف. وكلهم أخد حظا من الوراثة النبوية : فالعالم ورث أقوال النبى صلى الله عليه وسلم علما وتعليما بشرط إخلا صه , وإلا خرج من الوراثة الكلية, والعابد ورث أفعاله صلى الله عليه وسلم من صيامه وقيامه ومجا هد ته, والعارف (الصوفى) ورث العلم والعمل وزاد عليهما بوراثة الأخلاق التى كان عليها باطنه صلى الله عليه وسلم من زهد وورع وخوف ورجاء وصبر وحلم ومحبة ومعرفة.

Manusia itu (para Ulama) ada tiga: Alim, Abid, Arif. Masing-masing mendapatkan bagian dari kewarisan kenabian yaitu: yang Alim mewarisi ucapan-ucapan Rasulullah SAW, sebagai ilmu dan pengajaran, dengan syarat ikhlas. Kalau tidak ada ke ikhlasan, maka sama sekali keluar dari kewarisan kenabian. Yang Abid, mewarisi perbuatan Nabi, shalatnya, puasanya, mujahadahnya dan perjuangannya. Yang Arif, mewarisi ilmu dan amal Rasulullah SAW, ditambah dengan pewarisan akhlak yang sesuai dengan bathin (mental) beliau berupa: zuhud, wara', takut kepada Allah SWT, berharap akan ridlanya, sabar, hilm (stabilitas mental), kecintaan kepada Allah SWT dan segala yang dicintainya, ma'rifah (Penghayatan yang tuntas tentang ke Tuhanan) dan sebagainya.[116]

---

[115] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjamahnya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), 967.
[116] Shiddiq, *Khittah Nahdliyyah,* 22-23.

Ketiga, seseorang bisa disebut sebagai Ulama apabila memiliki ciri utama dalam kehidupan sehari-hari seperti: Tekun beribadah (baik yang wajib maupun yang sunnah), Zuhud (melepaskan diri dari ukuran dan kepentingan duniawi), mempunyai ilmu akhirat (ilmu agama dalam kadar yang cukup), mengerti kemaslahatan umat (peka terhadap kepentingan umum) dan mengabdikan seluruh ilmunya untuk Allah disertai niat yang benar baik dalam berilmu maupun beramal sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Ghazali.

وكل واحد منهم كان عابدا وزاهدا وعالما بعلوم الأخرة وفقيها فى مصالح الخلق ومريدا بفقهه وجه الله تعالى

Masing-masing dari mereka adalah orang-orang yang tekun beribadah, ber zuhud, berilmu akhirat, mengerti kemaslahatan umum (ilmu duniawi) dan ilmunya ditujukan untuk mengabdi kepada Allah SWT (niat yang benar).[117]

Para ulama dengan kreteria dan pengertian sebagaimana terdeskripsikan di atas itulah yang dijadikan kekuatan sentral, pilar utama dan soko guru dalam jam'iyyah Nahdlatul Ulama yang sebagian dari mereka disediakan peranan kepemimpinan khusus dalam wadah kelembagaan Syuriah.

Pada mulanya, paham keulamaan itu hanya berlaku dikalangan pesantren dan kalangan masyarakat di sekelilingnya. Tata hubungan antara santri dan dengan kyai dan anggota masyarakat yang berada didekat pesantren, penuh simbol kesopanan yang pada dasarnya merupakan pengakuan terhadap kepemimpinan dan otoritas Ulama. Namun dengan lahirnya Nahdlatul Ulama, paham keulamaan ini semakin menampakan bentuknya dalam formulasi yang cukup jelas. Penempatan lembaga Syuriah pada struktur paling atas dalam kepengurusan jamiyyah Nahdlatul Ulama merupakan bukti perwujudan paham keulamaan tersebut .

Secara formal keharusan mengakui kedudukan dan otoritas Ulama tertuang dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama pada Bab VII, pasal 14 yang berbunyi :

Kepengurusan NU terdiri dari Syuriah dan Tanfidhiyah. Syuriah merupakan pimpinan tertinggi NU yang berfungsi membina, mem-

[117] Ibid., 24.

bimbing, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Nahdatul Ulama. Sedangkan Tanfidhiyah merupakan pelaksana sehari-hari.[118]

Selain itu, pengurus Syuriah yang terdiri dari para Ulama atau Kyai mempunyai hak veto dalam tugasnya sebagai pengawas organisasi. Hak otoritas atau veto ini dicantumkan secara jelas dalam Anggaran Dasar Bab VIII, pasal 18 yang berbunyi :

Syuriah bertugas dan berwenang membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan organisasi sesuai dengan tingkatannya.[119]

Syuriah dalam menjalankan kewenangannya dapat membatalkan keputusan perangkat organisasi yang bertentangan dengan Anggran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.[120]

Selaras dengan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya jam'iyyah Nahdlatul Ulama adalah jam'iyyahnya para Ulama. Peranan Ulama di dalam Nahdlatul Ulama bukan sekedar pimpinan tertinggi, melainkan juga pengawas, pembimbing, pembina dan penegur apabila terjadi penyimpangan. Peranan seperti itu, tentu saja banyak berpengaruh dalam mengarahkan organisasi agar selaras dan sesuai dengan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Otoritas Ulama tersebut sangat terlihat misalnya dalam persoalan pemilihan ketua Tanfidhiyah yang dipilih secara langsung oleh peserta Muktamar, akan tetapi mengharuskan adanya restu dari Rais Syuriah. Hal tersebut menjadi bukti kuat bahwa para Ulama yang terhimpun dalam wadah lembaga Syuriah sangat dominan dalam Nahdlatul Ulama. Dengan kata lain, betapun hebatnya seorang calon pemimpin Tanfidhiyah, tanpa mendapat legitimasi dari Ulama, sangat sulit diterima oleh warga Nahdlatul Ulama temasuk ketika mencalonkan diri sebagai pimpinan Nahdlatul Ulama.

Kasus Idham Khalid dapat dijadikan ilustrasi dalam menjelaskan otoritas Ulama dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama. Tampilnya Idham Khalid sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar yang dilaksanakan di Medan pada tahun 1956, tidak bisa dipungkiri adalah karena mendapatkan restu dari KH. A.

---

[118] Hasil-Hasil Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama (Jakarta: PP. LTN-NU, 2015), 24.
[119] Ibid., 27.
[120] Ibid., 62.

Wahid Hasyim dan dukungan penuh dari KH. As'ad Syamsul Arifin. Begitu dekatnya Idham Khalid saat itu dengan KH. A. Wahid Hasyim sehingga mendapat julukan sebagai sekretaris pribadinya. KH. A. Wahid Hasyim juga berpesan kepada KH. As'ad Syamsul Arifin agar terus memeprhatikan Idham Khalid.[121]

Dalam kasus yang berbeda, peristiwa yang menimpa HM. Subhan ZE (Ketua I PBNU) pada tahun 1972, juga dapat dijadikan tamsil untuk menggambarkan betapa kuatnya paham keulamaan dalam jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Kasus Subhan ZE adalah ekor dari persaingan dengan Idham Khalid dalam Muktamar Surabaya tahun 1971. Subhan, ZE dengan mudah mengunguli Idham Khalid dalam pemilihan ketua umum Tanfidhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sehingga terpilih sebagai ketua Umum. Namun, kemenangan Subhan, ZE juga dengan mudah dibatalkan, karena Rais 'Aam yang dijabat KH. Bisri Syansuri menyatakan tidak bisa bekerja sama dengan Subhan, ZE. [122]

Di belakang hari Subhan ZE diskorsing dari kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, serta dilarang membawa nama Nahdlatul Ulama dalam segala aktivitasnya. Tindakan tersebut diambil bukan lagi karena persaingan Subhan, ZE dengan Idham Khalid dalam Muktamar Surabaya, melainkan karena budaya pergaulan Subhan yang dinilai menyimpang dari nilai-nilai *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah,* sehingga Rais 'Aam perlu segera bertindak sebagai "jaksa" sekaligus "hakim" dalam mengadili perkara tokoh muda Nahdlatul Ulama tersebut. Deskripsi tersebut merupakan salah satu dari aktualisasi faham ke ulamaan dalam Jamiyyah Nahdlatul Ulama.

Ideologi Sosial Keagamaan dan *Fikrah Siyasah Nahdliyah* sebagai Dasar Kepemimpinan NU

Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama tidak hanya berfungsi sebagai pengendali organisasi, akan tetapi juga sebagai simbol dan pembimbing spiritual dan moral jama'ah. Dengan demikian pemimpin Nahdlatul Ulama diharuskan memiliki keutamaan dalam spiritual dan moral di samping memiliki kecakapan dalam menge-

[121] Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan*,189.
[122] Ibid., 336.

lola organisasi. Keutamaan dan kecakapan tersebut haruslah selaras dengan ideologi sosial keagamaan dan fikrah Nahdliyah yang telah dirumuskan oleh para Ulama pendiri Nahdlatul Ulama.

Sejak awal berdirinya, Jam'iyyah Nahdlatul Ulama menegaskan diri sebagai penganut, pengemban dan pengembang Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah alā Tharīqati Nahdlatil Ulamā*.[123] Penegasan ini diperkuat pada Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke 26 di Semarang pada Tahun 1979 sebagai berikut :

Nahdlatul Ulama bertujuan : (a) Menegakkan Shari'at Islam menurut haluan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah alā Madhāhib al-Arba'ah*. (b). Mengusahakan berlakunya ajaran *Ahl al-Sunnah* dalam Masyarakat.[124]

Secara terminologis dapat dijelaskan bahwa faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* yang dijadikan landasan ideologi dan pedoman Nahdlatul Ulama adalah golongan yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, yang selamat dari keserupan dan hawa nafsu serta merupakan *Sawād al-A'ẓam* atau paham mayoritas ummat Islam. [125]

Dalam konteks ini KH. M. Hasyim Asy'ari mengatakan :

السنة كما قال أبو البقاء فى كلياته : لغة الطريقة ولو غير مرضية, وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلو كة فى الدين سلكها رسول الله – صلعم – او غيره ممن هو علم فى الدين كالصحابة رضى الله عنهم , لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الرا شدين من بعدى.

---

[123] Dalam Muktamar pertama yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Rabiul Awwal 1345 H bertepatan dengan tanggal 21-23 September 1926 di hotel Muslimin Surabaya, dirumuskan secara lebih tegas identitas faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah 'ala Ṭarīqati Nahdlatil Ulama* khususnya yang terikait dengan sisem bermadhab. Lihat cacatan risalah Muktamar I " *Minal Muktamar ilal Muktamar yang merangkum Khutbah Iftitah Rais AkbarNahdlatul Ulama KH. M. Hasyim Asy'ari.* Bandingkan juga dengan catatan KH. Ahmad Shiddiq, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: Khalista dan LTN-NU Jawa Timur, 2005), 27.

[124] Lihat dalam AD/ART NU Tahun 1979 (pasal 2 ayat 2) didalam AD/ART hasil Muktamar ke-33 di Kabupaten Jombang Jawa Timur Tahun 2016 pada pasal 5 dijelaskan bahwa: Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham *Ahl al-Suunnah Wa al-Jamā'ah* dalam bidang Aqidah mengkuti Madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansyur al-Maturidhi, dalam bidang Fiqh mengikuti salah satu imam Madhab 4 (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sedangkan dalam bidang Tasawwuf mengikuti Imam Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

[125] Abdullah al-Harari, *Izhār al-'aqidah al-Sunniyah bi Syarh al- 'aqidah al-Thahawiyah* (Beirut: Dar al-Masyari', 1997) 14-15, lihat juga dalam Ibnu Rajab al-Hanbali, *Kasyf al-Kurbah fi washf Ahl al-Ghurbah* (Kairo: Dar al-Maktabah, 1988), 19-20.

Sunnah seperti yang dikatakan oleh Abu al-Baqa' dalam kitab al-Kulliyat karangannya, secara kebahasan adalah jalan, meskipun tidak di ridlai, sedangkan al-Sunnah menurut istilah syara' adalah nama bagi jalan dan prilaku yang diridai dalam agama yang ditempuh oleh Rasuullah SAW atau orang-orang yang dapat menjadi teladan dalam beragama seperti para sahabat RA berdasarkan sabda Nabi "ikutilah Sunnahku dan Sunnah al-Khulafā' al- Rāshidūn sesudahku".[126]

Selaras dan melengkapi penjelasan tersebut Abdullah al-Harari mengatakan :

ليعلم أن أهل السنة هم جمهور الأمة المحمدية وهم الصحابة ومن تبعهم فى المعتقد أى فى أصول الاعتقاد . والجماعة هم السواد الأعظم.

Hendaklah diketahui bahwa Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah adalah mayoritas ummat Muhammad SAW, mereka adalah para sahabat dan golongan yang mengukuti mereka dalam prinsip-prinsip aqidah. Sedangkan al-Jama'ah adalah mayoritas terbesar (Sawād al-A'dham) kaum muslimin.[127]

Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah alā Tharīqah Nahdlatul Ulamā sebagaimana yang dijelaskan dalam Khittah Nahdliyyah adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.[128]*Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah* bukanlah sesuatu yang baru timbul sebagai reaksi munculnya aliran-aliran yang menyimapang seperti Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya, *Ahl al-Sunnah wal al-Jamā'ah* sudah ada sebelum aliran-aliran tersebut bermunculan.[129]

Penegasan tersebut didasarkan pada sebuah hadits riwayat al-Turmudhi yang menjelaskan :

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتى ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة وهى الجماعة.

---

[126] Hasyim Asy'ari, *Risālah Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Jombang: Maktabah al-Turats, 1418 H), 5.
[127] Al-Harari, *Izhār al-'Aqīdah*,15.
[128] Shiddiq, Khittah Nahdliyyah, 28.
[129] Ibid., 29.

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya bani Israil terpecah menjadi 71 Golongan, dan sesungghnya ummatku akan terpecah menjadi 72 golongan, yang semuanya berada di Neraka kecuali satu golongan yakni al-Jamā'ah.[130]

Dalam riwayat lain juga ditegaskan :

عن أبى عامر الهوزنى عبد الله بن لحى عن معاوية بن أبى سفيان أنه قام فينا فقال : ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال : ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب إفترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين. ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة وهى الجما عة

Dari Abu Amir al-Hauzani Abdullah bin Luhai, dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya ia pernah berdiri di hadapan kami, lalu ia berkata: Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami, kemudian beliau bersabda: Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) terpecah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya ummat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Adapun yang 72 golongan akan masuk Neraka dan yang satu golongan akan masuk Surga, yaitu Al-jama'ah.[131]

Pengertian dan pemahaman riwayat tersebut di atas dimaknai secara lugas oleh Nahdatul Ulama bahwa *I'tiqād Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* mengandung pengertian penganut Sunnah Nabi serta penganut *I'tiqād* para Sahabat Nabi. Karena para Sahabat Nabi merupakan generasi yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW, tentunya mereka menjadi pelaku sejarah terbentuknya tasyri', serta generasi yang paling memahami ajaran Islam, karena mereka mendapatkan pembelajaran langsung dari Rasulullah SAW, sehingga

---

[130] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, edisi Ahmad Muhammad Syakir, (Kairo: Dar al-Salām, 1954 M/1367 H), lihat juga dalam Al-Mabarakfuri, Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwādhi bi Sharkh al-Jāmi' al-Turmudhi*, (Beirut: Dar el Fikr,1399 H). Hadith ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad bin Hanbal, Nasa'i, Ibn Majah dan Hakim. Al-Tirmidhi meriwayatkan dari empat jalur sanad yaitu : Abu Hurairah, Sa'ad, Abdullah ibn 'Amr dan 'Awf bin Malik.

[131] Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab al-Sunnah bab Sharh al-Sunnah, No0.4597, al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak Juz I, 128, Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya juz IV, 102. Lihat juga dalam Abu Manshur Abdul Qahir bin Ṭahir, *al-Milāl wa al-Nihāl* (Beirut: Dar al-Mashriq, 1970), Edisi Tahqiq Albir Nasri Nadhir.

jika terdapat berbagai persoalan yang muncul, mereka dapat menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW.

Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad menjelaskan:

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الرا شدين المهد يين عضوا عليها با النوا جد

Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada Sunnahku dan Sunnah para al-Khulafa al-Rāsyidūn yang mendapatkan petunjuk, peganglah erat kedua sunnah itu.[132]

Berdasarkan riwayat di atas Nahdlatul Ulama berkeyakinan bahwa para sahabat khususnya *al-Khulafā al-Rāshidūn* adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan diyakini kejujurannya di dalam menyampaikan ajaran agama, sehingga apa yang mereka sampaikan merupakan perintah dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Termasuk bagaimana para sahabat Nabi khususnya para *al-Khulafā al-Rashidūn* memberikan keteladanan dalam menetapkan dan mengangkat pemimpin ummat setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW.

Berdasarkan keyakinan tersebut, Nahdlatul Ulama merumuskan dasar-dasar faham keagaman dan tata nilai yang dijadikan sistem nilai dan landasan Fikrah Nahdliyyah. Sistem nilai ini juga merupakan acuan dasar di dalam merumuskan Fiqh Siyasah Nahdlatul Ulama yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas
b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber tersebut, Nahdlatul Ulama mengkuti faham *Ahl al-Sunnah wal al-Jamā'ah* dan menggunakan jalan pendekatan (*Madhab*) yaitu:
    1) Dalam bidang Aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti *Ahl al-Sunnah wal Jamā'ah* yang dipelopori oleh Abul Hasan al-Ash'ari dan Abu Manṣūr al-Maturidhi

---

[132] Hadith ini diriwayatkan oleh Al-Tirmidhi, Abu Dāwud, Ahmad Ibn Hanbāl, Ibn Majah, al-Hākim, al-Ṭabrani, dan Ibn Hibbān. Jalur sanad hadith ini cukup banyak dengan teks yang berbeda-beda, dan secara keseluruhan dinilai sebagai riwayat yang berderajat Hasan Ṣahih dan al-Hakim menilai riwayat tersebut Ṣahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Ibn Hibbān dan Ibn Hajar al-Asqalāni menilai riwayat tersebut Ṣahih, lebih detail lihat dalam Muhammad 'Alan Al-Ṣādiqi, *Dalil al-Fālihīn li Turūq Risyād al-Ṣalihin* I (Kairo: Muṣtafa al-Bab al-Halabi, 1971), 413-416.

2) Dalam bidang Fiqh, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (Madhab). Salah satu dari Madhab tersebut adalah Abu Hanifah al-Nu'man, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Shāfi'i dan Ahmad bin Hanbal
3) Dalam bidang Tasawuf, Nahdlatul Ulama mengukuti antara lain Junaid al-Bagdadi, dan Abu Hamid al-Ghazali.

c. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik, yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia, seperti suku maupun bangsa. Faham tersebut tidak bertujuan menghapus nilai-nilai yang ada, akan tetapi justru mengambil nilai-nilai yang lebih baik sebagaimana dasar kaedah:

المحافظة على القديم الصالح والأخد بالجديد الأصلاح

Menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang telah ada (terdahulu) yang baik, serta mengambil hal-hal baru yang lebih baik.[133]

Implementasi dasar dan faham keagamaan tersebut, terumuskan dalam sikap kemasyarakatan dan sikap dalam berpolitik yang dijadikan pegangan oleh Nahdlatul Ulama. Sikap tersebut adalah :

1) Sikap *Tawassut* dan *I'tidāl*, yaitu sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *Tatharuf* (ekstrim) baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri.
2) Sikap *Tasamuh*, yaitu sikap toleran dan fleksibel terhadap perbedaan pandang baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan maupun politik, terutama dalam menyikapi hal-hal yang bersifat *furu'* atau yang menjadi masalah khilafiyah yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

[133] Khittah Nahdlatul Ulama dalam *Hasil-Hasil Muktamar ke 33*, 98

3) Sikap *Tawazun,* yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah, menyertakan khidmah kepada Allah SWT dan RasulNya, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang untuk membangun tatanan peradaban yang *Rahmatan Li al-'Ālamīn.*
4) Sikap *Amar Ma'ruf Nahi Munkar,* yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.[134]

Dari rumusan sikap tersebut, maka diharapkan terbentuk prilaku kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta terbangun prilaku politik sebagai berikut :

a) Menjunjung tinggi norma agama dan budaya yang mengandung nilai-nilai kebaikan, kesantunan serta keadaban.
b) Mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi maupun golongan.
c) Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berkhidmah serta berjuang.
d) Menjunjung tinggi persaudaraan (*Ukhuwah*), persatuan (*Ittihād*), serta saling kasih mengasihi antar sesama.
e) Meluhurkan kemuliaan moral (*Akhlāq al Karimah*), dan menjunjung tinggi kejujuran (*Al- Ṣidqu*) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
f) Menjunjung tinggi kesetiaan (Loyalitas) kepada bangsa dan Negara.
g) Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
h) Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahlinya.
i) Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.
j) Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.

[134] Ibid., 99.

k) Menjunjung tinggi kebersamaan ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.[135]

Sistem dan tata nilai serta prilaku keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana yang tersebut di atas, merupakan pondasi dan pilar bagi Nahdlatul dalam upaya mencapai kemaslahatan. Nahdlatul Ulama membentuk struktur dengan fungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi terciptanya tujuan yang telah ditentukan, baik itu bersifat keagamaan, kemasyarakatan, politik dan kebudayaan.

Pada dasarnya, Nahdlatul Ulama adalah *Jami'iyah Diniyah Ijtimaiyyah* yang membawa faham keagamaan. Maka Ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah,* selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannnya organisasi. Sedangkan untuk melaksanakan kegiatannya, Nahdlatul Ulama menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya guna menanganinya untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan ummat secara keseluruhan.[136]

Untuk mewujudkan tatanan organisasi yang berkontribusi dalam pembangunan ummat secara keseluruhan dalam semua aspek dan bidang kehidupan, maka Nahdlatul Ulama telah merumuskan kerangka dasar yang disebut *Mabādi' Khairu Ummah* yaitu langkah mendasar pembentukan umat terbaik yang menjadi cita-cita luhur pengabdian kepada masyarakat untuk membangun tatanan kehidupan dalam beragama, berbangsa dan bernegara yang telah durumuskan dalam Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1992 di Bandar Lampung.

Mabādi' Khairu Ummah merupakan gerakan yang dilakukan Nahdlatul Ulama untuk pembentukan "ummat terbaik" (*Khairu Ummah*), yaitu suatu ummat yang mampu melaksanakan tugas-tugas membangun peradaban dimuka bumi dalam kerangka terwujudnya tata kehidupan yang di ridhai Allah SWT serta selaras dengan cita-cita Nahdlatul Ulama yaitu sebuah tatanan kehidupan yang memiliki kepekaan tinggi terhadap kondisi diri dan lingkungan dengan membudayakan Amar Makruf Nahi Munkar.

---

[135] Ibid., 100.
[136] Ibid., 102-103.

Amar Makruf dan Nahi Munkar dalam Nahdlatul Ulama diupayakan untuk bersama-sama membangun peradaban menuju ridla Allah SWT yang di dasari rasa *tarahum bainahum* (saling mengasihi di antara sesama). *Nahi Munkar,* adalah menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, merusak dan merendahkan nilai-nilai kehidupan. Prinsip dasar ini bagi warga Nahdlatul Ulama dijadikan dasar pijakan dan memberikan arah tindakan dalam menyikapi semua persoalan baik organisatoris maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu implementasinya harus dilembagakan dalam sistem tindakan yang operasional.[137]

Prinsip dasar yang melandasi *Mabādi' Khairu Ummah* adalah :

1. *Al-Ṣidqu* (jujur)

Prinsip dasar ini mengandung arti kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Hal ini menunjukkan bahwa sikap dan tindakan Nahdlatul Ulama harus melalui seleksi ketat dan lolos dari aspek kejujuran. Kejujuran dalam niat, ucapan, tindakan dan keyakinan. Kejujuran dalam niat untuk memastikan apa yang dilakukan didorong oleh niat yang baik untuk mencapai ridla Allah SWT (ikhlas).

Jujur dalam ucapan memastikan apa yang diucapkan sesuai dengan niat dan dilakukan dengan cara yang baik. Kejujuran/ kebenaran adalah satunya kata dengan perbuatan, ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan yang di batin. Jujur dalam hal ini berarti tidak plin-plan dan tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta atau memberikan informasi yang menyesatkan dan tentu saja jujur pada diri sendiri.

Dengan prinsip dasar ini pula seseorang harus menghindar dari berbohong, manipulasi fakta dan data, licik, berfikir jahat, menginginkan kejahatan, bermaksud jahat sekalipun dengan melakukan kebaikan. Kejujuran juga menghendaki tidak adanya

---

[137] Ibid., 324. Lihat juga dalam Abd A'la, *Cita-cita Sosial dalam Islam: Menguak Mabadi' Khairu Ummah,* yang dimuat dalam majalah Tashwirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayan, Edisi No. 19 Tahun 2006.

sifat pragmatis mengabaikan prinsip, apalagi mengorbankan kepentingan umat demi kepentingan sendiri.[138]

2. *Al-Amānah wa al-Wafā bi al-'Ahd* (amanah dan menepati janji)

Aspek ini memuat dua istilah yang saling terkait, yakni *al-Amānah* dan *al-wafā bi al-'Ahd*. Prinsip Amanah lebih umum meliputi semua tugas, tanggung jawab dan wewenang yang harus dilaksanakan, baik ada perjanjian maupun tidak. Sedang *al-wafā bi al-'Ahd* hanya berkaitan dengan perjanjian. Kedua istilah ini digabungkan untuk memperoleh satu kesatuan pengertian yang meliputi: dapat dipercaya, setia dan tepat janji.

Dapat dipercaya adalah sifat yang diletakkan pada seseorang yang dapat melaksanakan semua tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dimilikinya, baik yang bersifat diniyah maupun ijtima'iyyah. Dengan sifat ini orang menghindar dari segala bentuk pembiaran, pengabdian tugas dan tanggung jawab serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Tugas dan tanggung jawab baik sebagai pribadi maupun pemegang suatu jabatan. Karena pada hakekatnya setiap manusia adalah pemimpin.

Sifat dapat dipercaya, setia, komitmen dan dedikasi terhadap tugas serta menepati janji menjamin integritas pribadi dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenang. Sedangkan *al-Amānah wa al-wafā bi al-'Ahd* itu sendiri, bersama-sama dengan *al-Ṣidqu*, secara umum menjadi ukuran kredibilitas yang tinggi di hadapan pihak lain, satu syarat penting dalam membangun berbagai kerjasama.[139]

3. *Al-Adālah* (bersikap Adil)

Bersikap adil mengandung pengertian obyektif, proposional dan taat asas. Dasar ini mengharuskan orang berpegang kepada kebenaran obyektif dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara proposional. Sentimen pribadi, emosi, dan kepentingan egosentris tidak boleh menjauh dari bersikap adil, baik adil kepada diri sendiri, maupun orang lain, organisasi maupun kelompok. Penyimpangan terhadap sikap adil akan dapat menjerumuskan

---

[138] Lihat dalam Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama No. 04/MUNAS/1992 Tentang *Mabādi' Khairu Ummah* yang dilaksanakan di Bandar Lampung Tanggal 21-23 Januari 1992.

[139] Ibid.

seseorang kepada kesalahan fatal dalam mengambil sikap terhadap suatu persoalan.

Kerusakan tatanan kehidupan disebabkan karena hilangnya sikap adil. Perlakuan yang tidak sama di depan hukum, hukum diperlakukan tajam kepada orang bawah tumpul ke atas, hukum dijalankan menurut kepentingan orang yang berkuasa sehingga kepercayaan masyarakat kepada hukum menurun, merupakan realitas yang seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat mencari keadilan dalam perspektifnya sendiri.

Sikap adil juga diperlakukan dalam menyikapi perbedaan, konflik, dan perselisihan di antara beberapa pihak. Potensi kekacauan bisa dikendalikan dengan sikap adil, buntutnya sudah tentu adalah kekeliruan bertindak yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi bahkan menambah-nambah keruwetan. Lebih-lebih jika persoalan menyangkut perselisihan atau pertentangan di antara berbagai pihak. Dengan sikap obyektif dan proposional distorsi semacam ini dapat dihindarkan.

Implikasi lain dari *al-Adālah* adalah kesetiaan kepada aturan main (*correct*), rasionalitas dan kejernihan berfikir. Dalam perbuatan, termasuk dalam alokasi sumberdaya dan tugas (*The right man on the right place*) Kebijakan memang sering kali diperlakukan dalam menangani masalah-masalah tertentu, akan tetapi semuanya harus tetap di atas landasan (asas) bertindak yang disepakati bersama.

4. *Al-Ta'āwun* (gotong royong)

Al-Ta'āwun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Pengertian *Ta'āwun* meliputi tolong menolong, setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan taqwa.

Al-Mawardi mengaitkan pengertain *al-Bīr* (kebaikan) dengan kerelaan manusia dan Taqwa serta Ridla dari Allah SWT, memperoleh keduanya berarti memperoleh kebahagian yang sempurna. *Ta'āwun* juga mengandung pengertian timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu sikap *Ta'āwun* mendorong setiap orang berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat disumbangkan kepada

orang lain dan kepentingan bersama, sebagaimana penjelasan firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واتقوا الله ان الله شد يد العقاب.

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.[140]

5. *Al-Istiqāmah* (konsisten)

Al-Istiqāmah mengandung pengertian *Ajeg-ajeg* berkeseimbangan, dan berkelanjutan. *Ajeg-ajeg* artinya tetap dan tidak bergeser dari jalur (Thariqah) sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan RasulNya, tuntutan yang diberikan oleh salafus shalih dan aturan main serta rencana-rencana yang disepakati bersama.

Perwujudan orang yang istiqāmah adalah orang yang selalu konsisten baik dalam kondisi apapun. Dalam keadaan susah, gembira, tetap menampilkan orang baik secara adat maupun syara'. Keseimbangan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain dan antara satu periode dengan periode lain sehingga kesemuannya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling menopang seperti sebuah bangunan.

Sedangkan makna berkelanjutan adalah bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan proses yang berlangsung terus-menerus tanpa mengalami kemandekan, merupakan suatu proses maju, bukannya berjalan di tempat.[141]

Ideologi sosial keagamaan sebagaimana yang telah terdeskripsikan di atas merupakan acuan bagi pemimpin dalam Nahdlatul Ulama untuk mengelola organisasi agar senantiasa selaras dengan tujuan organisasi, yaitu menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia, serta demi berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang

---

[140] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan terjamahnya, 226.

[141] Keputusan Musyawarah Alim Ulama nahdlatul Ulama No. 04/MUNAS/1992, juga lihat dalam *Mabādī Khairi Ummah* dalam Hasil-Hasil Muktamar NU ke 33, 327.

berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan ummat dan terciptanya rahmat bagi semesta.[142]

Untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi, seorang pemimpin dalam Nahdlatul Ulama haruslah memiliki kearifan dan kebijaksanaan di dalam memutuskan setiap permasalahan. Dengan demikian pemimpin diharuskan menguasai dan memahami dengan baik metode *Istinbath* Hukum dalam Nahdlatul Ulama sehingga setiap keputusan yang ditetapkan selaras dengan kemaslahatan termasuk keputusan di dalam memilih dan menentukan dalam suksesi kepemimpinan.

Istinbaṭ Hukum sebagai Instrumen Merumuskan Kebijakan Kepemimpinan NU

Seorang pemimpin dalam Nahdlatul Ulama dipersyaratkan memiliki wawasan keilmuan agama yang mendalam sehingga dapat bersikap arif, bijaksana, obyektif, proposional dan taat asas, khususnya di dalam merumuskan kebijakan serta memutuskan setiap persoalan jamaah dan jamiyyah. Untuk itu dibutuhkan wawasan *Manhajiyyah* (metodologis) yang menjadi acuan seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya agar segala kebijaksanaan yang dilakukan di dalam mengelola dan menjalankan organisasi sesuai dengan ketentuan Syariat dan selaras dengan aturan Organisasi.[143]

Wawasan *Manhajiyyah* merupakan pengetahuan tentang Metode *Istinbaṭ* hukum yang telah dirumuskan oleh Nahdlatul Ulama tentang bagaimana cara memahami dan merumuskan ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perbuatan manusia *mukallaf* yang terkategori wajib/fardlu, sunnah, makruh, mubah dan haram. Untuk memahami dan merumuskan ketentuan hukum tersebut dalam kajian Ushul Fiqh dapat dilakukan dengan dua metode yaitu *Ṭariqah Istidlāliyyah* (*Deduction Method*) dan *Ṭariqah Istiqrāiyyah (Induction Method*).

Ṭariqah Istidlāliyyah adalah cara dan proses penentuan hukum dengan tahapan memahami *Nuṣhūs al-Aḥkām* yang relevan atau

---

[142] PBNU, *Hasil-Hasil Muktamar ke* 33., 26-27.

[143] Dokumen PBNU tentang konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana yang terdapat dalam lampiran surat PBNU, Nomor : 3747/A.I.01/07/2015, perihal Pelaksanaan hasil Munas Alim Ulama ke-3 tentang Ahlul Halli wal 'Aqdi.

terkait dengan perbuatan manusia yang akan ditetapkan hukumnya. Kemudian dilakukan *Istinbaṭ* hukum dengan menggunakan instrumen yang telah dirumuskan ulama seperti *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istiḥsān*, *Istiḥāb*, *Maslaḥaḥ* dan lainnya. Setelah melakukan upaya tersebut ditetapkan hukum yang sesuai dengan hasil istimbath tersebut.

Ṭariqah Istiqrāiyyah adalah cara penetapan hukum dengan menganalisis suatu perbuatan (peristiwa) agar dapat diketahui spesifikasinya untuk memperoleh ketetapan hukumnya. Adapun proses dan tahapan yang dilakukan adalah dengan memahami dan mengkaji secara spesifik perbuatan, kebiasaan atau tradisi dan budaya masyarakat lalu mendialogkan dengan *Nuṣūs* yang sesuai dengan perbuatan tersebut serta menganalisisnya dengan methode *Ijmā'*, *Qiyās*, *Istiḥsān*, *Istisḥāb*, *Maslaḥaḥ*, *'Urf* dan lainnya.[144]

Dalam uraian dan kajian yang lebih spesifik Muhammad Salam Madhkur mengklasifikasi metode *Istinbaṭ* hukum menjadi tiga macam yaitu: metode *Bayāni*, *Qiyāsi* dan *Istislāḥi*.[145] Metode *Bayāni* adalah suatu cara *Istimbaṭ* (panggalian dan penetapan) hukum yang berdasar kepada kaidah-kaidah lughawiyyah (kebahasaan) atau makna lafad. Metode ini mebicarakan cara pemahaman suatu nas baik al-Qur'an maupun al-Sunnah dari aspek yang mencakup makna lafad sesuai bentuknya seperti Lafad *'Ām*, lafad *Khās*, lafad yang *Mutlāk*, *Muqayyad*, *Amr*, *Nahiy*, *Majaz* dan lainnya.[146]

Metode *Qiyasi* adalah suatu cara *Istinbaṭ* hukum dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya kepada sesuatu yang sudah diketahui hukumnya melalui nas (baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah) dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat yang mempersatukan keduanya.[147] Dalam aplikasinya metode ini membutuhkan terpenuhinya empat unsur yaitu: kejadian yang sudah ada nash nya (*Asl*), kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya (*Far'*), sifat-sifat khusus yang mendasari ketentuan

---

[144] Imam Ghazali Said, *Catatan Penyunting: Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadhab* dalam *Ahkam al-Fiqahā: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-199 M), (Surabaya : PT. Diantama, 2004), xxix.

[145] Muhammad Salam Madhkur, *al-Ijtihād fi Tasyrī' al-Islamiy* (Kairo: Dar an-Nahdlah al-Arabiyyah, 1994), 42.

[146] Abdul Karim Zaidan, *al-Wājiz fi Ushūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987), 299.

[147] Abdul Hakim Abrurrahman, *Mabāhits al-Illah fi al-Qiyās inda al-Ushuliyyīn* (Beirut: Dar al-Bashar al-Islamiyyah, 1986), 36.

hukum (*Illat*) dan hukum yang diletakkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada hukumnya (hukum al-Asl).[148]

Sedangkan metode *Istislāhi* adalah cara istinbath hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum, karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak pada asas kemaslahatan yang sesuai dengan *Maqhāsid al-Sharī'ah* yang mencakup tiga kategori kebutuhan yaitu : *Ḍaruriyyāt, Ḥajjiyāt* dan *Taḥsiniyyāt.*[149] Beberapa metode yang dapat dikategorikan sebagai metode *Istislahi* adalah al-*Maslahah al-Mursalah, al-Istishab, Sadd al-Dhari'ah* dan *urf.*

Metode *Istinbaṭ* hukum sebagimana yang telah dideskripsikan diatas merupakan manhaj yang digunakan oleh semua Madhab Fiqh, sehingga secara otomatis juga dijadikan acuan dalam metode *Istinbaṭ* hukum yang dipergunakan oleh Nahdlatul Ulama'. Akan tetapi dalam menerapkan metode tersebut Nahdlatul Ulama sangat menekankan prinsip kehati-hatian di dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini tercermin dalam muqaddimah Qanun Asasi yang digariskan oleh Rais Akbar Nahdlatul Ulama yang menegaskan :

فيا أيها العلماء والسادة الأتقياء من أهل السنة والجماعة أهل مذاهب الأئمة الأربعة أنتم قد أخذ تم العلوم ممن قبلكم ومن قبلكم ممن قبله باتصال السند اليكم وتنظرون عمن تأخدون دينكم فأنتم خزنتها وأبوابها ولا تؤتو البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمى سارقا.[150]

Wahai para ulama dan tuan-tuan yang takut kepada Allah dari Golongan Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah, golongan Madhab imam yang empat, engkau sekalian telah menuntut ilmu dari orang-orang sebelum kalian dan begitu seterusnya secara bersambung sampai kepada kelian. Dan engkau sekalian tidak gegabah memperhatikan dari siapa mempelajari agama, maka oleh karenanya kalianlah gudang bahkan pintu ilmu tersebut, janganlah memasuki rumah melainkan melalui pintunya, barang siapa memasuki rumah tidak melalui pintunya, maka ia dusebut pencuri.

---

[148] Wahbah Zuhaily, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmiy* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 633.

[149] Al-Shāthibi, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Ahkām,* (ttp: Dar al-Fikr, tt), 7.

[150] Muqaddimah Qonun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam Hasil-hasil Muktamar ke-33 Jombang (Jakarta : LTN-NU, 2015), 6.

Dari penegasan tersebut dapat dipahami bahwa Nahdlatul Ulama di dalam merumuskan dan memecahkan persoalan keagamaannya termasuk tentang kepemimpinan terlebih dahulu di dasarkan atas petunjuk hukum dari empat Madhab yang dijadikan rujukannya yaitu Imam Nukman bin Thabit al-Hanafi/Abu Hanifah (700-767 M), Malik bin Anas (713-795 M), Muhammad bin Idris al-Shāfi'i (767-820 M), dan Ahmad bin Hanbāl (780-855 M).[151] Dengan merujuk terhadap pendapat para Imam Madhab tersebut Nahdlatul Ulama mendasarkan metode *Istinbaṭ* hukumnya dengan metode sebagai berikut :

a. Metode *Qauly* yaitu cara istimbath hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian dicarikan jawabannya kepada kitab-kitab fiqh dari empat Madhab yang merujuk secara langsung pada bunyi teks nya.
b. Metode *Ilhaqiy* yaitu apa bila metode *Qauliy* tidak dapat dilakukan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab Mu'tabar, maka dilakukan apa yang disebut إلحاق المسائل بنظائرها yaitu menyamakan hukum atas suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (ada ketetapan hukumnya).[152]
c. Metode *Manhaji* yaitu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang dilakukan dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam Madhab.[153]

Seiring dengan perkembangan waktu, metode istinbat hukum dilingkungan Nahdlatul Ulama semakin dinamis, terlebih dengan tampilnya generasi progresif Nahdlatul Ulama yang cemerlang dengan membumikan metode istimbat hukum berbasis *Maslahah* dan *Maqhāsid al-Sharī'ah* yang termanisfestasi dalam konsep *Ushul al-Khamsah* mulai dari *Khifẓ al-Din, Khifẓ al-Nafs, Khifẓ al-Aql, Khifẓ al- Nasl* dan *Khifẓ al-Māl*. Dalam konteks pemikiran ini terformulasikan kaedah-kaedah ushuliyah maupun kaedah fiqhiyah yang selaras dengan progresifitas pemikiran mereka dengan mengacu dan berpedoman kepada konsep *Maslahah* dan *Maqhāsid al- Sharī'ah*.

---

[151] Muhammad Abu Zahrah, *Tārikh al-Madhāhib al-Fiqhiyyāh* (Kairo: al-Madany, tt), 143-373.
[152] Ahmad Zahro, *Lajnah Bathsul Masā'il : Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 121.
[153] Ibid., 124.

Di antara kaedah yang populer yang dijadikan acuan khususnya yang terkait dengan masalah politik atau siyasah antara lain adalah:

العبرة بعموم المقا صد لا بخصوص النص

Suatu ungkapan dalam ayat al-Qur'an dan al-Hadith yang harus dipertimbangkan adalah keumuman tujuan syariah bukan tergantung pada nash yang spesifik.

Kaedah di atas menjadi acuan untuk mengutamakan maksud dan tujuan dari petunjuk nash yang bertumpu kepada kemaslahatan umum. Siyasah atau politik berorientasi untuk mengkonstruksi kemaslahatan dalam tatanan masyarakat yang terpimpin berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang sesuai dengan tujuan shariat sebagaimana kaedah berikut :

المصلحة دليل شرعى مستقل عن النصوص

Kepentingan umum adalah dalil syar'i yang kehujjahannya mandiri tidak tergantung pada konfirmsi teks atau nash.

Dengan berpedoman dengan kaedah ini kemaslahatan umum (*Maṣalih al-'Ammah*) menjadi dasar utama di dalam memutuskan persoalan yang lazim disebut sebagai *Maslaḥaḥ Mursalah* yaitu maslahah yang tidak ada dasar nashnya baik di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Kewajiban seorang pemimpin haruslah mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan rakyatnya di dalam menetapkan kebijakannya sebagaimana kaedah :

تصرف الإمام على الرعية منوط با المصلحة

Kebijakan pemimpin harus tergantung kepada kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya.

Berdasarkan kaedah di atas, maka setiap kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin haruslah berorientasi kepada kebaikan secara menyeluruh untuk rakyatnya. Setiap aturan atau regulasi yang dibuat oleh pemimpin harus berbasis kepada kebutuhan rakyat yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat dalam seluruh aspeknya. Dalam konteks ini akal dan hati nurani menjadi tolok ukur di dalam mengaktualisasikan seluruh kebijakan tersebut sebagaimana penjelasan kaedah :

استقلال العقول بإدراك المصالح والمفاسد دون التعلق بالنصوص

Akal mempunyai otoritas untuk menentukan baik dan buruk (Maṣālih dan Mafāsid) tanpa tergantung pada Nash.

Kaedah ini sangat progresif dan melampaui kultur intelektual mayoritas ulama dalam Nahdlatul Ulama. Akan tetapi sebagian intelektual muda progresif dalam Nahdlatul Ulama terkadang menjadikannya sebagai hujjah di dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan politik atau Fiqh Siyasah. Akan tetapi tentunya harus ada kriteria yang disepakati bersama sebagai dasar dan pijakan dalam menentukan aspek kemaslahatan yang dipegangi sebagai hujjah di dalam merumuskan berbagai hal yang terkait dengan ummat.

المصلحة أقوى دليل الشر عى

Kepentingan umum adalah hujjah syara' yang terkuat.

Kaedah ini merupakan pegangan dalam beristinbath hukum, karena maslahat umum menjadi standar utama untuk memahami *Maqhāsid al Sharī'ah*. Berdasarkan kaedah ini aspek kemaslahatan merupakan dasar untuk merumuskan menetapkan setiap kebijakan karena tujuan siyasah adalah terwujudnya maslahah dalam kehidupan ummat.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

Hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf (tradisi) sama kuatnya dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan Nash.

Kaedah ini merupakan penegasan bahwa *'Urf* atau tradisi merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan hujjah dalam menjawab berbagai persoalan sebagaimana Imam Malik yang menegaskan bahwa tradisi dan amalan penduduk madinah merupakan sumber hukum yang terpercaya.

للوسائل حكم المقا صد او حكم الوسائل بمقا صدها

Hukum instrument (sarana) harus sesuai dengan hukum yang menjadi tujuannya.

Kaedah ini mengandung pengertian bahwa jika suatu tujuan dan perekayasaan sosial itu hukumnya wajib, maka cara untuk

mencapai hal tersebut juga wajib. Demikian pula sebaliknya, apabila tujuan yang akan dicapai itu hukumnya haram. Maka cara untuk mencapai itu hukumnya adalah haram. Di sinilah para pemimpin dapat merumuskan kebijakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kebahayaan sebagai mana kaedah berikut:

درء المفا سد مقدم على جلب المصا لح[154]

Mencegah bahaya lebih dikedepankan daripada menarik datangnya kebaikan.

Implementasi dari kaedah ini adalah apabila dalam keadaan yang sulit untuk menentukan keputusan, maka dahulukanlah untuk menolak kebahayaan yang ditimbulkan akibat keputusan yang diambil tersebut. Nahdlatul Ulama senantiasa mendahulukan di dalam mencegah kebahayaan dari pada untuk mendatangkan kemaslahatan. Seperti metode *one man one vote* dalam memilih pemimpin adalah maslahah, akan tetapi kalau hal tersebut mendatangkan mafsadat yang besar dan pasti, maka lebih baik dihindari dengan memilih metode yang lebih pas dan maslahah, karena setiap hukum tersebut senantiasa berkembang secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi serta berbagai aspek yang melatar belakanginya sebagaimana kaedah:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال[155]

Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum selaras dengan berubahnya zaman dan lingkungan atau dalam bahasa lain sesuai dengan sitausi dan kondisinnya.

Kaedah ini menjadikan segala keputusan yang ditetapkan Nahdlatul Ulama dapat fleksibel sesuai dengan Illat hukum yang menyertai suatu peristiwa hukum yang ada termasuk yang terkait dengan sistem di dalam memilih pemimpin. Dengan kaedah ini Nahdlatul Ulama secara elegan dapat memutuskan berbagai permasalahan yang rumit seperti menetapkan status presiden Soekarno sebagai *Waliyyul Amri al-ḍarūri bi al-Shawkah* serta

---

[154] Penjelasan lebih detail dapat dilihat dalam Muhammad Amin al-Ihsan al-Mujaddidi, *Qawāid al-Fiqh* (Karachi : al-Shadaf bi Balsharaz, 1986), lihat juga dalam Kaki Lima Team, *Formulasi Nalar Fiqh : Telaah kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya : Kalista, 2006), 237.

[155] Sobhi Mahmassani, *Falsafah al-tasyri' fil Isläm*, (Beirut : Dar al-llm lil Malayin, 1974), 220-223.

penerimaan asas tunggal pancasila dan tentunya masih banyak yang lainnya.

تغير الفتوى وإختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنية والعواعد

Perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan adat-istiadat (tradisi).[156]

Kaedah ini serupa dengan kaedah sebelumnya yang substansinya adalah fleksibelitas keputusan hukum di dasarkan atas situasi dan kondisi, niat, kebiasaan serta keadaan yang ada, sehingga setiap keputusan hukum dapat selaras dengan berbagai situasi zaman yang terus berkembang dan senantiasa berubah. Akan tetapi prinsip-prinsip hukum yang ada tersebut senantiasa berpijak dalam konteks memelihara hal-hal yang telah baik serta melakukukan sesuatu yang lebih baik sebagaimana kaedah :

المحافظة على القد يم الصالح والأخد بالجد يد الأصلح

Mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan responsif terhadap gagasan dan pemikiran baru yang lebih baik dan relevan.[157]

Kaedah ini menjadi dasar Nahdlatul Ulama untuk senantiasa menjaga tradisi yang telah diwariskan oleh para pendahulu serta dituntut untuk responsibel terhadap berbagai kemajuan yang berkembang dalam setiap zaman.

Dengan mengacu kepada kaedah-kaedah di atas, metode *Istinbaṭ* hukum yang dilakukan oleh kalangan intelektual progresif Nahdlatul Ulama khususnya yang terkait dengan persoalan politik atau siyasah, dapat dikatakan berbeda dan cenderung melampaui konsep dan logika berfikir tekstualis dan normatif yang selama ini dijadikan pijakan dan metode berfikir yang lazim dalam Nahdlatul Ulama. Akan tetapi pada sisi yang lain dinamika intektualitas dalam Nahdlatul Ulama berkembang dengan dinamis dan konstruktif terlebih dalam menyikapi berbagai macam persoalan sosial

---

[156] Ibn al Qayyim al- Jauziyyah, *I'lam āl-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Alamīn*, vol. 3 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 66.

[157] Rumusan kaedah tersebut diatas terformulasikan dari kajian progresif yang dilakukan oleh pemikir dan intelektual muda Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dapat dilihat dalam catatan penyuntingyang disampaikan oleh Imam Ghazali Said dalam kitab *Ahkam al-Fiqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-199 M) (Surabaya : PT. Diantama, 2004), xIix.

kemasyarakatan yang semakin rumit dan harus secara cepat ditanggapi serta dirumuskan status hukumnya.

Berdasarkan metode Istinbat hukum yang telah dipaparkan di atas, seorang pemimpin di dalam menjalankan dan mengelola organisasi Nahdlatul Ulama memiliki acuan terarah yang selaras dengan ketentuan Syariat dan aturan organisasi, sehingga setiap kebijaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara agama, moral dan organisasi. Aspek inilah yang membedakan Nahdlatul Ulama dengan organisasi yang lainnya khususnya yang terkait dengan *Naṣb al-Imāmah*.

Pengangkatan dan Penetapan pemimpin (*Naṣb al-Imāmah*) dalam Nahdlatul Ulama dilakukan berdasarkan metode Istinbath hukum yang mengacu kepada aspek kemaslahatan secara keseluruhan, termasuk pemberlakukan sistem *Ahl al- Ḥall wal al-'Aqd*. Praktek pemilihan pada masa *al-Khulafā al-Rāshidūn* menjadi dasar *Istidlāl* untuk menerapkan sistem *Ahl al-Ḥall wal al-'Aqd* dengan arumentasi bahwa pemilihan dan pengangkatan pemimpin ummat berdasarkan keterwakilan beberapa orang terpilih dan terpercaya adalah *Aṣlah* dan *Afḍal* dibandingkan pemilihan secara langsung berdasarkan prinsip *Shādh al-dharī'ah.*[158] Melalui Istinbath hukum yang didasarkan atas Nash, riwayat Hadith, Athar sahabat serta pertimbangan *Mashlahah* dan *Shādh al- dharī'ah*,maka sistem *Ahl al- Ḥall wal al-'Aqd* menjadi pilihan yang dipergunakan di dalam memilih dan menetapkan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama.

Kepemimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama secara kelembagaan di wadahi oleh stuktur organisasi yang disebut dengan kelembagaan Syuriah yang dipimpin oleh Rais 'Aam dalam level Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Rais 'Aam adalah pimpinan tertinggi organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang merumuskan kebijakan umum organisasi serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan organisasi. Dengan demikian, Rais 'Aam haruslah di jabat oleh Ulama yang memiliki standar keilmuan yang tinggi ('Ālim), cermat dalam

[158] Dokumentasi Musyawarah Nasional Alim Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2015 di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta.

mengambil keputusan, berani mengambil risiko, piawai dalam menyelesaikan masalah serta memiliki standar moral yang tinggi.[159]

Untuk memilih Rais 'Aam dengan kualifikasi dan kriteria tersebut, tentu tidak dapat dilakukan secara sembarangan, akan tetapi butuh sistem yang tepat untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam yang sesuai dengan kriteria yang di persyaratkan. Sistem yang diyakini dapat dilakukan untuk memilih pemimpin dengan kriteria ideal tersebut adalah *Ahl al- Ḥall wal al-'Aqd*. Hal ini di sebabkan karena *Ahl al- Ḥall wal al-'Aqd* terdiri dari para ulama terpilih yang memiliki kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang.[160]

Kualifikasi khusus dari *Ahl al- Ḥall wal al-'Aqd* di antaranya adalah memiliki sifat Arif, Jujur, Amanah, Adil, Zuhud, Wara', serta dilengkapi dengan standar keilmuan yang tinggi ('Ālim). Hal ini diharuskan karena mereka akan memilih Rais 'Aam yang akan menjadi panutan ummat tidak hanya untuk urusan keduniaan saja, akan tetapi juga untuk urusan akhirat. Dengan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan untuk memilih pemimpin tertinggi dalam Nahdlatul Ulama tersebut, maka faham keulamaan yang menjadi salah satu pedoman organisasi dapat dijaga kelestariannya, karena supremasi dan otoritas organisasi sepenuhnya berada dalam kendali Ulama.

Kepemimpinan Ulama dalam Nahdlatul Ulama

Kepemimpinan ulama dalam Nahdlatul Ulama secara umum telah digariskan dalam sistem dan tata nilai organisasi baik dalam khittah Nahdlatul Ulama maupun dalam *Mabādi' Khairu Ummah* di antaranya adalah memiliki sifat yang jujur (*Al-Ṣidqu*), melaksanakan tugas berdasarkan mandat yang harus dipertanggung jawabkan (*Al-Amānah*), responsif dan komunikatif terhadap berbagai kalangan (*Al-Tablīgh*) serta profesional dan visioner (*Al-Fathānah*). Dengan memiliki kualifikasi tersebut dapat diniscayakan konsep kepemim-

[159] Dokumen PBNU yang menjelaskan tentag Konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi. Dokumen ini merupakan rumusan akademik yang dihasilkan oleh tim khusus yang dibentuk oleh PBNU melalui SK. Nomor : 320/A.II.04/12/2013.

[160] Ibid.

pinan yang dibangun akan mendapat legitimasi yang kuat dari ummat yang dipimpinnya.

Kualifikasi sifat kepemimpinan tersebut secara paradigmatik diyakini oleh sebagian masyarakat terdapat dalam figur seorang ulama atau dalam terminologi Nahdlatul Ulama disebut sebagai Kyai. Dengan kelebihan pengetahuan agama yang dimilikinya seorang Kyai seringkali diasumsikan dapat memahami keagungan Allah SWT serta dapat menyibak rahasia alam. Mereka dianggap mempunyai kedudukan yang tidak terjangkau terutama oleh kebanyakan orang awam, dan figur Kyai merupakan pemimpin duniawiyah dan ukhrawiyah yang dalam bahasa lain dapat diterjemahkan bahwa Kyai merupakan simbul kekuasaan Allah SWT di bumi.[161] Kelebihan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang tersebut merupakan salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, sebagaimana yang dikemukakan al-Mawardi, bahwa seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan memadai yang mampu membuatnya berijtihad dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapinya.[162]

Figur seorang Kyai dengan kelebihan pengetahuan dan penghayatannya terhadap agama oleh masyarakat dianggap sebagai guru pembimbing (*Mursyid*) yang memiliki kewenangan khusus dalam bidang keagamaan. Dengan anggapan dan pemahaman tersebut sudah barang tentu figur seorang Kyai memiliki karisma dan pengaruh yang sangat dominan di masyarakatnya. Dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang melekat dalam figur Kyai, ummat seringkali menganggap bahwa bahwa Kyai merupakan figur pemimpin karismatik dan figur ideal dalam memimpin dan mengarahkan masyarakat.[163]

Kyai sebagai kelompok elit agama dapat juga menjadi kelompok kepentingan agama yang bercorak modern. Dalam sistem relegio politik tradisional, hirarki keagamaan menempati posisi vital. Sebagai kelompok "elit yang sakral" wewenang dan legitimasi Kyai diperlukan untuk mengokohkan otoritas kekuasaan. Mereka dapat melaksanakan kehendaknya kepada penguasa dengan mengguna-

---

[161] AULA, *Politik Gaya Kyai* (Edisi No. 2, Thn. 2004), 11.

[162] Al-Mawardi, *Al-ahkam al-Shulthäniyyah*, 3.

[163] Aula, *Politik Gaya Kyai*, 15.

kan legitimasi dan pengaruhnya di masyarakat. Melihat potensi tersebut tidaklah mengherankan apabila seringkali Kyai menjadi rujukan untuk diminta pertimbangan dalam berbagai masalah.

Hirarki sosial yang menempatkan Kyai dalam posisi yang tinggi melahirkan kesadaran etik dalam berprilaku dan berbahasa, sebagaimana yang terungkap dalam ekspresi rasa hormat dan bahkan cenderung mengkultuskan. Kondisi ini dapat diserupakan dengan posisi suku Quraiysh pada awal pembentukan tradisi politik dalam Islam, dimana mereka mendapatkan keistimewaan untuk menjadi pemimpin, sehingga dalam sebuah riwayat ditegaskan :

الأئمة من قريش

Pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraysh.[164]

قد موا قريشا ولا تقد مو ها

Dahulukan orang quraysh, dan jangan kalian mendahuluinya.[165]

Dalam menyikapi dua riwayat tersebut, al-Mawardi berbendapat semua ulama bersepakat dan tidak ada yang menentangnya serta mengomentarinya sebagai sesuatu yang tidak jelas. [166]

Jika dilihat dalam perspektif kepemimpinan, konstruksi kepemimpinan kyai cenderung sakral dan sentralistik yang terkonsentrasi pada dirinya dan berpotensi untuk mendominasi kekuatan lain, sehingga tidak memungkinkan adanya kekuasaan dan kepemimpinan tandingan. Pemusatan kekuasaan dan kepemimpinan yang ideologis pada Kyai melahirkan kekuasaan yang bersifat personal dan bercorak struktural-kultural yang menempatkan Kyai sebagai sosok manusia "Super" dengan memiliki kemampuan yang luar

---

[164] Riwayat tersebut juga dikemukakan oleh Abu Bakr al-Ṣiddiq ketika terjadi perselisihan dan perdebatan terkait dengan kepemmpinan setelah kewafatan rasulullah SAW dibalai petemuan Saqīfah Bani Sa'idah. Ketika itu Abu Bakar memberikan Argumen Imamah itu Bagi Orang Quraish. Setelah itu mereka yang sedang mengikuti pertemuan tersebut taslim, tunduk dan ta'at kembali kepada petunjuk Rasulullah SAW, Lihat dalam Al-Ṭabari, *Tarīḥ al-Umām wa al-Mulk*, Jilid III, Cet. I (Beirut : Dar al-Mulk: 1407 H), 202-204.

[165] Terjemahan lengkap dari redaksi rtiwayat tersebut adalah Dahulukan orang Quraish dan Janganlah mendahuluinya, belajarlah dari mereka dan janganlah mengajari mereka. Lihat lebih detail dalam Al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idries, *al-Umm*, Jilid IV (Kairo: Dar al-Syabab, tt), lihat juga dalam Abu Hasan al- Ash'ari, *al-Maqālat al-Islamiyyin wa Ikhtilāf al-Mushallin*, Jilid. I (Kairo: Maktabah al-Nahdlah : 1950), 39-42.

[166] Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthāniyyah* ,4.

biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang serta menjadi sumber rujukan ummat.[167]

Kekuasaan personal Kyai yang sentralistik dalam fenomena yang karismatik memiliki kedudukan yang kuat dalam masyarakat yang berakibat pada dominasi kekuasaan yang tunggal menjadikan posisinya sebagai *Marja' taqlid* atau tempat rujukan dan anutan ummat yang meyakininya.[168] Kyai merupakan pemimpin kultural yang lebih fleksibel dalam menghadapi tradisi lokal.

Menurut Geertz, fleksibilitas tersebut diakibatkan oleh pandangan mereka yang realistik mengenai apa yang yang sebenarnya bersifat Islam dan bukan. Kalaupun bukan termasuk ajaran Islam, mereka mampu menempatkannya sebagai sesuatu yang tidak membahayakan untuk dilakukan ataupun merusak keagamaan masyarakat muslim. Di antara fenomena budaya menonjol dalam hal ini tampak pada "Islamisasi" tradisi selamatan yang lebih menonjolkan unsur Islamnya dibanding non-Islam.[169] Bagi sebagian masyarakat, tradisi tersebut bahkan sudah diterima sebagai bagian dari tradisi Islam, di mana Kyai sering kali justeru memiliki peran sentral dalam pelaksanaannya.

Status sosial Kyai yang tinggi menjadikannya tidak perlu direpotkan oleh pekerjaan sebagai petani karena pengabdian yang tinggi dari para abdi dan masyarakat yang mengerjakan tanahnya. Meski secara formal mereka bukan pejabat pemerintah, namun status sosial mereka cenderung dominan secara kultural. Mereka lebih dihormati dan didengar pendapatnya dibanding aparat pemerintahan.[170]

Jika dilakukan kajian secara komprehenship konstruksi kepemimpinan Kyai pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan *Wilayah al-Imām* yaitu konsep imamah dalam doktrin Syi'ah yang menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya didasarkan pada

---

[167] Chumaidi Syarief Romas, *Kekerasan di Kerajaan Surgawi* (Yogyakarta, PT. Kreasi Wacana, 2003), 109.

[168] Marja' taqlid merupakan salah satu doktin Imamah Syi'ah, yaitu seseorang yang mencapai derajat mujtahid yang menjadi rujukan dan anutan ummat dalam kedudukannya sebagai wakil dari imam. Lebih detail lihat dalam *Teori Wilayat al-Faqih: Asal Mula dan Penampilannya* dalam literatur Hukum Shi'ah, oleh Ahmad Mousawwi dalam buku *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Mumtaz Ahmad (ed) (Bandung : Mizan : 1996), 129.

[169] Cliffort Geertz, *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), 209.

[170] Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial* (Jakarta: P3M, 1987), 193.

kemampuan manajerial, akan tetapi yang terpenting adalah kemampuan spiritual leader serta memiliki otoritas keimanan dan keimaman/ kepemimpinan yang diikuti oleh masyarakatnya.[171] Konstruksi kepemimpinan model tersebut diyakini telah dilakukan oleh rasulullah Muhammad SAW semasa hidupnya, yang menjadikan rasulullah SAW sebagai *Absolut Frame of Reference.*

Mengacu pada konsep kepemimpinan tersebut, figur seorang Kyai dapat dikatakan sebagai penerus tradisi kepemimpinan nabi dan para sahabatnya, tentu dengan keterbatasan masing-masing Kyai serta lingkup budaya yang berbeda. Dalam konteks kepemimpinan Kyai yang berkultur khas Jawa Indonesia, figur seorang Kyai memiliki peran sosial budaya dan keagamaan yang dominan dan dipandang absolut yang terkadang mengandung pemaknaan mitologis yang sakral, seperti di identikkan dengan figur seorang wali yang memiliki kekuatan magis dan mistis (kramat).

Persepsi dan anggapan tersebut senantiasa inhern dalam komunitas masyarakat yang tradisionalis paternalistik. Dengan mengedepankan pemahaman yang terbingkai dalam ideologi yang dibangun dalam kesadaran religius yang bersumber dari konsep mistisisme dan tasawuf, secara natural terbangun konstruksi kepemimpinan Kyai yang karismatis dan absolut, serta mengakibatkan komunitas masyarakat yang berada dalam lingkup kepemimpinannya menjadi patuh dan taat tanpa reserve. Ketundukan dan kepatuhan tersebut dilakukan karena mengharapkan barakah dan syafaat dengan harapan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. [172]

Konstruksi kepemimpinan tersebut secara faktual tercermin dalam organisasi Nahdlatul Ulama, khususnya dalam kelembagaan Syuriah. Walaupun pada awalnya konsep paham keulamaan itu hanya berlaku dikalangan pesantren dan kalangan masyarakat sekelilingnya. Tata hubungan antara santri dan Kyai serta anggota masyarakat dekat pesantren penuh simbol kesopanan. Pada dasarnya prilaku tersebut merupakan pengakuan terhadap kepemimpinan dan otoritas ulama. Namun dengan lahirnya Nahdlatul Ulama,

---

[171] Ahmad Moussawi, *Teori Wilayat Faqih: Asalmula dan Penampilannya dalam Literatur Hukum Shi'ah,* dalam Masalah-Masaah Teori Politik Islam, (ed) Mumtaz Ahmad (Bandung, Mizan, 1994),135.

[172] Zainal Arifin Toha, *Runtuhnya Singgasana Kyai* (Yogyakarta: Peberbit KUTUB, 2003), 171.

kepemipipinan kyai semakin menampakan bentuknya dalam formulasi yang cukup jelas. Penempatan lembaga Syuriyah pada struktur tertinggi dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama, merupakan bukti perwujudan supremasi kepemimpinan kyai khususnya didalam mengarahkan, membina dan memebimbing ummat.

Supremasi Ulama dalam kelembagaan Syuriah Nahdlatul Ulama lebih diperkuat kembali otoritas dan kepemimpinannya setelah tercederai oleh beberapa kasus perlawanan yang dilakukan oleh Idham Khalid dan Subhan ZE. Upaya penguatan kelembagaan Syuriah Nahdlatul Ulama ini dilakukan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama di Situbondo pada tahun 1404 H. Dalam kegiatan tersebut secara khusus dibentuk komisi pemulihan khittah Nahdlatul Ulama 1926, dengan menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa wewenang Ulama (Syuriah) perlu dipertegas sesuai dengan fungsi pengendali Nahdlatul Ulama dengan rumusan sebagai berikut:

a. Bahwa pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan adalah pengurus Syuriah (Ulama).
b. Bahwa yang dipilih oleh musyawarah mulai dari Muktamar sampai rapat anggota hanyalah pengurus Syuriah.
c. Bahwa pengurus pelaksana (Tanfdhiyah) diangkat dan diberhentikan oleh pengurus syuriah dengan mempertimbangkan hasil musyawarah.
d. Sebagai imbangan terhadap besarnya wewenang Syuriah, perlu diadakan persyaratan yang lebih ketat untuk dapat dipilih menjadi pengurus Syuriah di semua tingkatan.[173]

Dengan keputusan tersebut, maka otoritas dan kepemimpinan Ulama dalam Nahdlatul Ulama mendapatkan peneguhan yang kuat, sehingga dibutuhkan figur Ulama yang mumpuni dan memenuhi kualifikasinya. Dengan demikian kepemimpinan dan kekuasaan yang kuat dari Ulama dalam hal memutuskan kebijaksanaan organisasi, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang terkait dengan persoalan agama, haruslah dilakukan secara kolektif dalam kelembagaan Syuriah yang semua anggotanya terdiri dari

[173] Rumusan pemulihan khittah Nahdlatul Ulama yang dihasilkan dalam forum Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 13-16 Rabiul Awwal 1404/18-21 Desember 1983 di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo.

para ulama. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat, walaupun terdapat dominasi ulama yang dianggap paling senior dan paling dihormati sebagai rujukan utamanya.

Dengan dipetegasnya kewenagan dan otoritas ulama dalam kelembagaan Syuriah oleh komisi khittah, maka kewibawaan lembaga Syuriah kembali seperti pada saat pertamakali Nahdlatul Ulama didirikan, yaitu menempatkan kyai atau ulama sebagai memegang posisi kunci dalam Nahdlatul Ulama. Hal ini disebabkan karena ulama diyakini sebagai penerus estafet kepemimpinan para nabi dan rasul-rasul Allah SWT, sehingga terjamin moralitas dan akhlaqul karimahnya. Berdasarkan pemahaman tersebut para Kyai dalam kelembagaan Syuriah diyakini dapat menjaga marwah organisasi Nahdlatul Ulama, karena setiap ucapan, tindakan, perbuatan dan perilakunya mencerminkan tata nilai yang melekat pada Nahdatul Ulama.

Bagian 5

Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Sejarah Nahdlatul Ulama

Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama merupakan amanah untuk mengelola, mengembangkan serta menjaga organisasi dari berbagai aspek yang tidak sesuai dengan ajaran *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* sebagaimana yang terumuskan dalam Qanun Asasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta pedoman organisasi Nahdlatul Ulama yang lain. Seorang pemimpin dalam Nahdlatul Ulama juga menjadi panutan ummat di dalam berbagai aspek kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan serta menjadi simbol keutamaan spiritual dan moral bagi Nahdliyyin.

Seorang pemimpin dalam Nahdlatul Ulama diharuskan konsisten dengan fikrah *Tawasutiyyah* (Moderat), *Tasamuhiyyah* (Toleran), *Islahiyyah* (Reformatif), *Tathawwuriyah* (Dinamis) dan *Manhajiyyah* (Metodologis) sehingga mampu melakukan kewajiban untuk menjaga agama dan memelihara urusan dunia (*Hirāsatuddīn*

wa Siyāsatuddunyā) secara bijak dan dinamis.[174] Dengan demikian kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama haruslah dipegang dan dikendalikan oleh figur yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan khusus, sehingga untuk memilih dan mengangkat seorang pemimpin dalam Nahdlatul Ulama juga harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang dipersyaratkan. Orang-orang terpilih inilah yang kemudian disebut sebagai *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi*.

Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi yang terdiri dari figur-figur terpercaya yang merupakan representasi dari ummat kemudian bermusyawarah dan bersepakat untuk menunjuk dan mengangkat seorang pemimpin. Pemimpin yang dipilih merupakan figur terpercaya dan paling utama untuk mengemban dan melaksanakan amanat ummat. Figur utama dan terpercaya inilah yang akan menjadi pengendali tertinggi dalam Nahdlatul Ulama yang disebut Rais 'Am yang dipilih melalui forum yang disebut Muktamar.

Untuk mengetahui serta memahami tentang bagaimana Nahdlatul Ulama di dalam memilih dan mengangkat pemimpin mulai dari awal berdirinya hingga sekarang, maka dalam bab ini akan dideskripsikan terlebih dahulu latar belakang sosial dan ideologis lahirnya Nahdlatul Ulama serta penjelasan secara kronologis lintasan Muktamar dari masa-kemasa serta pemimpin yang terpilih dalam forum Muktamar tersebut.

Sejarah Sosial dan Ideologis Lahirnya Nahdlatul Ulama

Secara formal, Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M di Surabaya.[175] Latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama telah banyak diungkap oleh para peneliti dan pemerhati organisasi ini, akan tetapi secara umum dapat dijelaskan bahwa berdirinya Nahdlatul Ulama merupakan reaksi defensif terhadap aktifitas golongan reformis yang secara progresif dan massif menyebarkan

[174] Dokumen PBNU tentang kronologi mengenai asal-muasal, alasan-alasan serta proses tercapainya keputusan tentang Ahlul Halli wal 'Aqdi tertanggal 08 Juli 2015.

[175] Lihat dalam Statuten perkoempoelan Nahdlatoel Oelama, 1926 yang pada fatsal 1 menerangkan bahwa: ini poerkoempoelan bernama"Nahdlatoel Oelama" tempat kedoedoekannja di Soerabaja dan diberdirikan boeat lamanja 29 tahoen, terhitoeng moelai hari berdirinja, jaitoe 31 Januari 1926, lihat juga dalam Anggaran Dasar NU hasil muktamar ke-33 tahun 2015 pada Pasal 1 ayat (2).

ide-ide pembaharuan yang mengkritisi berbagai amaliah yang didasarkan atas budaya lokal yang banyak diajarkan oleh ulama tradisional.[176]

Selaras dengan pendapat tersebut dalam bahasa berbeda dapat dijelaskan bahwa Nahdlatul Ulama berdiri karena respon terhadap situasi yang berkembang saat itu yaitu meluasnya gerakan pembaharuan Islam dari timur tengah yang menyebabkan konflik horizontal antara kelompok yang mendukung aliran pembaharu yang dikenal dengan modernis dan kalangan yang mempertahankan tradisi yang telah ada selama berabad-abad yang disebut dengan ortodoks.[177]

Gesekan antara gerakan pembaharuan dan golongan tradisionalis ini paling tidak meletup sejak tahun 1905 dengan munculnya organisasi *al-Jam'iyyat al-Khairiyyah* atau yang dikenal dengan sebutan *Jam'iyat Khair* yang berkedudukan di Jakarta. Secara rutin organisasi ini melakukan kajian dan mengajarkan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Riḍa. Diantara pengikut organisasi ini adalah seorang pemuda yang bernama Darwis yang dikemudian hari dikenal dengan sebutan KH. Ahmad Dahlan serta Ahmad Soorkatti yang merupakan seorang guru terkemuka dari Sudan.

Pada tahun 1912 Ahmad Dahlan mendirikan organisasi keagamaan sendiri yang dinamakan Muhammadiyah yang Visi dan Misinya dipengaruhi oleh gerakan pemikiran dan pembaharuan di Timur Tengah. Di antara doktrin yang dengungkan adalah mengembalikan Islam pada al-Qur'an dan al-Sunnah secara murni, mengikis habis bid'ah, khurafat, takhayyul dan klenik, serta membuka lebar pintu ijtihad dan memberantas taqlid. Berdirinya organisasi ini mendapatkan sambutan yang positif dimasyarakat, sehingga dapat dengan cepat menyebar ke berbagai daerah.[178]

Tokoh-tokoh utama organisasi Muhammadiyah ini juga terlibat dalam Partai Politik Syarikat Islam (SI) yang dipimpin HOS Tjokroaminoto. Mereka adalah KH. Ahmad Dahlan, KH. Mas

---

[176] Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa*, 17.

[177] Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, 32.

[178] Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi, *Transformasi Otoritas Keagamaan; Pengalaman Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 28-30.

Mansur, KH. Fahruddin dan lainnya. Di sinilah mereka bertemu dengan tokoh-tokoh utama dari kalangan pesantren seperi KH. A. Wahab Hasbullah, KH. R. Asnawi dan KH. M. Dahlan dan tokoh lainnya. Bertemunya para tokoh utama dengan perbedaan pola pikir dan paham keagamaan memicu gesekan dan perselisihan yang eskalasinya semakin hari semakin meningkat tajam. Untuk mengurangi ketegangan tersebut diadakanlah kongres al-Islam pada tahun 1921 di Cerebon Jawa Barat yang bertujuan untuk mencari titik temu terhadap perbedaan dan perselisihan yang terjadi.[179]

Kongres yang dipimpin oleh HOS Tjokro Aminoto dan H. Agus Salim ini menjadi ajang perdebatan sengit antara kubu Muhammadiyah dan al-Irsyad yang dimotori oleh Ahmad Soorkatti berhadapan dengan ulama tradisionalis yang diwakili oleh KH. A. Wahab Hasbullah dan KH. R. Asnawi. Muhammadiyah dan al-Irsyad mengecam Madhab sebagai penyebab lumpuh dan bekunya ummat Islam yang dibantah secara sengit oleh KH. A. Wahab Hasbullah dengan mengatakan bahwa Muhammadiyah dan al-Irsyad hendak membangun Madhab sendiri dengan cara menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan akalnya. Karena tidak terdapat titik temu yang disepakati, maka kongres ini juga diputuskan untuk membentuk panitia khusus untuk menangani soal-soal khilafiyah yang bernama *Centraal Comite al-Islam* (CCI) yang diketuai oleh Suroso seorang tokoh Sarekat Islam (SI) dari Garut.[180]

Kongres al-Islam kedua dilaksanakan di Garut Jawa Barat pada tahun 1922 tampa dihadiri oleh perwakilan Ulama tradisional, sehingga memberikan peluang yang luas bagi kalangan pembaharu untuk mengampanyekan ide dan gagasan pembaharuannya. Kongres al-Islam ke tiga dilaksanakan pada bulan Desember 1924 yang secara khusus membicarakan masalah Khilafah karena merespon situasi internasional yang berkembang saat itu, serta memutuskan untuk mengirim delegasi ke Mesir untuk mengikuti Mutamar Internsional dunia Islam yang digagas oleh Ulama al-

[179] Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa*, 31.
[180] Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, 50.

Azhar yang diberi nama *Central Comitte Chilafat* (CCC) yang terdiri dari perwakilan organisasi Islam Indonesia.[181]

Terselenggaranya Mukatamar Internasional dunia Islam tersebut dilatar belakangi oleh peristiwa pemakzulan Khalifah Wahiduddin (Muhammad VI) oleh Musthafa Kamal Attaturk dan digantikan oleh khalifah Abdul Majid yang merupakan "boneka" dari Attaturk, akan tetapi Abdul Majid sering melakukan komunikasi dengan tokoh dan negarawan diluar Turki yang pada akhirnya berujung pada pengusiran khalifah Abdul Majid dari kekhalifahan Otoman tahun 1924.

Peristiwa pengusiran ini tentu saja menggemparkan dunia Islam, karena bersamaan dengan peristiwa pengusiran tersebut, Musthafa Kamal Attaturk membubarkan sistem Khilafah dari dunia Islam. Situasi politik ini dimanfaatkan oleh Syarief Husein yang merupakan penguasa Hijaz untuk mendeklarasikan diri sebagai Khalifah yang baru yang berpusat di Makkah. Upaya yang dilakukan Syarief Husen tersebut mendapatkan perlawanan dari Ibn Sa'ud penguasa Najd yang memandang Husen hanya mementingkan ambisi pribadinya dari pada kemerdekaan dan persatuan Arab. Di samping itu Ibnu Sa'ud juga menilai Syarief Husen menjadi penghalang gerakan pembaharuan wahabi yang merupakan aliran yang diikutinya. Dengan demikian tekad untuk merebut kekuasaan Hijaz dari Syarief Husain menjadi semakin bulat.[182]

Respon yang sama juga dilakukan oleh Ulama al-Azhar Mesir yang menggelar pertemuan dan musyawarah untuk membahas soal khilafah pada tanggal 25 Maret 1924 yang bertepatan dengan 19 Sya'ban 1324 H dengan menghasilkan keputusan bahwa pencabutan kekuasaan Amir Wahiduddin dari kedudukan khalifah adalah sah karena dilakukan oleh orang yang menyetujui pengangkatannya, akan tetapi pengangkatan Abdul Majid sebagai khalifah yang baru tanpa kekuasaan politik melanggar tradisi Islam

---

[181]Ibid.,52.

[182] Alfian, Sekitar Lahirnya Nahdatul Ulama, Arsip dari Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Djakarta,11 Djuli 1968. Lihat juga dalam Bendera Islam, 14 Oktober 1924.

dan dinyatakan tidak sah, sehingga pada saat itu terjadi kekosongan khilafah.

Situasi ini mendorong ulama al-Azhar untuk mencari figur khalifah yang baru, dengan didukung oleh Perdana Menteri Zaglul Pasya, mereka menghadap raja Fu'ad yang merupakan penguasa Mesir saat itu untuk bersedia dikukuhkan sebagai khalifah. Akan tetapi permintaan tersebut direspon dengan meminta para Ulama Mesir segera menggelar Muktamar Internsional dunia Islam guna membicarakan persoalan khilafah tersebut. Akan tetapi situasi politik Mesir yang kurang kondusif, maka Muktamar Internasional Dunia Islam yang semula akan dilaksanakan pada bulan Maret 1925 terpaksa ditunda dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Gagalnya Muktamar Internasional dunia Islam yang diselenggarakan di Mesir tersebut membawa berkah bagi Ibnu Saud yang pada saat itu telah mengambil alih kekuasaan Hijaz dari Syarief Husein sehingga dia memaklumatkan untuk menyelenggrakan Muktamar serupa yang dilaksanakan di Makkah pada bulan Juni 1926.[183] Undangan untuk menghadiri muktamar tersebut disampaikan keseluruh negara Islam termasuk Indonesia.

Berkuasanya Ibnu Saud di Hijaz memunculkan berita yang mencemaskan para ulama tradisional, karena sudah diketahui bersama Ibn Saud merupakan pengikut setia Muhammad bin Abdul Wahab dengan Gerakan Wahabinya, sehingga informasi tentang dihapuskannya sistem bermadhab, pemberangusan situs-situs bersejarah dalam Islam hingga terancamnya keamanan jamaah haji yang bukan penganut ajaran wahabi membuat resah ulama tradisional.

Berdasarkan berita tersebut pada kongres al-Islam ke empat yang diselenggarakan pada tanggal 21-27 Agustus 1925 di Yogyakarta, KH. A. Wahab Hasbullah mengusulkan kepada peserta kongres agar mendesak Ibn saud untuk melindungi kebebasan bermadhab.[184] Permintaan serupa juga dikemukakan oleh KH. A. Wahab Hasbullah melalui pesan surat pada kongres al-Islam ke lima yang dilaksanakan bulan Februari 1926 di Bandung. Pada

---

[183] Anam, Pertumbuhan *dan Perkembangan NU*, 52-53.

[184] Hasyim Latief, *NU Penegak Panji Ahlusunnah wal Jamaah* (Surabaya : PWNU Jawa Timur, 1979), 22-23.

kongres ini KH. A. Wahab Hasbullah tidak hadir karena ayahandanya sedang sakit keras.

Usulan KH. A. Wahab Hasbullah yang tidak mendapat respon positif dari tokoh-tokoh CCC karena mayoritas para tokoh tersebut memiliki kesamaan visi dan misi dengan ajaran Wahabi, memunculkan ide dan tekad untuk membentuk panitia tersendiri yang bertugas menyampaikan keresahan dan usulan para ulama tradisonal yang dikenal dengan sebutan Komite Hijaz. Atas restu dari KH. M. Hasyim Asy'ari pembentukan komite hijaz ini dilakukan pada bulan Januari 1926 dengan komposisi sebagai berikut :

Penasehat	: KH. A. Wahab Hasbullah
	KH. Mashuri
	KH. Chalil
Ketua	: H. Hasan Gipo
Wakil Ketua	: H. Shaleh Syamil
Sekretaris	: Muhammad Shadiq
Pembantu	: KH. Abdul Halim[185]

Tugas utama Komite Hijaz ini adalah untuk mempersiapkan pengiriman delegasi untuk dikirimkan ke Muktamar Islam di Mekkah, serta menghubungi para ulama terkemuka khususnya dari kalangan pesantren di seluruh Jawa dan Madura. Pada tanggal 31 Januari 1926 di kerto paten Surabaya, Komite Hijaz mengundang para ulama terkemuka untuk membicarakan tentang utusan yang akan dikirimkan ke Makkah.

Musyawarah Ulama yang dipimpin oleh KH. M. Hasyim Asy'ari bersepakat menunjuk KH. R. Asnawi sebagai delegasi komite Hijaz. Akan tetapi setelah menunjuk KH. R. Asnawi sebagai delegasi muncul pertanyaan institusi apakah yang berhak mengirimkan utusan atau delegasi ke Muktamar Internasional dunia Islam yang diadakan di Makkah tersebut. Maka dalam forum musyawarah tersebut juga disepakati berdirinya organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama yang merupakan nama usulan dari KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz.[186]

---

[185] Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU* , 56.

[186] Dalam forum Musyawarah yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 1926 di kerto paten surabaya yang merupakan kediaman KH. A. Wahab Hasbullah tersebut dihadiri oleh KH. M. Hasyim Asy'ari, KH. Bisri Syansuri, KH. R. Asnawi, KH. Nawawi, KH. Ridwan, KH. Maksoem, KH. Nahrawi, KH.

Setelah diputuskan berdirinya jamiyah Nahdlatul Ulama, maka tahap selanjutnya adalah menyusun kepengurusan yang diserpakati terdiri dari dua badan yaitu Syuriah dan Tanfidhiyah. Adapun pengurus jamiyah Nahdlatul Ulama periode pertama tahun 1926 ini adalah :

Syuriah

Rais Akbar : KH. M. Hasjim Asy'ari
Wakil Rais : KH. A. Dahlan Achyat
Katib : KH. A. Wahab Hasbullah
Naibul katib : KH. Abdul Halim
A'wan : KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz, KH. Ridwan Abdullah, KH. Amin Abdul Syukur, KH. Amin, KH. Said, KH. Nahrawi Tahir, KH. Hasbul, KH. Syarief, KH. Yasin, KH. Nawawi Amin, KH. Bisri Shansuri, KH. Abdul Hamid, KH. Abdullah Ubaid, KH. Dahlan Abdul Kahar, KH. Abdul Majid, dan KH. Mashuri.
Musytasyar : KH. Moh. Zubair, KH. R. Ndoro Muntaha, KH. Mas Nawawi,KH. Ridwan Mujahid, KH. R. Asnawi, KH. Hambali dan Syech Ahmad Ghanaim al-Misri

Tanfidhiyah

Ketua : H Hasan Gipo
Wakil Ketua : H. Saleh Syamil
Sekretaris : Moh. Shidiq
Wakil Sekretaris : H. Nawawi
Bendahara : H. Muhammad Burhan
H. Jakfar

Komisaris: K. Nahrawi, K. Ahzab, K. Ustman, M. Shaleh, Abdul Hakim, Usman, K. Zein, H. Dahlan, H. Ghazali, H. Sidik, Muhammad Mangun, H. Abdul Kahar, dan H. Ibrahim.[187]

Ndoro Muntaha, KH. Abdul Hamid Faqih, KH. Abdul Halim, KH. Ridwan Abdullah, KH. Mas Alwi, KH. Abdullah Ubaid, Syaikh Ghanaim al-Mishri dan beberapa ulama yang lain. Pada musyawarah tersebut terdapat dua usulan nama jamiyah yang akan didirikan yaitu Nuhudhul Ulama yang di usulkan oleh KH. Abdul Hamid Faqih dan Nahdlatul Ulama yang di Usulkan oleh KH. Mas Alwi, dan rapat menyetujui usulan kedua ini sebagai nama organisasi.

[187] Lihat dalam Aula Risalah NU Jawa Timur (No.1 Th.3 Januari 1981) 2-3, dan Swara Nahdlatoel Oelama (No.2, Th.1 1346 H). Bandingkan dengan Keputusan Muktamar NU Ke 27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tahun 1984 dan dalam Statuten Perkoempoelan Nahdlatoel Olama 1926 yang menyebutkan bahwa susunan pengurus yang terdaftar sebagai berikut : KH. M. Hasjim

Setelah terbentuk kepengurusan Nahdlatul Ulama periode pertama ini secara lengkap, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus yang terbentuk ini adalah melakukan penataan organisasi terutama yang terkait dengan ideologi dan paham sosial keagamaan jamiyah Nahdlatul Ulama. Tujuannya adalah untuk membentengi ummat dari berbagai pengaruh paham gerakan pembaharuan yang mendekonstruksi amaliyah yang selama ini sudah mentradisi dalam masyarakat nusantara.

Sejarah Suksesi Kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama

Suksesi kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama dilakukan dalam sebuah forum permusyawaratan yang disesuaikan dengan tingkatannya. Dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dijelaskan bahwa forum permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di bawahnya.[188] Forum permusyawaratan dalam Nahdlatul Ulama terdiri dari dua kategori yaitu tingkat nasional dan tingkat daerah.

Permusyawaratan tingkat nasional dilaksanakan oleh Pengus Besar Nahdlatul Ulama yang terdiri dari Muktamar, Muktamar luar biasa, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar. Sedangkatan permusyawaratan ditingkat daearah terdiri dari Konferensi Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Konferensi Cabang/ Cabang Istimewa, Musyawarah Kerja Cabang/Cabang Istimewa, Konferensi Majelis Wakil Cabang, Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang, Musyawarah Ranting, Musyawarah Kerja Ranting, Musyawarah Anak Ranting dan Musyawarah Kerja Anak Ranting.[189]

Suksesi kepemimpinan pada level Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dilakukan melalui forum Muktamar yang pelaksanaannya dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Muktamar ini diselenggarakan sekali dalam lima tahun yang dihadiri oleh utusan dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa

---

Asy'ari sebagai Rais, KH. Said bin Shaleh sebagai Wakil Rais, KH. Mas Alwi bin Abdul Aziz sebagai katib, KH. Abdullah bin Ali sebagai A'wan, H. Hasan Gipo sebagai President, H. Ahdjab sebagai Vice Presiden, H. Ihsan sebagai Kasir, Moehammad Shadiq sebagai sekteraris, H. Shaleh Syamil sebagai Komisaris.

[188] Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang permusyawaratan pasal 21 ayat (1).

[189] Ibid.

Nahdlatul Ulama, serta dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah wilayah dan cabang dan atau cabang istimewa yang sah.[190]

Sejak berdiri pada tahun 1926, Nahdlatul Ulama telah melaksanakan suksesi kepemimpinan dalam Muktamar sebanyak 33 kali yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Muktamar Pertama dilaksanakan di Hotel Muslimin Peneleh Surabaya Pada tanggal 14-16 Rabi'ul Awwal 1345 H bertepatan dengan tanggal 21-23 September 1926. Muktamar pertama ini dilaksanakan ketika Nahdlatul Ulama berusia delapan bulan, serta dihadiri oleh 93 Ulama dari Jawa dan Madura serta tiga orang perwakilan ulama dari luar Jawa yaitu KH. Abdullah dari Palembang, KH. Abu Bakar dari Kalimantan dan KH. Abdul Kadir dari Martapura. Muktamar tersebut juga mengamanahkan KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar secara aklamasi dan menunjuk H. Hasan Gipo Sebagai Ketua Umum.[191]

Muktamar Ke Dua dilaksanakan di Hotel Muslimin Peneleh Surabaya pada tanggal 12-14 Rabi'us Tsani 1346 H, yang bertepan dengan tanggal 09-11 Oktober 1927. Muktamar tersebut dihadiri oleh 146 Kyai dari Jawa dan Madura, serta 242 peserta lain yang terdiri dari unsur Saudagar, Petani dan buruh. Muktamar ini secara bulat mengamanahkan kembali KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk H. Hasan Gipo Sebagai Ketua Umum.[192]

Muktamar Ke Tiga dilaksanakan di Hotel Muslimin Peneleh Surabaya pada tanggal 23-25 Rabius Tsani 1347 H yang bertepatan dengah tanggal 28-30 September 1928. Pada Muktamar ini dihadiri oleh 260 kyai dari 35 Cabang Nahdlatul Ulama se Jawa Madura, meskipun disepakati bahwa Muktamar diadakan setiap tahun, akan tetapi pada Muktamar pertama dan kedua tidak dilakukan perubahan pengurus. Baru pada Muktamar ke tiga ini terjadi

---

[190] Terkait dengan ketentuan keabsahan Muktamar yang harus dihadiri oleh sedikitnya 2/3 dari Jumlah Pengurus Wiayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Cabang Istimewa diatur dalam Tata tertib Muktamar khusunya pada bab yang membahas masalah Korum.

[191] Catatan singkat Mukatamar I, II dan III dalam Dokumen dan Arsip Musium Nahdlatul Ulama Surabaya nomor B.120090100.

[192] Periksa fatwa ulama yang terkait dengan keharaman memakai celana panjang, dasi, topi dan sepatu tersebut dalam kitab *Ahkāmul Fuqahā fi Muqarrarāt Muktamirāt Nahdlatul Ulama* (Surabaya: LTN-NU : 2004), 34. Adapun nama-nama kyai yang terdaftar sebagai peserta dapat dilihat dalam catatan singkat Muktamar II dalam Dokumen dan Arsip Musium NU.

pemilihan pengurus baru sebagai persyaratan administrative untuk permohonan *rechtspersoon* kepada pemerintah Hindia Belanda tertanggal 5 September 1929. Nahdlatul Ulama mendapatkan izin berbadan hukum pada tanggal 6 Pebruari 1930. [193]. Muktamar ini juga menetapkan secara aklamasi KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk H. Hasan Gipo Sebagai Ketua Umum.[194]

Muktamar Ke Empat dilaksanakan di Hotel Arabistan Kampung Melayu Semarang Jawa Tengah pada tanggal 12-15 Rabi'us Tsani 1348 H, bertepatan dengan tanggal 17-20 September 1929. Muktamar ini dihadiri oleh 350 orang kyai, 900 orang pendamping kyai dan 200 orang unsur Tanfidhiyah yang terdiri dari 63 Cabang dengan rincian 13 cabang dari Jawa Barat, 27 cabang dari Jawa Tengah dan 23 Cabang dari Jawa Timur termasuk Madura. Muktanar ini juga mendaulat kembali secara aklamasi KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.[195]

Muktamar Ke Lima dilaksanakan di Pekalongan Jawa Tengah pada tanggal 13-16 Rabius Tsani 1349 H yang bertepatan dengan tanggal 7-10 September 1930. Pada Muktamar ini amanah kepemimpinan tetap dipercayakan kepada KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer Sebagai Ketua Umum.[196]

Muktamar Ke Enam dilaksanakan di Hotel Oranje Cirebon Pada tanggal 10-12 Rabius Tsani 1350 H yang bertepan dengan tanggal 24-28 Agustus 1931. Muktamar ini dihadiri oleh 305 Kyai dan 400 Orang Tanfidhiyah dan 8000 orang penggembira, termasuk

---

[193] Dalam *Statuten* (Anggaran Dasar) maupun *Huishoudelijk reglement* (Anggaran Rumah Tangga) NU tahun 1926. Masa khidmat kepengurusan tidak dicantumkan atau belum diatur, sehingga aspek pemilihan Rais Akbar maupun ketua Tanfidhiyah didasarkan atas kesepahaman bersama tentang derajat kealiman atau keilmuan, dengan demikian otoritas sebagai Rais Akbar tidaklah ada yang mempersoalkan semasa dijabat oleh KH. M. Hasyim Asy'ari, sehingga muktamar lebih terfokus untuk membahas program kerja NU tidak pada suksesi kepemimpinannya.

[194] Periksa juga " SOEWARA NAHDLATOEL OELAMA No. 2 tahun iii, Rabiul Awwal 1347 H dalam arsip Musium NU.

[195] Pada Muktamar Semarang ini sebenarnya KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kondisi sakit dan berencana tidak hadir dalam perhelatan Muktamar tersebut, akan tetapi demi memantabkan eksistensi NU dimata masyarakat Jawa Tengah khususnya dan Nusantara umumnya, maka beliau memaksakan diri untuk menghadiri Muktamar tersebut, lihat dalam Catatan Muktamar Nahdlatul Ulama ke IV dalam SOEARA NO disadur dari Arsip Museum Nahdlatul Ulama Surabaya, nomor: B 120090071.2.

[196] Risalah Muktamar NO ke V di Pekalongan Tahun 1930 M, dalam Suara NO tahun III Muharram 1348 H/1930 M. Disadur dari Dokumen dan Arsip Museum Nahdlatul Ulama nomor : B. 120090095.

dari cabang yang berasal dari luar Jawa. Dalam Muktamar ini amanat kepemimpinan dipercayakan kembali kepada KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.[197]

Muktamar Ke Tujuh dilaksanakan di Bandung Jawa Barat pada tanggal 13 Rabius Tsani 1351 H yang bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 1932. Pada Muktamar ini memutuskan kembali KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer Sebagai Ketua Umum.[198] Muktamar Ke Delapan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12 Muharram 1352 H yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei 1933. Muktamar ini memutuskan dan mendaulat kembali secara bulat KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.

Muktamar Ke Sembilan dilaksanakan di Banyuwangi pada tanggal 21-26 April 1934. Dalam Muktamar ini juga mengamanatkan kembali KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.[199] Muktamar Ke Sepuluh dilaksanakan di Solo-Surakarta Jawa Tengah pada tanggal 13-18 April 1935. Pada Muktamar ini memutuskan kembali KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.[200] Muktamar Ke Sebelas dilaksanakan di Banjarmasin pada tanggal 19-22 Rabiul Awwal 1355 atau bertepatan dengan tanggal 09-12 Juli 1936. Muktamar ini juga mengamanahkan kembali KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Ahmad Noer sebagai Ketua Umum.

Muktamar Ke Dua belas dilaksanakan di Malang pada tanggal 12-15 Rabius Tsani 1356 H yang bertepatan dengan tanggal 22-25 Maret 1937. Muktamar ini dihadiri oleh 84 Cabang se Nusantara serta dibentuk tiga cabang baru di Sumbawa besar dan Palembang.

---

[197] Pemberitahuan Muktamar NO ke VI dan cacatan singkat Muktamar NO ke VI dalam Dokumen dan Arsip Museum Nahdatul Ulama nomor : B. 120090081.

[198] Risalah Muktamar NO ke VII dalam SOEARA NO Tahun III/1351 H, disadur dari Dokumen dan Arsip Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B. 120090023.2.

[199] Dalam Muktamar ke sembilan ini, Nahdlatul Ulama memberikan kesempatan kepada KH. Mahfudh Ṣhiddiq selaku ulama muda berbakat untuk menempati posisi orang kedua dalam jajaran pengurus Tanfidhiyah yang saat itu dijabat oleh KH. M. Noer, lihat dalam risalah Muktamar IX dalam dokumen Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B. 120090025.2.

[200] Berita Nahdlatoel Oelama No. 2.th.VI, 15 Nopember 1936 dalam Dokumen Museum Nahdlatul Ulama.

Dalam Muktamar ini diputuskan KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, sedangkan untuk ketua umum Tanfidhiyah dipercayakan kepada ulama muda potensial yaitu KH. Mahfudz Shiddiq.[201] Muktamar Ke Tiga belas dilaksanakan di Menes Banten pada tanggal 11-16 Juni 1938. Dalam Muktamar ini juga memutuskan kembali KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Mahfudh Shiddiq sebagai Ketua Umum.[202]

Muktamar Ke Empat belas dilaksanakan di Magelang pada tanggal 14-18 Jumadil Ulaa 1358 H yang bertepatan dengan 15-21 Juli 1939. Dalam Muktamar ini memutuskan kembali KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Mahfudh Ṣhiddiq sebagai Ketua Umum. Muktamar Ke Lima belas dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 15-21 Juni 1940. Muktamar ini memutuskan kembali secara aklamasi KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan menunjuk KH. Mahfudh Ṣiddiq sebagai Ketua Umum, akan tetapi pada tahun 1944 KH. Mahfudh Ṣhiddiq Wafat dan digantikan oleh KH. Nahrawi Thohir.

Muktamar Ke Enam belas dilaksanakan di Purwokerto Jawa Tengah pada tanggal 23-26 Rabius Tsani 1365 H yang bertepatan dengan tanggal 26-29 Maret 1946. Muktamar ini juga memutuskan KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar dan KH. Nahrawi Thohir sebagai Ketua Umum.[203]

Muktamar Ke Tujuh belas dilaksanakan di Madiun pada tanggal 25 Mei 1947. Muktamar ini juga memutuskan secara aklamasi KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam, karena KH. M. Hasyim Asy'ari telah wafat pada tanggal 25 Juli 1947 setelah mendapat laporan bahwa Agresi militer Belanda berhasil merebut Markas Besar Hizbullah. Muktamar ini juga menunjuk KH. Nahrawi Thohir sebagai Ketua Umum. Sejak Muktamar ke tujuh belas ini sebutan Rais Akbar untuk posisi pimpinan tertinggi dalam Nahdlatul Ulama diganti dengan sebutan Rais 'Aam.

---

[201] Risalah dan hasil-hasil Mukatamar XII 11-16 Juni 1938 dalam dokumen dan arsip Museum Nahdlatul Ulama Surabaya.

[202] Berita Nahdlatoel Oelama No. 2. Th. 9, 13/027 dalam Arsip Museum Nahdlatul Ulama.

[203] Poestosan-Poetosan Moektamar Nahdlatoel Oelama ke XVI pada tanggal 23-26 Rabius Tsani 1365 di Purwokerto, dikutip dari Dokumen dan Arsip Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B. 120090201.

Muktamar Ke Delapan belas dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 30 April-03 Mei 1950. Dalam Muktamar ini diputuskan kembali KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam dan menunjuk KH. Nahrawi Thohir sebagai Ketua Umum. Muktamar Ke Sembilan belas dilaksanakan di Palembang pada tanggal 28 April- 1 Mei 1952. Pada Muktamar ini Nahdlatul Ulama memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan bermetamorfosis menjadi Partai Politik Nahdlatul Ulama. Dalam Muktamar ini juga ditetapkan secara aklamasi KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam dan menunjuk KH. Abdul Wahid Hashim sebagai Ketua Umum.

Muktamar Ke Dua Puluh dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 08-13 September 1954. Muktamar ini merupakan Muktamar pertama Nadlatul Ulama setelah berubah menjadi Partai Politik sehingga forum tersebut dijadikan ajang konsolidasi untuk persiapan pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Dalam Muktamar ini diputuskan secara aklamasi KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam dan menunjuk KH. M. Dahlan sebagai Ketua Umum, setelah KH. A. Wahid Hasyim Wafat dalam kecelakaan pada tanggal 19 April 1953.

Muktamar Ke Dua Puluh Satu dilaksanakan di Medan pada bulan Desember 1956. Dalam Muktamar ini mulai muncul berbagai macam manufer untuk memperebutkan posisi ketua umum Tanfidhiyah. Hal ini disebabkan peranan Tanfidhiyah dalam mekanisme partai terlihat sangat dominan. Dari sinilah mulai tampak memudarnya pengaruh Ulama yang merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam Nahdlatul Ulama, sehingga perebutan ketua umum Tanfidhiyah menjadi issu seksi untuk diperebutkan karena berimplikasi pada jabatan strategis di pemerintahan yang tentunya hal ini bukanlah tradisi Nahdlatul Ulama.

Peserta Muktamar secara aklamasi memutuskan KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam. Sedangkan setelah melalui berbagai manuver politik KH. Idham Khalid terpilih sebagai Ketua Umum. Peristiwa ini merupakan pembuktian bahwa mulai tergerusnya sistem dan tata nilai yang didasarkan atas ke ikhlasan dan pengabdian untuk Agama dan Nahdlatul Ulama ke arah politik kepentingan dan kekuasaan. Hal ini bisa dilihat posisi dari Idham

Khalid pada saat itu yang merupakan politisi ulung serta sedang menjabat sebagai wakil perdana menteri dalam kabinet Ali Sastro Amijoyo II.[204]

Muktamar Ke Dua Puluh Dua dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 12- 17 Djumadil Akhir 1379 H yang bertepatan dengan tanggal 14-18 Desember 1959. Muktamar tersebut dihadiri 18 Utusan wilayah dan 178 utusan cabang. Forum Muktamar tersebut memutuskan kembali secara aklamasi KH. Abdul Wahab Hasbullah Sebagai Rais 'Aam dan memilih KH. Idham Khalid sebagai Ketua Umum.[205]

Muktamar Ke Dua Puluh Tiga dilaksanakan di Solo-Surakarta pada tanggal 24-29 Desember 1962. Muktamar ini memutuskan kembali secara bulat KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam dan KH. Idham Khalid terpilih kembali sebagai Ketua Umum. Muktamar Ke Dua puluh empat dilaksanakan di Bandung pada tanggal 3-9 Juli 1968. Muktamar ini kembali mendaulat KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai Rais 'Aam dan memilih KH. Idham Khalid sebagai Ketua Umum.[206]

Muktamar Ke Dua Puluh Lima dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 20-25 Desember 1971. Dalam muktamar ini sebagian besar wilayah dan cabang menginginkan H. Zubhan ZE menjadi ketua umum PBNU, akan tetapi sebelum sidang pemilihan dilakukan terdapat pernyatan dan penegasan dari KH. Bisri Syansuri yang tidak bersedia duduk bersama Zubhan ZE di PBNU karena gaya hidupnya dianggap tidak mencerminkan akhlak Ulama dan terkesan sekuler. Sidang Muktamar ini memutuskan secara bulat KH. M. Bisri Syansuri sebagai Rais 'Aam, setelah KH. Abdul Wahab Hasbullah wafat dan KH. Idham Khalid terpilih kembali sebagai Ketua Umum.[207]

---

[204] Risalah hasil keputusan Muktamar ke 21 sebagaimana termuat dalam Dokumen dan Arsip Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B. 120090089.

[205] Risalah Keputusan Muktamar Partai NU ke-22 di Jakarta dalam Dokumen dan arsip Museum Nahdatul Ulama Nomor : B. 120090079.

[206] Subchan ZE, Laporan Pertanggung Jawaban Muktamar ke XXV di Suarabaya pada tanggal 21 Desember 1971.

[207] Risalah Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 25 di Surabaya dalam Dokumen dan arsip Museum Nahdlatul Ulama nomor : B. 120090099.2.

Muktamar Ke Dua Puluh Enam dilaksanakan di Semarang pada tanggal 6-11 Juni 1979. Dalam Muktamar ini diputuskan bahwa Nahdlatul Ulama bukan lagi sebagai partai politik, akan tetapi kembali sebagai jam'iyah atau organisasi sosial keagamaan sebagaimana tujuan awal didirikan organisasi tersebut pada tahun 1926. Muktamar tersebut juga memutuskan kembali secara bulat KH. M. Bisri Syansuri sebagai Rais 'Aam, dan memilih kembali KH. Idham Khalid sebagai Ketua Umum walaupun terpilihnya Idham Khalid diwarnai ketegangan yang diakibatkan oleh pernyataanya yang akan mundur dari posisi ketua umum dan tidak mencalonkan kembali guna memberikan kesempatan regenerasi dengan semangat baru. Akan tetapi hal tersebut diingkarinya sendiri sehingga memicu kekecewaan KH. Ahmad Saichu, KH. Yusuf Hasyim, KH. Syaifuddin Zuhri dan KH. As'ad Syamsul Arifin yang merupakan tokoh utama saat itu dan menyatakan mufaroqoh dari Nahdlatul Ulama.[208]

Peristiwa ini merupakan awal keretakan politik internal yang dipicu oleh perbedaan dukungan dalam suksesi Nahdlatul Ulama, sehingga memunculkan faksi-faksi yang berbeda dan meruncing dalam perkembangan selanjutnya. Pada tahun 1981 KH. M. Bisri Syansuri wafat dan digantikan oleh KH. Ali Maksum melalui sebuah proses Musyawarah Nasional Alim Ulama yang dilaksanakan tanggal 30 Agustus s/d 2 September 1981 di Kaliurang Yogyakarta.

Suksesi kepemimpinan dalam Muktamar Ke Dua puluh Tujuh yang dilaksanakan di Situbondo Pada tanggal 08-12 Desember 1984 yang bertepatan dengan tanggal 14-15 Rabiul Awwal 1405 H. memutuskan KH. Ahmad Shiddiq sebagai Rais 'Aam dan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum. Terpilihnya duet KH. Ahmad Shiddiq dan KH. Abdurrahman Wahid setelah melalui serangkaian proses yang panjang dan rumit.

Diawali dengan koreksi atas kepemimpinan Idham Khalid yang semakin melemah yang berujung ada pernyataan mundur Idham Khalid pada tanggal 2 Mei 1982 yang kemudian dicabut lagi pada tanggal 6 Mei 1982, memicu adanya faksi Cipete yang

---

[208] Mitsuo Nakamura, *The Radicalism of The Nahdlatul Ulama in Indonesia* (Southeast Asia Studies, No. 2, September 1981) lihat juga dalam Fachry Ali, Fenomena Politik NU Dewasa ini (Kompas, 24 Nopember 198).

dikomandani Idham Khalid sendiri dan faksi Situbondo yang dipelopori oleh ulama-ulama senior, termasuk KH. Ali Maksum maupun KH. As'ad sendiri. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada saat pelaksanaan Muktamar ke 27 di Situbondo, di mana perserta Muktamar yang menunjuk KH. As'ad Syamsul Arifin sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan didampingi oleh KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masjkur, KH. Achmad Shiddiq, KH. Shaifuddin Zuhri dan KH, Moenasir Ali. Sidang *Ahlul Halli wal 'Aqdi* menetapkan KH. Ahmad Shiddiq sebagai Rais 'Aam dan KH. Abdurrahman Waḥid sebagai Ketua Umum.[209]

Muktamar Ke Dua Puluh Delapan dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989 bertepatan dengan tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H.[210] Dalam Muktamar ini dinamika pokitik internal dalam Nahdlatul Ulama semakin menampakkan wujudnya. Pasca Muktamar ke dua puluh tujuh di Situbondo komunikasi politik antara KH. Abdurrahman Wahid dengan KH. As'ad Syamsul Arifin mengalami kebuntuan yang berujung dengan mufaraqoh atau memisahkan diri dari Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan KH. Ahmad Shiddiq sebagai Rais 'Aam dan KH. Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum Tanfidhiyah. Peristiwa ini memicu situasi Muktamar kedua puluh delapan ini semakin dinamis. Faksi dalam kubu Idham Khalid mengajukan Khalid Mawardi sebagai kandidat ketua umum dan Idham Khalid sendiri dicalonkan sebagai kandidat Rais 'Aam.

Dengan model pemilihan yang disepakati menggunakan sistem voting dengan memilih Rais 'Aam dan Wakil Rais 'Aam serta Ketua umum oleh Muktamirin, diperoleh hasil KH. Abdurrahman Wahid terpilih secara aklamasi, karena calon yang lain tidak memperoleh jumlah suara minimal yang dipersyaratkan yaitu empat puluh suara. Sedangan untuk posisi Rais 'Aam KH. Ahmad Shiddiq terpilih kembali setelah memperoleh dukungan 188 suara, sedangkan Idham Khalid mendapatkan 116 Suara. Sedangkan

---

[209] MartinVan Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (terj. Farid Wajidi),(Yogyakarta; LkiS ; 1994) 138-140. Lihat juga dalam keputusan Muktamar NU ke XXVII di Pondok Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dalam Dokumen Musium NU Nomor : B. 120090181.

[210] Pedoman umum Muktamar Nahdltul Ulama ke 28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, dalam Dokumen Musium NU nomor : B.120090034,2.

untuk posisi Wakil Rais 'Aam terpilih KH. Ali Yafie setelah mendapatkan 202 suara mengungguli KH. M A. Sahal Mahfudh.[211]

Dalam perjalan kepenguran hasil Muktamar ke dua pulu delapan ini, pada tahun 1991 KH. Ahmad Shiddiq wafat dan digantikan oleh KH. Alie Yafie selaku wakil Rais 'Aam. Akan tetapi karena suatu alasan[212] maka beliau mengundurkan diri sehingga posisi Rais 'Aam di jabat oleh KH. Ilyas Ruchyat.

Muktamar Ke Dua puluh sembilan dilaksanakan di Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat. Muktamar ini dibuka oleh Presiden Seharto pada tanggal 1-5 Desember 1994. Dalam Muktamar ini intervensi dari kekuatan di luar Nahdlatul Ulama terasa kuat dengan munculnya kandidat yang sebelunya tidak begitu dikenal dalam lingkaran utama Nahdlatul Ulama yang bernama Abu Hasan.

Dukungan Aklamasi yang diperoleh Abdurrahman Wahid ketika Muktamar ke 28 di Yogyakarta berubah menjadi 55 % ketika proses pemilihan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-29 ini, sehingga ketika proses penyusunan kepengurusan hasil Muktamar ke-29 ini tidak terjadi kompromi yang diharapkan, faksi yang mendukung dan mengajukan Abu Hasan sebagai ketua umum PBNU menyelenggarakan Konferensi Besar dan Musyawarah Luar Biasa (MLB) yang mengatas namakan Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama (KPPNU) pada tanggal 17-19 Januari 1996 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.[213]

Akan tetapi dengan adanya pernyataan dan pengakuan pemerintah sebagaimana yang disampaikan menteri dalam negeri Yogie S. Memet dan menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal Edi Sudrajat bahwa Muktamar Cipasung sah dan Konstitusional, maka perlahan perlawanan yang dilakukan oleh kubu Abu Hasan meredup dengan sendirinya.[214] Muktamar Cipasung tersebut

---

[211] Brunaissen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa*, 200-201.

[212] Alasan yang menyebabkan KH. Ali Yafie mengundurkan diri sebagai Pejabat Rais 'Aam disebabkan oleh ketidak cocokan dengan KH. Abdurrahman Wahid selaku ketua umum Tanfidhiyah PBNU. Ketidak cocokan tersebut sangat beralasan mengingat posisi KH. Alie Yafie sejak awal merupakan representasi dari kekuatan kubu Idham Khalid yang didukung oleh aktivis NU yang berkecenderungan mengarahkan kembali NU untuk terlibat dalam politik praktis setelah pada Muktamar ke-27 memproklamirkan kembali ke Khittah 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan murni.

[213] M. Fajrul Falakh, *Pelajaran dari Kemelut NU*, dalam buku Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 1999), 26-27.

[214] Agus Wahid, Menguji Hasil Muktamar Cipasung dalam buku Geger di Republik NU, 13.

mengamanatkan KH. Ilyas Ruḥiyat sebagai Rais 'Aam dan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum.

Muktamar Ke Tiga Puluh dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri yang dibuka oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 21 Nopember 1999. Muktamar ke-30 ini sangat meriah dan istimewa karena ketua umumnya berhasil menjadi orang nomor satu di Indonesia, sehingga selain dihadiri oleh Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri juga terlihat ketua MPR Amin Rais, Ketua DPR Akbar Tanjung serta para menteri dari kabinet Persatuan Nasional.

Maraknya suasana Muktamar ke-30 tersebut juga dapat dilihat dari munculnya banyak kandidat calon ketua Tanfidhiyah diantaranya Musthofa Bisri, Said Aqiel Siraj, Hasyim Muzadi, Fajrul Falakh, Salahuddin Wahid, Slamet Efendi Yusuf dan Ahmad Bagja. Maraknya bursa calon kandidat ketua umum PBNU tersebut juga diiringi isu maraknya permainan politik uang (*Money politics*) yang dilakukan para kandidat untuk mendulang suara.[215]

Pemilihan Rais 'Aam ditetapkan secara aklamasi setelah pada saat pra calon KH. Ahmad Sahal Mahfud mendapatkan 288 suara dari 326 suara yang sah. Begitu juga pada saat pemilihan wakil Rais 'Aam, KH. Fakhruddin Mastura ditetapkan secara aklamasi setelah mendapatkan suara 133 dari 306 Suara. Sedangkan pada pemilihan ketua umum Tanfidhiyah Hasyim Muzadi ditetapkan sebagai ketua terpilih setelah mendapatkan 205 Suara, sedangkan Said Aqiel Siraj mendapatkan 105 Suara.[216]

Muktamar Ke Tiga puluh Satu dilaksanakan di Asrama Haji Dono hudan Boyolali Jawa Tengah pada tanggal 28 Nopember-02 Desember 2004. Dalam Mukatamar ini, aroma keterlibatan partai politik yang kelahirannya dibidani Nahdlatul Ulama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat tampak. Hal tersebut dapat dilihat dari ambisinya untuk mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai Rais 'Aam, serta berupaya menghadang pencalonan kembali

[215] Lihat dalam Majalah FORUM Keadilan: Panasnya Kenduri Kaum Nahdliyyin, No. 35, tanggal 5 Desember 1999, lihat juga dalam Koran Harian Jawa Pos, tanggal 23 Nopember 1999 yang mengangkat berita Isu Money Politics Disesalkan.

[216] Lihat dalam Kompas, tanggal 27 Nopember 1999 yang mengupas berita yang bertajuk Beginilah Cara NU Memilih Pemimpin.

Hasyim Muzadi sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Muktamar ini terlaksana setelah Abdurrahman Wahid dimakzulkan dari posisi Presiden RI, serta kegagalan Hasyim Muzadi yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden RI sehingga dalam situasi yang terpuruk secara politik keberadaan Nahdlatul Ulama membutuhkan figur yang dapat mengembalikan kembali marwah organisasi yang meredup.

Dalam Muktamar ke-31 ini diputuskan bahwa Nahdlatul Ulama mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik, sehingga hasil keputusan ini menganulir keputusan Muktamar ke-30 di Lirboyo Kediri yang merekomendasikan agar warga Nahdlatul Ulama menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai yang dibidani oleh Nahdlatul Ulama yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Muktamirn juga memberikan mandat kepada KH. M. A. Sahal Mahfudh sebagai Rais 'Aam setelah pencalonan KH. Abdurrahman Wahid gagal memperoleh dukungan minimal sebanyak 99 suara. Sedangkan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tetap dipercayakan kepada Hasyim Muzadi setelah mengalahkan Masdar Farid Mas'udi.[217]

Muktamar Ke Tiga puluh dua dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 23-28 Maret 2010. Dalam Muktamar ini kontestasi perebutan posisi Rais 'Aam begitu dominan sehingga tidak ubahnya pemilihan untuk merebutkan jabatan politis kenegaraan, semisal Presiden, Gubernur atau Bupati dan Walikota.

Persaingan dalam memperoleh jabatan Rais 'Aam dalam Muktamar ini menghadapkan KH. M.A. Sahal Mahfudh dengan KH. A. Hasyim Muzadi. Dalam pemilihan pra calon KH. M.A. Sahal Mahfudh mendapatkan 272 suara sedangkan KH. A. Hasyim Muzadi dengan 108 suara, akan tetapi KH. A. Hasyim Muzadi tidak bersedia melanjutkan pencalonannya sehingga secara aklamasi KH. M. A. Sahal Mahfudh ditetapkan sebagai Rais 'Aam terpilih. Sedangkan pemilihan ketua umum Tanfidhiah diperoleh hasil Said Aqil Siradj dengan 294 suara dan Slamet Effendi Yusuf 201 suara,

---

[217] Lihat dalam Suara Mardeka terbitan Senen, 06 Desember 2004 yang mengulas seputar Mukatamar ke-31 dengan tajuk bahasan Mengotak-atik libido politik.

sehingga Said Aqiel Siraj ditetapkan sebagai ketua umum terpilih.[218] Pada tahun 2014 KH. M.A. Sahal Mahfudh wafat dan digantikan oleh KH. Ahmad Musthafa Bisri

Muktamar Ke Tiga puluh tiga dilaksanakan di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 yang bertepatan dengan tanggal 16-20 Syawal 1436 H. Muktamar ini menorehkan sejarah baru dalam pemilihan Rais 'Aam dengan menggunakan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* . Sistem pemilihan ini mendapatkan penolakan yang cukup tajam dalam forum pengesahan tata tertib Muktamar sehingga harus diputuskan melalui musyawarah terpisah yang melibatkan Rais Syuriah dari Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia.

Dalam voting yang dilakukan oleh Rais Syuriah se Indonesia tersebut diperoleh hasil 252 Rais Syuriah yang setuju dengan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk diterapkan dalam Muktamar ke-33 ini, sedangkan 235 Rais Syuriah tidak setuju dan 9 Rais Syuriah menyatakan abstain. Dengan hasil tersebut Muktamar menggunakan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk memilih Rais 'Aam. Sedangkan untuk pemilihan Ketua Umum Tanfidhiyah tetap menggunakan sistem voting.

Muktamar ke-33 tersebut mengamanahkan jabatan Rais 'Aam kepada KH. Makruf Amin setelah KH. Ahmad Musthafa Bisri menyatakan secara tertulis tidak bersedia mengemban amanah sebagai Rais 'Aam. Sedangkan posisi ketua umum dipercayakan kepada KH. Said Aqiel Siraj setelah mendapatkan dukungan sebanyak 287 suara sedangakan H. As'ad Said Ali mendapatkan 107 Suara.[219]

Deskripsi tentang fakta historis suksesi kepemimpinan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama diatas menjadi bukti bahwa sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama mengutamakan sistem musyawarah dan mufakat di dalam menentukan dan memilih pemimpin tertingginya yang disebut Rais Akbar atau Rais 'Aam. Sistem pemilihan yang mengedepankan musyawarah dan mufakat ini merupakan bentuk aktualisasi dari faham keulamaan yang

[218] Lihat dalam Koran Kompas 28 Maret 2010.

[219] Dokumen Risalah notulensi Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama teranggal 5 Agustus 2015.

berpegang teguh kepada otoritas ulama untuk mengarahkan dan mengayomi ummat khususnya yang tergabung dalam wadah Nahdlatul Ulama.

Untuk mengkaji lebih detail aspek-aspek yang terkait dengan kepemimpinan ulama serta memahami bentuk dan mekanisme dari sistem musyawarah untuk mufakat di dalam memilih dan menetapkan kepemimpinan, maka dalam bab selanjutnya akan diuraikan secara detail aspek-aspek tersebut.

Penerapan Sistem *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dalam Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama di Situbondo

Penerapan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam Nahdlatul Ulama untuk pertama kalinya diberlakukan dalam Muktamar ke XXVII yang dilaksanakan di Situbondo Jawa Timur. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh ketidak patuhan yang dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada saat itu yang dijabat oleh Idham Khalid yang pada Muktamar NU Ke-25 yang diselenggarakan pada tanggal 20-25 Desember 1971 di kota Surabaya yang diminta untuk tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Setidaknya KH. As'ad Syamsul Arifin sudah meminta Idham Khalid untuk mundur dan tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan dalih dan argumentasi takut timbul penilaian negatif bila Nahdlatul Ulama terus menerus dipimpin oleh Idham Khalid. Akan tetapi Idham Khalid mencoba meminta kesempatan sekali lagi sehingga dengan berat hati KH. As'ad Syamsul Arifin merestui karena teringat pesan KH. A. Wahid Hasyim yang meminta agar para kyai membina dan memberikan posisi strategis kepada Idham Khalid. Lagi pula ketika itu ada KH. Bisri Syansuri dan KH. A. Wahab Habullah yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, sehingga Idham Khalid terpilih sebagai ketua Umum Tanfidhiyah PBNU untuk yang keempat kalinya.[220]

Menjelang Muktamar ke-26 yang dilaksanakan pada tanggal 6-11 Juni 1979 di Semarang, KH. As'ad Syamsul Arifin menagih janji

[220]Lihat dalam Risalah Keputusan Muktamar NU ke 25 di Surabaya pada tanggal 20-25 Desember 1971.

Idham Khalid dengan diperingatkan bahwa Muktamar Semarang kali ini tidak boleh lagi mencalonkan diri. Peringatan itupun disampaikan hingga tiga kali, dan Idham Khalid menyatakan *sami'na wa atha'na* setuju untuk mundur, serta tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum PBNU. Bahkan beberapa waktu menjelang Muktamar Semarang, ketika Idham Khalid sedang berada di Bandung, kepada para wartawan dia menyatakan niatnya untuk tidak mencalonkan sebagai ketua umum PBNU pada Muktamar tersebut, dan dia bertekad memperkuat barisan Syuriyah.[221]

Beberapa saat menjelang sidang pemilihan ketua umum dalam Muktamar semarang, tiba-tiba beredar surat pernyataan dari Idham Khalid yang mencalonkan diri dan bersedia dipilih kembali menjadi ketua Umum PBNU, sehingga muktamirin akhirnya memilih kembali Idham Khalid sebagai ketua umum PBNU untuk yang kelima kalinya. Suasana Muktamar sangat tegang dan KH. As'ad Syamsul Arifin pun dengan penuh kecewa meninggalkan arena Muktamar dan langsung pulang ke Situbondo. Sedangkan Ahmad Sjaihu yang jauh-jauh hari telah dipersiapkan akan menggantikan Idham Khalid menyatakan mundur dari kepengurusan dan segala aktifitas PBNU. Dari peristiwa Muktamar Semarang inilah awal tanda-tanda pergeseran sistem nilai dalam Nahdlatul Ulama tergerus dimana kepemimpinan Ulama mendapatkan perlawanan.

Peristiwa pada Muktamar semarang tersebut tentu saja membahayakan wibawa dan otoritas kepemimpinan Ulama yang selama ini menjadi garis khittah yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu dapat dipahami apabila KH. As'ad Syamsul Arifin kemudian berusaha mengembalikan posisi Idham Khalid ke tempat asalnya, yakni di bawah pengawasan lembaga ulama (Syuriyah). Pada tahun 1982 para ulama terkemuka yang terdiri dari KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Mahrus Aly, KH. Maskur dan KH. Ali Ma'shum, datang dan menemui Idham Khalid di Jakarta untuk meminta agar mempertimbangkan melepskan jabatannya sebagai ketua umum PBNU. Idham Khalid pun segera tahu diri dan dengan ikhlas menyatakan mengundurkan diri dari jabatannnaya.

---

[221] Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, 189.

Lalu, untuk sementara PBNU dipimpin langsung oleh Rais 'Aam KH. Ali Makshum.[222]

Akan tetapi, seminggu setelah mengundurkan diri, Idham Khalid kembali mencabut pernyataannya. Hal ini menjadi bukti bahwa pengaruh Idham Khalid sangat kuat dan bahkan cenderung telah melampaui otoritas para Ulama dan kelembagaan syuriah khususnya. Karena sikap mencabut kembali pernyataan pengunduran diri yang dinilai kurang etis dan menyalahi tatakrama dalam Nahdlatul Ulama tesebut, maka persoalan nya menjadi semakin serius serta melebar kepada penilaian konsistensi dan loyalitas Idham Khalid terhadap nilai-nilai kejujuran, kesantunan dan ketaatan yang berlaku dilingkungan Nahdlatul Ulama, sehingga apapun yang dilakukan Idham Khalid untuk membangun kembali kehormatan dan reputasinya semakin membikin jarak dengan para ulama sepuh Nahdlatul Ulama.

Apa yang telah dilakukan dan diperbuat Idham Khalid direspon oleh para Ulama dan menjadi bahasan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Pesantren Asembagus Situbondo pada bulan Desember 1983 yang tidak dihadiri Idham Khalid. Satu di antara keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tersebut adalah mengembalikan NU ke posisi awal, yang kemudian dikenal kembali ke khittah 1926. Maksud sesungguhnya "kembali ke Khittah 1926" adalah satu aspeknya mengembalikan kewibawaan ulama, mengembalikan peran dan fungsi serta otoritas ulama. Artinya, menjaga dan melestarikan paham keulamaan sebagai salah satu sistem nilai yang selama ini berlaku dalam tubuh Nahdlatul Ulama.

Setelah terlaksananya Musyawarah Nasional Alim Ulama secara sukses, maka para ulama yang dimotori oleh KH. As'ad Syamsul Arifin melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah guna mempersiapkan Muktamar ke 27 yang juga dilaksanakan di pondok Pesantren Salafiyah yang di asuhnya, termasuk membangun kesepakatan tentang prinsip-prinsip pemilihan Rais 'Aam dan Ketua umum yang diserahkan kepada sebuah tim yang terdiri

[222] Bruinessen, *NU : Tradisi, Relasi Kuasa*, 124-125.

dari ulama senior (yang paling dihormati) yang disebut oleh KH. Ahmad Shiddiq sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* .[223]

Para ulama yang tergabung dalam kepengurusan Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dipimpin KH. Ali Maksum menugaskan KH. Ahmad Shiddiq untuk menjelaskan prosedur pemilihan dengan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut kepada peserta Muktamar sekaligus meminta persetujuan pengangkatan secara aklamasi KH. As'ad Syamsul Arifin sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan didampingi oleh enam orang ulama senior yaitu: KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masjkur, KH. Achmad Shiddiq, KH. Syaifuddin Zuhri dan KH, Moenasir Ali.

Dalam sidang *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dipimpin oleh KH. As'ad Syamsul Arifin dihasilkan keputusan bahwa KH. Ahmad Shiddiq ditetapkan sebagai Rais 'Aam dan Abdurrahman Wahid ditunjuk sebagai Ketua Umum Tanfidhiyah. Dalam sidang tersebut juga ditetapkan KH. M.A. Sahal Mahfudh, KH. Thalhah Hasan serta KH. Alie Yafe sebagai Rais Syuriah pendamping KH. Ahmad Shiddiq, serta Mahbub Junaidi, Fahmi Syaifuddin sebagai Ketua Tanfidhiyah pendamping Abdurrahman Wahid, sedangkan Idham Khalid dijadikan sebagai salah satu Mustasyar.[224]

Dengan diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam Muktamar ke-27 di Situbondo tersebut, marwah dan otoritas ulama kembali terjaga serta diyakini dapat meminimalisir kepentingan politis praktis yang selama kepemimpinan Idham Khalid terlihat dominan sehingga konsep khittah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan dan sosial semakin menemukan arah dan wujudnya.

---

[223] Ibid., 138-139, lihat juga dalam tulisan Ghazie Dz yang berjudul *Status Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang dimuat dalam *koran Duta* pada tanggal 12 Januari 1985.

[224] Ibid., 140-141.

Bagian 6

Penerapan Sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada Pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar Ke-33

Dalam peristiwa Muktamar dari masa ke masa sebagaimana yang telah dideskripsikan secara kronologis dalam bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa Nahdlatul Ulama telah dipimpin oleh sembilan orang Rais 'Aam yang dipilih melalui proses musyawarah mufakat maupun proses voting. Dinamika pemilihan Rais 'Aam mulai tampak jelas sejak muktamar ke-27 yang dilaksanakan di Situbondo, sehingga para ulama dalam forum Muktamar tersebut memberikan mandat kepada KH. As'ad Syamsul Arifin sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang didampingi oleh KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masjkur, KH. Ahmad Shiddiq, KH. Syaifuddin Zuhri, dan KH. Munasir Ali, untuk memilih dan mengangkat Rais 'Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasca Muktamar ke-27 tersebut, dinamika pemilihan Rais 'Aam terus berkembang dengan diberlakukannya sistem voting atau pemungutan suara yang menghadapkan antar kandidat untuk memperebutkan posisi Rais 'Aam. Sistem pemilihan Rais 'Aam berdasarkan suara terbanyak yang dilakukan secara terbuka ini dirasakan

oleh para Ulama kurang cocok untuk organisasi Nahdlatul Ulama yang mengedepankan nilai-nilai kesantunan dan ketawadluan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dirumuskanlah sistem pemilihan Rais 'Aam yang selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pedoman dan pegangan Nahdlatul Ulama yang disebut sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang berbeda dengan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan pada Muktamar ke-27 di Situbondo, akan tetapi dengan spirit yang sama, yaitu meneguhkan dan mengokohkan faham keulamaan. Sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* diterapkan dalam Muktamar ke-33 Tahun 2015 di Kabupaten Jombang merupakan ikhtiyar untuk meneguhkan kembali faham keulamaan tersebut serta memperkuat supremasi dan otoritas Ulama dalam Nahdlatul Ulama.

Diskusi dan pembahasan tentang *Ahlul Halli wal 'Aqdi* telah dimulai sejak tahun 2012. Kondisi ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap realitas proses pemilihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan yang dirasakan semakin kuat dicampuri oleh pihak-pihak dari luar Nahdlatul Ulama untuk kepentingan politik prakmatis.

Fakta yang terjadi di lapangan para kandidat pemimpin Nahdlatul Ulama baik dalam level Pengurus Besar, Pengurus Wilayah maupun Pengurus Cabang, didukung oleh kekuatan politik. Hal tersebut dianggap oleh mereka sebagai investasi, sehingga kekuatan politik tersebut akan mengeluarkan modal untuk memenangkan calon yang didukungnya. Maka tidaklah mengherankan apabila politik uang (*Money Politics*) mewarnai proses pemilihan pimpinan Nahdlatul Ulama, yang tentunya hal tersebut merusak sistem nilai yang selama ini dipegang teguh Nahdlatul Ulama.[225]

Keprihatinan akan kondisi tersebut menjadi perhatian serius para ulama dan fungsionaris Nahdlatul Ulama disemua tingkatan. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur secara konkrit membuat rumusan sistem pemilihan dengan inovasi baru yang diharapkan dapat menjaga muru'ah Nahdlatul Ulama sebagai

---

[225] Amanat KH. M.A. Sahal Mahfudh selaku Rais 'Aam tentang Ahlul Halli wal 'Aqdi yang dimuat dalam dokumen Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Kabupaten Jombang.

organisasi ulama serta menghindari intervensi kepentingan politik praktis yang dapat merusak citra Jama'ah dan Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Latar belakang gagasan perlunya sistem baru dalam memilih pimpinan Nahdlatul Ulama menurut kajian dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur adalah memudarnya wibawa ulama yang secara formal diwadahi oleh kelembagaan Syuriah. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh hegemoni kekuatan politik praktis yang melakukan infiltrasi dan intervensi dalam proses pemilihan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama di setiap level. Intervensi tersebut dilakukan dengan cara menumbuh kembangkan *rishwah* atau *money politics* untuk mendukung calon yang dikehendaki.[226]

Untuk membendung dan meminimalisasi pengaruh dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya infiltrasi dan intervensi dari kalangan ekternal Nahdlatul Ulama tersebut, tentu harus dirumuskan formulasi dan sistem pemilihan dalam suksesi kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang tepat dan sesuai dengan tuntunan agama dan para ulama. Berawal dari keprihatinan tersebut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengusulkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama rumusan sistem pemilihan yang disebut dengan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi,* yang direncanakan akan dipergunakan dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada tahun 2012.[227]

Akan tetapi, hasil kajian dan konsultasi yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menghasilkan kesimpulan bahwa, pranata regulasi dan tata aturan hukum yang menaungi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dianggap kurang memadai untuk dipergunakan sebagai dasar pijakan diberlakukannya sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi. Sehingga Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 yang direncanakan menggunakan sistem tersebut harus ditunda sampai adanya regulasi dan tata aturan yang jelas tentang pemberlakuan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.

---

[226] Konsep Ahlul Halli wal Aqdi : Tatacara Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam Dokumen usulan PWNU Jawa Timur yang presentasikan dalam MUNAS Alim Ulama dan KONBES pada tanggal 14-15 Juni 2015.

[227] Ibid.

Merespon atas inisiatif dan usulan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur tersebut, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam rapat Pleno ke-2 di Wonosobo tanggal 6-8 September 2013, KH. M. A. Sahal Mahfudh selaku Rais 'Aam menginstruksikan kepada Pengus Besar Nahdlatul Ulama untuk segera memproses gagasan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* agar dapat diterapkan sebagai aturan yang dapat diimplementasikan dalam pemilihan kepemimpinan diseluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan instruksi dari Rais 'Aam tersebut kemudian dibentuk sebuah tim khusus yang diketuai oleh Masdar Farid Mas'udi dan dibantu oleh Abdul Mun'im DZ sebagai sekretarisnya. Tim tersebut secara cepat melaksanakan amanat dengan melakukan pengkajian dan penelitian, sehingga dihasilkan sebuah naskah akademik yang memadai terkait dengan cakupan landasan nilai-nilai keagaman, dasar-dasar filosofis, acuan historis, hingga pertimbangan-pertimbangan terkait dengan dinamika sosial politik mutakhir yang mengharuskan diterapkannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebagai model pemilihan kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.[228]

Naskah Akademik sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dirumus-kan oleh tim khusus tersebut dibahas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar ke-2 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut :

1. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menyepakati dan menetapkan diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam pemilihan kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi penerapannya dilaksanakan secara bertahap untuk mengidentifikasi berbagai macam hal yang perlu disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga penerapannya dimulai dari pemilihan Rais 'Aam dan Rais-Rais Syuriah di setiap tingkatan. Sedangkan untuk pemilihan ketua umum dan ketua-ketua Tanfidhiyah di semua tingkatan tetap menggunakan sistem pemilihan secara langsung.

---

[228] Lampiran Surat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor : 320 /A.II.04/12/2013 teranggal 4 Shafar 1435 H / 07 Desember 2013 tentang tim penyusun Konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi.

2. Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama memberikan mandat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk menyusun aturan operasional bagi penerapan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang akan dibahas lebih lanjut menjadi produk aturan yang berlaku efektif.[229]

Sebagai tindak lanjut dari amanat Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta, maka pada tanggal 14-15 Juni 2015 dilaksanakan Musyawarah Nasional Alim Ulama ke-3 di Jakarta. Hasil dari forum ini adalah kesepahaman bersama bahwa jabatan Rais 'Aam merupakan jabatan "*Ṣāhibul Maqām*" yang tidak boleh ditempati kecuali oleh orang yang memang telah mencapai derajat yang sesuai, yaitu derajat dengan kualifikasi khusus antara lain :

a. *Faqīh* yaitu memiliki penguasan yang mendalam atas ilmu-ilmu syari'at.
b. *Mutawarri'* yaitu terjaga martabat keulamaannya dari akhlak dan perbuatan yang tidak pantas, termasuk keterlibatan yang terlampau vulgar dalam politik praktis.

Kriteria tersebut didasarkan atas pemahaman bahwa Nahdlatul Ulama bukan sekedar organisasi biasa, akan tetapi merupakan *Qiyādah Diniyah* yaitu acuan keagaman bagi warganya. Dengan demikian, jabatan Rais 'Aam sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam Nahdlatul Ulama haruslah seseorang yang sungguh-sungguh menguasai seluk beluk ajaran keagamaan yang menjadi haluan Nahdlatul Ulama, terutama dalam bidang Syari'at Islam.

Rais 'Aam juga merupakan simbol utama martabat Nahdlatul Ulama secara keseluruhan, sehingga seorang Rais 'Aam haruslah memiliki martabat luhur yang sungguh-sungguh tercermin dari akhlaknya sebagai pengejawantahan tingkatan dan kualitas rohani yang matang. Sebagai organisasi yang dikelola secara modern, maka Rais 'Aam juga dituntut untuk memainkan peran kepemim-

[229] Surat PBNU Nomor : 3749/A.I.01/07/2015 Perihal Pelaksanaan Munas Alim Ulama ke-3 tentang *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi*.

pinan sebagai *Munadhdhim* (mampu memimpin organisasi) dan *Muharrik* (mampu menggerakkan dinamika jam'iyyah).[230]

Kesepahaman tersebut didasarkan atas pesan yang disampaikan oleh Rais Akbar KH. M. Hasyim Asy'ari yang tertuang dalam Qanun Asasi sebagai berikut :

فيا أيها العلماء والسادة الأتقياء من أهل السنة والجماعة أهل الأ ئمة الأربعة أنتم قد أخد تم العلوم ممن قبلكم ومن قبلكم ممن قبله باتصال السند إليكم وتنظرون عمن تأخدون دينكم فأنتم خزنتها وأبوابها ولاتؤ توا البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمى سارقا. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله وأبكوا على الدين إذا وليه غير أهله.

Wahai ulama dan para pemimpin yang bertaqwa dikalangan Ahlusussunnah Wal Jama'ah keluarga madhab imam empat; anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum anda, dan orang-orang sebelum anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalinan sanad yang bersambung sampai kepada anda sekalian. Dan anda sekalian selalu meneliti dari siapa anda menimba ilmu agama anda itu. Maka andalah para penjaga dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Jangan memasuki rumah-rumah kecuali dari pintu-pintunya, barang siapa memasukinya tidak lewat pintu-pintunya akan disebut pencuri. Sabda Rasulullah SAW. Janganlah kau menangisi agama ini bila ia berada ditangan ahlinya, tangisilah agama ini bila ia berada ditangan orang yang bukan ahlinya.[231]

Keputusan dan amanat Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta, serta hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta ini kemudian disosialisasikan pada kegiatan pra Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama yang diselenggarakan di tiga lokasi yaitu Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat dan Jakarta.

---

[230] Dokumen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang kronologis asal mula gagasan dan argumentasi disepakatinya sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* dalam pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama dalam lampiran surat PBNU Nomor : 3749/A.I.01/07/2015 Perihal Pelaksanaan Munas Alim Ulama ke-3 tentang *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi*.

[231] Muqaddimah Qanun Asasi dalam Hasil-hasil Muktamar, 10.

Di antara respon yang muncul terhadap sosialisasi keputusan Munas dan Kombes ke-2 dan Munas Alim Ulama ke-3 yang akan memberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada Muktamar ke-33 di Jombang Jawa Timur adalah sebagaimana disampaikan oleh KH. Abdul Razaq Shafawi beliau mengatakan:

"Hakekat Nahdlatul Ulama adalah berperannya Ulama sebagai Warasatul Anbiyā' (pewaris para nabi), Ulama berada posisi tertinggi dalam jamiyah ini, sehingga para ulama lah yang memegang kunci jalannya roda organisasi, termasuk dalam hal kepemimpinannya. Dengan memberlakukan pemilihan pemimpin tertinggi menggunakan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi, niscaya menjadikan posisi Nahdlatul Ulama berjalan sesuai rel dan tujuan yang hendak dituju".[232]

Pendapat yang disampaikan oleh KH. Abdul Razaq Shafawi tersebut secara lebih kongkrit ditegaskan oleh KH. Miftahul Akhyar, selaku Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan mengatakan:

> *"Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah sistem pemilihan yang diterapkan pada masa Sahabat Rasulullah SAW, begitu pula saat Kyai Wahab Hasbullah menggantikan Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Mbh Wahab dipilih oleh beberapa Kyai sepuh sebagai Rais 'Aam pasca kepemimpinan Rais Akbar KH. Hasyim Asy'ari. Begitu juga ketika pada Muktamar Situbondo, sehingga sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi ini pada hakekatnya telah dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sejak awal berdirinya, terlebih sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi ini telah diputuskan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta, sehingga harus kita sukseskan bersama".[233]*

Penegasan KH. Miftahul Akhyar diatas merupakan dasar argumen yang menjelaskan bahawa pada hakekatnya Nahdlatul

---

[232] Dokumenttasi wawancara Riyadi Ngasiran dengan KH. Abdul Razaq Shafawi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad mangkuyudan Solo, sebagaimana yang terdokumentasikan dalam catatan notulensi dan rekaman yang tersimpan didalam arsip di Kantor Majalah AULA . Hasil wawancara ini sebagian juga dimuat dalam Majalah AULA Nomor: 03 SNH XXXVII Maret 2015.

[233] Wawancara peneliti dengan KH. Miftahul Akhyar selaku Rais Syuriah PWNU Jawa Timur setelah memberikan *taujihāt* pada acara Istigatsah yang diselenggarakan oleh PW-LDNU Jawa Timur di AULA Utama Kantor PWNU Jawa Timur pada hari Sabtu 6 Juni 2015.

Ulama telah memberlakukan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sejak awal berdirinya. Selaras dengan yang disampaikan oleh Rais Syuriah tersebut, Ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah ketika memberikan sambutan pada acara silaturrahmi dan buka bersama dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur memberikan respon sebagai berikut :

> *"Diberlakukannya sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagai mana yang diamanatkan Munas dan Kombes ke-2 di Jakarta pada perhelatan Mukatamar ke-33 di Jombang merupakan wujud konkrit usulan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang dilatar belakangi oleh semakin kuatnya tarikan politik prakmatis yang menggerus dan memudarkan nilai-nilai luhur dalam Nahdlatul Ulama, sehingga harus dikawal agar terlaksana dengan baik, terlebih Jawa Timur menjadi tuan rumah pelaksanaan Muktamar ke-33 ini.*[234]

Pernyataan KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah diatas merupakan bentuk penegasan bahwa sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* merupakan kebutuhan organisasi yang harus di implementasikan dalam suksesi kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Pernyataan KH. M. Hasan Mutawakkil Alallah tersebut juga sesuai dengan pendapat KH. Syafruddin Syarief yang merupakan katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur serta salah seorang tim perumus usulan diberlakukannya Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi pada Mukatamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Kabupaten Jombang. Secara lugas KH. Syafruddin Syarief menerangkan sebagi berikut :

> *"Kalau ada orang yang mempertanyakan mengapa sistem Ahul Halli wal 'Aqdi ini mendesak untuk diberlakukan, jawabannya adalah kondisi yang memaksa, karena posisi Syuriah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam Nahdlatul Ulama semakin tergerus, oleh karena itu sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi ini merupakan ikhtiyar untuk mengem-*

[234] Statemen tersebut disampaikan oleh KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah yang merupakan ketua Tanfidhiah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur pada saat memberikan sambutan pada acara buka bersama dengan Gubernur dan PCNU se Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor PWNU Jawa Timur pada tanggal 12 Juli 2015.

balikan supremasi ulama sebagaima awal berdirinya Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama adalah Jamiyahnya para ulama".[235]

Dalam pandangan KH. Syafruddin Syarief, pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini mutlak diberlakukan dalam memilih pemimpin Nahdlatul Ulama untuk menjaga marwah organisasi. Penjelasan ini diamini oleh KH. Abu Hapsin selaku ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah, ia memaparkan sebagai berikut:

"Ada empat hal yang melatar belakangi dan mendasari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah mendukung diterapkannya sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 yaitu: Pertama, untuk mengoptimalkan peran dan fungsi Syuriah sebagai lembaga kontrol atas Tanfidhiyah, kedua, untuk mewadahi aspirasi bawah tetapi juga memberikan otoritas yang besar pada lembaga Syuriah, ketiga, untuk menghindari kemungkinan terjadinya Money Politics dan intervensi orang-orang diluar Nahdlatul Ulama dan yang ke empat adalah meminimalisir kesan mengadu para Kyai secara head to head (berhada-hadapan) dan ini bukan akhlaq Nahdlatul Ulama".[236]

Apa yang telah disampaikan oleh KH. Abu Hapsin tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan sekaligus kekhawatiran terhadap fenomena politik internal dalam Nahdlatul Ulama, khususnya pada pemilihan Rais Syuriah yang secara kasatmata dapat dikatakan membenturkan para ulama dalam kontestasi perebutan jabatan Rais Syuriah. Keperihatinan yang sama dikemukakan oleh KH. Masdar Farid Mas'udi yang merupakan ketua Tim Penyusun sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dibentuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan mengatakan :

"Pemilihan pemimpin agama harus mengedepankan proses yang sakral, khusyuk, dan ilahiyah yang memuaskan secara kerohanian,

---

[235] Wawancara peneliti dengan KH. Syafruddin Syarief yang merupakan Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada tanggal 17 Nopember 2015 di Kantor PWNU Jawa Timur.

[236] Dikutip dari hasil wawancara Miftachul Arief dengan KH. Abu Hapsin, P.hD selaku ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah sebagimana yang tersimpan dalam dokumen Wawancara Reporter AULA. Hasil wawancara ini sebagian juga dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015.

tidak sebagaimana pemilihan tokoh politik yang hiruk pikuk. Kalau tokoh politik berbeda karena kekuasaan, kan konstituaennya benar-benar nyata. Penguasa di biayai rakyat dengan pajak, jadi pantas orang punya hak untuk memilih. Agar sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi ini bisa diterima dalam komunitas Nahdlatul Ulama, maka yang dipilih sebagai Ahlul Halli wal 'Aqdi memang harus benar-benar pantas yaitu Qowiyyul amin, Ikhlas, Kredibel, Capable dan menjadi panutan ummat. Itulah yang menjadi ide dasar diterapkannya sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi".[237]

Abdul Mun'im DZ selaku sekretaris tim penyusun konsep Ahul Halli wal 'Aqdi memberikan pendapat terkait latar belakang diberlakukannya sistem Ahul Halli wal 'Aqdi pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 dengan mengatakan :

"Nilai demokrasi tertinggi itu ada pada musyawarah, kalau voting berarti kita sudah turun derajat, kelirunya selama ini voting dijadikan nomor satu, tidak ada organisasi agama didunia yang dipilih dengan voting, itu terlalu kasar dan tidak etis, yang paling pas untuk ormas keagamaan adalah musyawarah mufakat. Nahdlatul Ulama tidak perlu mengadopsi demokrasi dalam pengertian voting, masak orang mau mengabdi kok di voting, kasus di Muktamar ke-30 di Lirboyo, Solo, dan Makasar mencerminkan Nahdlatul Ulama tidak layak disebut Ormas agama, satu sama lain bertarung habis-habisan, anehnya kita bangga dipuja-puja pihak luar sebagai penganut demokrasi dengan mengabaikan bahwa kropos telah terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama".[238]

KH. Abdul Nasir Fattah yang merupakan Rais Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jombang ketika diminta pendapatnya tentang pemberlakuan sistem Ahul Halli wal 'Aqdi dalam memilih Rais Aam pada Muktamar ke-33 oleh peneliti menyampaikan:

---

[237] Dikutip dari hasil wawancara Riyadi Ngasiran dan Afif Amrullah dengan KH. Masdar Farid Mas'udi selaku Rais Syuriah PBNU serta ketua Tim Penyusun Konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagimana yang tersimpan dalam dokumen wawancara reporter AULA. Wawancara ini sebagian juga dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015.

[238] Ibid.,14.

"Latar belakang munculnya sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dikarenakan banyaknya kepentingan politik dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Diberlakukannya AHWA itu untuk mengembalikan Nahdlatul Ulama sebagaimana pada masanya dulu. Selain itu maraknya jual beli suara atau politik uang dari pemilihan secara langsung di Muktamar-Muktamar sebelumnya. Digagasnya sistem AHWA itu agar NU berbeda dengan organisasi yang lain. Sedangkan fungsi dan tujuan diberlakukannya sistem AHWA itu ya untuk menghasilkan Rais Aam yang berkualitas dan terjaga moralitasnya dari politik uang.[239]

Pendapat dan penilaian yang sedikit berbeda disampaikan oleh Mas'ud Sa'id yang merupakan wakil ketua Pimpinan Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Nahdatul Ulama yang mengatakan :

"Sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihannya secara akhlak mestinya tidak perlu terjadi pemilihan Kyai secara berhadap-hadapan langsung, Kyai yang dihormati banyak orang bersaing dengan kyai lain yang juga banyak pengukutnya itu tidak etis. Dengan sistem ini Kyai yang memilih adalah Kyai yang top dan terpercaya, maka yang terpilih adalah yang terbaik, tidak perlu pakai uang, tidak pakai apa-apa. Akan tetapi kekurangannya adalah menghilangkan hak suara dari pengurus wilayah dan cabang, apakah mau cabang yang mencapai 550-an itu datang tanpa hak pilih, jangan-jangan setelah pembukan langsung pulang, karena ngak memilih, lalu tidak ikut bertanggung jawab atas siapa yang terpilih sehingga ada jarak antara Rais 'Aam dengan Muktamirin. Jadi menurut saya sistem semi Ahlul Halli wal 'Aqdi bisa menjadi alternatif solusi, dengan sistem ini, maka cabang dan wilayah yang akan mengusulkan orang terbaik artinya cabang dan wilayah ngak kehilangan hak suara".[240]

[239] Hasil wawancara dengan KH. Abdul Nasir Fattah pada tanggal 24 Pebruari 2016 di Pondok Pesanteren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang.

[240] Dikutip dari hasil wawancara Riyadi Ngasiran dan Afif Amrullah dengan Mas'ud Sai'id sebagimana yang tersimpan dalam dokumen wawancara reporter AULA. Wawancara ini sebagian juga dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015.

KH. Ahmad Saiful Halim yang merupakan ketua Tanfidhiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Surabaya mengatakan sebagai berikut:

> *"Sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi belum waktunya untuk diterapkan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Kabupaten Jombang, sebaiknya dalam Muktamar ke-33 tersebut sistem tersebut digodog dan dimatangkan terlebih dahulu yang kemudian ditetapkan sebagai keputusan Mukatamar ke-33 yang diberlakukan pada Konferwil atau konfercab. Sedangkan ditingkat Pengus Besar Nahdlatul Ulama sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi itu lebih afdhal diberlakukan pada Muktamar berikutnya, lima tahun setelah Muktamar Jombang".*[241]

Pendapat senada dikemukakan oleh H. Husnul Khuluq yang merupakan ketua Tanfidhiyah Pengus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Gresik, beliau berpandangan :

> *"Sebetulnya sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi yang disepakati di Munas dan Konbes kemarin masih banyak versi dan belum ada kata sepakat. Pada prinsipnya Ahlul Halli wal 'Aqdi itu kan model perwakilan, jadi menurut saya pemilihan Rais 'Aam dan ketua umum Tanfidhiyah yang dilakukan Rais dan ketua PCNU sebagaimana yang berlangsung selama ini sudah termasuk dalam konsep perwakilan atau Ahlul Halli wal 'Aqdi, karena pengurus cabang dipilih oleh MWC dan ranting, kemudian Pengurus Cabang ini datang ke Muktamar sebagai representasi dan perwakilan MWC, ranting dan seluruh warga NU. Dengan memberikan kepercayaan kepada Pengurus Cabang, itu berarti mengapresiasi dan memberikan kehormatan untuk bisa memilih para pemimpinnya secara demokratis, bermartabat dan baik. Selain itu kita juga harus husnuddhan saja kepada para kyai, insyaallah para kyai akan bertanggung jawab karena para kyai pasti mengerti mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak".*[242]

[241] Hasil Wawancara Peneliti dengan KH. Syaiful Halim Ketua Tanfidhiyah PCNU Kota Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2015, di Alun-alun Kabupaten Jombang.

[242] Hasil Wawancara Peneliti dengan H. Husnul Khuluk, Ketua Tanfidhiyah PCNU Kabupaten Gresik pada tanggal 3 Agustus 2015, di Alun-alun Kabupaten Jombang.

KH. Shalahudin Wahid (Gus Sholah) selaku salah satu kandidat yang dicalonkan sebagai ketua Tanfidhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berpendapat sebagai berikut:

> *"Kalau anda bertanya kepada saya tentang sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi itu seperti apa dan bagaimana, saya tidak akan menjawabnya, karena memang belum ada konsep dan kesepakatan tentang Ahlul Halli wal 'Aqdi tersebut. Silahkan tanya saja kepada KH. Malik Madani, selaku pelopor konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi tersebut. Tidak ada rumusan yang signifikan tentang konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi baik dalam Munas ataupun Konbes".*[243]

Sedangkan KH. A. Malik Madani selaku katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menyampaikan pendangannya di forum rapat pleno pertama dengan mengatakan:

> *"Sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi ini tercetus karena setiap akan menandatangani Surat Keputusan (SK) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, selalu muncul surat gugatan dari pihak-pihak yang kalah dalam konferensi cabang yang dilakukan melalui sistem pemilihan langsung. Berbagai alasan dilontarkan dari pihak-pihak yang terkait seperti Money Politics, intervensi partai politik atau pelanggaran AD/ART. Alasan menggagas konsep ini semata hanya untuk kebesaran Nahdlatul Ulama. Sebenarnya konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi ini belum mendetail, namun sistem ini harus tetap menjadi sistem pemilihan dalam Nahdlatul Ulama dengan cacatan harus disiapkan melalui proses amandemen AD/ART terlebih dahulu sehingga sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi ini benar-benar sebuah konsep yang mapan dan relevan untuk digunakan".*[244]

Deskripsi pendapat tentang latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* baik yang setuju atau tidak setuju sebagaimana yang telah dipaparkan diatas merupakan fakta historis yang terjadi. Walaupun terdapat pendapat yang berbeda, akan tetapi perbedaan tersebut terselesaikan dalam forum

[243] Pendapat KH. Shalahuddin Wahid yang disampaikan pada saat konferensi press tanggal 2 Agustus 2015 di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

[244] Statemen KH.A. Malik Madani yang disampaikan dalam forum rapat Pleno pertama tanggal 2 Agustus 2015 di Alun-alun Kabupaten Jombang ketika rapat tersebut berjalan dengan dinamis dan mengalami kebuntuan.

Muktamar melalui musyawarah khusus Rais Syuriah Wilayah dan cabang, sehingga diperoleh hasil memberlakukan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut dalam Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Dalam persidangan khusus tersebut, seluruh Rais Syuriah menentukan pilihan dengan sistem voting dengan hasil 252 (dua ratus lima puluh dua) suara menyatakan setuju untuk menggunakan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada Muktamar ke-33 di Kabupaten Jombang ini, serta 235 (dua ratus tiga puluh lima) suara yang monolak diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dan sembilan suara menyatakan abstain. Berdasarkan hasil sidang khusus Rais Syuriah se-Indonesia tersebut, maka diberlakukanlah sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam pemilhan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33 di Jombang.[245]

[245] Dokumen PBNU yang memuat berita acara sidang Rais Syuriah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang Pada Tanggal 04 Agustus 2015.

Bagian 7

Konsep *Ahlul Halli wal Aqdi* sebagai Sistem Pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33

Konsep *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, disamping merupakan hasil kajian akademik yang telah dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga diusulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah.[246]

Konsep *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* yang diusulkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur di dasarkan atas pemikiran:

1. Dinamika politik, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang dialami bangsa Indonesia secara langsung maupun tidak langsung berimbas pada tatanan organisasi Nahdlatul Ulama dan warga Nahdlatul Ulama. Institusi Ulama atau Syuriah yang memegang otoritas tertinggi dalam Nahdlatul Ulama mengalami

[246] Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 320/A.II.04/12/2013 tentang Tim Penyusun Konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi yang diketua oleh Masdar F. Mas'udi dengan anggota: As'ad Said Ali, Ahmad Ishomuddin, M. Musthafa Aqiel dan Abdul Mun'im DZ.

degradasai dan penurunan peran akibat dinamika politik internal serta infiltrasi kekuatan ekternal.

2. Dalam konteks otonomi daerah, Nahdlatul Ulama dalam banyak hal banyak terlibat atau dilibatkan dalam dinamika politik praktis terutama dalam konstestasi pemilihan kepala daerah, sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya konflik antar warga Nahdlatul Ulama pada level *graas root* termasuk juga konflik yang terjadi antar pengurus yang berbeda afiliasi politiknya.
3. Terjadinya hegemoni kekuatan poltik eksternal terhadap Nahdlatul Ulama, sehingga memudarkan marwah organisasi dan meruntuhkan sistem nilai yang dipegangi secara kuat oleh warga Nahdliyyin.
4. Tumbuh suburnya praktek *Rishwah* atau *Money Politics* dalam setiap penyelenggaraan suksesi kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama mulai dari tingkat Muktamar, Konfrensi Wilayah, Konferensi Cabang hingga pada level Konferensi ditingkat Majelis Wakil Cabang dan Ranting Nahdlatul Ulama.
5. Keperihatinan atas dinamika pemilihan Rais Syuriah mulai dari Muktamar hingga Konferensi Wilayah maupun Cabang yang menghadapkan antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya, sehingga mempertaruhkan wibawa dan muru'ah serta akhlaqul karimah yang selama ini manjadi pegangan bersama.[247]

Berdasarkan pemikiran dan argumentasi tersebut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama mengusulkan konsep *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* sebagai sistem pemilihan pemimpin dalam Nahdlatul Ulama khususnya yang akan diberlakukan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yaitu :

a. Persyaratan Anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
   1) Sesuai dengan ketentuan AD/ART dan Peraturan Organisasi.
   2) Ber Aqidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah al- Nahdliyyah.*
   3) Wara' dan Zuhud.
   4) Bersikap Adil.
   5) Alim atau Faqih.
   6) Memiliki integritas moral.

[247] Dokumen PWNU Jawa Timur tentang Konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi : Tata cara Pemilihan Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU, tertanggal 17 Juni 2013.

7) Diterima atau *Acceptabele.*
8) Tawaḍu'.
9) Memiliki pengaruh luas.

b. Hak dan wewenang anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
1) Memilih dan dipilih menjadi Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2) Memilih dan dipilih menjadi wakil Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
3) Menjadi Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
4) Menetapkan calon ketua umum dan wakil ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* usulan dari pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tersebut di pertegas oleh KH. Miftahul Akhyar, selaku Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang menegaskan bahwa :

"Konsep Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd yang biberlakukan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, selain diusulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur juga diusulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Konsep ini sudah demokratis karena diusulkan dari bawah yaitu pengurus Wilayah dan Cabang untuk memilih Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Muktamar".[248]

Lebih lanjut KH. Miftahul Akyar mengatakan :

"Konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi yang ditawarkan PWNU Jawa Timur untuk pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 di Jombang dibawa ke forum Munas dan Konbes di Jakarta yang intinya setiap pengurus cabang dan wilayah Nahdlatul Ulama membawa lima calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi yang nanti akan diserahkan kepada panitia Muktamar".[249]

Hal senada juga disampaikan oleh KH. Syafruddin Syarief yang merupakan katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang mengatakan bahwa :

---

[248] Wawancara peneliti dengan KH. Miftahul Akhyar di kediaman beliau pondok pesantren Miftahussunnah Kedung Tarukan Surabaya sewaktu silaturrahmi halal bi halal pada tanggal 19 Juli 2015.

[249] Ibid.

"Konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi yang diusulkan PWNU Jawa Timur adalah setiap Cabang, Wilayah dan Pengurus Besar berdasarkan rapat pleno masing-masing mengusukan lima calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi dan diserahkan kepada panitia Muktamar saat registrasi dalam amplop tertutup dan dimasukkan kedalam tempat atau kotak khusus yang telah disediakan".[250]

Lebih lanjut KH. Syafruddin menegaskan:

"Untuk mempercepat hasil perhitungan suara dapat dilakukan secara pararel dalam sidang perhitungan di area lokasi Muktamar dan masing-masing dibuatkan berita acara perhitungan. Rekapitulasi akhir perhitungan suara ditetapkan secara berurutan yang memperoleh suara terbanyak minimal sembilan orang sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi setelah secara lisan maupun tertulis menyatakan kesediaannya, serta menetapkan perolahan suara terbanyak sebagai ketua Ahlul Halli wal 'Aqdi, setelah itu Ahlul Halli wal 'Aqdi bersidang secara khusus untuk menetapkan Rais 'Aam". [251]

Konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang di usulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah sedikit berbeda dengan konsep yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Usulan konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang di usulkan oleh PWNU Jawa Tengah setidaknya dapat digali dari penjelasan KH. Abu Hapsin Ph.D selaku ketua PWNU Jawa Tengah yang mengatakan :

"Muktamirin memilih yang terdiri dari Rais Syuriah PCNU dan PWNU seluruh Indonesia beserta seorang Rais Syuriah PBNU mengusulkan masing-masing tiga nama untuk dicalonkan sebagai Ahlul Halli wal 'Aqdi, kemudian dari tiga nama tersebut ditabulasi untuk diambil sembilan nama rangking teratas. Sembilan nama rangking teratas itulah yang akan menjadi Ahlul Halli wal 'Aqdi, sedangkan nama yang menempati rangking teratas akan ditetapkan sebagai ketua Ahlul Halli wal 'Aqdi".[252]

---

[250] Wawancara peneliti dengan KH. Syafruddin Syarief di Kantor PWNU Jawa Timur sewaktu selesai buka bersama pada tanggal 8 Juli 2015.

[251] Ibid.

[252] Dikutip dari hasil Wawancara Miftahul Arif dengan KH. Abu Hapsin, Ph.D yang dimuat dalam AULA edisi ISHDAR 03 Maret 2015.

Lebih lanjut KH. Abu Hapsin menegaskan bahwa :
"Setelah Rais 'Aam terpiih, maka sembilan orang tersebut bersidang untuk memilih tiga nama calon ketua umum Tanfidhiyah, sedangan sidang pemilihan calon ketua umum Tanfidhiyah langsung dipimpin oleh Rais 'Aam terpilih, tiga orang yang terpilih sebagai calon ketua umum Tanfidhiyah kemudian ditawarkan kepada muktamirin untuk dipilih salah satunya baik melalui voting atau aklamasi".[253]

Kedua konsep yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Jawa Tengah tersebut menjadi salah satu bahan yang dijadikan materi dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ke-2 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 di Jakarta, serta disempurnakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kemudian menjadi keputusan dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke-3 yang dilaksanakan pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta.

Sedangkan konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam naskah akademik yang dihasilkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama didasarkan atas sejarah bahwah sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama menegaskan diri sebagai organisasi sosial keagamaan Islam yang berhaluan akidah *Ahl al-Sunnah wa al- Jamā'ah* dengan membangun visi kebangsaan dan keindonesiaan.

Nahdlatul Ulama akan selalu terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin serta dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Untuk mewujudkan cita ideal tersebut, mutlak dibutuhkan kehadiran pemimpin yang konsisten dengan fikrah *Tawassuthiyah* (moderat), *Tasamuhiyyah* (toleran), *Ishlahiyyah* (reformatif), *Tathawuriyah* (dinamis) dan *Manhajiyah* (metodologis) sehingga mampu

[253] Ibid.

melakukan kewajiban *hirasatud din wa siyasatud dun nya* secara bijak dan dinamis.

Untuk menjamin konsistensi semua pihak pada sikap tersebut, Nahdlatul Ulama harus konsisten pada khittahnya sebagai organisasi sosial keagamaan yang menempatkan ulama pada posisi tertinggi. Syuriah harus memiliki supremasi atas Tanfidhiyah sehingga mampu mengumandangkan kebangkitan ulama secara menyeluruh, baik dalam fikir, bersikap dan bertindak.[254]

Dengan cara demikian, ulama diharapkan mampu memberikan arah, menyuntikkan motivasi dan akhirnya menumbuhkan kesadaran untuk patuh, tunduk dan menjalankan roda organisasi sesuai dengan dasar-dasar ke ulamaan. Untuk memulai gagasan besar ini, maka kepemimpinan Nahdlatul Ulama di berbagai levelnya dilakukan dengan cara yang khas sesuai dengan amanat khittah, semangat demokrasi tetap dipakai namun dimodifikasi dengan model keulamaan sebagaimana yang tertuang dalam khazanah pemikiran Fiqh Siyasah yang lazim dikenal dengan istilah *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pada dasarnya, konsepsi Fiqh Sunni menyatakan bahwa proses pemilihan seorang pemimpin, baik dalam level negara maupun organisasi kemasyarakatan dilakukan melalui proses pemilihan. Kedaulatan berada ditangan ummat, sehingga mereka memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan mereka taati.
b) Pemilihan yang dilakukan oleh ummat dinyatakan sah apabila dilakukan secara musyawarah mufakat dan atau suara terbanyak. Legalitas musyawarah mufakat karena ummat tidak akan menyepakati kesalahan, sementara keabsahan suara terbanyak karena adanya perintah untuk mengikuti mayoritas.
c) Untuk memilih pemimpin yang baik tidak dapat dilakukan secara sembarangan, namun memerlukan pengetahuan, kejujuran dan kearifan. Persyaratan inilah yang tidak dimiliki settiap orang. Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Fiqh Sunni menawarkan konsep perwakilan, sehingga pemimpin

[254] Dokumen PBNU tentang konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama ke-3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta.

tidak dipilih secara langsung oleh seluruh ummat, melainkan sekelompok ummat yang merepresentasikan mereka, sistem perwakilan ini lazim disebut *Ahl al- Ḥall wa al- 'Aqd*.

d) Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh *Ahl al- Ḥall wa al- 'Aqd*. Dari persyaratan tersebut yang paling substansial adalah keadilan, kejujuran, kearifan dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon pemimpin. Apabila syarat-syarat tersebut tidak seluruhnya terpenuhi oleh *Ahl al- Ḥall wa al- 'Aqd*, maka ditempuh kebijakan untuk memilih yang terbaik dari yang ada.

e) Secara definitif *Ahlul Ḥalli wal 'Aqd* menunjuk kepada sekelompok ummat yang dipandang mampu mewakili dan merepresentasikan kehendak ummat yang terdiri dari ulama, pemimpin ummat (*Ru'asāul Ummat*) dan tokoh masyarakat (*Wujuhunnas*).

f) Jumlah anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. Forum bahsul masail pra Munas tanggal 29-31 Mei 2014 di Jakarta mengusulkan jumlah Anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sembilan orang.

g) Mengingat setiap zaman memiliki karakter dan problem yang berbeda, maka susunan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dibatasi dengan periode tertentu. Masa jabatan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah satu periode dan dapat dipilih kembali sejauh dipandang mampu merepresentasikan kebutuhan ummat.

h) *Ahlul Halli wal 'Aqdi* memiliki tugas ilmiyah, ijtimaiyyah dan siyasah. Secara siyasah mereka bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang baik dan member nasehat kepada pemimpin yang mereka pilih.

i) Jika ternyata pemimpin yang mereka pilih suatu saat terbukti melanggar konstitusi organisasi AD/ART, maka *Ahlul Halli wal 'Aqdi* memiliki hak untuk melakukan pemakzulan dan untuk selanjutnya mencari penggantinya.[255]

Konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dari hasil kajian akademik tersebut menjadi dasar argumentasi ilmiyah didalam merumuskan sistem

[255] Dokumen PBNU tentang konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi yang dirumuskan olehTim Penyusun Konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi yang dipresentasikan dalam Musyawarah Alim Ulama ke-3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta.

Ahlul Halli wal 'Aqdi yang diberlakukan dalam setiap pemilihan kepempinan Nahdlatul Ulama. Rumusan kosep akademik tersebut secara oprasional dijabarkan dalam serangkaian prosedur tehnis.

Di antara usulan konsep rumusan oprasional prosedur pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut, sebagaimana yang diusulkan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur sebagai berikut :

1. Setiap Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengusulkan lima nama calon anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* berdasarkan hasil rapat pleno yang diserahkan kepada panitia Muktamar pada saat regestrasi peserta dalam amplop tertutup serta dimasukkan dalam tempat yang telah disediakan yang terjamin keamanan dan kerahasiannya.
2. Untuk mempercepat, hasil perhitungan suara dapat dilakukan secara pararel dalam sidang perhitungan di area lokasi Muktamar dan masing-masing dibuatkan berita acara perhitungan.
3. Rekapitulasi akhir perhitungan suara ditetapkan secara berurutan dari yang memperoleh suara terbanyak minimal sembilan orang sebagai anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* setelah secara tertulis menyatakan kesediannya.
4. Menetapkan perolehan suara terbanyak sebagai ketua *Ahlul Halli wal 'Aqdi.*
5. Rapat anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* memilih dan menetapkan Rais 'Aam dan wakil Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.[256]

Sedangkan prosedur dan atau tatacara pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dihasilkan dari kajian akademik tim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Ahlul Halli wal 'Aqdi* terdiri dari sembilan belas orang dengan komposisi sebagai berikut: dua orang dari unsur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama demisioner, dua orang dari wilayah Sumatra bagian utara, dua orang dari wilayah Sumatera bagian selatan, dua orang dari Jawa Timur, dua orang dari wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dua orang dari

[256] Dokumen PWNU Jawa Timur tentang Konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi dan Tatacara Pemilihan Rais 'Aam dan Krtua Umum PBNU yang di usulkan dalam Munsyawarah Nasional Alim lama ke-3 di Jakarta.

Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, dua orang dari wilayah Kalimantan, dua orang dari wilayah Sulawesi, satu orang dari wilayah Nusa Tenggara, satu orang dari wilayah Maluku dan Papua dan satu orang dari wilayah yang mewakili Cabang Istimewa.

b. *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dipilih melalui musyawarah mufakat oleh pimpinan masing-masing zona wiayah yang telah ditentukan.
c. *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dipilih dari ulama atau sesepuh yang memiliki sejarah pengabdian yang menonjol serta kepedulian yang tinggi untuk kemajuan Jamiyah Nahdlatul Ulama.
d. *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
e. *Ahlul Halli wal 'Aqdi* memilih satu nama untuk jabatan Rais 'Aam yang berasal dari dari dalam maupun dari luar anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi.*
f. Untuk dapat dipilih menjadi Rais 'Aam atau wakil Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang bersangkutan pernah duduk sebagai Rais 'Aam, wakil Rais 'Aam, Rais, katib 'Aam, Ketua Umum, Ketua dalam level Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
g. Sebelum proses pemiihan dimulai, segenap *Ahlul Halli wal 'Aqdi* melakukan Shalat Hajat dan Istikharah memohon bimbingan dari Allah SWT untuk dianugrahi figur terbaik untuk masing-masing jabatan dimaksud.
h. Rais 'Aam dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara (*voting*) atau melalui qur'ah (diundi).
i. Rais 'Aam dan ketua umum mengajukan dua nama kepada *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk dipilih salah satunya sebagai Wakil Rais 'Aam.
j. Wakil Rais 'Aam dipilih melalui musyawarah mufakat, pemungutan suara atau qur'ah (diundi).
k. Rais berjumlah sembilan orang yang berasal dari dalam maupun dari luar anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi.*
l. Rais dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara serta dapat juga melalui *qur'ah* (undian).

m. Rais 'Aam dengan dibatu Wakil Rais 'Aam mengajukan dua sampai maksimal empat nama kepada *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk dipilih sebagai ketua umum Tanfidhiyah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari muktamirin.
n. Untuk dapat dipilih menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang bersangkutan pernah duduk sebagai Rais, Katib 'Aam, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, ketua, sekretaris Jenderal dilevel Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.[257]

Rumusan usulan prosedur dan tatacara pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur maupun hasil dari kajian akademik dari tim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjadi bahan yang dibahas dalam Musyawarah Alim Ulama ke-3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta, sehingga menghasilkan keputuasan yang menjadi acuan yang diberlakukan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.

Adapun keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pertama, menjelaskan bahwa kepemimpinan Nahdlatul Ulama terdiri dari kepemimpinan Syuriah dan Tanfidhiyah. Kepemimpinan Syuriah adalah pimpinan tertinggi di Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan kepemimpinan Tanfidhiyah adalah pimpinan pelaksana organisasi. Dalam keputusan ini juga di jelaskan bahwa pemilihan adalah permusyawaratan untuk memilih *Ahlul Halli wal 'Aqdi.* Permusyawaratan adalah rapat yang dilakukan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk menentukan Rais 'Aam PBNU, dan Rais pada tingkat PWNU, PCNU/PCINU, MWCNU, Ranting dan Anak Ranting NU. Sedangkan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah beberapa orang ahli yang bertugas memilih pimpinan tertinggi yang mempertimbangkan keterwakilan wilayah/daerah baik struktural maupun kultural dengan kriteria terterntu.

Keputusan ini juga menjelaskan bahwa Rais 'Aam adalah pimpinan tertinggi organisasi PBNU, sedangkan Rais Syuriah adalah pimpinan tertinggi organisasi ditingkat bahwahnya, sedangkan

---

[257] Dokumen PBNU tentang Konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi yang merupakan hasil kajian Akademik oleh Tim PBNU.

ketua umum adalah pimpinan pelaksana organisasi ditingkat PBNU sedangkan sebutan ketua untuk pimpinan pelaksana dibawahnya.[258]

Kedua, jumlah dan kreteria *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yaitu : *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk menunjuk Rais 'Aam dan calon ketua Umum terdiri dari ulama/kyai yang berjumlah 9 orang, sedangkan ditingkat wilayah adalah 7 orang dan 5 orang untuk tingkat cabang, MWCNU, Ranting dan Anak Rantig Nahdlatul Ulama. Adapun kriteria ulama/kyai yang dipilih menjadi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah beraqidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah al-Nahdliyah*, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu, berpengaruh, memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin, *Munadhhim, Muharrik* serta *Wara'* dan *Zuhud.*

Ketiga, hak dan wewenang *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yaitu: memilih dan dipilih menjadi Rais 'Aam PBNU dan Rais pada tingkat kepengurusan dibawahnya, bila sembilan orang *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tidak bersedia untuk dipilih, maka dapat mengajukan nama lain yang telah diusulkan dalam nominasi, begitu pula yang berlaku untuk tingkat kepengurusan dibawahnya.

Keempat, prosedur pengusulan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dapat dijelaskan sebagai berikut: pada tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Rais Syuriah pada tingkat wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama, sedangkan pada tingkat Pengurus Wilayah diusulkan oleh Pengurus Cabang serta untuk Rais Syuriah Pengurus Cabang diusulkan oleh Rais Syuriah MWCNU setelah dimusyawarahkan bersama pengurus yang lain sesuai dengan tingkatannya.[259]

Kelima, prosedur pemilihan Anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan ketentuan sebagai berikut : rapat penentuan calon *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dilakukan secepat-cepatnya empat belas hari sebelum pelaksanaan Muktamar dan atau konferensi berlangsung, nama-mana yang diusulkan diserahkan kepada panitia pada saat regestrasi, panitia membuat dan melakukan tabulasi nama-nama yang masuk dalam usulan calon *Ahlul Halli wal 'Aqdi* secara

[258] Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama nomor: 3736/A.II.03/06/2015 tentang mekanisme Pemilihan Kepemimpinan Nahdlatul Ulama, 2.

[259] Ibid., 3.

terbuka, bila terdapat kesamaan jumlah perolehan suara, maka ditentukan melalui musyawarah diantara mereka. Keseluruhan proses tersebut ditulis dalam berita acara yang ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan rapat/sidang.

Keenam, musyawarah penunjukan dan penetapan Rais 'Aam dan Rais Syuriah yaitu: *Ahlul Halli wal 'Aqdi* menentukan ketua dan sekretaris di antara mereka secara musyawarah, ketua dan sekretaris *Ahlul Halli wal 'Aqdi* memimpin musyawarah untuk menunjuk Rais 'Am pada tingkat PBNU dan Rais Syuriah untuk tingkat kepengurusan dibawahnya, Rais 'Am dan atau Rais Syuriah untuk kepengurusan ditingkat wilayah dan atau cabang dapat ditunjuk di antara *Ahlul Halli wal 'Aqdi* atau diluar *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang namanya telah masuk dalam daftar nominasi, baik Rais 'Aam atau Rais Syuriah yang ditunjuk harus menyatakan kesediaan secara tertulis atau cara lain yang ditentukan oleh rapat *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, dan hasil musyawarah *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dituangkan dalam berita acara serta disampaikan secara langsung kepada Muktamar atau konferensi.[260]

Ketujuh, Musyawarah penentuan bakal calon ketua umum atau ketua sebagai berikut: *Ahlul Halli wal 'Aqdi* bersama Rais 'Aam dan atau Rais Syuriah terpilih menentukan lebih dari satu nama calon ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah pada tingkat wilayah dan cabang secara musyawarah. Syarat-syarat calon ketua umum atau ketua ditentukan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan memperhatikan syarat-syarat pengurus yang diatur dalam AD/ART Nahdlatul Ulama.

Nama calon ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah yang sudah ditentukan dituangkan dalam berita acara dan diserahan kepada Muktamar atau Konferensi untuk dipilih, dan ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemilihan ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama diatur dalam tata tertib pemilihan oleh Muktamar atau Konferensi.

Kedelapan, masa khidmat *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada semua tingkatan berjalan hingga selesainya berita acara penentuan nama-

[260] Ibid., 6.

nama calon ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama diterima Muktamar dan atau konferensi.[261]

Prosedur pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebagaimana yang telah dideskripsikan diatas menjadi dasar dibuatnya tata tertib Muktamar ke-33 Nahlatul Ulama khususnya pada Bab VII tentang pemilihan Rais 'Aam dan Ketua Umum yang secara spesifik tertuang dalam pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pemilihan Rais 'Aam dilakukan secara musyawarah mufakat melalui sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi.*
2) *Ahlul Halli wal 'Aqdi* terdiri dari sembilan orang ulama yang telah diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
3) Panitia Muktamar membuat tabulasi nama-nama yang masuk secara terbuka.
4) Apabila nama calon *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang muncul lebih dari sembilan orang, maka dilakukan perangkingan dan sembilan nama teratas ditetapkan sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi.*
5) Apabila terdapat kesamaan jumlah rangking yang kesembilan, maka kepada nama-nama yang memiliki jumlah suara yang sama dipersilahkan untuk memutuskan secara musyawarah satu nama yang diusulkan.
6) *Ahlul Halli wal 'Aqdi* membuat sidang sendiri untuk menunjuk Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.[262]

Maka berdasarkan prosedur pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam menetapkan Rais 'Aam dapat secara faktual dan konkrit dapat di implementasikan dalam pelaksanaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang.

---

[261] Ketentuan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Sya'ban 1436 H yang bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2015 M oleh KH. Ahmad Ishomuddin sebagai ketua sidang dan KH. Yahya C. Saquf sebagai sekretaris sidang.

[262] Tata Tertib Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur sebagaimana yang dinukil dari dokumen PBNU Nomor : T-II/Intv. 9.

Bagian 8

Implementasi *Ahlul Halli wal Aqdi* pada Pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33

Perhelatan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang diwarnai dinamika politik internal yang dinamis sejak hari pertama penyelenggaraan. Dinamika tersebut dapat dilihat dan diamati mulai dari proses registrasi peserta yang diwarnai polemik dan kesalah pahaman.

Sesuai dengan surat edaran dan undangan peserta Mukatamar yang dilayangkan oleh Panitia Nasional Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang ditujukan kepada seluruh Pengurus Cabang dan Wilayah, disampaikan dengan jelas bahwa untuk peserta Muktamar disamping harus membawa surat mandat resmi terkait kepesertaan, diharuskan juga untuk membawa usulan calon anggota *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*.

Berdasarkan surat edaran yang berisi ketentuan tersebut, maka panitia pelaksana daearah dalam rapat gabungan dengan panitia nasional menekankan, bahwa setiap peserta yang tidak membawa persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan agar diproses pada bagian yang telah ditugasi secara khusus oleh panitia

daerah agar tidak menghambat proses registrasi yang dilakukan oleh peserta yang lain.[263]

Sikap tegas yang diterapkan oleh panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tersebut membuat suasana registrasi kepesertaan memanas. Menyikapi situasi tersebut, panitia yang bertangung jawab atas registrasi kepesertaan atas arahan dari panitia nasional melakukan komunikasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga ada kesepakatan yang ditandatangani bersama yang menyatakan bahwa bagi peserta yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, akan melengkapi persyaratan tersebut setelah dilakukan proses pendaftaran peserta.

Eskalasi politik internal dalam perhelatan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama semakin menajam pada forum persidangan pleno tata tertib Muktamar. Hal ini dipicu oleh perdebatan dalam persidangan yang membahas tata tertib Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama ketika memasuki bab VII pasal 19 yang mengatur mekanisme pemilihan Rais 'Aam dan Ketua Umum yang mengalami kebuntuan karena tidak ada kata sepakat antara muktamirin.

Situasi ini mengakibatkan ketua sidang melakukan skorsing persidangan untuk dilakukan komunikasi informal guna mencapai titik temu akibat muktamirin terbelah menjadi dua faksi, yaitu kelompok yang setuju penerapan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* diterapkan dalam forum Muktamar ke-33 di Jombang ini, serta faksi yang tidak setuju terhadap penerapan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi, sehingga mereka menghendaki untuk tetap diterapkan pola voting dalam memilih Rais 'Aam maupun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Masing-masing faksi mengajukan argumentasi yang sama-sama kuat dan rasional berdasarkan berbagai macam aspek pertimbangan yang menjadi pegangannya, sehingga KH. Ahmad Musthafa Bisri yang menjadi Pejabat Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengundang seluruh jajaran pengurus syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan seluruh Rais Syuriah Pengurus Wilayah se-Indonesia untuk membahas persoalan tersebut dan

[263] Penegasan tersebut disampaikan oleh H. Saifullah Yusuf selaku ketua panitia Daerah Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dalam rapat gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2015 di Aula Kertoraharjo PWNU Jawa Timur.

mencari solusi yang terbaik guna meredakan ketegangan yang terjadi.[264]

Hasil keputusan rapat tersebut disampaikan langsung oleh KH. Ahmad Musthafa Bisri pada sidang lanjutan pembahasan tata tertib Mukatamar ke-33 dengan keputusan bahwa apabila ada pasal yang belum disepakati dalam Mukatamar tentang mekanisme pemilihan Rais 'Aam, tidak bisa melalui musyawarah mufakat, maka akan dilakukan pemungutan suara oleh para Rais Syuriah untuk menentukan persoalan tersebut.[265]

Apa yang disampaikan oleh KH. Ahmad Musthafa Bisri tersebut berhasil mengurai kebuntuan sehingga sidang tata tertib dapat terus dilaksanakan dengan menangguhkan pasal yang diperdebatkan hingga ada keputusan dari sidang khusus Rais Syuriah yang diagendakan keesokan harinya.

Pada hari selasa tanggal 4 Agustus 2015 di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang dilaksanakan sidang khusus Rais Syuriah pengurus Cabang dan pengurus Wilayah peserta Muktamar se-Indonesia yang dipimpin oleh KH. Yahya Cholil Saquf sebagai ketua sidang serta didampingi oleh KH. Ma'ruf Amin, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Ahmad Ishamuddin, KH. Miftahul Ahyar serta KH. Agus Ali Masyhuri.[266]

Setelah sidang khusus tersebut dibuka sebagian peserta langsung mengacungkan tangan agar diberikan kesempatan untuk berbicara, diantara yang diberikan kesempatan pertama kali adalah KH. Abdul Kadir Makarim Rais Syuriah PWNU Nusa Tenggara Timur yang menyatakan :

> *"Saya rasa kita tidak perlu lagi membicarakan soal Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd, sudahlah ditutup saja pembahasan soal ini dari pada terjadi lagi peristiwa sebagaimana yang terjadi diruang sidang utama di alun-*

---

[264] Rapat Khusus antara KH. A. Musthafa Bisri selaku Pejabat Rais 'Aam dengan jajaran Pengurus Syuriah PBNU dan Rais Syuriah PWNU se-Indonesia dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Jombang pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2015.

[265] Keputusan rapat khusus Syuriah di pendopo Kabupaten Jombang tersebut disampaikan oleh KH. Ahmad Musthafa Bisri selaku Pejabat Rais 'Aam pada sidang pleno lanjutan tata tertib Muktamar pada hari senen tanggl 3 Agustus 2015 pkl. 14.00-15.30 WIB.

[266] Sidang khusus Rais Syuriah tersebut dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB serta sempat dilakukan skorsing karena peserta belum memenuhi kuorum dan dibuka kembali pada pukul 10.00 WIB dengan diawali penjelasan tentang urgensi sistem Ahulul Halli wal 'Aqdi yang dilakukan oleh KH. Makruf Amin dan KH. Ahmad Ishomuddn selaku Musytasyar PBNU.

alun, dan legitimasi sidang khusus ini juga perlu dipertanyakan karena tidak sesuai dengan jadwal resmi yang direncanakan".[267]

Menanggapi apa yang disampaikan KH. Abdul Kadir Makarim tersebut, KH. Yahya Cholil Saquf selaku pimpinan sidang menjelaskan bahwa dasar sidang khusus para Rais Syuriah ini adalah fatwa Pejabat Rais 'Aam yang telah disetujui atau diamni oleh Muktamirin dalam sidang pleno tata tertib yang meminta agar pasal yang belum disepakati dalam tata tertib diselesaikan melalui musyawarah atau pemungutan suara yang dilakukan oleh para Rais Syuriah.[268]

Setelah sidang khusus para Rais Syuriah tersebut diskorsing untuk istiharat dan shalat, maka pada pukul 14.00 WIB sidang dilanjutkan kembali dengan agenda tunggal yaitu pemungutan suara atau voting untuk menentukan apakah sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini diterapkan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama sebagaimana ketentuan para rancanagan tata tertib persidangan pada bab VII pasal 19 ataukah tidak diterapkan.

Sebelum dimuali proses pemungutan suara tersebut KH. Yahya Cholil Saquf selaku pimpinan sidang meminta kepada panitia bidang persidangan untuk melakukan verivikasi ulang terhadap Rais Syuriah yang hadir dalam forum tersebut.[269]

Proses pemungutan suara tersebut dilakukan dengan cara mencoret salah satu kalimat yang terdapat dalam kertas yang bertuliskan setuju atau tidak setuju dengan secara langsung dibacakan di depan forum persidangan. Proses yang dimulai pada pukul 17.00 WIB tersebut berakhir pada pukul 21.00 WIB dengan

---

[267] Penegasan ini disampaikan oleh KH. Abdul Kadir Makarim yang merupakan Rais Syuriah PWNU Nusa Tenggara Timur dalam sidang khsus para Rais Syuriah di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang pada tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana yang peneliti saksikan sendiri karena pada saat itu diberi amanat untuk membantu mencatat hasil pertemuan tersebut selaku wakil sekretaris panitia Daerah.

[268] Penjelasan yang dilakukan oleh KH. Yahya Cholil Saquf selaku ketua sidang tersebut tetap menjadi perdebatan walaupun KH. Makruf Amin dan KH. Ahmad Ishomuddin memberikan penjelasan dan penjabaran perihal urgensi penerapan dan impkementasi sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi diterapkan dalam Muktamar ke-33 di Kabupaten Jombang.

[269] Proses verivikasi ulang tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa yang hadir dan yang menentukan pilihan adalah benar-benar Rais Syuriah atau Rais yang diberikan mandat oleh Rais Syuriah untuk memilih sebagaimana yang telah menjadi amanat Pejabat Rais 'Aam yang telah disetujui oleh Muktamirin. Proses verivikasi tersebut diawasi dan dipantau langsung oleh KH. Abdul Malik Madani selaku Katib 'Aam serta KH. Masdar Farid Masudi, KH. Ahmad Ishomuddin dan KH. Afifuddin Muhajir selaku perwakilan dari jajaran Rais Syuriah PBNU.

hasil 252 (dua ratus lima puluh dua) suara menyatakan setuju untuk diterapkan dan diimplementasikan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, serta 235 (dua ratus tiga puluh lima suara) yang menyatakan menolak diberlakukannya sistem tersebut dan sembilan suara menyatakan abstain.[270]

Berdasarkan hasil sidang khusus Rais Syuriah tersebut, KH. Yahya Cholil Saquf selaku pimpinan sidang mengesahkan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* diberlakukan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Pada tanggal 5 Agustus 2015, agenda persidangan dilanjutkan untuk pemilihan Rais 'Aam. Persidangan ini dipimpin oleh Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA, M.Ag, M. Phil. Ph.D sebagai ketua sidang yang didampingi oleh Drs. Amanullah Amit, SH sebagai wakil ketua dan Ir. Lalu Winengan sebagai sekretaris sidang pleno pemilihan.

Sebelum persidangan tersebut dilanjutkan, KH. Yahya Cholil Saquf selaku pimpinan sidang khusus syuriah yang dilakukan pada tanggal 4 Agustus di Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar diberikan waktu untuk menyampaikan hasil sidang khusus Rais Syuriah yang menghasilkan keputusan memberlakukan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan keputusan sidang khusus Rais Syuriah se-Indonesia tersebut, maka sidang pleno pemilihan Rais 'Aam memutuskan untuk menmberlakukan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam memilih Rais 'Aam dengan tahapan sebagai berikut :

1. Seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah mengusulkan calon anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebanyak banyaknya sembilan orang secara resmi yang ditandatangi oleh Rais Syuriah dan Katib Syuriah dengan distempel basah oleh masing-masing pengusul sesuai dengan tingkatannya.

---

[270] Hasil dari sidang khusus Rais Syuriah tersebut dituangkan dalam berita acara persidangan yang ditandatangani oleh KH. Yahya Cholil Saquf selaku pimpinan sidang dan KH. Ahmad Ishomuddin selaku sekretaris sidang, serta ditandatangi oleh para saksi yaitu KH. M. Yahya Matdoan dari PCNU Asmat Papua, KH. Khaeri, MSi yang merupakan Rais Syuriah PCNU Ogan Komering Ulu sumatra selatan serta KH. Ashari Abta Rais Syuriah PWNU DIY.

2. Sembilan nama usulan calon anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* diserahkan kepada panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dalam amplop tertutup dan langsung dimasukkan kedalam kotak yang telah disediakan.
3. Panitia Muktamar melakukan tabulasi dengan menghitung usulan nama-nama calon anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam sidang tersebut secara terbuka dan transparan.
4. Berdasarkan tabulasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama atas usulan calon *Ahlul Ḥalli wal 'Aqdi* tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama *Ahlul Halli wal 'Aqdi*	Jumlah Perolehan Suara
1	KH. Makruf Amin	333 Suara
2	KH. Nawawi Abdul Jalil	302 Suara
3	KH. TG. Turmudhi Badruddin	298 Suara
4	KH. Kholilurrahman	273 Suara
5	KH. Dimyathi Rais	236 Suara
6	KH. Syaikh Ali Akbar Marbun	186 Suara
7	KH. Maktum Khannan	172 Suara
8	KH. Maimun Zubair	156 Suara
9	KH. Mas Ahmad Subadar	135 Suara
10	KH. Abu Nawas	132 Suara
11	KH. Anwar Manshur	122 Suara
12	KH. Sya'roni Ahmadi	114 Suara
13	KH. AGH. Sanusi Baco	101 Suara
14	KH. M. Tolchah Hasan	95 Suara
15	KH. A. Musthafa Bisri	88 Suara
16	KH. A. Hasyim Mudzadi	53 Suara
17	KH. A. Muchit Mudzadi	47 Suara
18	KH. Nurul Huda Djazuli	36 Suara
19	KH. Hafifuddin Miftach	30 Suara
20	KH. Ali Yafie	23 Suara
21	KH. Asep Burhaduddin	18 Suara
22	KH. Abuya Muhtadi	16 Suara

23	KH. Achmad Shadiq	16 Suara
24	KH. Habib Luthfi bin Yahya	16 Suara
25	KH. Shaifuddin Amsir	15 Suara
26	KH. Abun Binyamin	14 Suara
27	KH. Chotibul Umam	14 Suara
28	KH. Bagindo M. Letter	12 Suara
29	KH. Hasbullah Badawi	9 Suara
30	KH. Abdullah Muchtar	8 Suara
31	Ny. Hj. Nafisah Sachal Mahfudh	8 Suara
32	KH. Shaleh Qasim	7 Suara
33	Ny. Hj. Chuzeimah Tahido Yanggo	7 Suara
34	KH. Nasaruddin Umar	7 Suara
35	KH. Mahmuddin Pasaribu	7 Suara
36	KH. Syukran Makmun	6 Suara
37	KH. Miftachul Akhyar	6 Suara
38	KH. Nuh Addawami	5 Suara
39	KH. Malik Madani	5 Suara
40	KH. Salahuddin Wachid	5 Suara
41	KH. Masdar farid Mas'udi	5 Suara
42	KH. Hammad Chalid	5 Suara
43	KH. Aziz Manshur	5 Suara
44	KH. Nurhadi	5 Suara

Tabulasi tersebut masih memuat hingga seratus enam usulan nama-nama calon anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang perolehan suaranya di bawah lima.[271]

a. Berdasarkan tata tertib Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, bahwa anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah sembilan orang yang mendapatkan suara terbanyak, maka sidang pleno mengesahkan nama-nama ulama yang menjadi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebagai berikut :

No	Nama *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd*	Jumlah Perolehan Suara

[271] Penghitungan lengkap hasil dari tabulasi dan penghitungan usulan calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi dapat dilihat dalam dokumen berita acara pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa Khidmat 2015-2020.

1	KH. Makruf Amin	333 Suara
2	KH. Nawawi Abdul Jalil	302 Suara
3	KH. TG. Turmudhi Badruddin	298 Suara
4	KH. Kholilurrahman	273 Suara
5	KH. Dimyathi Rais	236 Suara
6	KH. Syaikh Ali Akbar Marbun	186 Suara
7	KH. Maktum Khannan	172 Suara
8	KH. Maimun Zubair	156 Suara
9	KH. Mas Ahmad Subadar	135 Suara

b. Setelah ditetapkan dan disahkan melalui sidang pleno pemilihan Rais 'Aam, maka *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diketuai oleh KH. Makruf Amin yang secara otomatis menjadi ketua karena mendapatkan suara terbanyak, melakukan sidang dan bermusyawarah ditempat khusus yang terpisah dari arena sidang pleno pemilihan untuk menentukan dan memilih Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2020.

c. Hasil musyawarah dalam sidang *Ahlul Halli wal 'Aqdi* menetapkan KH. Ahmad Musthafa Bisri sebagai Rais 'Aam dan KH. Makruf Amin sebagai Wakil Rais 'Aam untuk masa khidmat 2015-2020.[272]

d. Sebelum hasil musyawarah *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut dibacakan dalam sidang pleno pemilihan Rais 'Aam, KH. Ahmad Musthafa Bisri yang telah diberikan informasi perihal keterpilihannya sebagai Rais 'Aam mengirimkan surat kepada *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang isinya berupa pernyataan tidak bersedia menjadi Rais 'Aam dan menyerahkan sepenuhnya

[272] Ahlul Halli wal 'Aqdi mengamanatkan kepada H. Saifullah Yusuf selaku ketua PBNU dan Ketua Panitia Daerah Muktamar ke-33 untuk membacakan hasil keputusan sidang kepada muktamirin dalam sidang pleno pemilihan Rais 'Aam. Secara lengkap Saifullah Yusuf membacakan keputusan sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagai berikut: *Bismillahirrahmanirrahim*, rapat Ahlul Halli wal 'Aqdi pada tanggal 20 Syawal bertepatan dengan tanggal 05 Agustus 2015, setelah mencermati dan memperhatikan usulan dari masing-masing Anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sidang memutuskan dan menetapkan dengan meminta KH. Ahmad Musthafa Bisri menjadi Rais 'Aam masa khidmat 2015-2020.

kepada *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk memilih Rais 'Aam dari salah satu anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi. [273]

e. Dalam musyawarah lanjutan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut diputuskan bahwa KH. Makruf Amin ditetapkan sebagai Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmat 2015-2020, dan keputusan tersebut dibacakan dalam sidang Pleno Pemilihan Rais 'Aam dan disahkan sebagai keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

Rangkaian tahapan sebagaimana yang terdeskripsikan di atas, merupakan implementasi faktual dari sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Dengan demikian keseluruhan tahapan dalam pemilihan Rais 'Aam yang menggunakan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut telah disepakati oleh muktamirin dan menjadi keputusan organisasi yang telah disahkan dalam persidangan tata tertib Muktamar dan tata tertib pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama.

[273] Pernyataan KH. Ahmad Musthafa Bisri untuk tidak bersedia menjadi Rais 'Aam sebagaimana surat yang dikirimkan kepada Ahlul Halli wal 'Aqdi adalah demi martabat dan kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Dalam surat tersebut beliau menyampaikan sebagai berikut: sebagaimana diketahui bersama, bahwa Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama ini diwarnai oleh sedikit kekisruhan yang bersumber dari adanya dua kelompok yang masing-masing menginginkan jagonya untuk menjadi Rais 'Aam, sehingga sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi inipun dianggap sebagai alat yang digunakan untuk memenangkan jago tertentu oleh kelompok yang lain. Oleh karena itu demi kemaslahatan Jamiyah dan sekaligus mengayomi kedua belah pihak yang bersaing tersebut, sebaiknya Ahlul Halli wal 'Aqdi tidak memilih dua nama yang dijagokan oleh kedua kelompok tersebut. Jabatan Rais 'Aam biarlah diserahkan kepada salah satu dari Ahlul Halli wal 'Aqdi yang paling mendekati kreteria, sedangkan untuk ketua umum Tanfidhiah biarlah Rais 'Aam terpilih merestui semua calon agar muktamirin bisa bergembira memilih pilihannya sendiri.

Bagian 9

Analisis dan Argumentasi Penerapan Sistem *Ahlul Halli wal Aqdi* pada Muktamar ke-33

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang memiliki tradisi intelektual yang dinamis dan progresif, khususnya yang terkait dengan kajian Fiqh Siyasah. Di antara inovasi progresif yang dilakukan adalah memberlakukan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam memilih Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Terminologi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang digunakan sebagai sistem pemlihan Rais 'Am dalam Nahdlatul Ulama ini tidak identik dengan konsep *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yang dikenal dalam kajian Fiqh Siyasah pada umumnya, walaupun substansi dan spiritnya tidak jauh berbeda.

Kesamaan substansi dan tujuan diberlakukannya *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* sebagai sistem untuk memilih pemimpin ini menjadi dasar argumen di dalam merumuskan konstruksi sistem *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* yang relevan dengan kebutuhan organisasi serta selaras dengan cita-cita organisasi. Untuk mengetahui dan memahami secara detail tentang berbagai aspek yang melatarbelakangi pemberlakuan sistem *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* dalam pemilihan Rais

'Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, maka dalam bab ini akan dilakukan analisis pemberlakuan sistem *Ahl al-Ḥall wa al-'Aqd* tersebut berdasarkan kajian Fiqh Siyasah.

Dalam sudut pandang diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada pemililan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur tidak dapat dipisahkan dari tuntutan situasi yang memungkinkan atau bahkan mengharuskan sistem tersebut diberlakukan. Dalam bahasa lain dapat dijelaskan bahwa pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* merupakan ikhtiyar merubah suatu kondisi atau keadaan yang dipandang tidak selaras dengan tujuan, prinsip dan nilai dasar dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama khususnya dalam hal suksesi kepemimpinan.

Jika dikaji dalam perspektif historis, Nahdlatul Ulama sejak didirikan pada tanggal 16 rajab 1344 H yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M di Surabaya, hingga sekarang mengalami kondisi dan keadaan yang dapat diklasifikasi dalam tiga fase pemerintahan dan kekuasaan. Mulai dari pemerintahan zaman penjajahan Belanda, pemerintahan zaman penjajahan Jepang serta pemerintahan Indonesia dengan tiga periode situasi, mulai dari kekuasan rezim orde lama, rezim orde baru serta rezim orde reformasi, serta telah dipimpin oleh tujuh orang presiden mulai dari Soekarno, Soeharto, BJ. Habibi, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Soesilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Nahdlatul Ulama telah melakukan Muktamar sebanyak tiga puluh tiga kali, yang masing-masing memiliki karakteristik situasi dan dinamika politik internal yang berbeda. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh situasi dan dinamika politik eksternal pada zamannya, yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Nahdlatul Ulama itu sendiri, terlebih dalam forum Muktamar tersebut dibahas berbagai dinamika sosial dan politik kebangsaan baik yang bersekala nasional maupun internasional, disamping agenda untuk melakukan pemilihan kepemimpinan.

Mulai pelaksanaan Muktamar pertama yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Rabi'ul Awwal 1345 H bertepatan dengan tanggal 21-23 September 1926 di hotel Muslimin Peneleh Surabaya

hingga Muktamar ke tiga puluh tiga yang diselenggarakan pada tanggal 16-20 Syawal 1436 H yang bertepatan dengan tanggal 1-5 Agustus 2015 M di Kabupaten Jombang Jawa Timur,Nahdlatul Ulama telah di pimpin oleh sembilan orang Rais Aam yaitu :

1. KH. M. Hasyim Asy'ari dengan sebutan Rais Akbar.
2. KH. Abdul Wahab Hasbullah yang menggantikan posisi KH. Hasyim Asy'ari karena wafat serta mengganti sebutannya dengan Rais 'Aam.
3. KH. Bisri Syansuri, Rais 'Aam ke tiga yang menggantikan posisi KH. Abdul Wahab Hasbullah karena wafat.
4. KH. Ali Maksum, Rais 'Aam ke empat yang menggantikan posisi KH. Bisri Syansuri karena wafat.
5. KH. Ahmad Shiddiq, Rais 'Aam ke lima yang menggantikan posisi KH. Ali Maksum yang tidak bersedia ditunjuk kembali dan menyerahkan posisi Rais 'Aam kepada ulama sepuh yang terhimpun dalam *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diketuai oleh KH. As'ad Syamsul Arifin.
6. KH. Ilyas Ruhiyat, Rais 'Aam ke enam yang menggantikan posisi KH. Ahmad Shiddiq karena wafat.
7. KH. M.A. Sahal Mahfudh, Rais 'Aam ke tujuh yang menggantikan posisi KH. Ilyas Ruchiyat yang tidak bersedia dipilih kembali karena udhur dan menyerahkan jabatan Rais 'Aam kepada KH. M.A Sahal Mahfudh yang seharusnya menggantikan posisi KH. Ahmad Shiddiq ketika wafat karena sesuai dengan urutan jabatannya.
8. KH. Ahmad Musthafa Bisri, Rais 'Aam ke delapan yang menggantikan posisi KH. M.A Sahal Mahfudh yang wafat.
9. KH. Makruf Amin, Rais 'Aam ke Sembilan yang menggantikan posisi KH. Ahmad Musthafa Bisri yang ditunjuk dan diberi mandat oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* akan tetapi tidak bersedia dan mengundurkan diri untuk menjaga marwah Syuriah dan soliditas Nahdlatul Ulama serta menyerahkan posisi Rais 'Aam kepada *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang kemudian memandatkan

posisi Rais 'Aam kepada KH. Makruf Amin yang sebelumnya oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ditunjuk sebagai Wakil Rais 'Aam.[274]

Dari penjelasan sebagaimana yang terdeskripsikan diatas, suksesi dan regenerasi dalam jabatan Rais 'Aam mulai dari KH. M. Hasyim Asy'ari hingga ditunjuknya KH. Ali Maksum sebagai Rais 'Aam menggantikan posisi KH. Bisri Syansuri, tidak begitu tampak ekstrim diwarnai manuver politik yang menghadapkan pada posisi persaingan dan pertarungan antar ulama dalam mengisi jabatan Rais 'Aam, walaupun pada masa KH. M. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar beliau diangkat menjadi menjadi *Shumubucho* (Kepala Urusan Agama) pada tahun 1944 oleh pemerintahan Jepang, hal ini tidak membuat kewibawaan Rais Akbar berkurang apalagi mendapat rongrongan dari ulama yang lain.

Begitu pula yang terjadi ketika Rais 'Aam nya dijabat oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah yang ditetapkan melalui Muktamar ke-19 di Palembang pada tanggal 28 April-1 Mei 1952. Nahdlatul Ulama dibawa menjadi Partai Politik akibat konflik internal dalam Partai Masyumi. Apa yang dilakkuan oleh KH. Abdul Wahab Hasbullah tidak menggoyahkan posisi dan wibawa beliau selaku Rais 'Aam. Hal serupa juga terjadi pada masa KH. Bisri Syansuri sebagai Rais 'Aam, yang secara mutlak memegang kendali utama dalam Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan hasil penggabungan atau fusi dari Partai NU, Pamusi, PSII dan Perti,[275] akan tetapi keberadaan institusi Syuriah serta Rais 'Aam sebagai pengendalinya tetap terjaga marwah dan kewibawaannya.

Meredupnya institusi Syuriah mulai terlihat pasca wafatnya KH. Bisri Syansuri pada tanggal 25 April 1980. Dominasi ketua umum Tanfidhiyah yang pada waktu itu dijabat oleh Idham Khalid secara leluasa memainkan peran politiknya tanpa dapat di kontrol dan di kendalikan oleh institusi Syuriah, terlebih posisi Rais 'Aam pada saat itu sedang vakum karena belum ada yang menjadi pengganti KH. Bisri Syansuri.

Kegelisahan dan keresahan tersebut sangat dirasakan oleh para ulama yang terhimpun dalam wadah Mustasyar maupun di

---

[274] Dokumen PBNU tentang Berita Acara Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2015-2020 pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.

[275] Ali Murtopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta : CSIS, 1974), 75.

kelembagan Syuriah, sehingga pada tanggal 30 Agustus-02 September 1981 digelar Musyawarah Nasional Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta yang berhasil mendaulat dan menetapkan KH. Ali Maksum sebagai Rais 'Aam pengganti KH. Bisri Syansuri.[276]

Ditetapkannya KH. Ali Maksum sebagai Rais 'Aam tidak serta merta dapat mengontrol kelembagaan Tanfidhiyah, justru sebaliknya terjadi perlawanan yang semakin tajam, seperti yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor yang menyelenggarakan Konferensi Besar di Semarang dengan mengeluarkan pernyataan politik yang bersebrangan dengan hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta. Hal yang sama juga dilakukan oleh Idham Khalid selaku ketua umum Tanfidhiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang lebih menonjolkan aktifitas politik praktisnya selaku presiden Partai Persatuan Pembangunan dari pada menjalankan tanggung jawabnya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Keprihatinan dan keresahan para ulama terhadap situasi jamiyyah Nahdlatul Ulama dibawah kendali Idham Khalid selaku ketua umum yang dipandang tidak lagi menghiraukan dan mengindahkan para ulama yang tergabung dalam institusi Syuriah maupun Mustasyar, serta lebih fokus mengurusi kegiatan politik praktisnya mencapai titik kulminasinya pada pelaksanaan Muktamar ke-27 di Situbundo.

Melalui sebuah proses konsolidasi dan pengkondisian, para ulama menunjuk KH. As'ad Syamsul Arifin sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan didampingi oleh KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masjkur, KH. Ahmad Shiddiq, KH. Syaifuddin Zuhri dan KH. Moenasir Ali yang menghasilkan keputusan menetapkan KH. Ahmad Shiddiq sebagai Rais 'Aam dan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum, walaupun berhembus berita sumir yang menginformasikan bahwa apa yang dilakukan oleh KH. As'ad Syamsul Arifin serta pendukungnya merupakan bentuk kekecewaan personal yang diakibatkan oleh tidak terwujudnya keinginan yang

[276] Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, 353.

bersangkutan dalam menempatkan orang kepercayaannya pada pos-pos pemerintahan yang strategis. [277]

Perlawanan dari faksi Idham Khalid terus berlanjut hingga pada pelaksanaan Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989, faksi yang tergabung dalam tergabung dalam kubu Idham Khalid mengajukan Khalid Mawardi sebagai kandidat ketua umum dan Idham Khalid sendiri dicalonkan sebagai kandidat Rais 'Aam.

Dengan sistem pemilihan yang telah disepakati menggunakan sistem voting untuk memilih Rais 'Aam dan Wakil Rais 'Aam serta Ketua umum oleh muktamirin, diperoleh hasil dan ketetapan bahwa Abdurrahman Wahid terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum PBNU, sedangan untuk posisi Rais 'Aam KH. Ahmad Shiddiq terpilih kembali setelah memperoleh dukungan 188 Suara, sedangkan Idham Khalid mendapatkan 116 Suara. Untuk posisi Wakil Rais 'Aam terpilih KH. Ali Yafie setelah mendapatkan 202 suara mengungguli KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh.[278]

Pada pelaksanaan Muktamar ke-29 di Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat tanggal 1-5 Desember 1994, intervensi dari kekuatan di luar Nahdlatul Ulama terasa kuat dengan munculnya kandidat bernama Abu Hasan yang sebelumnya tidak pernah dikenal dan berkecimpung dalam Nahdlatul Ulama. Secara mengejutkan Abu Hasan memperoleh dukungan 45 % suara muktamirin dan Abdurrahman Wahid memperoleh dukungan 55 % suara.

Imbas dari peristiwa tersebut, ketika dalam proses penyusunan kepengurusan hasil Muktamar ke-29 tidak terjadi kompromi yang diharapkan, maka faksi yang mendukung dan mengajukan Abu Hasan sebagai ketua umum PBNU menyelenggarakan Konferensi Besar dan Musyawarah Luar Biasa (MLB) yang mengatas namakan Koordinasi Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama (KPPNU) pada tanggal 17-19 Januari 1996 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Akan tetapi manuver yang dilakukan oleh kelompok Abu Hasan

---

[277] Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi Kuasa*,138-140. lihat juga dalam keputusan Muktamar NU ke XXVII di Pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo dalam Dokumen Musium NU Nomor : B. 120090181.

[278] Risalah Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989 dalam Dokumen dan Arsip Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B120090042.2.

ini meredup dengan sendirinya setelah ada pengakuan pemerintah terhadap hasil Muktamar ke-29 yang telah memilih dan menetapkan KH. Ilyas Ruhyat sebagai Rais 'Aam dan Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.[279]

Kegaduhan yang serupa juga terjadi pada pelaksanaan Muktamar ke-30 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tanggal 21 Nopember 1999 yang dibuka oleh Abdurrahman Wahid, mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menjadi presiden pada saat itu. Meriahnya suasana Muktamar ke-30 tersebut juga dapat dilihat dari munculnya banyak kandidat calon ketua umum Tanfidhiyah. Diantara kandidat yang muncul adalah Musthafa Bisri, Said Aqiel Siraj, Hasyim Muzadi, Fajrul Falakh, Salahuddin Wahid, Slamet Efendi Yusuf dan Ahmad Bagja.

Maraknya bursa calon kandidat ketua umum tersebut juga diiringi isu permainan politik uang (*Money Politics*) yang dilakukan para kandidat untuk mendulang suara.[280] Sedangkan pemilihan Rais 'Aam ditetapkan secara aklamasi setelah pada saat pra calon KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh mendapatkan 288 suara dari 326 suara yang sah, begitu juga pada saat pemilihan Wakil Rais 'Aam, KH. Fakhruddin Mastura ditetapkan secara aklamasi setelah mendapatkan suara 133 dari 306 Suara.[281]

Penyelenggaraan Muktamar ke-31 yang dilaksanakan di Asrama Haji Dono Hudan Boyolali Jawa Tengah pada tanggal 28 Nopember-02 Desember 2004, secara jelas diwarnai oleh keterlibatan partai politik secara langsung yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal tersebut dapat dilihat dari ambisinya untuk mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai Rais 'Aam, serta berupaya menghadang pencalonan kembali Hasyim Muzadi sebagai ketua umum PBNU.

Muktamar ini dilaksanakan setelah Abdurrahman Wahid dimakzulkan dari posisi Presiden RI, serta kegagalan Hasyim Muzadi yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden RI, sehingga

---

[279] M. Fajrul Falakh, *Pelajaran dari Kemelut NU*, dalam buku Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna(Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 1999), 26-27.

[280] Lihat dalam Majalah *FORUM Keadilan* : Panasnya Kenduri Kaum Nahdliyyin, No. 35, tanggal 5 Desember 1999, lihat juga dalam Koran Harian *Jawa Pos*, tanggal 23 Nopember 1999 yang mengangkat berita "Isu Money Politics Disesalkan".

[281] Lihat dalam Kompas, tanggal 27 Nopember 1999 yang mengupas berita yang bertajuk Beginilah Cara NU Memilih Pemimpin.

Nahdlatul Ulama dalam situasi yang terpuruk secara politik. Dalam konteks situasi yang terpuruk secara politik tersebut dibutuhkan figur yang dapat mengembalikan marwah dan wibawa Nahdlatul Ulama, sehingga muktamirn memberikan mandat kembali kepada KH. Muhammad Ahamad. Sahal Mahfudh sebagai Rais 'Aam.[282]

Situasi perebutan posisi jabatan Rais 'Aam juga terjadi pada Muktamar Ke-32 yang dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang Makasar Sulawesi Selatan pada tanggal 23-28 2010. Dalam Muktamar ini kontestasi perebutan posisi Rais 'Aam begitu dominan yang menghadapkan KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh dengan KH. Ahmad Hasyim Muzadi. Dalam pemilihan pra calon yang dilakukan secara voting KH. Muhammah Ahmad Sahal Mahfudh mendapatkan 272 suara sedangkan KH. Ahmad Hasyim Muzadi dengan 108 suara, sehingga KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh ditetapkan sebagai Rais 'Aam secara aklamasi setelah KH. Ahmad Hasyim Muzadi tidak melanjutkan pada tahapan selanjutnya.[283]

Bila diamati secara seksama, pergeseran tata nilai dalam tubuh Jamiyah Nahdlatul Ulama mulai tampak semenjak wafatnya KH. Bisri Syansuri yang menjadi Rais 'Aam ke tiga. Dominasi intitusi Syuriah yang dimotori oleh Rais 'Aam mendapatkan perlawanan dari Tanfidhiyah yang cenderung membawa Nahdlatul Ulama kepada politik praktis yang secara langsung dianggap dapat membawa berkah kekuasaan dalam pengertian formal.

Maka tidaklah mengejutkan apabila dalam setiap suksesi kepemimpinan dalam Nahdlatul Ulama di warnai oleh manuver politik dengan melakukan upaya-upaya negatif semisal *Character Assassination,* fitnah hingga politik uang (*Money Politic*) untuk mencapai target dan tujuan yang direncanakan.

Kondisi faktual yang mengarah kepada suburnya sikap pragmatis, hedonis serta politik kepentingan yang dirasakan oleh para ulama itulah menjadi dasar pijakan dan argumentasi para ulama untuk merusmuskan sistem suksesi dan regenerasi kepemimpinan jam'iyah yang dibutuhkan Nahdlatul Ulama. Sebuah sistem yang diharapakan dapat menjaga marwah organisasi serta kewi-

---

[282] *Suara Mardeka* terbitan Senen, 06 Desember 2004 yang mengulas seputar Mukatamar ke-31 dengan tajuk bahasan Mengotak-atik libido politik.

[283] Koran *Kompas* 28 Maret 2010.

bawaan para Ulama. Perubahan sistem pemilihan dalam suksesi kepemimpinan merupakan keniscayan dan kelaziman dalam jamiyah Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dapat diamati dalam serangkaian peristiwa Mukatamar yang telah terdeskripsikan diatas.

Fleksibelitas sistem pemilihan yang dapat berubah seiring dengan kondisi yang melatar belakanginya tidak dapat terlepas dari rumusan yang oleh penulis di istilahkan sebagai مقا صد السيا سة الإجتماعية (tujuan politik kemasyarakatan). Rumusan tersebut bersumber dari sistem nilai dan landasan Fikrah Nahdliyyah yang terformulasikan sebagai berikut :

a. Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.
b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber tersebut, Nahdlatul Ulama mengkuti faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dan menggunakan jalan pendekatan *Madhab* .
c. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut sesuai dengan dasar kaedah *al- Muhāfaẓah ala al-Qadīm al-Ṣālih Wa al-Akhdu bi al- Jadīd al-Aṣlah.*[284]

Implementasi dari sistem nilai dan landasan fikrah Nahdliyyah tersebut teraktualisasi dalam sikap sosial kemasyarakatan dan sikap dalam berpolitik yang dijadikan pegangan oleh Nahdlatul Ulama yang mengedepankan dan senantiasa berpegang serta berpedoman pada nilai-nilai sebagai berikut :

1) *Tawassut* dan *i'tidāl* yaitu sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah-tengah kehidupan bersama.

---

[284] Khittah Nahdlatul Ulama dalam, *Hasil-Hasil Muktamar*, 98.

2) *Tasāmūh* yaitu sikap toleran dan fleksibel terhadap perbedaan pandang baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan maupun politik, terutama dalam menyikapi hal-hal yang bersifat furu' atau yang menjadi masalah khilafiyah, yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3) *Tawāzun* yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah, menyertakan khidmah kepada Allah SWT dan RasulNya, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang untuk membangun tatanan peradaban yang *Rahmatan li al- Ā'lamīn.*
4) *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* yaitu selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.[285]

Atas dasar rumusan sistem nilai dan landasan fikrah Nahdliyyah yang terimplementasi dalam rumusan sikap sosial kemasyarakatan dan politik tersebut, Nahdlatul Ulama melalui proses pengkajian akademiknya merumuskan argumen Fiqh Siyasah yang menjadi legitimasi terhadap latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang dapat dirangkai sebagai berikut :

a) Dasar teologis yang bersumber dari ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

إن الله يأمركم أن تؤدو الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا.

Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[286]

---

[285] Ibid., 99.
[286] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 185.

Ayat tersebut secara jelas dan tegas memberikan tuntunan dan petunjuk agar ummat Islam memberikan kepercayan atau amanat dalam hal apapun kepada seseorang yang mampu dan pantas untuk menerima amat, terlebih lagi terhadap persoalan kepemimpinan, sehingga ketika suksesi dan regenerasi kepemiminan tersebut diwarnai oleh praktek-praktek yang tidak terpuji dan penuh dengan intrik kotor, maka harapan untuk menghasilkan pemimpin yang amanah, berintegritas, kapabel dan kredibel serta memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama secara konsisten tidak akan terwujud.

b) Dasar teologis yang bersumber dari hadith Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dhar al-Ghiffari dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Samurah yaitu :

عن أبى ذر الغفارى قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملنى. قال فضرب بيده على منكبى ثم قال يا أبا ذر انك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة. إلا من أخذها بحثها وأدى الذى فيها (رواه مسلم)

Dari Abu Dhar al-Ghifari, beliau berkata wahai Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakanku? kemudian beliau menepuk kedua pundakku dengan tangannya seraya mengatakan: Wahai Abu Dhar, sesungguhnya kamu adalah orang yang lemah dan jabatan itu adalah amanat, dan pada hari kiamat nanti jabatan tersebut merupakan kesedihan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan benar dan menjalankannya sesuai dengan amanat yang diterimanya.[287]

Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Samurah rasulullah Muhammad SAW juga memberikan penegasan sebagai berikut :

عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عبد الرحمن بن سمرة , لاتسأل الإمارة , فإنك إن أوتيتها عن مسألة

[287] Abu Hasan bin al-Hajjaj al Muslim,*Şahih Muslim*, (Beirut: Dar el-Fikr, 1984). Secara spesifik penjelasan riwayat tersebut terdapat dalam Shaheh Musim, Kitab : *al-Imārah*, bab: *Karahah al-Imārah bi gahiri Dharurah*, hadist nomor: 1825 hadits.

وكلت إليها , وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها , وإذا حفلت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها, فائت الذى هو خير, وكفر عن يمينك (متفق عليه)

Dari Abdurrahman bin Samurah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku : Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu meminta-minta jabatan/kekuasaan, karena sesungguhnya jika kamu meminta jabatan maka bagimu bebannya, dan jika diberikan tanpa meminta, maka kamu akan dibantu, dan jika kamu bersumpah (untuk suatu jabatan) kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik darimu, maka serahkan padanya, dan bayarlah denda melanggar sumpahmu (HR : Muttafaq Alaih).[288]

c) Dasar Ijtihad yang bersumber dari rumusan pendapat dan kajian yang dilakukan oleh para imam Madhab yang menjadi pegangan dan pedoman Nahdlatul Ulama yaitu:
   1) Latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang didasarkan atas keprihatinan terhadap infiltrasi politik kepentingan yang menggunakan berbagai cara negatif untuk mencapai tujuannya, merupakan pengamalan dan pengejawantahan prinsip *Maslaḥah*[289]dan *Sadd al-Dharī'ah*[290]yang tujuannya adalah untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta adanya praktek pemilihan pemimpin yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum.
   2) Prinsip *Maslaḥaḥ* dan *Sadd al-Dharī'ah* yang menjadi dasar diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada

[288] Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *al-Jamī' al-Shaḥiḥ*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1970). Secara sesifik penjelasan hadis tersebut terdapat dalam Ṣahih al-Buhari, Kitab : *al-Iman wa an-Nudhūr* hadits nomor 6248. Lihat juga dalam Shaheh Muslim, kitab : al-Iman, Bab : *Nadhār man halaf yaminan fara'ā ghairaha khairan minhā an ya'tiya alladzī huwa khair wayukaffir an yaminih*, hadits nomor. 1652.

[289] *Al-Maslaḥaḥ* adalah perbuatan yang dilakukan untuk meraih manfaat serta menghindarkan kemuḍaratan dengan memelihara tujuan-tujuan syara'. Dalam bahasa sederhana *al- Maslaḥaḥ* dimaksudkan memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan memafsadatan dari manusia. Lihat dalam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfā min Ilm al-Ushūl*, Vol I (Beirut : Dar el-Fikr, 1997), 183.

[290] *Sad al- Dharī'ah* adalah mencegah sesuatu yang dapat menjadi jalan kerusakan, penjelasan lebih detail lihat dalam Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 173.

pemilihan Rais 'Aam dalam Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama selaras dengan kaedah fiqh antara lain :

الضرر يزال

Sesuatu yang berbahaya harus dihilangkan.

Kaidah Fiqh tersebut memberikan penegasan bahwa bahaya itu harus dihilangkan, sehingga dalam konteks pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama yang menghadapkan antara Ulama yang satu dengan yang lain melalui sebuah proses voting tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik dan perpecahan. Maka hal tersebut haruslah dihilangkan dengan merumuskan sistem pemilihann yang lebih akomodatif dan dapat menghindarkan dari perpecahan dan konflik.

Penegasan kaedah tersebut selaras dengan hadith riwayat Malik bin Anas dalam al-Muwattha', al-Hakim dalam al-Mustadrak, maupun riwayat dari Ibn Majah dan Baihaqy yang menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار

Jangan membahayakan diri dan orang lain.[291]

Riwayat hadith tersebut menjadi hujjah yang kuat bahwa dalam setiap situasi yang terdapat unsur yang menbahayakan pada diri sendiri ataupun orang lain, maka situasi tersebut harus dihindarkan. Perhelatan Muktamar dengan sistem pemilihan melalui proses voting yang menghadapkan calon Rais 'Aam satu dan yang lainnya berpotensi menimbulkan kebahayaan dalam pengertian akan memunculkan benturan untuk memperebutkan posisi tersebut, yang tentunya masing-masing kandidat memiliki pendukung fanatik tersendiri. Walaupun terdapat argumen bahwa sistem voting dalam pemilihan Rais 'Aam merupakan representasi yang paling mendekati ideal akan tetapi faktanya idealitas tersebut terdapat unsur madharatnya, sehingga selaras dengan kaidah berikutnya yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

---

[291] Malik bin Anas, ed, Muhammad Fua'ad Abd al-Baqi, *al-Muwaththā'* (Mesir: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi), 745, lihat juga dalam Ahmad bin Husayn al-Baihaqi, ed, Muhammad Abd al-Qadir 'Atha, *Sunan al- Kubra* (Makkah : Maktabah Dar al-Baz, 1994),69.

Mencegah bahaya lebih dikedepankan daripada menarik datangnya kebaikan.[292]

Kaidah diatas dapat dijadikan argumen bahwa belajar dari peristiwa yang terjadi dalam beberpa kali Muktamar pasca reformasi, kecenderungan terjadinya politik transaksional dalam pemilihan Rais 'Aam sulit untuk dibendung. Hal ini di akibatkan oleh masuknya politik kepentingan dalam tubuh Nahdlatul Ulama, sehingga hal tersebut haruslah dicegah terlebih dahulu walaupun proses pemilihan Rais 'Aam melalui voting oleh sebagian kalangan dianggap lebih representatif. Akan tetapi kondisi dan situasi secara faktual yang ada menyebabkan dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan agar selaras dengan kebutuhan organisasi sebagaimana kaidah :

لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة ولأحوال

Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum selaras dengan berubahnya zaman dan lingkungan atau dalam bahasa lain sesuai dengan sitausi dan kondisinnya.[293]

Sedangkan kaidah yang serupa diungkapkan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dengan redaksi sebagai berikut :

تغير الفتوى وإختلافها بحسب تغير الأزمنة ولأمكنة والأحوال والنية والعواعد

Perubahan fatwa dan perbedaannya berdasarkan perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, motivasi dan adat-istiadat (tradisi).[294]

Dengan demikian aspek yang melatar belakangi diberlakukan-nya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam yang terjadi dalam pelaksanaan Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang merupakan keniscayaan, karena hukum ditetapkan dan diterapkan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyertai dimana hukum tersebut ditetapkan dan diberlakukan. Akan tetapi dalam kajian Fiqh Siyasah

---

[292] Penjelasan lebih detail dapat dilihat dalam Muhammad Amin al-Ihsan al-Mujaddidi, *Qawāid al-Fiqh* (Karachi: al-Shadaf bi Balsyaraz, 1986), lihat juga dalam Kaki Lima Team, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah kaidah fiqh konseptual* (Surabaya: Kalista, 2006), 237.

[293] Sobhi Mahmassani, *Falsafah Tasyrī fi al- Islām* (Beirut : Dar al-Ilm lil Malayin, 1974), 220-223.

[294] Ibn al Qayyim al- Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamīn*, vol. 3 (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), 66.

yang telah ada, konsep yang melatar belakangi diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam pemilihan Rais 'Aam tersebut menurut kajian peneliti berbeda dengan faktor yang melatar belakangi suksesi kepemimpinan sebagaimana yang terjadi pada generasi *al-khulafā' al-rāsyidūn* maupun generasi setelahnya yaitu masa pemerintahan Daulah Umayyah maupun Abbasiyah.

Latar belakang ditetapkan dan di baiatnya Abu Bakar sebagai khalifah melalui proses musyawarah terbatas antara perwakilan kaum Anshar dan Muhajirin didorong oleh situasi kepanikan pasca kewafatan Rasulullah SAW, sehingga harus ditentukan langkah untuk mengatasi persoalan ummat yang telah kehilangan sosok pemimpin panutan. Begitu juga ditunjuknya Umar bin Khattāb sebagai khalifah oleh Abu Bakar sebagai pengganti dirinya, di dasarkan atas keyakinan setelah melakukan interview terhadap beberapa sahabat yang dianggap representatif untuk diminta pendapat merupakan ijtihad personal untuk menentukan pengganti yang relevan dengan situasinya.

'Uthmān bin 'Affān dibaiat sebagai khalifah dilakukan oleh tim kecil yang dibentuk oleh Umar bin Khattāb yang terdiri dari Ali bin Abī Ṭālib, 'Uthmān bin 'Affān, Sa'ad bin Abī Waqqās, Abdurrahman bin Awf, Zubair bin Awwam, Ṭalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar. Tim ini diberi tugas untuk melakukan musyawarah, mengambil keputusan serta menentukan diantara mereka sebagai khalifah pengganti dirinya.

Begitu juga di baiatnya Ali bin Abī Ṭālib sebagai khalifah oleh Abbas dan perwakilan sahabat Anshar dan Muhajirin di Masjid Nabawi. Sehingga dapat difahami bahwa yang melatar belakangi pengangkatan dan penetapan kepemimpinan pada masa *al-Khulafā' al-Rāshidūn* lebih tepatnya didasarkan atas kondisi dan situasi politik yang disebabkan oleh kekosongan pimpinan, bukan karena sebab *Money Politics* maupun pudarnya karisma sahabat nabi akibat kepentingan prakmatis. Akan tetapi pasca *al-Khulafā' al-Rāshidūn* yang menjadi latar belakang diangkat dan ditetapkannya seorang pemimpin didasarkan atas kekerabatan dan nasab sebagaimana yang terjadi pada masa Daulah Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah, Shafawiyah hingga Dinasti Ottoman atau Turki Uthmani.

Dengan demikian faktor yang melatar belakangi diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama sebagaimana yang telah terdeskripsikan diatas dapat menjadi dasar argumen dalam mereformulasikan rumusan *Manhaj al-Shiyāsah al-ijtimaiyyah* (منهج السياسة ألإجتما عية) rumusan dan metode dalam nalar politik kemasyarakatan yang menjadi dasar acuan Nahdlatul Ulama dalam merumuskan kebijakan politiknya.

Bagian 10

Analisis Konsep *Ahlul Halli wal Aqdi* yang Diberlakukan dalam Muktamar ke-33

Ahlul Halli wal 'Aqdi yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah jika dilakukan analisis berdasarkan fakta-fakta historis khususnya yang menyangkut suksesi kepemimpinan dalam Islam akan ditemukan perluasan cakupan pengertian serta tugas dan fungsi yang terkait dengan konsep dan istilah *Ahl al-Hall- wa al-'Aqdi* dalam konteks politik formal kenegaraan dan politik non formal kemasyarakatan.

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, salah satu yang patut untuk dikaji secara intensif adalah mekanisme pengambilan keputusan yang terkait dengan asek-aspek yang menjadi kepentingan bersama. Pada masa itu Rasulullah Muhammad SAW mengembangkan budaya musyawarah di kalangan para sahabatnya, bahkan Rasulullah SAW berkonsultasi dengan para sahabat dan ummatnya terkait dengan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dengan pola-pola yang berbeda. Terkadang Rasulullah

SAW bermusyawarah dengan beberapa sahabat senior saja, adakalanya dengan sahabat yang dipandang profesional dalam bidang tertentu, terkadang juga Rasulullah melakukan musyawarah dalam forum terbuka dan dihadiri banyak sahabat.[295]

Keteladanan perihal musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW merupakan petunjuk Allah SWT sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[296]

Petunjuk ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW merupakan pribadi yang ramah, lemah lembut, santun dan sangat memperhatikan serta menghargai para sahabat dan ummatnya. Dalam banyak urusan yang terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan dan politik, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya, seperti ketika menentukan posisi pada pertempuran Badar, salah seorang sahabat yang bernama Hubaiab bin Mudhir mengusulkan tempat yang berbeda dengan tempat yang ditetapkan Rasulullah.

Persoalan yang sama juga terjadi ketika menyelesaikan masalah tawanan Badar, Abu Bakar mengusulkan untuk dilepaskan dengan tebusan, sedangkan Umar bin Khattāb menginginkan mereka dibunuh, maka Rasulullah SAW memberikan hak kepada para sahabat untuk memilih diantara keduanya.[297]

---

[295] Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 10.
[296] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 151.
[297] Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 19.

Dalam ayat lain Allah SWT memberikan petunjuk sebagai berikit:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka: dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.[298]

Ayat ini juga memberikan penegasan bahwa musyawarah merupakan salah satu solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Dengan demikian pada hakekatnya anjuran musyawarah merupakan syariat agama Islam. Terdapat beberapa riwayat hadith yang dapat dijadikan hujjah terkait dengan anjuran untuk ber musyawarah diantaranya :

إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسر عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

Apabila salah seorang diantara kami meminta musyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah.[299]

Riwayat hadith tersebut memberikan penjelasan bahwa ummat Islam dianjurkan untuk mengedepankan musyawarah dalam setiap menyelesaikan persoalan, terlebih apa bila terjadi perselisihan kemudian salah satu pihak meminta untuk berunding dan ber musyawarah, maka pihak yang lain dianjurkan untuk memenuhi permintaan tersebut.

تَشَاوَرُوا الْفُقَهَاء وَالْعَابِدِيْنَ وَلاَ تَجْعَلُوْنَهُ بِرَأْيِ خَاصَّةٍ (رواه الطبرانى)

Bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fikih) dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja.[300]

Riwayat hadith ini menegaskan bahwa ummat Islam dianjurkan untuk meminta fatwa atau pendapat kepada para ulama atau seorang yang ahli dan menguasai persoalan agama, serta seseorang yang dekat dengan Allah SWT, karena ketika kita bermusyawarah dengan para ulama dan pakar yang menguasai

---

[298] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya*, 1086.

[299] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Mesir: Darul Kutub,tt), 206

[300] Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Muhtair al-lakhmi al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Shaghir al-Thabrani* (Mesir : Dar al-Kutub, tt)

persoalan, maka akan ada jalan penyelesaian yang sesuai dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah SWT dan RasulNya rebagai mana riwayat berikut :

قال رسول الله صلّ الله عليه و سلم لِآ بى بكر و عمر: لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِيْ مَشُوْرَةٍ مَا اخْتَلَفْتُكُمَا (رواه أحمد)

Rasulullah SAW. berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua.[301]

Dalam riwayat hadith ini Rasulullah Muhammad SAW sangat menghargai hasil dari kesepakatan yang dilakukan melalui jalan musyawarah, dengan demikian musyawarah dapat dijadikan hujjah untuk menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan yang belum ada aturan hukum syara' nya. Dalam riwayat lain juga dijelaskan sebagai berikut :

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُوْرَةٍ لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُوْلِ الله صلّى الله عليه و سلم (رواه الترمذى)

Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak musyawarah dengan sahabatnya dibanding Rasulullah SAW.[302]

Riwayat hadith ini memberikan penegasan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bukanlah pribadi yang otoriter, tertutup dan kaku dalam berkomunikasi dengan para sahabat dan ummatnya. Rasullah SAW gemar berdiskusi dan bermusyawarah atas berbagai aspek persoalan yang terjadi pada masanya khususnya yang terkait dengan persoalan yang belum ada petunjuknya dari Allah SWT.

Setelah Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat dihadapkan pada persoalan siapakah yang mengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin ummat, bukan sebagai nabi akan tetapi sebagai *Khalīfah al-Rasūl* atau *Amīrul mu'minīn*, maka peristiwa suksesi kepemimpinan sepeninggal Rasulullah SAW inilah yang dijadikan acuan bagi perumusan konsep *Naṣb al-Imāmah* dalam Islam. Suksesi kepemimpina tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

---

[301] Ahmad Ibn Hanbal, *Al-Musnad*, edisi Ahmad Muhammad Syakir (Kairo : Dar al-Salam 1984), 107.

[302] Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, edisi Ahmad Muhammad Syakir (Kairo: Dar al-Salam, 1954), 307.

1. **Pengangkatan Abu Bakar Sebagai Khalifah**

Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama melalui sebuah proses pemilihan dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada hari ke dua setelah Rasulullah SAW wafat dan sebelum jenazahnya dikebumikan, sehingga menimbulkan kemarahan keluarga dekat nabi khususnya Fatimah al-Zahra, sedangkan argumen yang mendasari pertemuan tersebut adalah faktor keadaan yang tidak direncanakan karena situasi yang terjadi.

Situasi tersebut dilatar belakangi adanya pertemuan sekelompok kalangan Anshar di Thaqifah atau balai pertemuan Bani Sa'idah untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah, seorang tokoh anshar dari suku Khazraj sebagai khalifah. Peristiwa ini didengar oleh Umar bin Khattab yang kemudian menemui Abu Bakar yang berada di kediaman Nabi untuk diajak menemui kelompok Anshar yang sedang berda di Thaqifah, dalam perjalanan ke Thaqifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab bertemu dengan salah seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah yang juga diajak ke Thaqifah.[303]

Sesampainya ditempat tersebut, terjadi perdebatan sengit antara kelompok Ansar dan Muhajirin seputar siapa yang berhak menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin ummat. Perdebatan tersebut kemudian ditengahi oleh Abu Bakar dengan penegasan bahwa seyogyanya kepemimpinan itu diserahkan kepada suku Qurays, sebagaimana yang telah di sabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar juga mengingatkan perihal perseteruan antara suku Khazraj dan suku Aus yang terjadi sebelum meng ikrarkan diri beriman keada Allah SWT.

Apa yang disampaikan Abu Bakar ini meredakan potensi konflik yang ada, sehingga kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Umar bin Khattāb dengan bersegera membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang kemudian di ikuti oleh Abu Ubadah bin Jarrah, Basyir bin Saat dari kabilah Khazraj dan Asid bin Khudair dari Kabilah Aus. Baiat ini dikenal dengan Bai'at Thaqifah yang

---

[303] Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 22-23. Lihat juga dalam Raghib As-Sirjani, *Madhā Qaddama al-Muslimūna lil Ālam Ishamatuhu al muslimīn fi al-hadharah al-Insaniyyah* (Kairo: Mu'assasah Iqra, 2009), 430.

dilakukan secara terbatas, dan pada hari berikutnya Abu Bakar naik mimbar di Masjid Nabawi untuk dibaiat secara umum.[304]

2. Pengangkatan Umar bin Khattāb Sebagai Khalifah

Umar bin Khattāb mendapatkan mandat sebagai khalifah ke dua melalui wasiat atau penunjukan dari khalifah Abu Bakar al-Ṣiddīq ketika kondisinya sedang sakit. Abu Bakar menyadari dengan sepenuhnya apabila tidak segera ditunjuk pengganti dirinya sebagai khalifah, maka potensi perpecahan ummat akan menjadi keniscayaan.

Berdasarkan atas hasil konsultasi yang dilakukan kepada para sahabat senior seperti Abdurrahman bin Awf dan 'Utsmān bin 'Affān dari faksi Muhajirin, Ashid bin Khudair, Said bin Zaid dari faksi Ansar maka Abu Bakar meminta kepada 'Utsmān bin 'Affān menuliskan wasiyat dari dirinya selaku Khalifah yang substansinya menunjuk dan memandatkan kepada Umar bin Khattāb sebagai khalifah pengganti dirinya ketika telah tiada.[305]

3. Pengangkatan 'Uthmān bin 'Affān Sebagai Khalifah.

'Uthmān bin 'Affān terpilih sebagai khalifah ketiga melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh enam tujuh orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattāb. Ketujuh orang tersebut adalah: Ali bin Abī Ṭālib, 'Uthmān bin 'Affān, Saat bin Abi Waqqāsh, Abdurrahman bin Awf, Zubair bin Awwam, Ṭalahah bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar putranya sendiri, akan tetapi dengan catatan tampa boleh dipilih.

Penunjukan atas sahabat yang dipilih Umar bin Khattāb tersebut yang semuanya dari kabilah Qurays adalah penegasan Rasulullah SAW yang menjamin mereka berenam sebagai calon-calon penghuni surga, bukan karena mewakili kelompok atau suku tertentu.[306]

Khalifah Umar bin Khattāb mewasiatkan kepada mereka bahwa sepeninggalnya nanti mereka segera melakukan perundingan dan dalam waktu paling lama tiga hari sudah dapat memilih salah seorang diantara mereka menjadi Khalifah. Bila tidak

---

[304] Ibid., 431-432.
[305] Ibid.
[306] Ibid., 25.

tercapai kesepakatan dengan suara yang sama, maka Abdullah bin Umar diberikan hak suara untuk memilih diantara keduanya, bila pilihan Abdullah bin Umar ini tidak disepakati, maka pilihan yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Awf yang harus diangkat sebagai khalifah, dan kalau masih ada yang menentang sebaiknya dibunuh.[307]

Sepeninggal Umar bin Khattāb, keenam sahabat yang telah ditunjuk oleh Umar bin Khattāb melakukan musyawarah, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang disepakati, sehingga Abdurrahman bin Awf, setelah melakukan konsultasi dengan semua sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattāb dan sahabat diluar yang ditunjuk tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa yang paling pantas untuk menduduki posisi khalifah adalah 'Uthmān bin 'Affān dan Ali bin Abī Ṭālib.

Abdurrahman bin Awf kemudian memanggil keduanya dan menanyakan kepada Ali bin Abī Ṭālib terlebih dahulu dengan mengatakan kepadanya seandainya dia dipilih menjadi khalifah, sanggupkah dia melaksanakan tugasnya berdasarkan al-Qur'an, Sunnah rasul dan kebijaksanaan dua khalifah sebelumnya. Kemudian Ali bin Abī Ṭālib menjawab bahwa dirinya berharap dapat berbuat sejauh pengetahuan dan kemampuannya. Sedangkan ketika hal yang sama ditanyakan kepada 'Uthmān bin 'Affān, secara jelas dia mengatakan sanggup. Berdasarkan jawaban tersebut, maka Abdurrahman bin Awf membaiat dan mengumumkan bahwa 'Uthmān bin 'Affān adalah Khalifah yang ke-tiga.[308]

4. Pengangkatan Ali bin Abī Thālib Sebagai Khalifah

Ali bin Abī Ṭālib terpilih sebagai khalifah ke empat setelah 'Uthmān bin 'Affān terbunuh oleh para pemberontak yang tidak sejalan dengan pemerintahan dirinya. Karena kekosongan pemimpin tersebut, Ali bin Abī Ṭālib didesak untuk bersedia menjadi khalifah, akan tetapi ditolak karena para sahabat senior sedang berda diluar daerah dengan mengatakan dimana para pejuang badar, karena merekalah yang berhak untuk menentukan tentang siapa yang harus menjadi khalifah.

---

[307]Ibid.
[308]Ibid., 27.

Maka muncullah tiga sahabat senior yaitu Ṭalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqash untuk membaiat Ali bin Abi Ṭālib di masjid Nabawi yang kemudian diikuti oleh sahabat yang lain.[309]

Pembaiatan tersebut tidak serta merta menyelesaikan persoalan, karena ada tuntutan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang merupakan Gubernur Syuriah dan kerabat dekat 'Uthmān bin 'Affān untuk menangkap dan mengadili para pemberontak dan pembunuh 'Uthmān bin 'Affān, sehingga kubu Mu'awiyah menolak pembaiatan Ali bin Abī Ṭālib sebagai Khalifah, dan penolakan tersebut juga didukung oleh sejumlah sahabat di Madinah yang tidak mendukung Ali bin Abī Ṭālib.

Serangkaian fakta historis tersebut dijadikan legitimasi oleh para ulama dan intelektual Islam untuk merumuskan sistem pemilihan kepemimpinan dengan rumusan konsep sebagai berikut:

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا , وعقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجب باالإجماع. وإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم , فإذا قام بها من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية ,وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان : أحد هما أهل الإختيار حتى يختاروا إماما للأمة , والثانى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة.[310]

Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut adalah wajib menurut Ijma'. Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardlu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu, dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan : yakni golongan Ahlul Ikhtiyar hingga mereka memilih untuk ummat seorang pemimpin dan golongan (calon) pemimpin hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pimpinan.

[309] Ibid., 28.

[310] Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Shulthāniyah*, 3-4.

Rumusan yang serupa dikemukakan oleh Ibn Taimiyah sebagaimana yang tertuang dalam pendapatnya dia mengatakan :

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيا م للدين ولا للدنيا إلا بها . فإن بنى أدم لا يتم مصلحتهم إلا با لإجماع لحاجة بعضهم إلى بعض' ولا بد لهم عند الإجماع من رأس .[311]

Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan, maka sesungguhnya anak adam tidak akan sempurna kemaslahatannya tanpa berkumpul karena diantara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari, ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin.

Berdasarkan deskripsi sejarah perkembangan politik dalam Islam tersebut dapat difahami bahwa konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* pada hakekatnya merupakan salah satu sistem yang dipergunakan untuk memilih dan menentukan kepemimpinan secara formal atau imamah dalam pengertian kepemimpinan negara. Sehingga definisi dan pengertian *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang terformulasikan dalam Fiqh Siyasah adalah sekumpulan tokoh yang berpengaruh yang mewakili dan menjadi panutan ummat serta memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum karena memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan ijtihad dan dapat mengangkat dan memberhentikan seorang penguasa atau khalifah atas nama ummat.[312]

Dalam pengertian lain dapat juga dipahami bahwa *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* pada hakekatnya adalah sebuah forum atau lembaga yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka pilihan ummat yang diberi amanat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi ummat dalam berbagai macam urusan yang menyangkut kemaslahatan secara umum khususnya yang terkait dengan pemilihan dan pengangkatan

[311] Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyāh*, 4.
[312] Taufiq Abdullah, *Ensiklopedi*, 69-73.

pemimpin atau imam, termasuk juga memberhentikannya dari jabatan pemimpin dalam suatu negara.[313]

Akan tetapi terdapat kemuskilan apakah dalam sejarah ketatanegaraan Islam atau kajian Fiqh Siyasah pernah terjadi peristiwa pemakzulan terhadap khalifah atau kepala negara oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*. Karena data sejarah yang terungkap menjelaskan bahwa *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sebagai institusi formal pertama kali dilakukan oleh pemerintahan bani Umayyah periode ke dua di Cordova pada masa kekuasaan Khalifah al-Hakam II pada tahun 961-976 M yang membentuk *Majelis al-Shurā*. Majelis ini beranggotakan pembesar-pembesar negara dan pemuka masyarakat serta di ketuai sendiri oleh khalifah, sehingga suatu hal yang mustahil apabila lembaga yang dibentuk oleh Khalifah dan diketuai sendiri oleh khalifah melakukan pemakzulan terhadap dirinya sendiri.[314]

Kemuskilan tersebut menjadi salah satu argumentasi yang dapat menjawab secara jelas ketika dalam kajian Fiqh Siyasah tidak dijelaskan secara spesifik dan detail terkait dengan tatacara dan prosedur pengangkatan atau penunjukan *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, sehingga penjelasan yang ada hanya menginformasikan bahwa *Ahlul Halli wal 'Aqdi* terdiri dari sekumpulan tokoh yang berpengaruh yang mewakili dan menjadi panutan ummat, serta memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum karena memiliki kompetensi dan kapasitas untuk melakukan ijtihad.

Penegasan tersebut tidak mencakup secara detail perihal prosedur dan tahapan pengusulan untuk dapat menjadi *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, sehingga penjelasan tentang keberadaan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang secara langsung ditunjuk dan diangkat oleh khalifah atau penguasa merupakan keniscayaan dalam situasi politik yang ada pada masa itu.

Argumentasi tersebut selaras dengan catatan al-Mawardi yang menjelaskan bahwa tatacara dan prosedur yang terkait dengan pemilihan dari *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut secara spesifik tidak dikemukakan mekanismenya. Dimungkinkan melalui proses pen-

---

[313] Rasyid Ridha, *Tafsir al-Mannār*, 181. Lihat juga dalam Abdul Hamid Isma'il al-Anshari, *Al-Syurā wa Atsāruhā*, 233-234.

[314] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoevo, 1995), 1063.

jaringan aspirasi atau usulan dari masyarakat melalui musyawarah, dapat juga melalui penunjukan dari penguasa atau melalui proses pemungutan suara serta voting yang dilakukan oleh masyarakat dan atau perwakilan masyarakat.

Akan tetapi yang dibahas adalah proses pemilihan kepala Negara yang diawali dengan verivikasi perihal persyaratan dan kelayakannya, kemudian calon khalifah yang dianggap memenuhi kualifikasi dan kelayakan untuk menjadi khalifah diminta kesediannya didepan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebelum di baiat yang disaksikan oleh rakyat.[315]

Berdasarkan data sejarah ini Ibn Taimiyah menolak pengangkatan khalifah oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* karena menurut pendapatnya pasca kepemimpinan *al-Khulafā al-Rāsyidūn, Ahlul Halli wal 'Aqdi* hanyalah menjadi lembaga legitimasi bagi kekuasaan khalifah bani Umayyah maupun Abbasiah. Kedudukan mereka tidak lagi independen, karena yang menjadi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini diangkat oleh khalifah atau penguasa.

Akibatnya mereka yang duduk dalam lembaga ini tidak berfungsi sebagai lembaga kontrol terhadap kekuasaan kepala negara serta tidak merepresentasikan dirinya sebagai wakil rakyat, bahkan Ibn Taimiyah menganggap bahwa *Ahlul Halli wal 'Aqdi* akan mengarah kepada terbentuknya lembaga yang akan melahirkan ke makshuman imam atau pemimpin sebagaimana dalam doktrin Syi'ah, sehingga berkonsekwensi menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpin mereka.[316]

Doktrin imamah dalam politik Shi'ah tersebut pada akhirnya melahirkan konsep *Wilayat al-Faqih* (pemerintahan oleh Ahli fiqh) dan *Marjaiyyah* atau *Marja' Taqlid* (tempat rujukan dan anutan ummat), sebagai pelaksana fungsi-fungsi utama pemerintahan imam yang memiliki otoritas dan kekuasaan atas ummat atau masyarakat shi'ah selama gaibnya imam zaman. Anggaota *Wilayat al-Faqih* ini harus memiliki kreteria faqih, adil serta telah sampai pada derajat mujtahid,[317] karena konsep kepemimpinan ini didasar-

---

[315] Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Shulthāniyyah* , 7.

[316] Ibid, 209. Lihat juga dalam Qamaruddin Khan, *The Political Thaught of Ibn Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah* (Bandung : Pustaka, 1983), 228.

[317] Mulla Ahmad Naraqi, *'Awaid Al-Ayyam* (Qum : Maktabah Bashirati : 1903), 185.

kan atas pelaksanaan kehendak Tuhan yang didelegasikan kepada manusia, yang menurut Muhammad Iqbal hanya merupakan suatu upaya untuk merealisasikan yang spiritual kedalam suatu organisasi manusia.[318]

Ibn Taimiyah menawarkan konsep *Ahl al- Shawkah* sebagai ganti dari *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut. *Ahl al-Shawkah* merupakan orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi yang mempunyai kedudukan terhormat dimasyarakat. Mereka menjadi rujukan masyarakat untuk bertanya dan keputusannya selalu diikuti, merekalah yang lebih pantas untuk memilih kepala negara sebagaimana yang telah terjadi pada keterpilihan Abu Bakar al-Ṣiddiq, Umar bin al-Khattāb, 'Uthmān bin 'Affān dan Ali bin Abī Ṭālib sebagai Khalifah yang mendapat penunjukan dan biat dari orang-orang yang memiliki kekuatan (*Ahlu al- Shawkah*) dan diikuti oleh masyarakat yang lain.[319]

Konsep yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah tersebut, khususnya pada aspek keterwakilan ummat yang terdiri dari pemuka ummat dari berbagai macam profesi yang memiliki kekuatan dan di ikuti masyarakat selaras dengan syarat *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Nahdlatul Ulama. Begitu juga Konsep *Wilayat al-Faqih* dan *Marja' Taqlid* dalam doktrin Shi'ah pada sisi tertentu diadopsi spriritnya oleh Nahdlatul Ulama, sehingga dalam konteks ini Nahdlatul Ulama memformulasikan konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang didasarkan pada spirit *Maslahah* berdasarkan atas kebutuhan organisasi yang selalu berubah secara dinamis.

Spirit *Maslahah* yang didasarkan pada kebutuhan organisasi tersebut terformulasikan dalam konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang yang rumusannya dapat dideskripsikan sebagai berikut :

a. Konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang didasarkan atas kesepahaman bersama bahwa

[318] Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thaough in Islam* (Lahore: Sheikh Muhammad Asraf, 1953), 155.

[319] Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, 209.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi para ulama yang semua pemikiran, sikap dan langkahnya didasarkan pada penegakan *akhlaqul karimah*. Dengan demikian Rais 'Aam yang ditetapkan harus memiliki karakter dan kewibawaan tinggi yang di pilih diantara ulama yang paling alim, paling wira'i serta paling dihormati.

b. Agar dapat memilih ulama sebagai Rais 'Aam sebagaimana dimaksud di atas, maka hanya para ulama sendiri yang memiliki kompetensi dan kecermatan baik secara lahiriyah maupun bathiniyah, baik secara intelektual maupun spiritual. Sekumpulan ulama yang layak untuk memilih Rais 'Aam inilah yang disebut sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan Cabang Nahdlatul Ulama se Indonesia.
c. Syarat yang harus dipenuhi oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah keadilan, kejujuran, kearifan dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang calon pemimpin. Apabila syarat-syarat tersebut tidak seluruhnya terpenuhi oleh Ahlul Halli wal 'Aqdi, maka ditempuh kebijakan untuk memilih yang terbaik dari yang ada.
d. Jumlah anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi, forum bahsul masail pra Munas tanggal 29-31 Mei 2014 di Jakarta mengusulkan jumlah Anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sembilan orang.
e. Mengingat setiap zaman memiliki karakter dan problem yang berbeda, maka susunan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dibatasi dengan periode tertentu. Masa jabatan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah satu periode dan dapat dipilih kembali sejauh dipandang mampu merepresentasikan kebutuhan ummat.
f. *Ahlul Halli wal 'Aqdi* memiliki tugas Ilmiyah, Ijtimaiyyah dan Siyasah. Secara Siyasah, mereka bertanggung jawab untuk memilih pemimpin yang baik serta memberi nasehat kepada pemimpin yang mereka pilih.
g. Jika ternyata pemimpin yang mereka pilih suatu saat terbukti melanggar konstitusi organisasi AD/ART, maka *Ahlul Halli wal*

'Aqdi memiliki hak untuk melakukan pemakzulan dan untuk selanjutnya mencari penggantinya.[320]

Konsep sebagaimana yang terdeskripsikan di atas, setelah melalui serangkaian penyempurnaan yang dilakukan dalam berbagai macam forum termasuk Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi besar ke-2 dan Ke-3 pada tanggal 2-3 Nopember 2014 dan tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta menghasilkan rumusan tatacara dan prosedur pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebagai berikut:

1) *Ahlul Halli wal 'Aqdi* terdiri dari sembilan belas orang dengan komposisi sebagai berikut : dua orang dari unsure Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Demisioner, dua orang dari Wilayah Sumatra bagian Utara, dua orang dari Wilayah Sumatera bagian Selatan, dua orang dari Jawa Timur, dua orang dari Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dua orang dari Wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, dua orang dari Wilayah Kalimantan, dua orang dari Wilayah Sulawesi, satu orang dari Wilayah Nusa tenggara, satu orang dari Wilayah Maluku dan Papua dan satu orang dari Wilayah yang mewakili Cabang Istimewa.
2) *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dipilih melalui musyawarah mufakat oleh pimpinan masing-masing zona wiayah yang telah ditentukan.
3) *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dipilih dari ulama atau sesepuh yang memiliki sejarah pengabdian yang menonjol serta kepedulian yang tinggi untuk kemajuan Jamiyah Nahdlatul Ulama.
4) *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
5) *Ahlul Halli wal 'Aqdi* memilih satu nama untuk jabatan Rais 'Aam yang berasal dari dalam maupun dari luar anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
6) Untuk dapat dipilih menjadi Rais 'Aam atau Wakil Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang bersangkutan

[320] Dokumen PBNU tentang konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi yang dirumuskan olehTim Penyusun Konsep *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* yang dipresentasikan dalam Musyawarah Alim Ulama ke-3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta.

pernah duduk sebagai Rais 'Aam, Wakil Rais 'Aam, Rais, katib 'Aam, Ketua Umum, Ketua dalam level Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

7) Sebelum proses pemiihan dimulai, segenap *Ahlul Halli wal 'Aqdi* melakukan shalat hajat dan Istikharah memohon bimbingan dari Allah SWT untuk dianugrahi figur terbaik untuk masing-masing jabatan di maksud.
8) Rais 'Aam dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara (voting) atau melalui qur'ah (diundi).
9) Rais 'Aam dan ketua umum mengajukan dua nama kepada *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk dipilih salah satunya sebagai Wakil Rais 'Aam.
10) Wakil Rais 'Aam dipilih melalui musyawarah mufakat, pemungutan suara atau qur'ah (diundi).
11) Rais berjumlah sembilan orang yang berasal dari dalam maupun dari luar anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi.
12) Rais dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara serta dapat juga melalui *Qur'ah* (undian).
13) Rais 'Aam dengan dibatu Wakil Rais 'Aam mengajukan dua sampai maksimal empat nama kepada *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk dipilih sebagai ketua umum Tanfidhiyah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari muktamirin.
14) Untuk dapat dipilih menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang bersangkutan pernah duduk sebagai Rais, Katib 'Aam, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, ketua, sekretaris Jenderal dilevel Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.[321]

Kedua rumusan yang merupakan naskah akademik tentang konsep dan tahapan serta tatacara pemilihan dengan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut setelah dilakukan penyempurnaan, kemudian secara resmi di sahkan menjadi keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama ke-3 yang dilaksanakan

[321] Dokumen PBNU tentang Konsep Ahlul Halli wal 'Aqdi yang merupakan hasil kajian Akademik oleh Tim PBNU.

pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta. Keptusan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pemilihan adalah permusyawaratan untuk memilih Ahlul Halli wal 'Aqdi. Permusyawaratan adalah rapat yang dilakukan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk menentukan Rais 'Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Rais pada tingkat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU)/Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU), Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU), Ranting dan Anak Ranting NU. Sedangkan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah beberapa orang ahli yang bertugas memilih pimpinan tertinggi yang mempertimbangkan keterwakilan wilayah/daerah baik struktural maupun kultural dengan kreiteria terterntu..[322]

Jumlah dan kreteria *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yaitu: *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk menunjuk Rais 'Aam dan calon ketua Umum terdiri dari ulama/kyai yang berjumlah 9 orang. Sedangkan ditingkat wilayah adalah 7 orang dan 5 orang untuk tingkat Cabang, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Ranting dan Anak Rantig Nahdlatul Ulama. Adapun kriteria ulama/kyai yang dipilih menjadi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah beraqidah *Ahl al-Sunnah wal Jamā'ah al-Nahdliyah*, bersikap Adil, Alim, memiliki Integritas Moral, Tawadlu, Berpengaruh, memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin, *Munaddhim*, *Muharrik* serta *Wara'* dan *Zuhud*.

Hak dan wewenang *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yaitu: memilih dan dipilih menjadi Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Rais pada tingkat kepengurusan di bawahnya. Bila sembilan orang *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tidak bersedia untuk dipilih, maka dapat mengajukan nama lain yang telah diusulkan dalam nominasi, begitu pula yang berlaku untuk tingkat kepengurusan di bawahnya.

Prosedur pengusulan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah sebagai berikut: untuk tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama diusulkan oleh Rais Syuriah pada tingkat Wilayah dan Cabang Nahdlatul Ulama. sedangkan pada tingkat Wilayah diusulkan oleh cabang

---

[322] Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 3736/A.II.03/06/2015 tentang mekanisme Pemilihan Kepemimpinan Nahdlatul Ulama, 2.

serta untuk Rais Syuriah Cabang diusulkan oleh Rais Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) setelah dimusyawarahkan bersama pengurus yang lain sesuai dengan tingkatannya.[323]

Prosedur pemilihan Anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan ketentuan sebagai berikut: rapat penentuan calon *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dilakukan secepat-cepatnya empat belas hari sebelum pelaksanaan Muktamar dan atau konferensi berlangsung, nama-mana yang diusulkan diserahkan kepada panitia pada saat regestrasi, panitia membuat dan melakukan tabulasi nama-nama yang masuk dalam usulan calon *Ahlul Halli wal 'Aqdi* secara terbuka. Apabila terdapat kesamaan jumlah perolehan suara, maka ditentukan melalui musyawarah di antara mereka. Keseluruhan proses tersebut ditulis dalam berita acara yang ditandatangani dan disahkan oleh pimpinan rapat/sidang.

Musyawarah penunjukan dan penetapan Rais 'Aam dan Rais Syuriah yaitu: *Ahlul Halli wal 'Aqdi* menentukan ketua dan sekretaris di antara mereka secara musyawarah. Ketua dan sekretaris *Ahlul Halli wal 'Aqdi* memimpin musyawarah untuk menunjuk Rais 'Am pada tingkat PBNU dan Rais Syuriah untuk tingkat kepengurusan di bawahnya.

Rais 'Aam dan atau Rais Syuriah untuk kepengurusan di tingkat Wilayah dan atau Cabang dapat ditunjuk di antara *Ahlul Halli wal 'Aqdi* atau diluar *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang namanya telah masuk dalam daftar nominasi. Rais Aam atau Rais Syuriah yang ditunjuk harus menyatakan kesediaan secara tertulis atau cara lain yang ditentukan oleh rapat Ahlul Halli wal 'Aqdi, dan hasil musyawarah *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dituangkan dalam berita acara, serta disampaikan secara langsung kepada Muktamar atau konferensi.[324]

Musyawarah penentuan bakal calon ketua umum atau ketua sebagai berikut: *Ahlul Halli wal 'Aqdi* bersama Rais 'Aam dan atau Rais Syuriah terpilih menentukan lebih dari satu nama calon ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah pada tingkat Wilayah dan

---

[323] Ibid., 3.
[324] Ibid., 6.

Cabang secara musyawarah. Syarat-syarat calon ketua umum atau ketua ditentukan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan memperhatikan syarat-syarat pengurus yang diatur dalam AD/ART Nahdlatul Ulama.

Nama calon ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah yang sudah ditentukan, dituangkan dalam berita acara dan diserahan kepada Muktamar atau Konferensi untuk dipilih, dan ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemilihan ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama diatur dalam tata tertib pemilihan oleh Muktamar atau Konferensi.

Masa khidmat *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada semua tingkatan berjalan hingga selesainya berita acara penentuan nama-nama calon ketua umum dan atau ketua Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama diterima Muktamar dan atau Konferensi.[325]

Prosedur pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas menjadi dasar dibuatnya tata tertib Muktamar ke-33 Nahlatul Ulama khususnya pada Bab VII tentang pemilihan Rais 'Aam dan Ketua Umum yang secara spesifik tertuang dalam pasal 9 ayat 1 sampai 6 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Pemilihan Rais 'Aam dilakukan secara musyawarah mufakat melalui sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi.
b) *Ahlul Halli wal 'Aqdi* terdiri dari sembilan orang ulama yang telah diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang.
c) Panitia Muktamar membuat tabulasi nama-nama yang masuk secara terbuka.
d) Apabila nama calon *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang muncul lebih dari sembilan orang, maka dilakukan perangkingan dan sembilan nama teratas ditetapkan sebagai Ahlul Halli wal 'Aqdi.
e) Apabila terdapat kesamaan jumlah rangking yang kesembilan, maka kepada nama-nama yang memiliki jumlah

[325] Ketentuan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Sya'ban 1436 H yang bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2015 M oleh KH. Ahmad Ishomuddin sebagai ketua sidang dan KH. Yahya Cholil Saquf sebagai sekretaris sidang.

suara yang sama dipersilahkan untuk memutuskan secara musyawarah satu nama yang diusulkan.

f) *Ahlul Halli wal 'Aqdi* membuat sidang sendiri untuk menunjuk Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.[326]

Berdasarkan penjelasan konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tersebut tentu sangat berbeda dengan Konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam rumusan Fiqh Siyasah sebagaimana yang telah terdeskripsikan di atas walaupun dengan mengambil spirit kemaslahatan yang sama. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Dari aspek fungsi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dalam kajian Fiqh Siyasah adalah sekumpulan tokoh atau ulama serta cendekiawan yang memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan khalifah atau pemimpin negara yang dalam bahasa lain dapat di istilahkan kepemipinan formal kenegaraan. Sedangkan Fungsi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam berfungsi untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam atau kepemimpinan non formal kemasyarakatan. Sehingga dalam konteks ini Nahdlatul Ulama mengadopsi dan menggeser Konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dari sistem yang dipergunakan dalam ranah politik formal kenegaraan menjadi sistem yang diberlakukan untuk ranah politik non formal kemasyarakatan.

b) Dalam Fiqh Siyasah *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dipilih dan ditentukan oleh penguasa atau khalifah sebagaimana yang telah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattāb atau yang terjadi pada masa daulah Umayyah maupun Abbasiyah. Sedangkan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukian sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 tahun 2015 di Kabupaten Jombang diusulkan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

---

[326] Tata Tertib Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur sebagaimana yang dinukil dari dokumen PBNU nomor : T-II/Intv.9.

c) *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam Fiqh Siyasah pasca *al-Khulafā' al-Rasyidūn* merupakan institusi atau kelembagaan yang beranggotakan Ulama dan cendikiawan yang langsung dibawah kepemimpinan khalifah. Sedangkan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang bukan institusi atau lembaga. Akan tetapi merupakan sekumpulan ulama yang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama yang hanya diberi tugas untuk memilih dan menentukan Rais 'Aam. Setelah menyelesaikan tugas tersebut berakhir pula tugas dan fungsi Ahlul Halli wal 'Aqdi.

d) Prosedur dan atau tatacara pemilihan dan pengangkatan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam Fiqh Siyasah tidak dijelaskan secara mendetail. Akan tetapi dari uraian pendapat yang dapat dijadikan hujjah menjelaskan bahwa *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut diangkat oleh Khalifah atau kepala negara. Sedangakan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang di usulkan oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia dan ditetapkan secara rangking antara ulama yang mendapat dukungan paling banyak hingga kebawah sampai sembilan orang.

Sedangkan apabila dicermati dalam aspek persamaannya dapat dijelaskan sebagai berikut: *Ahlul Halli wal 'Aqdi* baik dalam kajian Fiqh Siyasah maupun dalam perspektif Nahdlatul Ulama menetapkan dan memberlakukan kriteria yang secara substantif sama, yaitu *Ahlul Halli wal 'Aqdi* haruslah mereka yang menjadi tokoh panutan ummat serta memiliki kemampuan utuk menjadi penggeraknya dengan memiliki sifat di antaranya adalah Adil, *Mutawwri', Zuhud, Faqi, Tawadlu* serta memiliki pengaruh yang luas.

Rumusan persamaan dan perbedaan konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam perspektif Fiqh Siyasah dan hasil ijtihad yang dilakukan oleh para Ulama dalam Nahdlatul Ulama masih dalam bingkai batasan kaidah:

المحافظة على القد يم الصالح والأخد بالجد يد الأصلح

Mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan responsif terhadap gagasan dan pemikiran baru yang lebih baik dan relevan.[327]

Secara faktual Nahdlatul Ulama menggunakan terminologi atau istilah *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebagai sistem yang dipergunakan untuk memilih Rais 'Aam, artinya metode *Bayani* atau *Quliy* tetap dijadikan acuan dan dasar dalam merumuskan hukum suatu permasalahan. Akan tetapi secara konsep dan substansi, terminologi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* mengalami perluasan makna, sehingga sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tidak saja digunakan di dalam memilih pemimpin dalam ranah formal kenegaraan sebagaimana yang ada dalam kajian Fiqh Siyasah yang ada, akan tetapi sistem tersebut diadopsi sebagai sistem di dalam ranah memilih kepemimpinan non formal kemasyarakatan yang dalam konteks penelitian dalam disertasi ini adalah pemilihan Rais 'Aam dalam Nahdlatul Ulama.

Konstruksi nalar Bayani yang dijadikan dasar oleh Nahdatul Ulama dalam merumuskan konsep dan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi tersebut juga selaras dengan metode Qiyasi atau Ilhaqi (إلحاق المسائل بنظائرها) yaitu menyamakan hukum atas suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang yang telah dijawab oleh kitab (ada ketetapan hukumnya). Pengertiannya adalah Konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam rumusan Fiqh Siyasah dipergunakan untuk memilih kepemimpinan formal kenegaraan dapat pula dipergunakan konsep yang serupa untuk memilih pemimpin non formal dalam organisasi kemasyarakatan yang dalam konteks ini adalah Rais 'Aam.

Kedua metode yang menjadi dasar *istinbaṭ* dalam merumuskan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi tersebut akan lebih sempurna dengan adanya metode *Istislahi* yaitu ber *istinbaṭ* hukum tentang suatu masalah yang bertumpu pada asas kemaslahatan yang selaras dengan *Maqhāsid al-Sharī'ah*. Adapun tujuan penggunaan metode

---

[327] Rumusan kaedah tersebut diatas terformulasikan dari kajian progresif yang dilakukan oleh pemikir dan intelektual muda Nahdlatul Ulama sebagaimana yang dapat dilihat dalam catatan penyuntingyang disampaikan oleh Imam Ghazali Said dalam kitab *Ahkam al-Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-199 M) (Surabaya : PT. Diantama, 2004), xIix.

Istislahi ini adalah untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta adanya praktek pemilihan pemimpin Nahdlatul Ulama yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum.

Dengan demikian konstruksi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dipergunakan untuk memilih Rais 'Aam telah melalui serangkaian metode *istinbaṭ* hukum yang komprehenship, sehingga diyakini sebagai sistem yang paling tepat untuk jami'iyah Nahdlatul Ulama. Serangkaian proses yang dilakukan mulai dari penentuan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* hingga penetapan Rais 'Aam ini dapat di istilahkan dengan *Naṣb al- Imamah ala Manhaj Nahdlatul Ulama* نصب الإمامه على (منهج نهضة العلماء).

Memperhatikan rumusan konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang, dapat diperoleh pemahaman bahwa konsep tersebut merupakan formulasi khas dan unik yang menurut istilah peneliti dapat dimaknai sebagai sistem demokrasi yang khas dalam Nahdlatul Ulama. Artinya proses musyawarah mufakat yang di dasarkan atas usulan dari bawah untuk memilih para ulama yang memiliki kreteria khusus dengan kualitas keulamaan yang di akui untuk menjadi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* serta didahului proses *Mujahadah* merupakan bentuk demokrasi yang berbeda dengan yang lainnya.

Selanjutnya keunikan dan kekhasan tersebut juga dapat dilihat dari proses yang dilakukan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang telah terpilih ketika akan melakukan persidangan atau mustawarah untuk memilih dan mengangkat Rais 'Aam. Mereka terlebih dahulu melakukan serangkaian Mujahadah dan Riyaḍah (olah bathin) untuk memohon petunjuk dari Allah SWT agar dapat memilih Rais 'Aam yang dapat mengemban amanah dan membimbing ummat dalam urusan dunia dan akhirat. Dengan demikian serangkaian proses tersebut tidak hanya berdimensi horizontal semata akan tetapi juga berdimensi vertikal ilahiyah. Sistem inilah yang dapat di istilahkan sistem demokrasi yang khas dalam Nahdlatul Ulama atau dapat juga diserupakan dengan istilah *Teo Demokrasi* atau demokrasi yang di dasarkan atas prinsip Syariat dan petunjuk Keagamaan.

Tugas dan fungsi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang sangat penting tersebut selesai setelah memilih dan menetapkan Rais Aam, sehingga keberadaan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* seyogyanya ditempatkan di dalam posisi yang tepat untuk memperkuat otoritas ke Ulamaan dalam Nahdlatul Ulama. Di antara posisi yang dapat di tempati oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dengan berada pada posisi Mustasyar tersebut, para ulama yang terpilih sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dapat bersama-sama melakukan pengawasan serta memberikan arahan dan nasehat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik unsur Syuriah maupun Tanfidhiyah apabila terdapat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Agama maupun aturan organisasi Nahdlatul Ulama.

Posisi lain yang dapat di tempati *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah kelembagaan Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dengan bergabung di dalam struktur kelembagaan Syuriah, posisi para ulama yang terpilih sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* bersama Rais' Aam terpilih dapat mengarahkan dan mengawal arah kebijakan organisasi secara kolektif dan kolegial. Dengan demikian amanat dan kepercayaan dari pengurus Wilayah dan Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang telah memilih ulama yang di percaya sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dapat di pertanggung jawabkan dengan cara terlibat langsung di dalam pengelolaan Nahdlatul Ulama, baik di dalam kelembagaan Syuriah maupun Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Dasar pertimbangan yang memungkinkan untuk dijadikan acuan rasional agar *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dapat dijadikan sebagai bagian dari stuktur organisasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama adalah faham ke Ulamaan yang selama ini dijadikan pedoman dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Paham ini selaras dengan keberadaan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang merupakan ulama terpilih yang diusulkan secara berjenjang dari bawah. Dengan demikian para Ulama tersebut memiliki legitimasi yang signifikan apabila diakomodasi dalam struktur kelembagaan Syuriah maupun Mustasyar untuk memperkuat otoritas ke ulamaan dalam organisasi Nahdlatul Ulama.

Menempatkan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* secara tepat dan selaras dengan kebutuhan Nahdlatul Ulama akan dapat memperkokoh wibawa dan otoritas ulama sebagai panutan dan pemegang kendali organisasi. Dengan demikian citra Nahdlatul Ulama sebagai organisasi para Ulama akan semakin kuat serta dapat dirasakan oleh ummat khususnya warga Nahdlatul Ulama.

Bagian 11

Analisis Implementasi Sistem *Ahlul Halli wal Aqdi* yang Diberlakukan dalam Muktamar ke-33

Secara keseluruhan, implementasi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diterapkapkan pada pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur mengacu kepada rumusan konsep yang telah difinalisasi dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke-3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta. Rumusan konsep tersebut juga dijadikan materi persidangan pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, baik dalam materi rancangan tata tertib Muktamar ke-33 maupun materi bahasan dalam komisi Organisasi.

Berdasarkan dokumen dan fakta yang terjadi, sesuai dengan pengamatan peneliti dapat dijelaskan bahwa implementasi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang telah melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui kepanitiaan nasional Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang mengirimkan surat undangan Muktamar sekaligus

permintaan usulan nama-nama yang dicalonkan sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* kepada seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia serta Pengurus Cabang Istimewa yang berada di luar Indonesia satu bulan sebelum pelaksanaan Muktamar.

2. Panitia Nasional Muktamar ke-33 Nahdatul Ulama menerima pendaftaran peserta Muktamar dengan meminta mandat dari masing-masing Pengurus Cabang dan Wilayah yang juga disertai usulan nama-nama calon *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, walaupun ada sebagaian delegasi tidak menyertakan usulan nama-nama calon *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dengan berbagai argumentasinya sendiri.
3. Terjadi perdebatan sengit pada saat pembahasan rancangan tata tertib Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang terkait dengan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi*, sehingga diputuskan melalui musyawarah khusus para Rais Syuriah se-Indonesia dan menghasilkan keputusan menggunakan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam memilih Rais Aam.
4. Berdasarkan keputusan musyawarah khusus Rais Syuriah tersebut, maka seluruh Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah mengusulkan calon anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sebanyak banyaknya sembilan orang secara resmi yang ditandatangani oleh Rais Syuriah dan Katib Syuriah dengan di stempel basah oleh masing-masing pengusul sesuai dengan tingkatannya.
5. Sembilan nama usulan calon anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* diserahkan kepada panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dalam amplop tertutup dan langsung dimasukkan kedalam kotak yang telah disediakan.
6. Panitia Muktamar melakukan tabulasi dengan menghitung usulan nama-nama calon anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam sidang tersebut secara terbuka dan transparan.
7. Berdasarkan tabulasi dan perhitungan yang dilakukan oleh Panitia Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama atas usulan calon anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip, SEA, M. Ag, M. Phil, P.hD selaku pimpinan sidang

pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* membacakan nama-nama yang terpilih sebagai berikut :

a. KH. Makruf Amin memperoleh 333 suara
b. KH. Nawawi Abdul Jalil memperoleh 302 suara
c. KH. T.G. Turmudzi Badruddin memeroleh 298 suara
d. KH. Kholilurrahman memperoleh 273 suara
e. KH. Dimyati Rais memperoleh 236 suara
f. KH. Syeikh Ali Akbar Marbun memperoleh 186 suara
g. KH. Maktum Khannan memperoleh 162 suara
h. KH. Maimun Zubair memperoleh 156 suara
i. KH. Mas Ahmad Subadar memperoleh 135 suara

8. Pimpinan sidang menetapkan dan mengesahkan Ahlul Halli wal 'Aqdi, serta meminta untuk melakukan persidangan khusus untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam.
9. Hasil pemilihan dan penetapan Rais 'Aam yang dilakukan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dibacakan didepan forum oleh utusan atau perwakilan yang ditunjuk oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* .
10. Pimpinan sidang mengesahkan hasil pemilihan dan penetapan Rais 'Aam yang dilakukan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* setelah dibacakan oleh perwakilan atau utusan yang ditunjuk.

Rangkaian peristiwa yang secara faktual terjadi dalam pemilihan dan penetapan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dan Rais 'Aam memang diwarnai oleh dinamika politik internal yang dinamis. Perbedaan pendapat yang sangat tajam tentang pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam memilih Rais 'Aam yang terjadi pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, berujung pada titah Rais 'Aam yang meminta untuk persoalan sistem pemilihan Rais 'Aam diserahkan keputusannya kepada para Rais Syuriah Pengurus Cabang dan Wilayah se-Indonesia melalui musyawarah khusus para Rais Syuriah.

Titah Rais 'Aam ini dalam kajian Fiqh Siyasah dapat disandarkan legitimasinya berdasarkan pesan al-Qur'an:

والذين استجا بوا لربهم واقامو الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan TuhanNya dan mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagaian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.[328]

Petunjuk al-Qur'an tersebut menurut Fazlurrahman menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman memutuskan segala urusannya dengan musyawarah, sehingga dalam konteks ini konsep syura bukanlah meminta nasehat dari orang lain melainkan nasehat timbal balik melalui serangkaian proses diskusi yang konstrukstif untuk menghasilkan keputusan yang terbaik untuk kemaslahatan ummat.[329]

Selaras dengan petunjuk al-Quran tersebut, dalam ayat yang berbeda Allah SWT menegaskan :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.[330]

Dalam sebuah permusyawaratan, perbedaan pendapat yang di dasarkan atas argumentasi yang dibangun merupakan kelaziman yang harus ada, terlebih didalam menentukan mekanisme dan sistem yang paling representatif, cocok dan layak untuk dipergunakan dalam memilih Rais 'Aam yang merupakan posisi tertinggi dalam Nahdlatul Ulama. Hal ini tentunya harus di dasarkan pada keyakinan bahwa figur yang dipilih memang tepat dan layak sebagaimana penegasan Allah SWT dalam al-Qur'an:

ان الله يأمركم أن تؤدو الأمانات الى أهلها

Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.[331]

---

[328] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1086.

[329] Fazlurrahman, *State, Politics and Islam* (ed) Mumataz Ahmad (Indiana Polis : American Trust Publications, 1986), 122.

[330] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 151.

[331] Ibid, 185.

Perbedaan argumentasi dan perspektif dari masing-masing Rais Syuriah se-Indonesia dalam musyawarah khusus tersebut pada akhirnya harus diselesaikan dengan mekanisme voting untuk menentukan suara terbanyak antara yang setuju dan tidak setuju terhadap sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk diterapkan dalam memilih Rais 'Aam pada Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang.

Voting yang dilakukan tersebut pada akhirnya menghasilkan keputusan 252 (dua ratus lima puluh dua) suara menyatakan setuju untuk menerapkan dan mengimplementasikan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, serta 235 (dua ratus tiga puluh lima) suara yang menyatakan menolak diberlakukannya sistem tersebut dan 9 suara menyatakan abstain.

Sistem musyawarah yang berakhir dengan pemungutan suara atau voting sebagaimana yang dilakukan dalam menentukan sistem pemilihan Rais 'Aam sebagaimana yang terjadi dalam Muktamar ke-33 tersebut dalam konstruksi Fiqh Siyasah selaras dengan kaedah :

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib.

Memilih pemimpin ummat adalah perintah syariat, untuk memilih pemimpin salah satu sistem yang dapat dilakukan adalah dengan musyawarah. Apabila musyawarah telah dilakukan akan tetapi belum ada kebulatan keputusan yang disepakati, maka sistem voting menjadi alternatif yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keputusan yang dikehendaki mayoritas, sehingga hasil keputusan voting merupakan keputusan yang absah.

Dengan demikian keberadaan musyawarah untuk memilih pemimpin ummat juga dapat dikategorikan wajib sebagaimana juga sistem voting untuk menetapkan keputusan yang mengalami kebuntuan, sehingga voting merupakan sistem yang dapat menjadi alternatif perantara untuk mewujudkan keputusan sebagaimana kaidah:

للوسائل حكم المقاصد

Hukum sesuatu yang menjadi perantara sama dengan hukum tujuan akhir.

Dengan demikian keputusan untuk memberlakukan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam memilih Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di kabupaten Jombang kalam kajian Fiqh Siyasah telah melalui serangkaian proses politik yang dapat dipertanggung jawabkan, walaupun diawali dengan dinamika politik yang dapat menjadi catatan negatif yang harus disempurnakan dalam Muktamar yang akan datang agar dapat menyempurnakan hal-hal yang dirasa menjadi ganjalan dan kekurangan dalam penerapan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut. Hal ini selaras dengan penjelasan kaidah:

ما لا يدرك كله لا يترك كله

Sesuatu yang tidak didapatkan semua, seyogyanya tidak ditinggalkan semua.

Semangat kebersamaan untuk mewujudkan kemaslahatan organisasi ditengah perbedaan pendapat di dalam mengimplementasikan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam memilih Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 tersebut tidak telepas dari pedoman dasar politik Nahdlatul Ulama yang mengedepankan sikap *Tasamuh,* yaitu sikap toleran dan fleksibel terhadap perbedaan pandang baik dalam masalah keagamaan, kemasyarakatan maupun politik, serta sikap *Tawazun* yaitu sikap seimbang dalam berkhidmah serta dapat menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang untuk membangun tatanan organisasi yang lebih baik dan maslahah untuk ummat.[332]

Musyawarah *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang mengamanatkan jabatan Rais 'Aam kepada KH. Ahmad Musthafa Bisri pada sidang pertama merupakan wujud dari sikap bijaksana dan keluhuran budi yang di imbangi dengan kejernihan berfikir dengan mengedepankan kebutuhan organsasi. Walaupun secara urutan perolehan dukungan dalam usulan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* menempati

[332] Khittah Nahdlatul Ulama dalam *Hasil-Hasil Muktamar ke* 33, 99.

posisi yang ke lima belas, akan tetapi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* memandang bahwa figur KH. Ahamad Musthafa Bisri merupakan figur yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama dan sosok yang paling tetpat untuk mengisi jabatan Rais 'Aam.

Kerendahan hati dan keluhuran budi juga ditampakkan oleh KH. Ahmad Musthafa Bisri. Melalui surat yang dikirimkan kepada *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dia menyatakan tidak bersedia mengemban amanah sebagai Rais 'Aam demi menjaga soliditas dan kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan dan mengamati dinamika politik internal yang terjadi selama perhelatan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dan memasrahkan kepada *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk memilih Rais 'Aam yang dipandang telah memenuhi kriteria yang di persyaratkan serta telah mencapai "Shahibul Maqam" atau telah mencapai derajat untuk posisi tersebut.

Setelah melalui proses Mujahadah, Istikharah dan Istisyarah, maka *Ahlul Halli wal 'Aqdi* mengamanahkan posisi Rais 'Aam kepada KH. Makruf Amin yang sebelumnya memang telah ditunjuk sebagai Wakil Rais 'Aam sekaligus menempati posisi pertama didalam perolehan suara dalam pengusulan Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Sikap bijaksana, santun dan berwawasan luas yang telah ditunjukkan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* serta Rais 'Aam yang ditunjuk selaras dengan prinsip-prinsip kemasyarakatan dalam Nahdlatul Ulama yang terimplementasikan dalam sikap :

a. Menjunjung tinggi norma agama dan budaya yang mengandung nilai-nilai kebaikan, kesantunan, keramah tamahan serta keadaban.
b. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi maupun golongan.
c. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berkhidmah serta berjuang.
d. Menjunjung tinggi persaudaraan (*Ukhuwah*), persatuan (*Ittihād*), serta saling kasih mengasihi antar sesama.
e. Meluhurkan kemuliaan moral (*Akhlaq al-Karimah*) dan menjunjung tinggi kejujuran.

f. *Al- Shidqu* dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
g. Menjunjung tinggi kesetiaan (*Loyalitas*) kepada bangsa dan Negara.
h. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
i. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahlinya.
j. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.[333]

Sikap kemasyarakatan sebagaimana yang telah terdeskripsikan diatas dapat dijadikan dasar bagi perumusan pedoman dalam menyempurnakan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* sehingga akan menjadi formulasi yang dapat menjadi Standar Oprasional Prosedur (SOP) dalam implentasi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk menentukan dan memilih Rais 'Aam yang tepat.

Dengan demikian implementasi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang tersebut merupakan sistem yang dihasilkan dari kreasi dan inovasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik islam atau Fiqh Siyasah, sehingga rangkain implementasi sistem ini perlu diformulasikan sebagai teori baru dalam Fiqh Siyasah yang dapat disebut dengan فقه السيا سة على منهج نهضة العلماء (*Fiqh al-Siyāsah ala Manhaj Nahdlatil Ulamā*).

Dasar teoritik dari formulasi Fiqh Siyasah dalam bingkai metode berfikir (Manhaj) Nahdlatul Ulama ini bersumber dari tata nilai yang selama ini menjadi pedoman Nahdlatul Ulama dalam berkhidmat kepada ummat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi ummat khususnya bagi Jamaah dan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama.

[333]Ibid., 100.

Bagian 12

Signifikansi Teori *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam *Fiqih Siyasah*

Setelah mencermati, memahami, mengkaji serta melakukan analisis terhadap dokumen, fakta dan peristiwa yang terjadi dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur yang mempergunakan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk memilih Rais 'Aam, maka dengan fokus masalah yang mengangkat tentang pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama dalam Muktamar ke-33 tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, latar belakang diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Mukatamar ke-33 Nahdlatul Ulama di dasarkan atas keprihatinan terhadap infiltrasi politik kepentingan yang masuk dalam berbagai kegiatan Nahdlatul Ulama, khusunya pada saat diselenggarakannya susksesi

kepemimpinan di semua level termasuk Muktamar. Pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini merupakan pengamalan dan pengejawantahan prinsip *Maslaḥaḥ* dan *Sadd al- Dharī'ah* yang tujuannya adalah untuk menghindarkan perselisihan dan perpecahan serta meminimalisir adanya praktek pemilihan pemimpin yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan hukum serta akhlaqul karimah yang menjadi garis normatif organisasi yang dipegang teguh oleh Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian, faktor yang melatar belakangi diberlakukannya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama sebagaimana yang telah terdeskripsikan di atas dapat menjadi dasar argumen untuk melakukan re formulasi rumusan منهج ألسياسة ألإجتما عية (motode dan nalar politik kemasyarakatan) yang menjadi dasar acuan Nahdlatul Ulama dalam merumuskan kebijakan politiknya.

Kedua, konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama didasarkan pada konsep *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqd* sebagaimana yang dikenal dalam kajian Fiqh Siyasah. Secara umum dalam rumusan Fiqh Siyasah, yang dimaksud dengan *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqd* adalah sekumpulan tokoh atau ulama serta cendikiawan yang memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan khalifah atau pemipinan dalam ranah formal kenegaraan.

Sedangkan yang dimaksud *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang adalah para ulama yang terpilih dari usulan Pengurus Wilayah dan Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang bertugas dan berfungsi untuk memilih dan menetapkan Rais 'Aam yang merupakan pemimpin tertinggi dalam ranah non formal kemasyarakatan.

Dalam konteks tersebut, Nahdlatul Ulama mengadopsi serta melakukan modifikasi terhadap konsep *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqd* dengan memperluas cakupan pengertian, tugas dan fungsi serta eksistensinya yaitu konsep yang pada mulanya dipergunakan untuk memilih pemimpin formal kenegaraan menjadi sistem yang

juga dipergunakan untuk memilih pemimpin tertinggi dalam ranah organisasi sosial kemasyarakatan.

Rumusan konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama juga merupakan formulasi yang yang dapat di istilahkan dengan الإمامة على منهج نهضة العلماء karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang lain, yaitu musyawarah mufakat yang didasarkan atas usulan dari bawah untuk memilih para ulama yang memiliki kreteria khusus dengan kualitas keulamaan yang diakui melalui serangkaian mujahadah (olah bathin) yang tidak hanya berdimensi horizontal semata akan tetapi juga berdimensi vertikal Ilahiyah yang dilakukan melalui proses memohon Istikharah dan Istisyarah untuk memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT.

Secara keseluruhan, implementasi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diterapkpakan pada pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur mengacu kepada rumusan konsep yang telah difinalisasi dan disahkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke-3 pada tanggal 14-15 Juni 2015 di Jakarta. Rumusan konsep tersebut juga dijadikan materi persidangan pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama baik dalam materi rancangan tata tertib Muktamar maupun materi bahasan dalam komisi Organisasi

Dengan demikian, implementasi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tersebut merupakan sistem yang dihasilkan dari kreasi dan inovasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik Islam, sehingga rangkaian implementasi sistem ini perlu diformulasikan sebagai teori baru dalam Fiqh Siyasah yang dapat disebut dengan فقه السيا سة على منهج نهضة العلماء. Dasar teoritik dari formulasi Fiqh Siyasah dalam bingkai nalar Nahdlatul Ulama ini bersumber dari tata nilai yang selama ini menjadi pedoman Nahdlatul Ulama dalam berkhidmat kepada ummat.

Apa yang dipaparkan dalam bagian-bagian pada buku ini sesungguhnya menghasilkan temuan bahwa, teori *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam kajian Fiqh Siyasah telah mengalami perluasan

cakupan yang sangat signifikan, yaitu dari sistem yang dipergunakan untuk memilih kepemimpinan formal kenegaraan berkembang ke ranah sistem pemilihan pemimpin non formal kemasyarakatan.

Dalam literatur Fiqh Siyasah, sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* selalu identik dengan pemilihan kepemimpinan formal, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi bahwa *Ahlul Halli wal 'Aqdi* merupakan salah satu cara untuk mengangkat seorang khalifah atau pemimpin negara yang dilakukan oleh sekelompok orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan sosial mereka yang sudah diakui dan teruji secara luas. Akan tetapi dalam terminologi yang sama Nahdlatul Ulama menggunakan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk memilih Rais Aam dalam pelaksanaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila dan berdasarkan konstitusi yang terumuskan dalam UUD 1945, agama Islam memang bukan agama formal Negara yang Syariat dan ketentuan hukumnya dapat diimplementasikan secara langsung dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara secara formal. Akan tetapi nilai-nilai keagungan ajarannya tumbuh dan berkembang luas dalam masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Nahdlatul Ulama.

Sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dan tuntunan di dalam mengelola organisasi, termasuk di dalam memilih pemimpin. Sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi yang diberlakukan Nahdlatul Ulama untuk memilih pemimpin merupakan salah satu cara untuk mengangkat pemimpin organisasi yang didasarkan kepada ajaran agama yang telah diatur secara spesifik dalam Fiqh Siyasah.

Dalam literature Fiqh siyasah, sistem *Ahl al-Ḥalli wa al- 'Aqd* selalu identik dengan pemilihan kepemimpinan formal, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi bahwa *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqd* merupakan salah satu cara untuk mengangkat seorang khalifah atau pemimpin Negara yang dilakukan oleh sekelompok

orang yang diberikan amanah dan dipercaya oleh ummat karena kualitas dan kapasitas pribadi dan social mereka yang sudah di akui dan teruji secara luas. Akan tetapi dalam terminologi yang sama Nahdlatul Ulama menggunakan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk memilih Rais 'Aam yang merupakan pemimpin tertinggi non formal kemasyarakatan pada pelaksanaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang.

Dalam kajian Fiqh Siyasah, tidak ditemukan konsep atau metode yang menjadi acuan tetap tentang tatacara dan prosedur yang terkait dengan pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi, apakah melalui proses penjaringan aspirasi atau usulan dari masyarakat melalui musyawarah, ataukah melalui penunjukan dari penguasa, atau melalui proses pemungutan suara serta voting yang dilakukan oleh masyarakat atau perwakilan masyarakat.

Akan tetapi Ibn Taimiyah berpendapat bahwa pembentukan lembaga *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pertama kali dilakukan oleh pemerintahan bani Umayyah periode ke dua di Cordova pada masa kekuasaan Khalifah al-Hakam II pada tahun 961-976 M yang membentuk *Majelis al-Syūrā* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan pemuka masyarakat.[334] Kedudukan *Majelis al-Syūrā* ini setingkat dengan pemerintah dan khalifah sendiri yang menjadi ketua lembaga tersebut. Tugasnya adalah melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu khalifah melaksanakan pemerintahan negara.

Pembentukan dan pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang telah dikenal dalam Fiqh Siyasah tersebut cenderung berbeda dengan konsep dan metode pembentukan serta pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan dalam pelaksanaan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang. Dalam Fiqh Siyasah *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ditunjuk dan dipilih oleh khalifah atau penguasa, sedangkan Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Nahdlatul Ulama diusulkan dan dipilih oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia dengan prosedur masing-masing Pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia mengusulkan maksimal sembilan orang yang akan

[334] Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah*, 209.

ditetapkan sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* berdasarkan atas perolehan suara terbanyak sesuai dengan usulan yang masuk.

Dengan demikian, rumusan konsep pemilihan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang merupakan sistem demokrasi yang khas dalam Nahdlatul Ulama. Hal tersebut disebabkan karena proses musyawarah mufakat yang di dasarkan atas usulan dari bawah untuk memilih para ulama yang memiliki kreteria khusus dengan kualitas keulamaan yang diakui untuk menjadi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang didahului oleh serangkaian proses mujahadah (olah batin) merupakan bentuk demokrasi yang berbeda dengan demokrasi pada umumnya.

Selanjutnya *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang telah terpilih melakukan musyawarah yang diawali dengan *Istikharah* dan *Istisyarah* memohon petunjuk kepada Allah SWT agar dapat memilih dan mengangkat Rais 'Aam yang tepat. Dengan demikian proses Mujahadah dan Musyawarah yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah dan Cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia untuk memilih *Ahlul Halli wal 'Aqdi* serta proses mengangkatan Rais Aam yang dilakukan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* merupakan serangkaian sistem yang dapat disetarakan dengan istilah *Teo Demokrasi* atau demokrasi yang didasarkan atas prinsip dan petunjuk Keagamaan. Rumusan sistem pemilihan Rais 'Aam tersebut oleh peneliti di istilahkan dengan *Naṣb al- Imāmah alā Manhaj Nahdlatil Ulama* نصب الإمامه على منهج نهضة العلماء).

Dengan demikian, menurut penulis sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan dalam Mukmatar Nahdlatul Ulama ke-33 di Kabupaten Jombang merupakan perwujudan pengembangan teori Fiqh Siyasah yang selama ini cenderung stagnan karena hanya terfokus pada persoalan diskursus khilafah, negara Islam dan formalisasi syari'at Islam.

Kajian dalam Fiqh Siyasah tidak memberikan ruang yang memadai untuk mengkaji seputar *Siyasah Ijtimāiyyah* atau politik kebangsaan dan kerakyatan, padahal menurut Nurcholis Majid[335]

[335] Kata sambutan Nurcholis Majid dalam buku Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara.*, v.

dengan meminjam istilah Marshall Hodgson[336] mengatakan bahwa kajian Fiqh Siyasah atau politik Islam adalah *venture* atau usaha yang tidak pernah berhenti untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan.

Tidaklah berlebihan apabila temuan dalam penelitian ini digolongkan sebagai pengembangan dari teori *Naṣb al-Imāmah* yang menggunakan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang dalam khasanah Fiqh Siyasah mekanisme pemilihan keanggotaannya ditentukan oleh penguasa dengan tugas dan fungsi memilih, mengangkat, menetapkan serta membaiat khalifah atau pemimpin formal kenegaraan. Sedangkan dalam Nahdlatul Ulama sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut keanggotaanya dipilih dan ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak yang berasal dari usulan Pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia dengan tugas pokok memilih dan menetapkan Rais 'Aam yang merupakan pemimpin tertinggi dalam Nahdlatul Ulama.

Dengan demikian sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diterapkan pada pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama merupakan sistem yang dihasilkan dari kreasi dan inovasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah politik islam. Sehingga rangkain implementasi sistem ini perlu diformulasikan sebagai teori baru dalam Fiqh Siyasah yang dapat disebut dengan فقه السياسة على منهج نهضة العلماء.

***

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa fokus bahasan disertasi ini adalah permasalah yang telah terumuskan dalam tiga aspek yang membahas tentang : Petama latar belakang diberlakukanya sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam pemilihan Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama; kedua, konsep *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan sebagai sistem pemilihan Rais 'Aam dalam Muktamar ke 33 Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah; Ketiga, implementasi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diterapkan dalam pemilihan Rais 'Aam pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah.

---

[336] Hodgson, M.G.S., *The Venture of Islam*, jilid. 1 (Chicago: University of Chicago Press, 1974), 27.

Ketiga aspek permasalahan yang dikaji tersebut tentunya tidak dalam kapasitas untuk menjelaskan secara komprehensip berbagai macam hal dan aspek yang terjadi dalam perhelatan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur. Terlebih lagi apabila berbagai persoalan tersebut dikaji dalam perspektif Fiqh Siyasah, seperti Konflik yang diakibatkan oleh pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Keputusan politik pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* melalui musyawarah khusus Rais Syuriah serta berbagai dinamika yang terjadi dalam perhelatan Muktamar tersebut yang dalam penelitian ini tidak dibahas secara khusus karena fokus penelitian ini lebih kepada pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah.

Sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diberlakukan dalam perhelatan Muktamar ke-33 Nadlatul Ulama tahun 2015 di Kabupaten Jombang merupakan sistem yang sangat efektif dalam meminimalisir terjadinya politik tansaksional serta potensi timbulnya konflik antar pendukung kandidat yang berhadapan dalam perebutan pimpinan organisasi khususnnya Rais Aam atau Rais Syuriah dalam level Pengurus wilayah dan Cabang Nahdlatul Ulama.

Akan tetapi aspek yang masih dirasa perlu disempurnakan adalah penerapan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini hendaknya tidak hanya diperuntukkan untuk pemilihan Rais 'Aam atau Rais untuk tingkat Pengurus Wilayah dan Cabang saja, akan tetapi juga diberlakukan untuk memilih Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Tanfidhiyah pada level Pengurus Wilayah dan Cabang hingga pada tingkat pengurus Majelis Wakil Cabang dan Ranting Nahdlatul Ulama. Dengan demikian potensi terjadinya politik transaksional maupun benturan antar pendukung kandidat untuk memperebutkan posisi Ketua Umum Tanfidhiyah hingga Ketua Tanfidhiyah pada level paling bawah dapat dihindari atau paling tidak dimimalisir.

Keberadaan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang diusulkan oleh Pengurus Cabang dan Wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia serta telah ditetapkan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan rangking

yang dilakukan melalui proses tabulasi usulan suara yang masuk serta berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan, merupakan potensi yang sangat luar bisa.

Hal ini disebabkan oleh kualitas personal yang melekat pada anggota *Ahlul Halli wal 'Aqdi* telah diakui oleh ummat serta telah mendapatkan legitimasi berdasarkan usulan dari ummat, khususnya Pengurus Nahdlatul Ulama pada tingkat Wilayah dan Cabang yang tentunya setelah mendapatkan masukan dari pengurus pada level dibawahnya. Dengan demkian sangat disayangkan apabila keberadaan *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut hanya memiliki kewenangan untuk memilih Rais 'Aam saja, setelah itu tidak difungsikan lagi dalam bentuk fungsi lain yang dapat lebih menguatkan supremasi Ulama dalam Nahdlatul Ulama.

Menurut hemat peneliti, potensi *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang terdiri dari ulama pilihan serta mendapatkan legitimasi yang kuat berdasarkan usulan dari bawah merupakan modal kuat untuk dapat memperkokoh keberadaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi para Ulama. Sehingga akan lebih bermanfaat apabila *Ahlul Halli wal 'Aqdi* yang terpilih tersebut di tempatkan pada posisi yang tepat untuk memperkuat otoritas ke ulamaan dalam Nahdlatul Ulama.

Diantara posisi yang dapat ditempati oleh *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dengan berada pada posisi Mustasyar tersebut, para ulama yang terpilih sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dapat bersama-sama melakukan pengawasan serta memberikan arahan dan nasehat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama baik unsur Syuriah maupun Tanfidhiyah apabila terdapat hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Agama maupun aturan organisasi Nahdlatul Ulama.

Posisi lain yang dapat di tempati *Ahlul Halli wal 'Aqdi* adalah kelembagaan Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dengan bergabung di dalam struktur kelembagaan Syuriah, posisi para ulama yang terpilih sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* bersama Rais 'Aam terpilih dapat mengarahkan dan mengawal arah kebijakan organisasi secara kolektif dan kolegial. Dengan demikian amanat dan kepercayaan dari pengurus Wilayah dan Cabang Nahdlatul

Ulama se-Indonesia yang telah memilih ulama yang di percaya sebagai *Ahlul Halli wal 'Aqdi* dapat di pertanggung jawabkan dengan cara terlibat langsung di dalam pengelolaan Nahdlatul Ulama, baik di dalam kelembagaan Syuriah maupun Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Ahlul Halli wal 'Aqdi yang diberlakukan sebagai sistem dalam memilih pemimpin sangat relevan untuk dipergunakan dalam memilih dan mengangkat seorang pemimpin baik dalam lingkup formal kenegaraan atau non formal kemasyarakatan. Dengan demikian sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini dapat dijadikan solusi untuk memilih pemimpin ideal yang sesuai dengan harapan ummat yang dipimpinnya.

Untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut perihal sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini agar lebih dapat dipahami secara komprehensip, sehingga menghasikan berbagai inovasi dan kreasi baru dalam pengembangan kajian Fiqh Siyasah yang selaras dengan perkembangan dan kebutuhan zaman untuk mewujudkan tatanan sosial dan politik yang lebih dinamis dan maslahah bagi ummat.

Perhelatan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang di selenggarakan pada tanggal 1-5 Agustus 2015 di Kabupaten Jombang Jawa Timur berlangsung secara dinamis dan menyita perhatian publik secara luas. Hal tersebut dapat dilihat dari maraknya pemberitaan serta diskusi dan kajian yang membicarakan tentang Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama baik ketika pelaksanan maupun pasca pelaksanaan perhelatan tersebut, khususnya yang terkait dengan pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* .

Pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk Memilih Rais 'Aam dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama inilah yang menarik peneliti untuk mengkaji dan mengangkatnya topik disertasi yang secara spesifik mengangkat judul Konstruksi sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais Aam Nahdlatul Ulama dalam Kajian Fiqh Siyasah (Studi Kasus Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015 di Kabupaten Jombang).

Berdasarkan judul tersebut, maka peneliti secara khusus menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah, karena *Ahlul Halli wal 'Aqdi* ini merupakan terminologi dalam Fiqh Siyasah yang

dipergunakan sebagai salah satu mekanisme di dalam memilih pemimpin (*Naṣb al-Imāmah*). Dengan demikian, kajian dalam disertasi ini secara khusus mendeskripsikan, mengeksplorasi serta menganalisis pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut dalam bingkai Fiqh Siyasah.

Tentunya banyak aspek dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang tidak dapat dikaji dengan pendekatan Fiqh Siyasah saja, akan tetapi membutuhkan pendekatan interdisipliner untuk memahaminya secara menyeluruh, khususnya terkait dengan dinamika dan konflik serta penyelesaiannya yang terjadi pada perhelatan Muktamar tersebut.

Akan tetapi penelitian dalam disertasi ini berada dalam kerangka kajian Fiqh Siyasah yang mengkaji secara spesifik pemberlakuan sistem *Ahlul Halli wal 'Aqdi* tersebut dalam konteks *Naṣb al-Imāmah* dan masalah derivatifnya. Dengan demikian penelitan dalam disertasi ini tidak meluas di luar permasalahan yang terkait dengan Nasb al-Imamah, meskipun hal tersebut sangat menarik untuk diteliti.

Untuk mendalami aspek-aspek yang memicu terjadinya dinamika dan konflik dalam Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, kususnya pasca pelaksanaan Muktamar ke-33 tersebut, tentunya dibutuhkan penelitian dan kajian tersendiri dengan pendekatan yang lebih komprehenship. Maka tidaklah tertutup kemungkinan dilakukannya penelitian lanjutan yang membahas masalah-masalah yang terjadi pasca pelaksanaan Muktamar ke-33, termasuk konflik yang ditimbulkan akibat pemberlakuan sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi*.

Daftar Kepustakaan

Buku Referensi

Abdullah, Taufiq. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam.* Jakarta: Ictiar Baru Van Hoven, 2002.

Abu Faraj, Abdurrahman bin Jauzi. *Tarikh Umar bin al-Khattāb* Mesir: Mathba'ah At-Taufiq al-Adabiyah,1374.

Abd Syakur, Abu Fadl, Ibn. *Al-Kawākib al-Lammā'ah.* Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.

Ahmad, Mumtaz. Masalah-masalah Teori Politik Islam (ed) Bandung: Mizan, 1996 .

Ahmad Siddiq. *Khittah Nahdliyyah.* Surabaya : LTN-NU JATIM , 2005.

Ari Kunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan dan Praktik. Jakarta: PT. Renika Cipta, 2006.

Anshari (al), Abdul Hamid Isma'il. *Al-Syūrā wa Atsāruhā fi al-Dimuqrathiyah.* Kairo : Matba'ah al-Salafiyah, 1980.

Anam, Chairul. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama'* Surabaya : PT. Duta Aksara Mulia, 1999.

Anas, Malik, Ibn, ed, Muhammad Fua'ad Abd al-Baqi. *Al-Muwatthā'* Mesir : Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, tt

Arifin Toha, Zainal. *Runtuhnya Singgasana Kyai.* Yogyakarta: Peberbit KUTUB, 2003.

Alan Ṣadiqi, Muhammad. *Dalil al-Falihīn li Turūq Risyād Al-Shālihīn* I Kairo : Musthafa al-Babi al-Halabi, 1971.

Bazdawi (al),Ali Ibn Muhammad. *Ushuluddīn.* Karachi : Matba'ah Jawid Bris, 1338 H.

Bagdadi (al),Abdul Qohir. *Al-Farq bain al-Firāq.* Kairo : Maktabah Nasyru Tsaqafah, 1948.

Buchori (al), Abdullah Muhammad, Ibn Ismail. *Al-Jāmi' al-Shaheh Bukhari.* Beirut : Dar Fikr, 1970.

Burhanuddin, Jajat dan Baedowi,Ahmad. *Transformasi Otoritas Keagamaan: Pengalaman Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Carl Brokkman. *History of The Islamic Peoples* London : Routledge & Kegan Paul,1982.

Djazuli, HA. *Fiqh Siyasah: Implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu syari'ah.* Jakarta : Prenada Media Group, 2003.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam,* Jilid IV. Jakarta : Ictiar Baru Van Hoevo, 1995 .

Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama': Sejarah NU 1952-1967.* Yogyakarta : LKiS dan TAF, 2003.

Fajrul, Falakh, M. *Pelajaran dari Kemelut NU,* dalam buku Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, Tafsir Makna. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 1999.

Ghazali (al), Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfā min Ilm al-Ushūl,*Vol 1. Beirut: Dar el-Fikr, 1997.

_____. *Tadbīr al-Masbūq fi Nasihāt al Mulk.* Kairo: Dar al-Maktabah,1327 H.

Geertz, Cliffort. *Abangan, Santri dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa.* Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.

Ghazali Said, Imam. *Catatan Penyunting: Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadhab* dalam *Ahkām al-Fuqahā': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-199 M). Surabaya : PT. Diantama, 2004.

Hamim, Toha. *Islam dan NU dibawah tekanan problematika kontemporer.* Surabaya : Diantama : 2004.

Husayn al-Baihaqi, Ahmad, ed, Muhammad Abd al-Qadir 'Atha. *Sunan Kubrā.* Makkah : Maktabah Dar al-Baz, 1994.

Haidar, Ali. *Nahdlatul Ulama' dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fikih dalam Politik.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Hallaq, Wael Bahjat. *A History of Islamic Legal Theories.* Cambridge: University Press, 1997.

Hammus, Ma'mun. *As-Siyâsah asy-Syar'iyyah 'alâ Minhâj al-Wahyayn al-Kitâb wa al-Sunnah al-Shahîhah.* Damaskus: Suriah, Wizarah al-'lam cet. I, 2005 M.

Hazm, Ibn. *Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwâ' wa al-Nihāl*. Beirut : Dar al-Turats ,tt.

Hasyim Asy'ari, Muhammad. *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Jombang: Maktabah al-Turats, 1418 H .

Hisyām, Ibn, *Al- Shīrah Al-Nabawiyyah*, Tahqiq Muhammad Fahmi As-Sarjani . Kairo : Maktabah Taufiqiyyah, tt.

Harari(al), Abdullah. *Izhār al-'aqidah al-Sunniyah bi Syarh al- 'aqidah al-Thahawiyah*. Beirut: Dar al-Masyari', 1997 .

Hakim, Abrurrahman. *Mabāhits al-Illah fi al-Qiyās inda al-Ushuliyyin*. Beirut: Dar al-Basyr al-Islamiyyah, 1986.

Hasan (al), Asy'ari, Abu. *Al-Maqālāt al-Islāmiyyīn wa Ikhtilāf al-Mushallīn*, Jilid. I . Kairo : Maktabah al-Nahdlah, 1950.

Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987.

Hanbal, Ahmad, Ibn. *Al-Musnad*, edisi Ahmad Muhammad Syakir . Kairo: Dar al-salam, 1984.

Hitti, Philip, K. *History of The Arabs*. New York : Palgrave Macmillan, 2002

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin politik Islam*, .Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

_____. *The Reconstruction of Religious Thaough in Islam*. Lahore : Sheikh Muhammad Asraf, 1953.

Khathib (al) asy-Syarbini. *Mughnî al-Muhtâj. Beirut: Dar el Fikr al-Mu'ashir*, 1980.

Karim Zaidan,Abdul. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987.

Latief, Hasyim. *NU Penegak Panji Ahlusunnah Wal Jamā'ah*. Surabaya : PWNU Jawa Timur, 1979 .

Mawardi (al),Abu Hasan. *Al-Ahkam al-Shulthāniyyah' Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam Syari'at Islam* (tej. Fadli Bahri). Jakarta: Darul Falah, 2006.

_____. *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah wa al-Wilayāh al-Diniyyāh* . Mesir : Musthafa al-Arabi al-Halabi: tt.

Maududi (al), Abu A'la. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* (terj) Asep Hikmat. Bandung : Mizan, 1995.

Misrawi, Zuhairi. *Fikih Civil Society Versus Fikih Kekuasaan: Sebuah tawaran pembaharuan politik Islam*, dalam buku *Islam, Negara dan*

Civil Society: gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer. Jakarta : Paramadina, 2005.

Mubarakfuri (al), Shofiyurrahman. *Arrāhiq al-makhtūm, Bahsun fi al-Sirāh An-Nabawiyyah alā Shāhibihā Afdhal al-Shalāh Wa al-Salām*. Riyadh : Dar al-Salam, 1414 H.

Muslim (al), Abu Hasan, bin Hajjaj. *Shaheh Muslim*. Beirut : Dar al-Fikr, 1984.

Majid, Nurcholis. Dalam buku Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press,1993.

Montgomery Watt, W. *Kejayaan Islam : Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis* . Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Murtopo, Ali, *Strategi Politik Nasional*. Jakarta : CSIS, 1974.

Nusrati, Ali Asgar. *Nizame e-Siyāsi Islām*. Qom : Entesharat-e Imam Asr , 2003 M.

Naraqi, Ahmad Mulla. *Awāid Al-Ayyām* . Qum : Maktabah Bashirati , 1903.

Rahman, Fazlur. *State, Politics and Islam*. (ed) Mumataz Ahmad. Indiana Polis: American Trust Publications, 1986.

Rober, Gleave. *Inevitable Doubl: Two Theories Ismalic Jurisprudence*. Leiden : The Netherlands, BRILL, 2000.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Rasyid Ridha,Muhammad. *Tafsir al-Mannār*, Jilid V. Kairo: Maktabah al-qahirah, 1960 .

Rajab, Ibn, al-Hanbali. *Kasyf al-Kurbah fi washf Ahl al-Ghurbah*. Kairo: Dar al-Maktabah, 1988 .

Syarief Romas, Chumaidi. *Kekerasan di Kerajaan Surgawi*. Yogyakarta: PT. Kreasi Wacana, 2003.

Syafi'ie (al), Muhammad Ibn Idries. *Al-Umm*, Jilid IV. Kairo: Dar al-Syabab, tt .

Syatibi (al), Abu Ishaq. *Al-Muawafat fi Ushul al-Syari'ah*, Vol 2, ed, Abu Ubaydah. Dar al-Affan li al-Nashr wa al tawzi' 1007.

Suaedy, Ahmad dan Sulistyo, Hermawan. *Kyai dan Demokrasi: Sebuah potret pandangan tentang pluralisme, toleransi, persamaan, negara, pemilu dan partai politik*. Jakarta : P3M dan TAF , 2000.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tatanegara: Ajaran, sejarah dan Pemikiran*. Jakarta : UI Press : 1993.

Sumaryono, *E. Hermoneutika: Sebuah metode Filsafat*. Jogyakarta: Kanisius: 1995.

Salam Madzkur, Muhammad. *al-Ijtihad fi Tasyri' al-Islamiy*. Beirut: Dar an-Nahdlah al-Arabiyyah: 1994.

Syarbini (al), Khathib. *Mughnî al-Muhtâj*. Beirut : Dar el Fikr al-Mu'ashir, 1980.

Suprayogo, Imam, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

Soejono Soekanto. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.

Shodiq, Ahmad, *Dinamika Kepemimpinan NU : Refleksi Perjalanan KH. Hasyim Muzadi*. Surabaya : LTN-NU Jatim , 2004.

Shiddiq, Ahmad. *Khittah Nahdliyyah*. Surabaya: Khalista dan LTN-NU Jawa Timur, 2005.

Shahawi (al), Shalah. *Al-wājiz fi Fiqh al-Imāmah al-Udzmā*. Beirut : Dar al-Hijrah li Thiba'ah wa al-Nasyr, tt .

Sirjani (al), Raghib. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (terj) Sonif, dkk . Jakarta : Al-Kautsar, 2009.

----------. *Madzā Qoddama al-Muslimūna lil alam Ishāmatu al-Muslimīn fi al-Hadharāh al-Insāniyyāh*. Cairo : Mu'assah Iqra, 2009.

Syahrastani (al), Muhammad bin Abd al-Karim. *Al-Milāl wa al-Nihāl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

Syaukani (al), *Irsyad al- Fuhul*, Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H.

Syarbini (al) Khatib. *Mughnî al-Muhtâj*. Beirut : Dar el Fikr al-Mu'ashir, 1980.

Taimiyah, Ibn. *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Riyadh : Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t.tp

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra. *Sunan at-Tirmidzi*, edisi Ahmad Muhammad Syakir. Kairo : Dar al-Salam, 1954 M / 1367 H.

Ibnu Taimiyah, Ibn. *Al-Shiyāsah al-Syar'iyyāh fi Islāh al-Ra'iy wa al-Raiyyāh* . Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, t.tp.

Thabari (al), Ibn Jarir. *Tarīkh al-Umām wa al-Mulk*. Kairo: Al-Mathba'ah al-Husainiyah, 1334 H.

_____, *Tarīkh al-Rasul wa al-Mulk*,Juz III. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1969.

Qal'ah Jie, Rawwas, *Al-Mawsû'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah*, Beirut: Dar an-Nafais, cet. I, 2000 M.

Qalqasyandi (al), *Ma'âtsir al-Inâfah fî Ma'âlim al-Khilâfah*. Kairo : Musthafa al bab al-halabi, 1392 H.

Qasimi (al), Zafir. *Nidhām al-Hukmi fi al-Syarī'ah wa al- tārikh*. Beirut : Dar al-Nafais, 1974 .

Qahir bin Thahir, Abu Manshur. *Al-Milal wa al-Nihal*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1970.

Qayyim(al) Jauziyyah, Ibn. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Alamin*, vol. 3 . Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Qamaruddin Khan. *The Political Thaught of Ibn Taimiyah*, Terj. Anas Mahyuddin *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*. Bandung : Pustaka, 1983.

Van Bruinessen, Martin. *Tradisionalist Muslims in A Modernizing World : The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Fictional Conflict, and The Search for a New Discourse* dan diterjemahkan oleh farid Wajidi berjudul NU : Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru. Yogyakarta: LkiS, 1994.

Weiss, G, (ed). *Studies in Islamic Legal Theoty*. Leiden: The Natherlands: BRILL, 2002.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Zaki, Muhammad. *Politik Goyang Ngebor NU-PKB*. Surabaya : LEPKISS, 2004.

Zuhaily, Wahbah. *Ushūl al-Fiqh al-Islamiy*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Zahrah, Abu Muhammad. *Tarīkh al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*. Kairo:al-Madany, tt.

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bathsul Masa'il: Tradisi Intelektual NU*. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Dokumen dan Arsip

Amanat KH. MA.Sahal Mahfudz selaku Rais Aam tentang *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* yang muat dalam dokumen Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Kabupaten Jombang.

Anggaran Dasar NU Hasil Muktamar ke-33 tahun 2015.

Dokumen Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 13-16 Rabiul Awwal 1404/18-21 Desember 1983 di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Situbondo.

Dokumen Konsep *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* : Tatacara Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU dalam usulan PWNU Jawa Timur dalam MUNAS Alim Ulama dan KONBES pada tanggal 14-15 Juni 2015.

Dokumen PWNU Jawa Timur tentang *Konsep Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi : Tatacara Pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU* Tertanggal 17 Juni 2013.

Dokumen PBNU berita tentang Acara Pemilihan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2015-2020 pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang.

Dokumen PBNU yang memuat berita Acara sidang Rais Syuriah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang Pada Tanggal 04 Agustus 2015.

Dokumen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang surat Keputusan Nomor : 320/A.II.04/12/2013 tentang Tim Penyusun Konsep *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* yang diketua oleh Masdar F. Mas'udi dengan Anggota As'ad Said Ali, Ahmad Ishomuddin, M. Musthafa Aqiel dan Abdul Mun'im DZ.

Dokumen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang kronologis asal mula gagasan dan argumentasi disepakatinya sistem *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi* dalam pemilihan Rais Aam Nahdlatul Ulama dalam lampiran surat PBNU Nomor : 3749/A.I.01/07/2015 Perihal Pelaksanaan Munas Alim Ulama ke-3 tentang *Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi.*

Dokumen Keputusan Muktamar NU ke XXVII di Pondok Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo dalam Dokumen Musium NU Nomor : B. 120090181.

Dokumen Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama Nomor: 002/Munas/11/1997 tentang *Nasb al-Imamāh* dan Demokrasi.

Dokumen Keputusan Muktamar NU Ke-27 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo tahun 1984.

Dokumen Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama No. 04/MUNAS/1992 Tentang Mabadi Khaira Ummah yang dilaksanakan di Bandar lampung Tanggal 21-23 Januari 1992.

Muqoddimah Qonun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam Hasil-hasil Muktamar ke-33 Jombang. Jakarta : LTN-NU, 2015.

Dokumen tentang Risalah Keputusan Muktamar NU ke-25 di Surabaya pada tanggal 20-25 Desember 1971.

Dokumen tentang Risalah Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 25-28 Nopember 1989 dalam Dokumen dan arsip Museum Nahdlatul Ulama Nomor : B120090042

Surat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor : 320 /A.II.04/12/2013 teranggal 4 Shafar 1435 H / 07 Desember 2013 tentang tim penyusun Konsep *Āhlul Ḥalli Wal 'Aqdi.*

Statuten perkoempoelan Nahdlatoel Oelama, 1926.

Artikel Koran dan Majalah

AULA Edisi XXXVII september 2015 yang mengusung tema Laporan Lengkap Muktamar ke-33 NU Jombang.

AULA, *Politik Gaya Kyai* (Edisi No. 2, Thn. 2004).

Aula Risalah NU Jawa Timur (No.1 Th.3 Januari 1981).

Arsyad Lubis, Soal Kepala Negara atau *Walijjul Amri* didalam Islam ; *Aliran Islam*, Th. VII, nomor 58 tahun 1954.

Alfian, Sekitar Lahirnya Nahdatul Ulama, Arsip dari Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Djakarta,11 Djuli 1968.

Bendera Islam, 14 Oktober 1924.

Faisal Zaini,Helmy. Menanti Lahirnya Kiai Langit. *Jawa Pos* , 30 Mei 2015.

Flyvbjerg, Bent, "Five Misunderstandings About Case Study Research." Qualitative Inquiry, vol. 12, no. 2, April 2006, 219-245.

Majalah *FORUM Keadilan* : Panasnya Kenduri Kaum Nahdliyyin, No. 35, tanggal 5 Desember 19.

Koran Harian *Jawa Pos*, 23 Nopember 1999.

Koran Kompas, 27 Nopember 1999 .

Koran *Kompas* , 28 Maret 2010.

Iskandar, Abdul Halim. Muktamar NU dan Revitalisasi Nahdlatulogi, *Jawa Pos* 22 April 2015.

Ghazie Dz yang berjudul Status *Ahlul Ḥalli Wal Aqdi* yang dimuat dalam *koran Duta*, 12 Januari 1985.

Khoiron, Meneguhkan Supremasi Kiai. *Jawa Pos* 3 April 2015 .

Muhammadun, KH. Ali Maksum. NU dan Muktamar ke-33. *Jawa Pos*, 3 April 2015.

Saquf, Yahya Cholil, Kiai dan jabatan. *Jawa Pos*. 20 Desember 2014.

Swara Nahdlatoel Oelama. No.2, Th.1 1346 H.

Suara Mardeka, Senen, 06 Desember 2004.

Yusuf, Saifullah, " Seputar Pemilihan Rais 'am Nahdlatul Ulama". *Jawa Pos* November 2014.

Artikel dalam Jurnal Ilmiyah

Abd A'la, *Cita-cita Sosial dalam Islam : Menguak Mabādi' Khairu Ummah* Tashwirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayan, LAKPESDAM-NU dan TAF, Edisi No. 19 Tahun 2006.

Nur Mufid, *Lembaga-Lembaga Politik Islam dalam al-Ahkām al-Shultaniyyah*, Qualita Ahsana: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, IAIN Sunan Ampel ,Vol.1, No. 2, Oktober 1999.

Masruhan, *Menguak Nilai-Nilai Demokrasi dalam Islam*, Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 11. No.1, Juni 2008.

Martin Van Bruinessen, *Politik NU Pasca Gus Dur: Back to Situbondo*, Gerbang: Jurnal Studi Agama dan Demokrasi, eLSAD dan TAF, No. 12, Vol. V, Juli-September 208.

M. Ishom el-Saha, *Epistimologi Hukum Islam Perspektif NU,* Tashwirul Afkar: Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayan, LAKPESDAM-NU dan TAF, Edisi No. 12 Tahun 2002.

Artikel dalam Internet

Chairul Anam, Sejarah *Ahlul Halli wal Aqdi,* dalam http//www.nu.or.id 16 April 2015.

Forum Lintas PWNU dalam thttp://infomuktamarnu.com. hasil-muktamar-nu-digugat-di-pn-jakarta-pusat (3 September 2015)

Muhajir, Afifuddin, Hasil rumusan halaqah ke-3 napak tilas berdirinya Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Asembagus Sukorejo Situbondo tanggal 21 April 2015, *ma'had-aly.sukorejo.com*

Hasil Wawancara

Wawancara dengan KH. Abdul Razaq Shofawi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muayyad mangkuyudan Solo,sebagaimana yang termuat dalam Majalah AULA Nomor: 03 SNH XXXVII Maret 2015.

Wawancara peneliti dengan KH. Miftahul Akhyar di kediaman beliau pondok pesantren Miftahussunnah Kedung Tarukan Surabaya sewaktu silaturrahmi halal bi halal pada tanggal 19 Juli 2015.

Wawancara peneliti dengan KH. Miftahul Akhyar selaku Rais Syuriah PWNU Jawa Timur setelah memberikan *taujihat* pada acara Istigatsah yang diselenggarakan oleh PW-LDNU Jawa Timur di AULA Utama Kantor PWNU Jawa Timur pada hari Sabtu 6 Juni 2015.

Wawancara dan Statement KH. Moh. Hasan Mutawakkil Alallah yang merupakan ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Timur pada saat memberikan sambutan pada acara buka bersama dengan Gubernur dan PCNU se Jawa Timur yang dilaksanakan di Kantor PWNU Jawa Timur pada tanggal 12 Juli 2015.

Wawancara peneliti dengan KH. Syafruddin Syarief yang merupakan Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada tanggal 17 Nopember 2015 di Kantor PWNU Jawa Timur.

Wawancara peneliti dengan KH. Syafruddin Syarief di Kantor PWNU Jawa Timur sewaktu selesai buka bersama pada tanggal 8 Juli 2015.

Wawancara dengan KH. Abu Hapsin, P.hD selaku ketua Tanfidhiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah sebagimana yang dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015.

Wawancara dengan KH. Masdar Farid Mas'udi selaku Rais Syuriah PBNU serta ketua Tim Penyusun Konsep *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagimana yang dimuat dalam Majalah AULA edisi ISHDAR 03 SNH XXXVII Maret 2015.

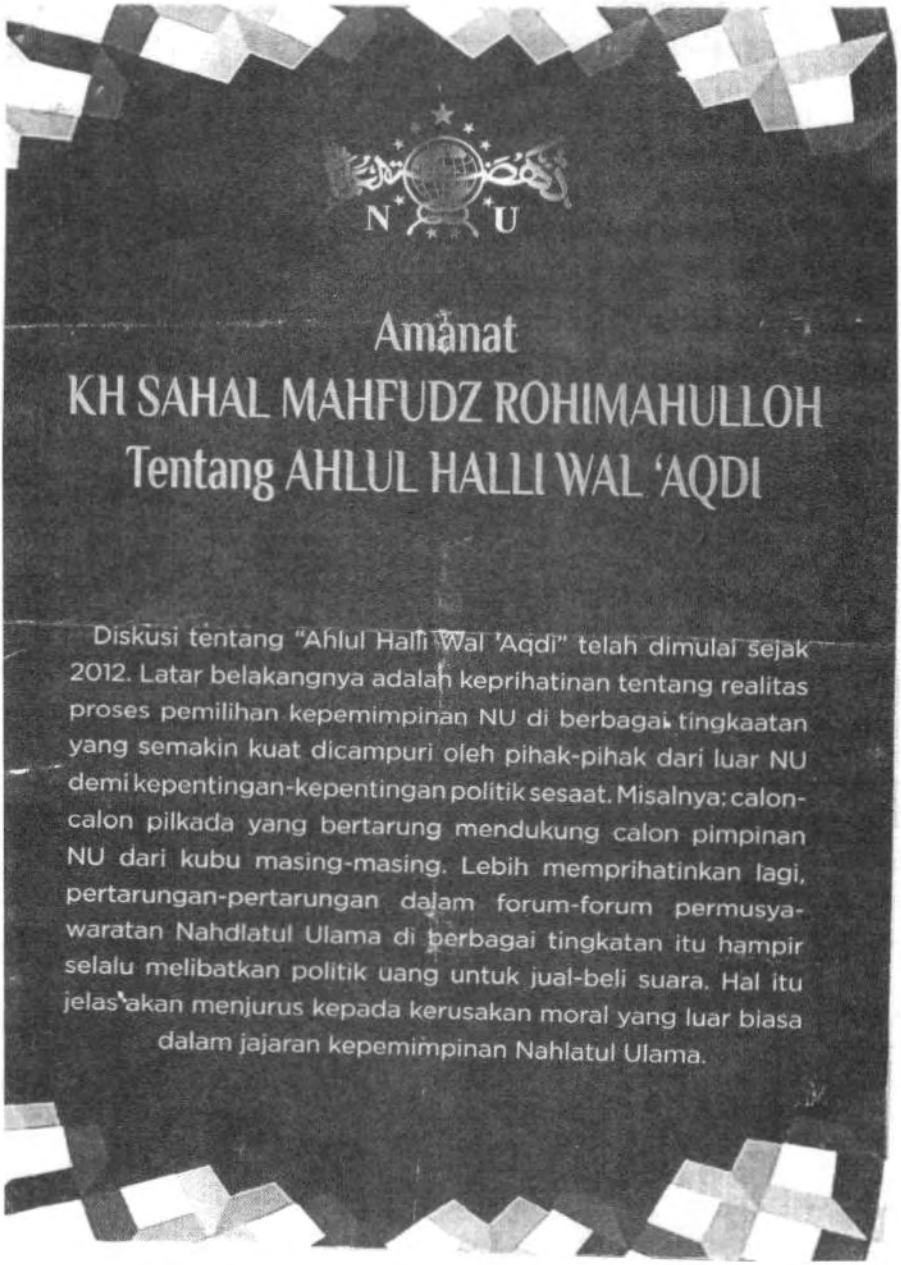
NU
Amanat
KH SAHAL MAHFUDZ ROHIMAHULLOH
Tentang AHLUL HALLI WAL 'AQDI
Diskusi tentang "Ahlul Halli Wal 'Aqdi" telah dimulai sejak 2012. Latar belakangnya adalah keprihatinan tentang realitas proses pemilihan kepemimpinan NU di berbagai tingkaatan yang semakin kuat dicampuri oleh pihak-pihak dari luar NU demi kepentingan-kepentingan politik sesaat. Misalnya: calon-calon pilkada yang bertarung mendukung calon pimpinan NU dari kubu masing-masing. Lebih memprihatinkan lagi, pertarungan-pertarungan dalam forum-forum permusya-waratan Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan itu hampir selalu melibatkan politik uang untuk jual-beli suara. Hal itu jelas akan menjurus kepada kerusakan moral yang luar biasa dalam jajaran kepemimpinan Nahlatul Ulama.

Pada waktu itu, PWNU Jawa Timur hendak menerapkan model Ahlul Halli Wal 'Aqdi itu dalam Konferensi Wilayah mereka. Tapi karena belum ada payung hukum yang memadai, PBNU meminta agar maksud itu ditunda. Selanjutnya, dalam Rapat Pleno ke-2 PBNU di Wonosobo, tanggal 6 – 8 September 2013, Rais 'Aam K.H. M. A. Sahal Mahfudh rahimahullah memerintahkan agar PBNU segera memproses gagasan tentang Ahlul Halli Wal 'Aqdi itu menjadi aturan yang dapat diterapkan dalam pemilihan kepemimpinan di seluruh jajaran kepengurusan NU.

Berdasarkan perintah Rais 'Aam tersebut kemudian dibentuklan satu tim khusus, dipimpin oleh K.H. Masdar F. Mas'udi (Rais Syuriah PBNU) dan Drs. Abdul Mun'im DZ (Wakil Sekjen PBNU). Tim itu segera melaksanakan penelitian dan kajian-kajian hingga dihasilkan suatu naskah akademis yang cukup mendalam, mencakup landasan nilai-nilai keagamaan, dasar-dasar filosofis, acuan historis hingga pertimbangan-pertimbangan terkait dinamika sosial-politik mutakhir yang mengharuskan diterapkannya model Ahlul Halli Wal 'Aqdi itu.

Naskah akademis tersebut kemudian dibahas dalam Munas dan Konbes ke-2 pada tanggal 2 -3 Nopember 2014 di Jakarta. Hasilnya adalah kesepakatan bahwa:

1. Munas dan Konbes menyepakati dan menetapkan digunakannya sistem Ahlul Halli Wal 'Aqdi dalam pemilihan kepemimpinan NU, tapi penerapannya dilaksanakan dengan cara bertahap untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan di masa depan, dimulai dengan pemilihan/penetapan Rais 'Aam dan rais-rais syuriah di semua tingkatan. Sedangkan untuk Ketua Umum dan ketua-ketua tanfidziah masih dengan pemilihan langsung;
2. Munas dan Konbes memberi mandat kepada PBNU untuk menyusun aturan operasional bagi penerapannya untuk dibahas lebih lanjut menjadi produk aturan yang berlaku efektif.

Maka Munas Alim Ulama ke-3 pada tanggal 14 – 15 Juni 2015 di Jakarta diselenggarakan sebagai pelaksanaan mandat/perintah dari keputusan Munas dan Konbes ke-2 tahun 2014 tersebut.

Jelas bahwa gagasan tentang Ahlul Halli Wal 'Aqdi ini tidaklah muncul tiba-tiba. Apalagi jika dikatakan semata-mata manuver sesaat dalam rangka perebutan kepemimpinan Nahdlatul Ulama dalam Muktamar ke-33 nanti. Gagasan Ahlul

Halli Wal 'Aqdi ini telah melalui proses penelitian, kajian-kajian dan diskusi-diskusi serta pembahasan dalam forum-forum permusyawaratan Nahdlatul Ulama tingkat Nasional sejak bertahun-tahun yang lalu (2012). Lebih dari itu, berebut jabatan amatlah bertentangan dengan nilai-nilai ideal Nahdlatul Ulama dan sangat tidak pantas dilakukan oleh kader-kadernya, terlebih lagi oleh para ulamanya.

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke-3 tanggal 14 – 15 Juni 2015 di Jakarta tersebut disepakati wawasan bersama sebagai berikut:

Pertama, bahwa Rais 'Aam adalah jabatan "shohibul maqom", tidak boleh ditempati kecuali oleh orang yang memang telah mencapai maqom yang sesuai. Didalam maqom itu terkandung kriteria: faqiih (memiliki penguasaan yang mendalam atas ilmu-ilmu syari'at) dan mutawarri' (terjaga martabat keulamaannya dari akhlak dan haaliyyah yang tidak pantas, termasuk keterlibatan yang terlampau vulgar dalam politik praktis). Hal itu dikarenakan Nahdlatul Ulama bukan sekedar organisasi biasa, tapi merupakan "qiyaadah diiniyyah", yaitu acuan keagamaan bagi warganya. Maka Rais 'aam sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dari tuntunan dan bimbingan keagamaan yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama kepada warganya haruslah seorang yang sungguh-sungguh menguasai seluk-beluk ajaran keagamaan yang menjadi haluan Nahdlatul Ulama, terutama dalam bidang syari'at.

Hadlratusysyaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari telah sejak awal menekankan nilai-nilai kepemimpinan keagamaan tersebut kepada para Ulama Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam Qanun Asasi:

فيا أيها العلماء والسادة الأتقياء من أهل السنة والجماعة أهل مذاهب الأئمة الأربعة أنتم قد أخذتم العلوم ممن قبلكم ومن قبلكم ممن قبله باتصال السند إليكم وتنظرون عمن تأخذون دينكم فأنتم خزنتها وأبوابها ولا تؤتوا البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا ... قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ... لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله وابكوا على الدين إذا وليه غير أهله

"Wahai ulama dan para pemimpin yang bertaqwa di kalangan Ahlussunnah wal Jamaa'ah keluarga madzhab Imam Empat; Anda sekalian telah menimba

ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum anda, dan orang-orang sebelum anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalinan sanad yang bersambung sampai kepada Anda sekalian. Dan anda sekalian selalu meneliti dari siapa Anda menimba ilmu agama Anda itu. Maka Anda-lah para penjaga dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Jangan memasuki rumah-rumah kecuali dari pintu-pintunya. Barangsiapa memasukinya tidak lewat pintu-pintunya, akan disebut pencuri.... Sabda Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam... 'Janganlah kau menangisi agama ini bila ia berada di tangan ahlinya. Tangisilah agama ini bila ia berada di tangan orang yang bukan ahlinya".

Rais 'Aam juga merupakan simbol utama martabat Jam'iyyah Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Maka seorang Rais 'Aam haruslah memiliki martabat yang luhur yang sungguh-sungguh tercermin dalam akhlaknya, sebagai pengejawantahan maqom rohani yang matang.

Selanjutnya, karena Nahdlatul Ulama harus dikelola sebagai organisasi, maka seorang Rais 'Aam juga dituntut untuk memainkan peran kepemimpinan sebagai munadhdhim (mampu memimpin manajemen organisasi), dan muharrik (mampu menggerakkan dinamika jam'iyyah).

Kedua, jelas bahwa kriteria Rais 'Aam tersebut diatas menyangkut hal-hal yang tidak mudah ditandai dan diukur denagn kaca mata orang kebanyakan. Kriteria faqiih, misalnya, yang berkaitan dengan tingkat penguasaan ilmu, hanya bisa diniliai oleh orang-orang yang juga berilmu. Karena, laa ya'riful 'aalim illal 'aalim, tidak dapat mengukur kealiman seseorang kecuali orang yang alim. Apalagi kriteria yang berkaitan dengan kematangan rohani. Maka hanya orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja yang bisa memilih dengan benar, yaitu orang-orang yang 'alim/faqih, ahlul wara', zuhud, mengerti kebutuhan organisasi dan sungguh-sungguh memahami ketentuan-ketentuan agama dalam memilih pemimpin. Orang-orang dengan syarat-syarat seperti itulah yang nantinya akan dipilih untuk menjadi anggota-anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi;

. Sistem Ahlul Halli Wal 'Aqdi ini dengan sendirinya akan menyumbat intervensi pihak luar dalam pemilihan kepemimpinan NU karena pemegang wewenangnya adalah para ulama yang paling matang secara keilmuan dan maqom rohaninya, yang tak dapat digoda dengan bujukan-bujukan duniawi.

PENJELASAN KRONOLOGIS MENGENAI ASAL-MUASAL, ALASAN-ALASAN SERTA PROSES TERCAPAINYA KEPUTUSAN TENTANG AHLUL HALLI WAL 'AQDI

Diskusi tentang "Ahlul Halli Wal 'Aqdi" telah dimulai sejak 2012. Latar belakangnya adalah keprihatinan tentang realitas proses pemilihan kepemimpinan NU di berbagai tingkatan yang semakin kuat dicampuri oleh pihak-pihak dari luar NU demi kepentingan-kepentingan politik sesaat. Misalnya: calon-calon pilkada yang bertarung mendukung calon pimpinan NU dari kubu masing-masing. Lebih memprihatinkan lagi, pertarungan-pertarungan dalam forum-forum permusyawaratan Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan itu hampir selalu melibatkan politik uang untuk jual-beli suara. Hal itu jelas akan menjurus kepada kerusakan moral yang luar biasa dalam jajaran kepemimpinan Nahlatul Ulama.

Pada waktu itu, PWNU Jawa Timur hendak menerapkan model Ahlul Halli Wal 'Aqdi itu dalam Konferensi Wilayah mereka. Tapi karena belum ada payung hukum yang memadai, PBNU meminta agar maksud itu ditunda. Selanjutnya, dalam Rapat Pleno ke-2 PBNU di Wonosobo, tanggal 6 – 8 September 2013, Rais 'Aam K.H. M. A. Sahal Mahfudh rahimahullah memerintahkan agar PBNU segera memproses gagasan tentang Ahlul Halli Wal 'Aqdi itu menjadi aturan yang dapat diterapkan dalam pemilihan kepemimpinan di seluruh jajaran kepengurusan NU.

Berdasarkan perintah Rais 'Aam tersebut kemudian dibentuklan satu tim khusus, dipimpin oleh K.H. Masdar F. Mas'udi (Rais Syuriah PBNU) dan Drs. Abdul Mun'im DZ (Wakil Sekjen PBNU). Tim itu segera melaksanakan penelitian dan kajian-kajian hingga dihasilkan suatu naskah akademis yang cukup mendalam, mencakup landasan nilai-nilai keagamaan, dasar-dasar filosofis, acuan historis hingga pertimbangan-pertimbangan terkait dinamika sosial-politik mutakhir yang mengharuskan diterapkannya model Ahlul Halli Wal 'Aqdi itu.

Naskah akademis tersebut kemudian dibahas dalam Munas dan Konbes ke-2 pada tanggal 2 -3 Nopember 2014 di Jakarta. Hasilnya adalah kesepakatan bahwa:

1. Munas dan Konbes menyepakati dan menetapkan digunakannya sistem Ahlul Halli Wal 'Aqdi dalam pemilihan kepemimpinan NU, tapi penerapannya dilaksanakan dengan cara bertahap untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan di masa depan, dimulai dengan pemilihan/penetapan Rais 'Aam dan rais-rais syuriah di semua tingkatan. Sedangkan untuk Ketua Umum dan ketua-ketua tanfidziah masih dengan pemilihan langsung;
2. Munas dan Konbes memberi mandat kepada PBNU untuk menyusun aturan operasional bagi penerapannya untuk dibahas lebih lanjut menjadi produk aturan yang berlaku efektif.

Maka Munas Alim Ulama ke-3 pada tanggal 14 – 15 Juni 2015 di Jakarta diselenggarakan sebagai pelaksanaan mandat/perintah dari keputusan Munas dan Konbes ke-2 tahun 2014 tersebut.

Jelas bahwa gagasan tentang Ahlul Halli Wal 'Aqdi ini tidaklah muncul tiba-tiba. Apalagi jika dikatakan semata-mata manuver sesaat dalam rangka perebutan

kepemimpinan Nahdlatul Ulama dalam Muktamar ke-33 nanti. Gagasan Ahlul Halli Wal 'Aqdi ini telah melalui proses penelitian, kajian-kajian dan diskusi-diskusi serta pembahasan dalam forum-forum permusyawaratan Nahdlatul Ulama tingkat Nasional sejak bertahun-tahun yang lalu (2012). Lebih dari itu, berebut jabatan amatlah bertentangan dengan nilai-nilai ideal Nahdlatul Ulama dan sangat tidak pantas dilakukan oleh kader-kadernya, terlebih lagi oleh para ulamanya.

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama ke-3 tanggal 14 – 15 Juni 2015 di Jakarta tersebut disepakati wawasan bersama sebagai berikut:

Pertama, bahwa Rais 'Aam adalah jabatan *"shohibul maqom"*, tidak boleh ditempati kecuali oleh orang yang memang telah mencapai maqom yang sesuai. Didalam maqom itu terkandung kriteria: *faqiih* (memiliki penguasaan yang mendalam atas ilmu-ilmu syari'at) dan *mutawarri'* (terjaga martabat keulamaannya dari akhlak dan *haaliyyah* yang tidak pantas, termasuk keterlibatan yang terlampau vulgar dalam politik praktis). Hal itu dikarenakan Nahdlatul Ulama bukan sekedar organisasi biasa, tapi merupakan *"qiyaadah diiniyyah"*, yaitu acuan keagamaan bagi warganya. Maka Rais 'aam sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dari tuntunan dan bimbingan keagamaan yang diberikan oleh Nahdlatul Ulama kepada warganya haruslah seorang yang sungguh-sungguh menguasai seluk-beluk ajaran keagamaan yang menjadi haluan Nahdlatul Ulama, terutama dalam bidang syari'at.

Hadlratusysyaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari telah sejak awal menekankan nilai-nilai kepemimpinan keagamaan tersebut kepada para Ulama Nahdlatul Ulama, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam *Qanun* Asasi:

فيا أيها العلماء والسادة الأتقياء من أهل السنة والجماعة أهل مذاهب الأئمة الأربعة أنتم قد أخذتم العلوم ممن قبلكم ومن قبلكم ممن قبله باتصال السند إليكم وتنظرون عمن تأخذون دينكم فأنتم خزنتها وأبوابها ولا تؤتوا البيوت إلا من أبوابها فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا ... قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ... لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله وابكوا على الدين إذا وليه غير أهله

"Wahai ulama dan para pemimpin yang bertaqwa di kalangan Ahlussunnah wal Jamaa'ah keluarga madzhab Imam Empat; Anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum anda, dan orang-orang sebelum anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalinan sanad yang bersambung sampai kepada Anda sekalian. Dan anda sekalian selalu meneliti dari siapa Anda menimba ilmu agama Anda itu. Maka Anda-lah para penjaga dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Jangan memasuki rumah-rumah kecuali dari pintu-pintunya. Barangsiapa memasukinya tidak lewat pintu-pintunya, akan disebut pencuri.... Sabda Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam... 'Janganlah kau menangisi agama ini bila ia berada di tangan ahlinya. Tangisilah agama ini bila ia berada di tangan orang yang bukan ahlinya".

Rais 'Aam juga merupakan simbol utama martabat Jam'iyyah Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Maka seorang Rais 'Aam haruslah memiliki martabat yang luhur yang sungguh-sungguh tercermin dalam akhlaknya, sebagai pengejawantahan maqom rohani yang matang.

Selanjutnya, karena Nahdlatul Ulama harus dikelola sebagai organisasi, maka seorang Rais 'Aam juga dituntut untuk memainkan peran kepemimpinan sebagai *munadhdhim* (mampu memimpin manajemen organisasi), dan *muharrik* (mampu menggerakkan dinamika jam'iyyah).

Kedua, jelas bahwa kriteria Rais 'Aam tersebut diatas menyangkut hal-hal yang tidak mudah ditandai dan diukur denagn kaca mata orang kebanyakan. Kriteria faqiih, misalnya, yang berkaitan dengan tingkat penguasaan ilmu, hanya bisa diniliai oleh orang-orang yang juga berilmu. Karena, *laa ya'riful 'aalim illal 'aalim*, tidak dapat mengukur kealiman seseorang kecuali orang yang alim. Apalagi kriteria yang berkaitan dengan kematangan rohani. Maka hanya orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja yang bisa memilih dengan benar, yaitu orang-orang yang 'alim/faqih, *ahlul wara'*, zuhud, mengerti kebutuhan organisasi dan sungguh-sungguh memahami ketentuan-ketentuan agama dalam memilih pemimpin. Orang-orang dengan syarat-syarat seperti itulah yang nantinya akan dipilih untuk menjadi anggota-anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi;

Sistem Ahlul Halli Wal 'Aqdi ini dengan sendirinya akan menyumbat intervensi pihak luar dalam pemilihan kepemimpinan NU karena pemegang wewenangnya adalah para ulama yang paling matang secara keilmuan dan maqom rohaninya, yang tak dapat digoda dengan bujukan-bujukan duniawi.

TOKOH-TOKOH ULAMA YANG DIREKOMENDASIKAN OLEH PBNU UNTUK DIPERTIMBANGKAN DAN DIUSULKAN SEBAGAI AHLUL HALLI WAL 'AQDI

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, Rapat Syuriyah dan Mustasyar PBNU tanggal 30 Juni 2015 merekomendasikan nama-nama calon anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi sebagai berikut:

1. KH MUCHITH MUZADI, JEMBER JAWA TIMUR

Lahir di Tuban tahun 1925. Ia adalah salah satu santri KH Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebuireng yang masih hidup. Kiai Muchit merupakan salah seorang konseptor kembalinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama' (NU) ke kancah perjuangan keagamaan, meninggalkan dunia politik praktis yang secara resmi diumumkan pada Muktamar tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah Sukorejo, Situbondo. Di usianya yang sudah sepuh 90 tahun, kakak kandung mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi ini selalu setia menghadiri beberapa forum NU dan menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Beliau berdomisili di Jember, Jawa Timur.

2. KH THOLHAH HASAN, MALANG JAWA TIMUR

Lahir di Tuban Jawa Timur pada 1936, 79 tahun silam. Ia merupakan seorang tokoh yang multidimensi: sebagai ulama, tokoh pendidikan, pegiat organisasi yang tekun. Kiai ini berdomisili di Malang dan merintis lembaga-lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Agama Islam (YPAI) yang membawahi lembaga-lemabaga mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA, MA dan SMK yang maju saat ini di kabupaten Malang. Termasuk Universitas Islam Malang (Unisma yang dirintisnya juga menjadi Perguruan Tinggi Percontohan NU. Perannya dalam pemerintahan ia tunjukkan dengan pengalamannya sebagai Menteri Agama di era Gus Dur, dan ia juga pernah menjabat sebagai Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di PBNU, KH Tholhah Hasan pernah mengemban amanah sebagai Wakil Rais Aam PBNU mendampingi KH. M.A. Sahal Mahfudh.

3. KH NAWAWI ABDUL JALIL, SIDOGIRI JAWA TIMUR

Ia adalah Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Pesantren ini merupakan salah satu Pesantren tertua di Nusantara. Didirikan tahun 1718 oleh Sayyid Sulaiman Bin Abdurrahman Basyaiban, yang berasal dari Cirebon dan masih keturunan Sunan Gunung Djati dari sisi Ibu. Kiai Nawawi adalah generasi ke 12 pimpinan Pondok Pesantren Sidogiri yang didaulat menjadi Pengasuh Pesantren sejak tahun 2005. Dalam berbagai kesempatan, Kiai Nawawi selalu menekankan kepada para santrinya tentang pentingnya menjaga marwah Ulama dan komitmen pengabdian terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tak heran jika kemudian para santri Sidogiri yang banyak mendirikan Pesantren Modern, selalu melabeli pesantrennya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama yang memadukan metode pendidikan modern dan mempertahankan kajian kitab klasik.

4. KH ANWAR MANSHUR, KEDIRI JAWA TIMUR

Adalah pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, dan saat ini menjadi pemimpin di salah satu pesantren terbesar di Indonesia yang didirikan sejak 1910 ini. Di kalangan para kiai Lirboyo, ia lebih sering berada di pesantren, mengaji dan memimpin shalat berjamaah Jum'at.

5. KH. SOLEH QOSIM, SIDOARJO JAWA TIMUR

Pengasuh Pondok Pesantren Bahauddin Ismailiyah Ngelom Sidoarjo ini dikenal sebagai salah satu ulama Khos Jawa Timur. Pada Tahun 2007, Kiai Soleh bersama Kiai Abdullah Faqih, Kiai Ma'ruf Amin, Kiai Idris Marzuki dan sejumlah kiai lain mendeklarasikan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Dalam setiap momentum politik, para calon Kepala Daerah, Calon Legislatif hingga Calon Presiden selalu meminta do'a restu dari Kiai sepuh ini.

6. KH. MAEMUN ZUBAIR , SARANG, REMBANG JAWA TENGAH

Adalah Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar di Desa Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah salah seorang ulama sepuh (78 tahun) yang sangat disegani, terutama dalam bidang ilmu tafsir. Saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah PPP, dan juga sebagai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBN). Keulamaannya diikuti berbagai kalangan di lingkungan NU dan menjadi rujukan para kiai muda dan masyarakat mengenai berbagai persoalan hukum Islam.

7. KH DIMYATI ROIS, KENDAL JAWA TENGAH

Pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu wal Fadilah di Kampung Djagalan, Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal ini adalah salah satu kiai sepuh yang dihormati di lingkungan NU. Ia merupakan profil seorang kiai yang mempunyai ilmu agama tinggi, kharismatik, dan disegani masyarakat. Ia juga sekaligus guru spiritual bagi para politisi nasional, terutama dalam PKB. Meski disegani oleh para elit politik, kiai ini juga menghabiskan banyak waktunya untuk melayani kepentingan umat dan membimbing serta membekali para santrinya dalam segala bidang, baik bidang agama, pertanian dan tambak ikan. Kiai ini juga aktif melakukan gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

8. KH SYA'RONI AHMADI, KUDUS JAWA TENGAH

Ia adalah salah seorang mustasayar atau dewan penasihat PBNU yang berasal dari Kota Kudus Jawa Tengah. Namanya tidak asing bagi warga Nahdliyin sebagai salah satu kiai sepuh yang multitalent. Nasihat-nasihatnya selalu diterima berbagai lapisan masyarakat baik dari kalangan NU maupun di luar NU. Meski usianya sudah senja, kiai ini senantiasa membimbing umat. Pengajian-pengajian umum yang diasuhnya selalu diikuti oleh ratusan bahkan ribuan warga Kudus dan sekitarnya.

9. KH AHMAD SAIDI, GIREN, TEGAL JAWA TENGAH

Ia adalah Pengasuh Pondok Pesantren Attauhidiyah, Giren Tegal, menjadi panutan masyarakat di Jawa Tengah. Konsistensinya melanjutkan perjuangan sang Ayah, Syekh Said Bin Armiya, dalam mengajarkan kitab-kitab Tauhid bermanhaj Ahlusunnah Wal-Jama'ah menjadi rujukan para Ulama dan Habaib se Nusantara. Alm. Habib Mundzir Al-Musawwa dan Mursyid Thariqah Tijaniyah, Syekh Ali Basalamah Tegal, kerap sowan kepada Kiai NU ini. Pengajian di pesantrennya didatangi para jamaah yang menyemut di sisi-sisi dan lorong-lorong pesantren.

10. KH. HASBULLAH BADAWI, CILACAP JAWA TENGAH

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumuddin, Cilacap, Jawa Tengah ini dinilai berhasil mengimplementasikan ajaran Tasawwuf dalam kurikulum pendidikan

pesantren. Mudir Tsani Dewan Ifta' (Pengajar dan Dewan Fatwa) Jam'iyah Thariqah An-Nahdliyah (Jatman) ini memadukan pengajaran ilmu alat, kitab fiqh salafiyah dan metode penempaan tasawwuf berupa riyadhah khusus.

11. KH MAHFUD RIDLWAN, SALATIGA JAWA TENGAH

Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro, Salatiga Jawa Tengah ini konsisten dalam membina generasi muda NU di Jawa Tengah. Para aktivis Ansor dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) rutin sowan kepada Kiai Mahfudz dalam setiap kaderisasinya. Sahabat dari Alm K.H Sahal Mahfudz dan K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini juga menjadi penaung seluruh masyarakat Cilacap yang mendorong terwujudnya kerukunan Ummat di Jawa Tengah.

12. KH A. MUSTOFA BISRI, REMBANG JAWA TENGAH

Lahir di Rembang 10 Agustus 1944 silam. Ia memimpin Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dan mengasuh pengajian rutin di pesantren yang dihadiri warga masyarakat sekitar. Ia menggantikan KH Sahal Mahfudh sebagai pejabat Rais Aam setelah beliau wafat awal tahun 2014 lalu. Gus Mus, panggilan akrabnya merupakan profil kiai yang *low profil*, rendah hati dan mengindari segala macam konflik. Ia juga dikenal cukup nyentrik sebagai seniman dan budayawan kelas nasional. Ia juga aktif menyampaikan taushiyah melalui media sosial dan berkomunikasi dengan anak-anak muslim generasi baru.

13. KH ABUYA MUHTADI, PANDEGLANG BANTEN

Lahir di Pandeglang, 26 Desember 1953. Ia dikenal dengan sapaan Abuya Muhtadi. Pengasuh Pondok Pesantren Cidahu, Pandeglang ini diyakini sebagai penerus kepemimpinan spiritual Banten yang memiliki sanad keilmuan muttasil kepada Syaikh Nawawi Al-Bantani. Putera pertama dari Abuya Dimyathi Amin ini juga memimpin Majelis Mudzakarah Muhtadi Cidahu Banten (M3CB), wadah Bathsul Masa'il para Kiai Banten. Beberapa Fatwa fenomenal yang dihasilkan M3CB diantaranya : Haramnya daging sapi Australia yang dieksekusi dengan ditembak, baru kemudian disembelih. Satu lagi Fatwa menghebohkan Kiai Muhtadi adalah Haramnya Hizbut Tahrir dan temuan adanya ratusan kitab yang di-*tahrif* (diubah huruf dan kata-katanya sehingga menyelewengkan susbstansi makna sesungguhnya). Tahrif kitab yang dilakukan oleh HTI dan para penerbit Wahabi itu membuat Kiai Muhtadi murka dan melayangkan surat kepada PBNU untuk mewaspadai upaya-upaya busuk tersebut.

14. KH. ABDULLAH MUKHTAR, SUKABUMI JAWA BARAT

Pengasuh Pondok Pesantren Annidzom, Panjalu, Sukabumi, Jawa Barat, ini dikenal dengan sapaan Buya Mukhtar. Salah satu murid kesayangan Habib Syekh Bin Salim Al-Athas ini adalah tokoh Thariqat Syadziliyah, yang menjadi salahsatu rujukan para ahli tasawwuf saat ini. Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki, Imam Besar Masjidil Haram, yang juga pengajar di King Abdul Aziz University kerap berkunjung kepada Buya Mukhtar untuk *tabarrukan*.

15. KH MAKHTUM HANNAN, CIREBON JAWA BARAT

Pengasuh Pondok Pesantren Masyariqul Anwar (PPMA) Babakan Ciwaringin Cirebon (Bacicir), salah satu sesepuh Kiai di Cirebon ini dikenal dengan untaian kata-kata hikmah dan ketinggian spiritualnya. Usia senja tak menghalangi berbagai aktivitas Kiai Mahktum di Pesantren Bacicir. Setiap Jumat, Kiai Makhtum memimpin Istighotsah di Maqbaroh Kiai Hannan, tempat sang Ayah serta para Kiai Bacicir lain dimakamkan. Sebagai Kepala Madrasah Al-Hikamus Salafiyah (MHS) Tingkat Aliyah, Kiai Makhtum menjadi rujukan para santri senior dalam hal kajian spiritual, sufisme, dan ilmu hikmah yang biasanya berisi ijazah amalan-amalan, doa maupun amalan tertentu untuk meningkatkan kadar kepekaan batin seseorang. Karenanya, mereka yang mengaji kepada Kiai Makhtum haruslah santri yang telah menguasai ilmu-ilmu dasar kepesantrenan dari bidang Fiqh, Tauhid, Ahlaq, Tafsir, Hadist, dan tentu saja Ilmu 'alat dan Balaghah. Satu lagi aktivitas rutin beliau adalah melatih para santri senior untuk bertanding Sepak Bola Api. Sekali lagi, Sepak Bola Api. Sebuah permainan bola sepak yang tak lumrah. Karena bola yang digunakan berasal dari buah kelapa yang telah direndam dalam minyak atau bensin, kemudian dibakar dan menjadi obyek permainan.

16. KH ALI YAFIE, JAKARTA

Lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, 1 September 1926 (umur 89 tahun). Ia adalah ulama fiqh dan tokoh utama NU, bahkan pernah mendapat amanah sebagai pejabat sementara Rais Aam PBNU (1991-1992). Ia mendirikan Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan tahun 1947, saat ini tinggal di Jakarta. Kiai ini dikenal mempunyai pergaulan yang sangat luas dan disegani berbagai kalangan di dalam dan di luar NU. Ia pernah menjadi Ketua Umum MajelisUlama Indonesia, dan dewan penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di NU, saat ini beliau menjabat sebagai Mustasyar PBNU.

17. KH MA'RUF AMIN, JAKARTA

Lahir di Tangerang, Banten, 11 Maret 1943 (72 tahun), pernah mengeyam pendidikan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Selain berwawasan keulamaan tinggi, ia dikenal sebagai seorang kiai politikus Indonesia yang memegang jabatan

politik tinggi. Ia sempat menjabat Ketua Umum Dewan Syuri DPP PKB, dan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Di NU ia pernah menjabat Rais Syuriyah PBNU dan banyak mewarnai berbagai forum-forum Munas Alim Ulama dan Muktamar NU. Kiai ini juga aktif sebagai motor Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh penting di balik sertifikasi halal dan pengembangan ekonomi syariah. Di NU, saat ini beliau menjabat sebagai Mustasyar PBNU.

18. PROF. DR. KH. CHOTIBUL UMAM, JAKARTA

Ia adalah seorang kiai yang mengabdikan diri di dunia formal akademis. Ia adalah guru besar bahasa dan sastra Arab di UIN Syarief Hidayatullah Jakarta dan mantan rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta. Keahliannya dan pengabdiannya kepada dunia pendidikan bahasa dan sastra Arab ditunjukkan dari daftar panjang karya tulisnya yang berupa 240-an judul buku, 70-an makalah dalam berbagai seminar Bahasa Arab dalam dan luar negeri, dan puluhan artikelnya di berbagai jurnal ilmiah dan media massa. Ia yang juga pernah mendapat amanah sebagai Rais Syuriyah PBNU dan penasehat Lajnah Falakiyah PBNU. Di NU, saat ini beliau menjabat sebagai Mustasyar PBNU.

19. KH. SYUKRON MAKMUN, JAKARTA

Lahir di Sampang, 21 Desember 1941 (74 tahun). Ia adalah pimpinan Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta yang merupakan salah satu pendiri Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia dan pernah menjabat Ketua Umum partai tersebut. Ia merupakan kiai NU yang sangat vokal dalam menyampaikan ceramah agama dan mengeluarkan fatwa hukum terutama pada tahun 1980-1990-an.

20. KH. SAIFUDDIN AMSIR, JAKARTA

Lahir di Jakarta pada tanggal 31 Januari 1955, ia adalah seorang kiai Betawi yang sangat mumpuni, terutama di bidang fikih dan sastra Arab. Ia mendapatkan amanah sebagai Rais Syuriyah PBNU beberapa periode sejak 2004 dengan tahun 2015. Atas keteguhan dan keistiqomahan di bidang fikih, ia sempat dianugerahi "Fikih Award" oleh salah satu penerbit Islam terkemuka dan diangkat sebagai "Duta Fikih Indonesia" untuk menjadi tokoh pembicara utama di bidang fikih.

21. KH. AGH. SANUSI BACO, MAKASSAR SULAWESI SELATAN

Lahir Maros, 4 April 1937 dengan nama Sanusi. Ia adalah ulama terkemuka di Sulawesi Selatan yang bergelar Anre Gurutta, biasanya istilah ini ditujukan kepada tokoh Ulama yang telah menempati status sosial yang sangat tinggi dan telah mendapat tempat dan kedudukan terhormat di mata masyarakat Bugis Makassar. Rais Syuriyah PWNU Sulawesi Selatan juga dipercaya sebagai Ketua MUI Sulawesi Selatan, Ketua Umum Yayasan Masjid Raya Makassar serta mengasuh pesantren

Nahdlatul Ulum, salah satu Pesantren milik Nahdlatul Ulama di Kabupaten Maros. Ketertarikannya untuk aktif dalam organisasi NU dimulai dari pertemanannya dengan Gus Dur sewaktu belajar di Mesir.

22. KH. SYEKH ALI AKBAR MARBUN, MEDAN SUMATERA UTARA

Ia adalah putera Batak yang banyak berguru kepada para Ulama di Serdang, Tapanuli hingga berbaiat Thariqah Naqsabandiyah kepada Syekh Muhammad Said di Kota Bonjol Sumatera Barat. Setelah menuntaskan pendidikan Pesantrennya di Wilayah Sumatera, Syech Ali Akbar melanjutkan pendidikannya ke Makkah Al Mukarramah selama lima tahun, dan berguru kepada Al-Fadhil Al-Alim Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang alim dan terpandang di tanah suci Mekkah dan termasyhur dalam bidang Hadits. Dan juga belajar kepada Sayyid Amin Al Kutbi, Sayyid Al-Arabi, Syech Thaha Yamani, Syech Muhammad Hindi, beliau juga belajar kepada Sayyid Hasan Fad'aq, Syech Muhammad Nur Saif, Syech Thaha As Syaibi, Sayyid Hamid Al-Kaff. Ia mengasuh Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar yang berdiri sejak 1985 terletak Jl Pelajar Timur No 264 Medan, Sumatera Utara. Pesantren ini mempunyai 700-an santri aktif dan telah meluluskan santri sebanyak 23 angkatan sejak pertama kali berdiri. Pesantren ini menjadi tuan rumah kegiatan pra Muktamar NU, Mei 2015 lalu. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Mustasyar PWNU Sumatera Utara.

23. KH MAHMUDIN PASARIBU, MEDAN SUMATERA UTARA

Pengasuh Pondok Pesantren Musthafawiyah, Purba Baru, Sumatera Utara ini menjabat Rais Syuriah PWNU Sumatera Utara masa khidmat 2012-2017. Ulama dari Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ini dikenal gigih dalam menyebarkan ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dan diakui kehandalannya dalam mendidik para da'I serta pemikir Islam di Sumatera Utara.

24. KH AHMAD SODIQ, LAMPUNG TIMUR

Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Wilayah Lampung ini dikenal sebagai sosok bersahaja. Ulama yang lahir di Desa Kencong, Kediri Jawa Timur ini memulai Dakwahnya di Way Jepara Lampung Timur pada tahun 1964, dengan bertani dan mendirikan Musholla di kawasan pusat perjudian di Lampung Timur. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Lampung Timur ini pernah menjadi hansip di era pergolakan kepemimpinan nasional tahun 1966 hingga tahun 1967. Murid dari Alm. K.H Adlan Ali (Pondok Pesantren Cukir, Jombang, Jawa Timur) dan Alm. K.H Romli Tamim ((Pondok Pesantren Darul Ulum Rajoso, Jombang) ini juga dikenal dengan kemampuan olah spiritualnya. Sehingga setiap tahun ratusan Calon Anggota Barisan Serbaguna Ansor (Banser) di Lampung Timur harus mendapat gemblengan dari Sang Mursyid sebelum resmi menggunakan seragam Banser. Uniknya, meski

telah berhasil melakukan kaderisasi Ulama sehingga banyak Pesantren di Lampung dipimpin oleh santri-santrinya, Kiai Ahmad Sodiq tetap bertani sambil mengasuh ribuan santrinya di Ponpes Darissalam.

25. KH. ABDURROHMAN MUSTOFA, NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

Ia lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 07 Juli 1938, Abdurahman Mustafa seorang Kiai dan ulama besar lahir dari perkampungan Islam tertua, yaitu Kampung Air Mata, Kelurahan Air Mata, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seorang tokoh ulama pejuang sejak masa orde lama menyebarkan ahlusunah waljama'ah di kota Kupang maupun di beberapa kabupaten kota di wilayah pulau Flores, wilayah Pulau Timor dan wilayah pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selaku imam kelima masjid tertua NTT Masjid Baitul Kodim Airmata Kota Kupang, tetap mempertahankan ahlus sunah wal jama'ah.

26. KH. TG. TURMUDZI BADRUDIN, NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Lahir pada tahun 1935 di Dusun Bagu Barat Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah dikenal sebagai tokoh ulama yang kharismatik di kalangan Nahdliyin Nusa Tenggara Barat. Ia tergolong sukses membangun pendidikan formal, dimulai dengan membangun pendidikan diniyah pada tahun 1962 dengan murid sekitar 200 orang. Setetah itu ia tambahkan pendidikan MI, MTs, MA di bawah yayasan Qomarul Huhada Bagu. Setelah ketiga jenjang pendidikan itu sukses berjalan lalu ia berangkat ke Mesir selama 6 tahun. Lalu pada tahun 1983 lalu kembali mengurus lembaga pendidikan SMK kesehatan, kemudian mendirikan PTS Institut Agama Islam Qomarul Huda. Salah seorang Mustasyar PBNU ini dikenal sangat dekat dengan Gus Dur.

27. KH. BAGINDO M LATTER, PADANG SUMATERA BARAT

Drs. Tuanku Bagindo H. Muhammad Leter atau yang akrab dipanggil Buya Bagindo Leter (lahir 16 April 1934) adalah seorang ulama Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat. Ia dikenal karena cukup sering memberikan ceramah agama di media elektronik, terutama TVRI. Ia dianggap sebagai sesepuh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), dan aktif sebagai salah satu pengurus di Dewan Penasihat IPHI. Ia mendapatkan gelar Sarjana S2-nya dari Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kiprahnya di Organisasi antara lain; Mustasyar PBNU, Ketua Ikatan Pesantren Sumatera Barat, Ketua Badan Koordinasi Persaudaraan Haji Sumatera Barat, Sekretaris MUI Sumatera Barat, Ketua IPHI Sumatera Barat, Ketua Ikatan Mubaligh Sumatera Barat dan Anggota Dewan Pembina IPHI.

28. KH. ABUN BUNYAMIN (CIPASUNG)

KH. A. Bunyamin Ruhiat dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, raut wajahnya begitu sejuk mendamaikan. Namun dibalik kesederhanaanya beliau adalah sosok yang memiliki kedalaman spiritual dan keluasan ilmu yang tak diragukan lagi.

Sebagai pengasuh pesantren Cipasung yang membawa berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK sampai pasca sarjana tentu banyak menyita waktu KH. A. Bunyamin Ruhiat. Namun kesibukannya mengurus pesantren tidak lantas membuat beliau tidak bisa aktif di organisasi NU. Di jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beliau dipercaya sebagai salah satu A'wan.

29. KH. NUR ADAWAMI, GARUT JAWA BARAT

KH Muhammad Nuh Ad-Dawami lahir Garut, Jawa Barat tahun 1946. Sejak usia 12 tahun, ia nyantri ke berbagai pesantren, mulai Pesantren Kubang, Munjul, Al-Huda (Garut), Cikalama (Sumedang), Sadang (Garut), Cibeureum (Tasikmalaya). Saat ini beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Cisurupan Garut.

KH. Muhammad Nuh Addawami merupakan sosok yang sederhana. Keikhlasannya mengabdi di NU tak bisa diragukan lagi, kiprahnya di NU dimulai sejak ranting sampai kemudian didaulat menjadi salah satu Wakil Rais PWNU Jawa Barat.

Kehebatan intelektual dan ketajaman mata batinnya tak bisa sangkal. Banyak karya yang lahir dari beliau, mulai dari yang berbahasa Sunda sampai berbahasa Arab.Beliau menulis sejak tahun 1990-an seperti tukilan *Ilmu Bayan, Ilmu Ushul Fiqh, Bab Tarawih, Bab Syahadat*, dan "*Tapi Bentang Salapan* (menjelaskan persoalan yang sering diperdebatkan antara NU dan non-NU) sejak tahun 2000.

Karya lainnya adalah Mustika Akidah: Widuri Pamanggih, Tauhid Praktis ala Thariqah Ahli Sunah wal-Jamaah, Peperenian Lentera Cacaang Jalan Ambahan Kabagjaan Jalma Awam, Taraweh Qiyam Ramadhan, Tutungkusan Permata, *Tauhid Amaly Ahlu Sunah wal-Jamaah, Hizb Tafrij Kurab Qodhai Hajati* (Senjata Panyinglar Kasusah Nutupan Pangabutuh, *Al-Mukhtashar fi Tauhidy wa-Ta'biruhu bil-Adzkari, Karakteristik Ahl Sunah wal-Jamaah, al-Muhtaj Ilaih.*

30. KH. SYATIBI SYARWANI, PANDEGLANG BANTEN

KH. Syatibi Syarwani adalah sosok ulama yang sangat sederhana dari Pandeglang-Banten.Meski usia beliau sudah di atas delapan puluh, namun fisiknya masih nampak sehat. Penampilannya biasa saja, kemana-mana selalu memakai sarung, tetapi dibalik semua yang nampak secara lahiriah, kyai yang satu ini adalah sosok yang sangat tegas dan sangat disegani para ulama.

Sejak masih muda KH. Syatibi Syarwani sudah aktif di NU, hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk NU. Saat ini beliau adalah penyangga atau pakunya NU Banten. Meski sudah sepuh, namun beliau jarang absen di acara-acara yang diadakan oleh NU. Petuah-petuahnya selalu dinanti karena lahir dari keikhlasan dan ketajaman spiritualitsanya. Di PBNU beliau duduk dijajaran Mustasyar.

31. KH BAHARUDIN HUSAIN, SULAWESI SELATAN

32. KH ABU NAWAS (PP. AS'ADIYAH), SULAWESI SELATAN

33. KH ARIF PATI, PARE-PARE SULAWESI SELATAN

34. KH KHOLILURAHMAN, MARTAPURA KALIMANTAN SELATAN

Kelahiran Martapura, Kalimantan Selatan, kini 70 tahun. Guru-gurunya antara lain adalah K.H. Salim Ma'ruf dan K.H. Sya'rani Arif, Martapura.

35. KH GURU SOFYAN, BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN

36. KH NAHDLUDDIN RAYANDI (INGGRIS/WAKIL PCINU)

37. PROF. DR. HJ. CHUZAEMAH TAHIDO YANGGO, JAKARTA

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo dilahirkan di Donggola, Sulawesi Tengah pada 30 Disember 1946. Sejak tahun 2014 sebagai Rektor IIQ Jakarta. Beliau memperoleh Ph.D dalam ilmu fiqih perbandingan mahzab dari Universiti al-Azhar di Kairo Mesir pada tahun 1981 dengan predikat cumlaude. Dia menerima gelaran doktor pada tahun 1984 dalam bidang dan dari universitas yang sama dengan predikat cumlaude juga.

Beliau adalah wanita pertama dari Indonesia yang mendapat Ph.D dari Universiti al-Azhar. Pada hari ini, beliau memegang jabatan Pembantu Dekan I di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Indonesia (UIN), Direktur Program Pascasarjana Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Dosen pascasarjana UIN Jakarta. Di Nahdlatul Ulama sebagai A'wan PBNU sejak tahun 2004 – sekarang.

38. NYAI HJ. NAFISAH SAHAL MAHFUDH, PATI JAWA TENGAH

Hj. Nafisah Sahal Mahfudz adalah isteri dari almaghfurlah Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudz. Aktifitas keseharian beliau (Hj. Nafisah Sahal Mahfudz) adalah menjadi pendamping K.H. Sahal Mahfudz dalam mengelola pesantren Maslakul Huda. Beliau mengelola dan mengurusi para santri putri. Selain aktifitas pesantren, Hj. Nafisah Sahal Mahfudz juga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di Nahdlatul Ulama (NU). Beliau aktif dalam kegiatan Muslimat NU.

Hj. Nafisah Salah Mahfudz adalah anak ketiga dari 12 bersaudara dari pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, yakni K.H. Abdul Fattah Hasyim dan Hj. Musyarofah. Bahkan pendidikan formal dan non formalnya sejak kecil dilalui dalam dunia pesantren. Adapun riwayat pendidikan formal beliau adalah sebagai berikut: Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Tambakberas Jombang, dilanjutkan di Madrasah Tsanawiyyah (MTs) Mua'limat hingga tingkat 48 Madrasah Aliyyah (MA) Mua'limat Tambakberas Jombang yang berada di lingkungan Pondok Pesantren

Biodata Penulis

M. Hasan Ubaidillah, dilahirkan di Kota Surabaya 05 Nopember 1979. Memulai pendidikan tingginya (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dan lulus pada tahun 2002 dengan predikat cumlaude. Melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya dan lulus pada tahun 2004 serta Menempuh program Pascasarjana di Universitas Sunan Giri pada Program Studi Hukum Islam. Program Doktoral ditempuh di UIN Sunan Ampel Surabaya dan selesai pada tahun 2018 dengan Dengan judul Disertasi "Konstruksi Sistem Ahlul Ḥalli Wal 'Aqdi Pada Pemilihan Rais Aam Nahdlatul Ulama dalam kajian Fiqh Siyasah (Studi Kasus Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015)". Penulis Juga menempuh pendidikan non formal dengan mengikuti beberapa training dan short course didalam dan luar negeri seperti di Canal Suez University Isma'iliyah Mesir dan Universitas Al-Azahar Cairo Mesir, serta International Islamic University Islamabad (IIUI) Pakistan.

Saat ini penulis menjadi dosen tetap pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2007 dan Direktur Pendidikan Masjid Nasional al-Akbar Surabaya serta Ketua STAI Masjid Nasional al-Akbar Surabaya mulai tahun 2017. Selain itu penulis juga berkhidmat di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mulai dari Sekretaris PW-LDNU Jawa Timur, Sekretaris LTN-NU Jawa Timur, Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur hingga sebagai Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur mulai tahun 2013 sampai sekarang.

Selain itu, penulis juga menjadi konsultan hukum di beberapa instansi pemerintah maupun swasta serta juga melakukan safari dakwah dibeberapa Negara seperti Tiongkok, Taiwan, Hongkong dan Malaysia. Penulis tinggal di Jl. Sutorejo 188-A Mulyorejo Surabaya dan dapat dihubungi melalui email ubaidillah_mhasan@yahoo.com.

نهضة العلماء
N U

AHLUL HALLI WAL 'AQDI

Buku ini cukup monumental. Melalui ekspolarasi mendalam terhadap sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* pada pemilihan Rais 'Aam Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33 di Kabupaten Jombang, penulis menunjukkan adanya spirit demokratisasi yang terus tumbuh dan hidup dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama. Berbagai dinamika dan proliferasi wacana tentang sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* yang berkembang di tengah kaum Nahdliyin, menjadi pijakan dasar penelitian buku ini. Temuan-temuan yang dicapai, sebagian besar kaum Nahdliyin menghendaki adanya rekonstruksi dan kontekstualiasi terhadap sistem *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, sehingga sistem tersebut tetap relevan dengan kebutuhan kaum Nahdliyin dan perubahan zaman.

LTNNU JATIM
LTN PUSTAKA

KANTOR PWNU JAWA TIMUR
Jl. Masjid Al-Akbar Timur No. 9 Surabaya
Telp/WA: 0818-0300-4666

ISBN 978-623-90022-5-1
9 786239 002251